



**P U T U S A N**  
**Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang **mengadili** perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : **MU'AS HASUGIAN;**  
Tempat lahir : Mendana;  
Umur/ tgl. Lahir : 48 tahun / 25 Februari 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Mendana, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;  
Pekerjaan : Kepala Desa Mendana Raya;

**TERDAKWA II**

2. Nama lengkap : **SAHMAN, S.Pd.;**  
Tempat lahir : Mendana;  
Umur/ tgl. Lahir : 29 tahun / 31 Desember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Mendana, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;  
Pekerjaan : Kaur Ekbang (Ekonomi Pembangunan) Desa Mendana Raya;

Para Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2018 s/d 11 Desember 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2018 s/d 11 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 November 2018 s/d 27 Desember 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d 25 Februari 2019;
  5. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 Februari 2019 s/d 11 27 Maret 2019;
  6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 28 Maret 2019 s/d 27 April 2019;
  7. Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 28 April s/d 27 Mei 2019;
- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya :

- **Dr. UMAIYAH, SH.MH., dan SITI RACHMIN, SH.,** berkantor di Jl. Bung Karno No. 37 Kota Mataram – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregisterasi di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 Desember 2018 No. 43/SK. PID.TPK/2018/PN.MTR;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut ;**

### **Setelah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 November 2018 No. 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 November 2018 No. 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

### **Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I MUAS HASUGIAN dan terdakwa II SAHMAN, S.Pd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Halaman 2 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa I MUAS HASUGIAN dan terdakwa II SAHMAN, S.Pd oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa I MUAS HASUGIAN dan terdakwa II SAHMAN, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi " **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUAS HASUGIAN dan terdakwa II SAHMAN, S.Pd dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan**, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa I MUAS HASUGIAN membayar uang pengganti sebesar Rp. 160.761.935,89 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh lima koma delapan sembilan sen) dan jika terdakwa I MUAS HASUGIAN tidak bisa membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara **selama 9 (Sembilan) bulan**.

Halaman 3 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan uang titipan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana Berita Acara Penerimaan Penitipan Uang Pengganti kerugian keuangan Negara” tanggal 19 Februari 2019, dipergunakan untuk membayar sebagian daripada kerugian Negara.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
  2. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Propsosal Perubahan Penggunaan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2015 di Desa mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  3. 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Mendana Raya Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015
  4. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor : 414.21/07/EkBang./2015 Tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015
  5. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban SILTAP Perangkat Desa Mendana Raya Tahun 2015;
  6. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Desa Termin ke I tahun anggaran 2015;
  7. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  8. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap III tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  9. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  10. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I 40% tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  11. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II 40% tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  12. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III 20% tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  13. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  14. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
  15. 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
  16. 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Mendana Raya Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
  17. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor : 414.21/07/EkBang./2016 Tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Kepala Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016

Halaman 4 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) eksemplar Proposal Penggunaan ADD, DD, DBHP & RD Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 19.1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 20.1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Laporan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 21.1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 22.1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Dana Desa Tahap I 59,733% Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 23.1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Dana Desa Tahap II 40,27% Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 24.1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 25.1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 26.1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Pajak Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 27.1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 28.1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II (dua) Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 29.1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I 59,733% Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 30.1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I 40,27% Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 31.1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 32.1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 33.1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
34. Rekening Koran Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Selong nomor rekening 002.22.17831.02-3 Desa Mendana Raya Keruak Periode 01-01-2015 s/d 31-12-2015 tanggal cetak 01/03/2018

## Dikembalikan kepada Desa Mendana Raya

- 35.2 (dua) Lembar Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/378/PMPD/2012 Tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mendana Raya kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2018;
- 36.1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas

Halaman 5 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 37.1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 38.1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 39.1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 40.1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- 41.1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 42.1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah serta Retribusi daerah TA. 2015;
- 43.1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/261/PMPD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Buptai Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah serta Retribusi daerah TA. 2015;
- 44.1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 45.1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat se Kabupaten Lombok Timur;
- 46.1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 31 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- 47.1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 32 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur TA. 2016;
- 48.1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/638/PMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah

## **Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur.**

8. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;

Halaman 6 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut (vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar duplik team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No : REG. PERKR : PDS- 04/SELONG/Ft.1/11/2018 tanggal 28 November 2018 sebagai berikut :

## PRIMAIR :

### PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **MU'AS HASUGIAN** selaku Kepala Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 18.45/378/PMPD/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, bersama-sama dengan Terdakwa **SAHMAN, S.Pd** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang juga merangkap sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor : 090/06/Keu./2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2015 dan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor : 090/05/Keu./2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2016, pada Bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dan Bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MU'AS HASUGIAN** diangkat sebagai Kepala Desa Mendana Raya memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  - Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - Melaksanakan pembangunan desa;
  - Melaksanakan pembinaan masyarakat;
  - Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - Tugas masyarakat lainnya.
- Bahwa struktur perangkat Desa Mendana Raya yaitu :
  - a. Struktur Perangkat Desa Mendana Raya tahun 2015 yaitu
    - Kepala Desa : MU'AS Hasugian

Halaman 7 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Desa : Hamzah
- Kaur Kesejahteraan Rakyat : Sahman (selaku TPK)
- Kaur Ekonomi dan Pembangunan : Ana Jaya Saputra
- Kaur Umum : Arye
- Kaur Pemerintahan : Nurman
- Kaur Trantib : Abdul Muhid
- Kaur Keuangan (sekaligus bendahara) : Asmuni
- b. Struktur Perangkat Desa Mendana Raya tahun 2016 yaitu
  - Kepala Desa : MU'AS Hasugian
  - Sekretaris Desa : Hamzah
  - Kaur Kesejahteraan Rakyat : Sahman (selaku TPK)
  - Kaur Ekonomi dan Pembangunan : Ana Jaya Saputra
  - Kaur Umum : Asmuni
  - Kaur Pemerintahan : Nurman
  - Kaur Trantib : Abdul Muhid
  - Kaur Keuangan (sekaligus bendahara) : Arye
  - Kepala Dusun Peresak : Samsudin
  - Kepala Dusun Mendana : Surya Jaya
  - Kepala Dusun Panggungan : Zakaria
- c. Struktur Organisasi Desa Mendana Raya tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu
  - Ketua LKMD : Supardi
  - Sekretaris LKMD : Abdul Jabar
  - Bendahara LKMD : Sutaman
  - Anggota LKMD : Mahnam
  - Anggota LKMD : Yahya
  - Anggota LKMD : Samsul Hakim
  - Anggota LKMD : Mustafa
  - Ketua BPD : Marzoan, SPd
  - Sekretaris BPD : Jumirin
  - Anggota BPD : Marundah, SPd
  - Anggota LKMD : Mulyadi, SPd
  - Ketua Karang Taruna : Yudiawan
  - Wakil Ketua Karang Taruna : Samsul Hakim

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Bupati Lombok Timur mengeluarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2014 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati tersebut kemudian Kepala Desa Mendana Raya terdakwa MU'AS HASUGIAN dan saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya pada tanggal 05 Februari 2015 melakukan pembahasan rancangan peraturan desa Mendana Raya nomor 2 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015, yang disepakati yaitu

- a. Pendapatan Desa : Rp. 647.991.556,-
- b. Belanja Desa : Rp. 647.991.556,-
- c. Pembiayaan Desa : Rp. --

pada tanggal 09 Februari 2015 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, dengan rincian yaitu :

- a. Pendapatan : Rp. 647.991.556,-
- b. Belanja Desa
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 291.692.509,-
  - 2) Bidang Pembangunan : Rp. 302.624.437,-
  - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 15.924.321,-

Halaman 8 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 37.750.289,-
5) Bidang Tak terduga	: Rp. -
Jumlah Belanja	: Rp. 647.991.556,-

Kemudian pada tanggal 16 Februari 2015, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/BPD/2015 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Bupati Lombok Timur mengeluarkan Kembali Surat Keputusan Bupati Lombok Timur nomor : 188.45/261/PMPD/2015 tentang Perubahan atas keputusan bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2014 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, pada tanggal 28 April 2015 terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa saksi MARZOAN, S.Pd berdasarkan Berita Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2015 yang disepakati yaitu

a. Pendapatan Desa	: Rp. 957.590.476,-
b. Belanja Desa	: Rp. 922.090.476,-
c. Pembiayaan Desa	: Rp. --

Pada tanggal 27 April 2015 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dan pada tanggal 27 April 2015, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/ /BPD/2015 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya Tahun Anggaran 2015 dengan rincian yaitu :

## **a. Pendapatan total Rp. 957.590.476,-**

➤ <b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Rp. 211.844.300,-</b>
• Hasil Usaha Desa	Rp. -
• Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	Rp. 192.344.300,-
• Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	Rp. 19.500.000,-
➤ <b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp. 745.746.176,-</b>
• Dana Desa	Rp. 291.110.019,-
• Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 39.566.836,-
• Alokasi Dana Desa	Rp. 415.069.321,-
✓ Alokasi Dana Umum (DAU)	Rp. 382.299.032,-
✓ Dana Perimbangan Pusat dan Daerah	Rp. 32.770.289,-

## **b. Belanja Desa total Rp. 922.090.476,-**

<b>1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rp. 412.405.437,-</b>
• Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 177.300.000,-
• Belanja Pegawai (SILTAP)	
✓ Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat Desa	Rp. 165.000.000,-
✓ Tunjangan BPD	Rp. 12.300.000,-
✓ Operasional Perkantoran	Rp. 41.425.037,-
✓ Operasional BPD	Rp. 2.500.000,-

Halaman 9 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Insentif Pemungut Pajak Rp. 3.200.000,-
- ✓ Pendataan Desa (penyusunan profil) Rp. 3.750.000,-
- ✓ Penyelenggaraan Perencana Desa Rp. 2.300.000,-
- ✓ Penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes dan Proposal Rp. 6.000.000,-
- ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Rp. 150.019.327,-
- ✓ Pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa (operasional kadus) : Rp. 15.000.000,-

## 2) Bidang Pembangunan Desa : Rp. 493.954.319,-

- Rehabilitasi Jalan Usaha Tani : Rp. 29.600.000,-
- Pembangunan sarana pendidikan : Rp. 8.255.399,-
- Pembangunan Gedung Posyandu Rp. 220.254.620,-
- Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa (Lingkungan Permukiman masyarakat desa-rehab rumah tidak Layak huni) Rp. 226.844.300,-
- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan (pelayanan Kesehatan desa - operasional kader posyandu Rp. 9.000.000,-

## 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 15.730.720,-

- Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Operasional LKMD) Rp. 1.625.321,-
- Pembinaan Lembaga Kemsyarakatan (Operasional PKK) Rp. 1.450.000,-
- Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Rp. 7.200.000,-
- Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pembangunan Poskamling) Rp. 5.455.399,-

### c. Pembiayaan

Penyertaan modal desa Rp. 35.500.000,-

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 Bupati Lombok Timur mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur nomor : 188.45/638/PMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur, setelah itu Kepala Desa Mendana Raya yaitu terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa saksi MARZOAN, S.Pd pada tanggal 02 Januari 2016 melakukan pembahasan rancangan peraturan desa Mendana Raya nomor 2 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016, yang disepakati yaitu

- a. Pendapatan Desa : Rp. 1.143.715.861,-
- b. Belanja Desa : Rp. 1.143.715.861,-
- c. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-
- d. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-

pada tanggal 02 Januari 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Peraturan Desa Mendana Raya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 02 Januari 2016, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/02/BPD/2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Menjadi Peraturan Desa, sehingga Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dengan rincian yaitu :

- a. Pendapatan : Rp.  
1.143.715.861,-
- b. Belanja Desa :
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp.  
397.836.861,-
  - 2) Bidang Pembangunan : Rp.  
731.265.721,-
  - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp.  
9.750.000,-
  - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp.  
4.863.279,-
  - 5) Bidang Tak terduga : Rp. -
- Jumlah Belanja : Rp.  
1.143.715.861,-
- c. Pembiayaan Desa :
  - 1) Penerimaan Pembiayaan : Rp.  
145.431.120,-
  - 2) Pengeluaran Pembiayaan : Rp.  
145.431.120,-

Bahwa pada tanggal 24 September 2016 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga terdakwa MU'AS HASUGIAN melakukan pembahasan rancangan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 yang disepakati yaitu

- a. Pendapatan Desa : Rp. 1.142.047.455,-
- b. Belanja Desa : Rp. 1.142.047.455,-
- c. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-
- d. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-

pada tanggal 26 September 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 24 September 2016, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/BPD/2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya tahun anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa, dengan rincian yaitu :

## a. Pendapatan total Rp. 1.142.047.455,-

- **Pendapatan Asli Desa** Rp.  
**10.500.000,-**
  - Hasil Usaha Desa Rp. -
  - Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong Rp. -
  - Lain-lain pendapatan asli desa yang sah Rp.  
10.500.000,-
- **Total Pendapatan Transfer**  
**Rp. 1.131.547.455,-**
  - Dana Desa Rp.  
625.060.594,-
  - Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kab/Kota Rp.  
35.215.888,-
  - Alokasi Dana Desa Rp.  
471.270.973,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>b. Belanja Desa total</b>	<b>Rp.</b>
<b>922.090.476,-</b>	
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.	
398.736.861,-	
• Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp.
215.700.000,-	
• Operasional Perkantoran	Rp.
42.602.419,-	
• Operasional BPD	Rp.
6.400.000,-	
• Pendataan Desa (Pembuatan profil desa)	Rp.
1.747.581,-	
• Penyusunan RKP Desa dan APBDesa	Rp.
3.250.000,-	
• Penyusunan Proposal dan Pelaporan	Rp.
2.362.584,-	
• Musyawarah Desa	Rp.
2.000.000,-	
• Musrenbangdes	Rp.
2.600.000,-	
• Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran (pengadaan Kendaraan Dinas)	Rp.
30.000.000,-	
• Lanjutan Pembangunan Kantor Desa	Rp.
70.343.389,-	
• Pemasangan Terali Besi	Rp.
8.495.000,-	
• Pemasangan Instalasi Listrik	Rp.
8.020.000,-	
• Insentif pemungut PBB	Rp.
5.215.888,-	
2) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp.
90.000.000,-	
3) Pentaludan dan Penimbunan Jln. Usaha Tani	Rp.
187.531.980,-	
4) Pembangunan Jembatan	Rp.
118.149.183,-	
5) Pemasangan Talud Jalan /Irigasi dusun Peresak	Rp.
64.480.000,-	
6) Pemasangan Lampu Jalan Lintas Dusun	Rp.
46.540.000,-	
7) Pembangunan MCK di Dusun Peresak dan Dusun	Rp.
33.160.594,-	
8) Pembangunan saluran irigasi di Dusun Mendana	Rp.
71.900.000,-	
9) Pembangunan gang/jalan baru di Dusun Mendana	Rp.
30.787.285,-	
10)Pembangunan saluran irigasi di Dusun Panggungan	Rp.
72.148.273,-	
11)Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan-Operasional Kader Posyandu	Rp.
9.000.000,-	
12)Pemb. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana	Rp.
5.000.000,-	
13)Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
9.750.000,-	
14)Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp.
4.863.279,-	
<b>c. Pembiayaan</b>	
1) Penerimaan Pembiayaan	

Halaman 12 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SILPA tahun 2015  
145.431.120,- Rp.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan
- a) Penyertaan Modal Desa / BUMDes Rp.  
9.671.081,-
- b) Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni Rp.  
49.362.250,-
- c) Pembangunan Polindes Rp.  
86.397.789,-

- Bahwa pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana yang dianggarkan dalam APBDes dilakukan oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Mendana Raya yang bertugas melaksanakan kegiatan sesuai yang telah dianggarkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya, akan tetapi terdakwa MU'AS HASUGIAN dan terdakwa SAHMAN,S.Pd bersepakat untuk tidak menggunakan seluruh dana yang dianggarkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan dan dana yang diserahkan oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN.

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor : 414.21/07/EkBang./2015 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015, dimana daftar penerima bantuan yaitu :

No.	Nama	Alamat
1	2	3
1	Sabri	Dusun Mendana
2	Sabrul Hadi	Dusun Peresak
3	Aq. Seni'ah	Dusun Mendana
4	Iq. Sahari	Dusun Mendana
5	Sumiati	Dusun Mendana
6	Iq. Saiyah	Dusun Mendana
7	Aq. Kenah	Dusun Panggungan
8	Iq. Lisah	Dusun Mendana
9	Aq. Ihan	Dusun Mendana
10	Haropi	Dusun Panggungan
11	Mayadi	Dusun Mendana
12	Hari Wariska	Dusun Mendana

Untuk 12 (dua belas) orang penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan untuk masing-masing penerima bantuan mendapatkan material dengan harga Rp. 7.500.000,- sehingga total anggaran seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,-, setelah itu terdakwa MU'AS HASUGIAN dan terdakwa SAHMAN membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2015, sebanyak 12 (dua belas) orang penerima bantuan tersebut menerima bantuan berupa material / bahan-bahan bangunan berupa :

No	Jenis Material	Satuan	Volume	Jumlah (Rp.)
1.	Semen	Kg	686	1.029.480,-
2.	Kayu Kap Kelas II	M <sup>3</sup>	0,3	1.285.608,-
3.	Besi Beton 10"	Kg	53	533.600,-
4.	Besi Beton 6"	Kg	19	193.200,-
5.	Asbes Gelombang	Bh	38	1.253.500,-
6.	Bata Merah	Bh	3450	1.725.000,-
7.	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	4,83	483.000,-
8.	Batu Kali	Dum	3	396.612,-

Halaman 13 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Tanah Urug	Dum	12	525.000,-
<b>Total</b>				<b>7.500.000,-</b>

Akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015 dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015, rincian perhitungan jumlah penerimaan material Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2015 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SABRI, saksi AMAQ SENIAH, saksi AMAQ KENAH, saksi INAQ LISAH, saksi AMAQ IHAN, saksi HAROPI, dan saksi MAYADI yaitu :

N o	Nama Penerima	Nama Bahan Yang Diterima	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Sabri (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	15	35.000	525.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Tanah Urug	Dum	1	200.000	200.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (4 batang )	Meter	24	30.000	720.000
		<b>Jumlah</b>				<b>4.945.000</b>
2	Sabrun Hadi (Dusun Presak )					Ybs. Tdk ada d tempat
3	Aq. Seniah (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Asbes	Lembar	35	35.000	1.225.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	15	70.000	1.050.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Paku Asbes	Kg	2	25.000	50.000
		-Paku Usuk	Kg	2	25.000	50.000
		-Kayu usuk	Pak	3	200.000	600.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (3 batang)	Meter	18	30.000	540.000
		<b>Jumlah</b>				<b>7.365.000</b>
4	Iq. Sahari (Dusun Panggongan )					Almarhumah
5	Sumiati (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Tanah Urug	Dum	2	200.000	400.000
		-Semen Bosowa	Zak	25	65.000	1.625.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Triplek	Lembar	2	50.000	100.000
		-Paku Usuk	Kg	3	25.000	75.000
		-Paku Reng	pak	2	25.000	50.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (5 batang )	Meter	30	30.000	900.000
		<b>Jumlah</b>				<b>7.000.000</b>
6	Iq. Saiyah (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	20	70.000	1.400.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (6 batang )	Meter	36	30.000	1.080.000
		-Paku Asbes	Kg	2	35.000	70.000
		-Paku Usuk	Pak	2	25.000	50.000
		-Tanah Urug	Dum	2	200.000	400.000
		-Cat Kayu	Kaleng	1	55.000	55.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		<b>Jumlah</b>				<b>7.955.000</b>
7	Aq. Kenah (Dusun Panggongan)	-Batako	Biji	1.300	2000	2.600.000
		-Asbes	Lembar	40	35.000	1.400.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	16	65.000	1.120.000
		-Batu kali	Dum	1	450.000	450.000
		-Tanah Urug	Dum	2	200.000	400.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (6 batang)	Meter	36	30.000	1.080.000
		<b>Jumlah</b>				<b>7.450.000</b>

Halaman 14 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Iq. Lisah (Dusun . Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000	
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000	
		-Semen Tiga Roda	Zak	15	65.000	975.000	
		-Batu kali	Dum	1	450.000	450.000	
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000	
		-Kayu usuk	Pak	2	200.000	400.000	
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (3 btg )	Meter	18	30.000	540.000	
		-Paku Asbes	Kg	1	25.000	25.000	
		-Paku Usuk	Pak	2	25.000	50.000	
			<b>Jumlah</b>		<b>6.890.000</b>		
9	Aq lhan (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000	
		-Asbes	Lembar	38	35.000	1.330.000	
		-Semen Tiga Roda	Zak	20	70.000	1.400.000	
		-Batu kali	Dum	1	450.000	450.000	
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000	
		-Kayu usuk	Pak	2	35.000	75.000	
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (2 btg )	Meter	12	30.000	360.000	
		-Paku Asbes	Kg	1,5	35.000	52.500	
		-Paku Usuk	Pak	2	25.000	50.000	
		-Cat Tembok	Gallon	3	60.000	180.000	
		-Paralon 1 inci	Lonjor	3	60.000	180.000	
					<b>Jumlah</b>		<b>7.472.500</b>
10	Haropi (Dusun Mendana)	-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000	
		-Pasir	Dum	2	500.000	1.000.000	
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000	
					<b>Jumlah</b>		<b>2.100.000</b>
11	Mayadi (Dusun mendana)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000	
		-Asbes	Lembar	15	35.000	525.000	
		-Semen Tiga Roda	Zak	25	70.000	1.750.000	
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000	
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000	
		-Tanah Urug	Dum	2	200.000	400.000	
		-Kayu usuk	Pak	7	200.000	1.400.000	
		-kalsiplang	Lembar	6	60.000	360.000	
		-Paku usuk	Kg	5	25.000	125.000	
					<b>Jumlah</b>		<b>7.410.000</b>
12	Hari wariska	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000	
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000	
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000	
		-Pasir	Dum	1	500.000	500.000	
		-Paku Asbes	Kg	1	35.000	35.000	
					<b>Jumlah</b>		<b>3.535.000</b>
					<b>Total Jumlah</b>		<b>61.102.500</b>

Sehingga atas rincian material / bahan bangunan yang diterima tersebut kemudian disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2015, maka akibat perbuatan tersebut terdapat adanya selisih kurang antara yang seharusnya diberikan kepada penerima bantuan dengan fakta yang diterima oleh masyarakat, yaitu:

N o.	Nama	Alamat	Nilai Bahan Seharusnya (Rp.)	Nilai Bahan Yang Diterima (Rp.)	Selisih lebih/kurang (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Sabri	Dusun Mendana	7.500.000	4.954.000	-	
2	Sabrul Hadi	Dusun Peresak			2.555.000	
3	Aq. Seni'ah	Dusun Mendana	7.500.000	7.365.000	-135.000	
4	Iq. Sahari (Alm)	Dusun Mendana				Tdk di periksa krm tdk ada ditempat
5	Sumiati	Dusun Mendana	7.500.000	7.000.000	-500.000	
6	Iq. Saiyah	Dusun Mendana	7.500.000	7.955.000	455.000	Sdh Meninggal dunia
7	Aq. Kenah	Dusun Panggungan	7.500.000	7.450.000	-50.000	Selisih lebih Rp.455.000,-



8	Iq. Lisah	Dusun Mendana	7.500.000	6.890.000	-610.000	
9	Aq. Ihan	Dusun Mendana	7.500.000	7.472.500	-27.500	
10	Haropi	Dusun Panggungan	7.500.000	2.100.000	-	
11	Mayadi	Dusun Mendana	7.500.000	7.410.000	-90.000	
12	Hari Wariska	Dusun Mendana	7.500.000	3.535.000	-	
					5.400.000	
					-90.000	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	
					3.965.000	
					-	
					12.877.500	
					-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Baut Ring	BH	19	193.200,-
5.	Triplek	BH	38	1.253.500,-
6.	Asbes	Lbr	40	1.800.000,-
7.	Kayu 2/3	M <sup>3</sup>	5	483.000,-
8.	Lisplang Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	3	396.612,-
9.	Kayu Kusen Pintu Jendela	M <sup>3</sup>	12	525.000,-
<b>Total</b>				<b>7.500.000,-</b>

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Yang Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016 dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, maka rincian perhitungan jumlah penerimaan material Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2016 yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi MAKBUL HADI, saksi AMAQ SAHUDI, saksi RAJABUDIN, saksi AMAQ ROHAN, saksi INAQ PATMAWATI, saksi INAQ RABIAH, saksi INAQ SEDIH DAN saksi AMAQ HUSWATUN HASANAH yaitu :

N o	Nama Penerima	Nama Bahan Yang Diterima	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Nilai (Rp.)
1	M. Amin (Dusun Panggungan)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	35	35.000	1.225.000
		-Semen Bosowa	Zak	15	65.000	975.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu Usuk	Pak	2	200.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 2 btg )	Meter	12	30.000	360.000
		Jumlah				
2	Makbul Hadi (Dusun Peresak)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	5	70.000	350.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		Jumlah				
3	Amaq Sahudi (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Tanah urung	Dum	2	200.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 10 btg )	Meter	60	30.000	1.800.000
		Jumlah				

Halaman 17 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Rajabudin (Dusun Panggungan)	-Batako	Biji	1.000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lemb ar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Triplek	Lemb ar	5	50.000	250.000
		-Kunci Pintu	Buah	5	75.000	375.000
		-Engsel Pintu	Buah	15	20.000	300.000
Jumlah					4.625.000	
5	Amaq Rohan (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lemb ar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
Jumlah					3.400.000	
6	Inaq Patmawati (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lemb ar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
Jumlah					3.850.000	
7	Inaq Rabi'ah (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lemb ar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	5	70.000	350.000
		-Bata merah	Biji	1000	600	600.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
Jumlah					3.700.000	
8	Anaq Sedih (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lemb ar	15	35.000	525.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 8 batang)	Meter	42	30.000	1.260.000
Jumlah					4.832.000	
9	Inaq Zaenal /Sudirman (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Asbes	Lemb ar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	15	70.000	1.050.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Paku asbes	Kg	1	25.000	25.000
		-Paku usuk	Kg	1	25.000	25.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
Jumlah					6.000.000	
10	Inaq Roh					Ybs Tidak Ada di Tempat
11	Amaq Sahni (Dusun	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lemb	10	35.000	350.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panggung an)	-Semen Bosowa	ar	10	65.000	650.000
		-Paku Asbes	kg	1	25.000	25.000
		-pasir	Dum	1	500.000	500.000
		-kusen pintu	Buah	1	300.000	300.000
		-Daun pintu	Buah	1	400.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 4 batang)	Meter	24	30.000	720.000
		<b>Jumlah</b>				<b>4.945.000</b>
1 2	Amaq Uswatun Hasanah (Dusun Panggungan)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lemb ar	15	35.000	525.000
		-Semen Tiga Roga	Zak	10	65.000	650.000
		-pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 8 Batang)	Meter	42	30.000	1.260.000
		<b>Jumlah</b>				<b>4.835.000</b>
		<b>Total Jumlah</b>				<b>51.850.000</b>

Sehingga atas rincian material / bahan bangunan yang diterima tersebut kemudian disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2016, maka terdapat adanya selisih kurang antara yang seharusnya diberikan kepada penerima bantuan dengan fakta dilapangan yaitu:

No	Nama	Alamat	Nilai Bahan Seharusnya (Rp.)	Nilai Bahan Yang Diterima (Rp.)	Selisih lebih / kurang (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	M. Amin	Dusun Panggungan	7.500.000	5.810.000	-1.690.000	
2	Makbul Hadi	Dusun Peresak	7.500.000	3.100.000	-4.400.000	
3	Amaq Sahudi	Dusun Mendana	7.500.000	6.750.000	-750.000	
4	Rajabudin	Dusun Panggungan	7.500.000	4.625.000	-2.875.000	
5	Amaq Rohan	Dusun Mendana	7.500.000	3.400.000	-4.100.000	
6	Inaq Patmawati	Dusun Mendana	7.500.000	3.850.000	-3.650.000	
7	Inaq Rabi'ah	Dusun Mendana	7.500.000	3.700.000	-3.800.000	
8	Inaq Sedih	Dusun Mendana	7.500.000	4.835.000	-2.665.000	

Halaman 19 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0	
9	Inaq Zaenal	Dusun Mendana	7.500.000	6.000.000	1.500.000	
10	Inaq Roh	Dusun Mendana				Tdk ada di tempat
11	Inaq Sahni	Dusun Panggungan	7.500.000	4.945.000	2.555.000	
12	Amaq Huswatun Hasanah	Dusun Mendana	7.500.000	4.835.000	2.665.000	
	<b>Jumlah</b>		<b>82.500.000</b>	<b>51.850.000</b>	<b>30.650.000</b>	

- Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan Lintas Dusun yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 46.540.000,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu) untuk 100 unit lampu dengan harga satuan 1 unit sebesar Rp.465.400,-, dimana berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian yaitu :

## Belanja Barang dan Jasa

**8.000.000,-**

- Upah Kerja

## Belanja Modal

- Piva
- Kabel
- Kap Lampu
- Lampu Neon
- Saklar
- Isolasi

**Rp.**

Rp. 8.000.000,-

**Rp. 38.540.000,-**

Rp. 12.000.000,-

Rp. 14.000.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 6.000.000,-

Rp. 1.500.000,-

Rp. 40.000,-

Terkait dengan pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun tersebut terdakwa SAHMAN,S.Pd dengan menggunakan uang sebesar Rp. 14.000.000,- sebagaimana diberikan oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga oleh terdakwa SAHMAN,S.Pd tidak melaksanakan pekerjaan pemasangan 100 (seratus) buah lampu jalan melainkan hanya sebanyak 69 (enam) puluh Sembilan buah lampu jalan saja yang dibuat, dan hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, untuk pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun tersebut peroleh fakta, yaitu :

No	Nama Dusun	Jumlah Riil	Satuan
		Fisik	
1	Dusun Mendana	46	Bh
2	Dusun Panggungan	10	Bh
3	Dusun Peresak	13	BH

Halaman 20 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<b>JUMLAH</b>	<b>69</b>
---------------	-----------

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun dengan sumber dana dari Dana Desa (DD) tahun 2016, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	RENCANA	REALISASI	HARGA	REALISASI	SELISIH
			RENCANA A	BIAYA (Rp)	ASI VOLUME	SATUAN (Rp)	BIAYA (Rp)	KURANG/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Lampu Lintas Dusun</b>							
1	Dusun Mendana	Tiang			46	350,000.00	16,100,000.00	
2	Dusun Panggungan	Tiang			10	350,000.00	3,500,000.00	
3	Dusun Peresak	Tiang			13	350,000.00	4,550,000.00	
	<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>46,540,000.00</b>	<b>69</b>	<b>350,000.00</b>	<b>24,150,000.00</b>	<b>22,390,000.00</b>

Bahwa perhitungan harga satuan 1 tiang/titik lampu berdasarkan kondisi riil bahan yang terpasang, yaitu:

- Pipa GI diameter 1,5' yang digunakan setengah lonjor dari 1 lonjor yang direncanakan, dengan harga sebesar Rp.60.000,-
- Pipa GI diameter 0,5' bagian atas lebih kurang 1,5 meter, dengan harga sebesar Rp.15.000,-
- Kabel rata-rata masing-masing tiang/titik kebutuhan 10 meter, dengan harga sebesar Rp.70.000,-
- Lampu 1 buah, dengan harga sebesar Rp.65.000,-
- Kap lampu 1 buah, dengan harga sebesar Rp.55.000,-
- Saklar 1 buah, dengan harga Rp.15.000,-
- Pengecatan 1 buah tiang, dengan harga Rp.10.000,-
- Ongkos tukang dll 1 buah tiang, dengan harga Rp.60.000,-

Harga satuan bahan tersebut diatas diambil dari harga rencana yang tertuang pada RAB/Proposal serta laporan pertanggungjawaban. Dari perhitungan tersebut didapatkan Harga untuk 1 buah tiang/titik lampu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga didapatkan perhitungan riil fisik sebanyak 69 tiang/titik dikalikan dengan Rp.350.000,- didapatkan sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan jumlah anggaran yang sebesar Rp.46.540.000,- sehingga akan didapatkan selisih kurang sebesar Rp.22.390.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), akan tetapi oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN dan terdakwa SAHMAN,S.Pd membuat pertanggungjawaban telah dilaksanakan pemasangan 100 (seratus) buah lampu jalan.

- Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat pekerjaan Pembangunan Jembatan dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 118.149.183,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu), berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

**Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.689.216,-**

Halaman 21 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Upah Kerja	Rp. 24.789.216,-
➤ Honor TPK	Rp. 900.000,-
<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp. 92.459.967,-</b>
➤ Papan Begesting	Rp. 2.168.775,-
➤ Paku 5 12 Cm	Rp. 410.760,-
➤ Kayu Begesting	Rp. 2.168.775,-
➤ Playwood 3 mm	Rp. 2.246.344,-
➤ Bambu 4 m	Rp. 750.000,-
➤ Semen 50 kg	Rp. 23.634.746,-
➤ Pasir Beton	Rp. 13.440.130,-
➤ Krikil Pecah 2-3cm	Rp. 4.917.392,-
➤ Besi Beton D16	Rp. 2.704.000,-
➤ Besi Beton D12	Rp. 5.750.000,-
➤ Besi Beton D10	Rp. 1.913.333,-
➤ Besi Beton D8	Rp. 1.662.000,-
➤ Kawat Benrat	Rp. 457.926,-
➤ Pipa GI Dia 3"	Rp. 1.099.800,-
➤ Pipa GI Dia 2"	Rp. 2.810.600,-
➤ Plamir	Rp. 30.000,-
➤ Cat Minyak	Rp. 300.000,-
➤ Thinner A	Rp. 67.200,-
➤ Kuas	Rp. 60.000,-
➤ Batu Gunung	Rp. 13.720.586,-
➤ Tanah Urug	Rp. 12.147.600,-

Terkait dengan pekerjaan jembatan dusun presak tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu :

N o	Uraian	Panjan g	Leb ar Atas	Leba r Bawah	Lebar Rata-rata	Tingg i Rata-rata	Volume	Ket
1	pas, batu	5.8			1.3	0.25	1.885 m3	
		5.8			1.3	0.25	1.885 m3	
							<b>3.77 m3</b>	
2	pas, batu	4.5	0.55	0.75	0.65	1.5	4.3875 m3	
		4.5	0.55	0.75	0.65	1.5	4.3875 m3	
							<b>8.775 m3</b>	
3	pas, siaran	4.5				1.25	5.625 m2	
		4.5				1.25	5.625 m2	
							<b>11.25 m2</b>	
4	pas, bantalan	4.5			0.55	0.33	0.8167 5 m3	
		4.5			0.55	0.33	0.8167 5 m3	
							<b>1.633 5 m3</b>	

Halaman 22 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	plat jembatan	4.6			3.7	0.18	3.063 6 m3	
6	balok jembatan	4.6			0.3	0.2	0.276 m3	
		4.6			0.3	0.2	0.276 m3	
		4.6			0.3	0.2	0.276 m3	
							0.828 m3	
7	bok sandaran (pas, bata)	0.92			0.35	0.67	0.2157 4 m3	
		0.92			0.35	0.67	0.2157 4 m3	
		0.92			0.35	0.67	0.2157 4 m3	
		0.92			0.35	0.67	0.2157 4 m3	
		0.92				0.67	0.6164	
							1.479 36 m2	
8	sandaran jembatan pipa GI D 1.5							
	P= 2.9 m1 (4 bh)	4	2.9				11.6 m1	
9	tiang sandaran	0.19			0.16	0.97	0.0294 88 m3	
							0.176 928 m3	6 buah
10	talud jembatan	14	0.3	0.5	0.4	1.2	6.72 m3	
		14	0.3	0.5	0.4	1.2	6.72 m3	
							13.44 m3	
11	plesteran talud	14			0.35		4.9 m2	
		14			0.35		4.9 m2	
							9.8 m2	
12	acian talud (sebelah)	14			0.35		4.9 m2	
13	siaran (sebelah)	14				1.2	16.8 m2	
14	timbunan tanah 10 dam						10 da m	
15	pas, batu saluran	2.4	0.3	0.5	0.4	0.8	0.768 m3	

Halaman 23 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 6	lantai saluran plesteran 5 cm	6.2	2.4	14.88	m2
1 7	timbunan saluran 3 dam			3	da m
1 8	pas, buis D30 8 buah			8	bh
1 9	galian	14	0.4	0.3	1.68 m3
		14	0.4	0.3	1.68 m3
		5.8	1.4	0.3	2.436 m3
		5.8	1.4	0.3	2.436 m3
		2.4	0.4	0.3	0.288 m3
				8.52	m3

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Jembatan Dusun Presak, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA T	RENCANA BIAAYA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAAYA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>Pek, Galian</b>						
1	Galian Tanah	m3		8.52	63,750.00	543,150.00	
	<b>Pek, Pasangan Pondasi Jembatan</b>						
1	Pas, Batu	m3		3.77	631,178.80	2,379,544.08	
2	Pas, Batu	m3		8.775	631,178.80	5,538,593.97	
3	Pas, Siar	m2		11.25	51,210.00	576,112.50	
4	Pas, Batu (bantalan)	m3		1.6335	631,178.80	1,031,030.57	
	<b>Pek, Beton</b>						
1	Balok Jembatan	m3		0.828	8,569,376.47	7,095,443.72	
2	Plat Jembatan	m3		3.0636	6,337,278.14	19,414,885.31	
3	Sloof Bantalan	m3		0.36	4,341,793.36	1,563,045.61	
	<b>Pek, Sandaran</b>						
1	Tiang sandaran (kolom praktis)	m3		0.176928	11,581,286.42	2,049,053.84	
2	Pipa Sandaran	m1		11.6	100,000.00	1,160,000.00	
3	bok (pas, 1 bata)	m2		2.4656	198,500.00	489,421.60	
4	Pengecatan tiang sandaran/bok	m2		5.92	44,633.70	264,231.50	
5	Pengecatan pipa sandaran	m2		1.8	54,683.50	98,430.30	

Halaman 24 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Pek, Talud						
1	Pas, batu	m3	9.8	631,178.80	6,185,552.24	
2	Plesteran	m2	9.8	50,876.00	498,584.80	
3	Acian		4.9	31,875.00	156,187.50	
4	Siar	m2	16.8	51,210.00	860,328.00	
5	Timbunan	m3	40	70,545.00	2,821,800.00	
Pek, Lantai sungai						
1	Pas, Batu	m3	0.768	631,178.80	484,745.32	
2	Rabat Lantai Plesteran	m2	14.88	50,876.00	757,034.88	
3	Pas, Buis	m1	4	100,000.00	400,000.00	
4	Timbunan	m3	12	70,545.00	846,540.00	
JUMLAH			118,149,183.00		55,213,715.74	62,935,467.26

Bahwa untuk analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan perhitungan yaitu sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang Pekerjaan Umum antara lain standar SNI dan AHSP. Dimana Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang dibuat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada Proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut. Setelah itu volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan sehingga berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan jembatan dusun Peresak sebesar Rp.55.213.715,74 (lima puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga dari dana didalam RAB sebesar Rp.118.149.183,- maka terdapat selisih kurang pekerjaan sebesar Rp.62.935.467,26.

- Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 33.160.594,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

**Belanja Barang dan Jasa  
18.020.000,-**

- Upah Kerja
- Honor TPK

**Rp.**

Rp. 17.120.000,-  
Rp. 900.000,-

**Belanja Modal**

- Semen
- Pasir
- Batako
- Batu Pasang
- Kayu Klas II
- Kayu Usuk 4x6
- Asbes Gelombang 92x180
- Paku 6"
- Viva 3/4
- Benang

**Rp. 16.809.000,-**

Rp. 3.375.000,-  
Rp. 1.100.000,-  
Rp. 5.000.000,-  
Rp. 1.650.000,-  
Rp. 2.000.000,-  
Rp. 1.600.000,-  
Rp. 1.800.000,-  
Rp. 72.000,-  
Rp. 200.000,-  
Rp. 12.000,-

Terkait dengan pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu

N	Uraian	Panjan	Leb	Ting	Volume	Keterangan
<b>a. MCK Dusun Panggungan</b>						
1	Galian Pondasi	13.8	0.4	0.4	2.208 m <sup>3</sup>	
2	Pas, Batu	12.3	0.35	0.9	3.874 m <sup>3</sup>	
		1.5	0.35	0.5	0.262 m <sup>3</sup>	
					4.137 m <sup>3</sup>	
3	Pasangan Dinding Bataco	3.15		2.8	8.82 m <sup>2</sup>	
		3.15		2.3	7.245 m <sup>2</sup>	
		3		2.5	7.5 m <sup>2</sup>	
		3		2.5	7.5 m <sup>2</sup>	
		1.5		0.4	0.6 m <sup>2</sup>	
					30.26 m <sup>2</sup>	
4	Kusen Pintu Bekas (tidak ada daun)		0.7	2	1.4 m <sup>2</sup>	
3	Plesteran / Acian Dinding				60.53 m <sup>2</sup>	
4	Plesteran / Acian Lantai KM/WC	3	2		6 m <sup>2</sup>	
5	Siaran Pas, Batu/ Pondasi	12		0.4	4.8 m <sup>2</sup>	
6	Pas, Atap Asbes				16 m <sup>2</sup>	terpasang 12 lembar
7	Pas, Rangka Atap Kayu Kelapa				12 m <sup>1</sup>	@ 4 m
8	Pas, Closet Jongkok				1 bh	
9	Pas, Buis Septictank				2 bh	dia 80 cm + 1 tutup
10	Pas, Pipa 3 "				1 Ljr	
<b>B MCK Dusun Mendana</b>						
1	Pas, Batu	18.3	0.4	0.4	2.928 m <sup>3</sup>	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18.3	0.35	0.6	3.843	m 3	
2	Pas, Dinding Bataco	3.3		2.5	8.25	m 2	
		3.3		2.1	6.93	m 2	
		2.1		2	4.2	m 2	
		3.7		2.7	9.99	m 2	
		3.7		2.7	9.99	m 2	
		2.7		2.6	7.02	m 2	
					44.98	m 2	
3	Plesteran bagian luar (tidak di aci)				44.98	m 2	
	Plesteran bagian dalam (tidak di aci)	2.1		0.8	1.68	m 2	
		2.1		0.8	1.68	m 2	
		2.1		0.8	1.68	m 2	
		2.7		0.8	2.16	m 2	
		2		0.8	1.6	m 2	
	Volume Plesteran				53.78	m 2	
4	Plesteran lantai wc (tidak di aci)	2.1	1		2.1	m 2	
5	Plesteran & Acian Lantai	3.7	2.1		7.77	m 2	
6	volume acian lantai				9.87	m 2	
7	Pintu Fiber 1 buah				1	bh	
8	Kusen pintu wc 1 bh				1	bh	
9	Kayu Kelapa 3 batang 4 m1				3	@ 4 m	
10	Atap Spandek				12	m 2	

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA T.	RENCANA BIAYA (Rp)	REALI SASI VOLU	HARGA SATUAN	REALISASI BIAYA (Rp)	SELISIH KURANG/L
----	------------------	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

Halaman 27 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	ME 5	(Rp) 6	7	EBIH 8
<b>A</b>	<b>MCK Dusun Panggungan</b>						
	Pek, Tanah						
1	Galian	m3		2.208	63,750.00	140,760.00	
	Pek, Pasangan						
1	Pas, Batu	m3		4.137	631,178.80	2,611,186.70	
2	Pas, Siar bagian dalam Pas, Batu	m2		4.8	51,210.00	245,808.00	
	Pek, Dinding						
1	Pas, Dinding Bataco	m2		30.265	72,750.00	2,201,778.75	
2	Plesteran dinding bataco	m2		60.53	50,876.00	3,079,524.28	
3	Acian Dinding	m2		60.53	31,875.00	1,929,393.75	
	Pek, Lantai						
1	Plesteran Lantai	m2		6	50,876.00	305,256.00	
2	Acian Lantai	m2		6	31,875.00	191,250.00	
	Pek, Atap						
1	Pas, Rangka Atap Usuk 3 batang P=4m1	m1		12	7,000.00	84,000.00	
2	Pas, Penutup Asbes Gelombang	m2		16	45,060.00	720,960.00	
	Pek, Sanitasi						
1	Pas, Closed Jongkok	bh		1	386,000.00	386,000.00	
2	Pas, Pipa air kotor	m1		6	20,550.00	123,300.00	
3	Pas, septic buis	unit		1	200,000.00	200,000.00	
	<b>JUMLAH</b>					<b>12,219,217.48</b>	
<b>B</b>	<b>MCK Dusun Mendana</b>						
	Pek, Tanah						
1	Galian	m3		2.928	63,750.00	186,660.00	
	Pek, Pasangan						
1	Pas, Batu	m3		3.843	631,178.80	2,425,620.13	
2	Pas, Siar bagian dalam Pas, Batu	m2		0	51,210.00	0.00	
	Pek, Dinding						
1	Pas, Dinding Bataco	m2		44.98	72,750.00	3,272,295.00	
2	Plesteran dinding bataco	m2		53.78	50,876.00	2,736,111.28	
3	Acian Dinding	m2		0	31,875.00	0.00	
	Pek, Lantai						
1	Plesteran Lantai	m2		9.87	50,876.00	502,146.12	
2	Acian Lantai	m2		7.77	31,875.00	247,668.75	
	Pek, Atap						
1	Pas, Rangka Atap Usuk 3 batang P=4m1	m1		12	7,000.00	84,000.00	
2	Pas, Penutup Spandek	m2		12	45,060.00	540,720.00	
	Pek, Sanitasi						
1	Pas, Closed Jongkok	bh		1	386,000.00	386,000.00	
2	Pas, Pipa air kotor	m1		0	20,550.00	0.00	

Halaman 28 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pas, septic buis	uni t	0	200,000.0 0	0.00	
4	Pintu Fiber	uni t	1	200,000.0 0	200,000.00	
4	Kusen Pintu	uni t	1	200,000.0 0	200,000.00	
					<b>10,781,22 1.28</b>	
	<b>JUMLAH</b>		<b>33,160,59 4.00</b>		<b>23,000,43 8.76</b>	<b>10,160,15 5.24</b>

Adapun analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang Pekerjaan Umum antara lain standar SNI dan AHSP. Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang dibuat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut. Kemudian Volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan sehingga berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan MCK dusun mendana raya dan dusun panggungan sebesar Rp. 23.000.438,76 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau terdapat selisih Rp. 10.914.559,24 dari Rp. 33.160.594,-, terjadinya selisih tersebut karena terdakwa SAHMAN,S.Pd telah bersepakat dengan terdakwa MU'AS HASUGIAN hanya menggunakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membangun 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun mendana raya, sedangkan 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun panggungan di kerjakan sendiri oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN, sedangkan sisa anggaran yang ada tersebut dibagi untuk terdakwa SAHMAN,S.Pd dan terdakwa MU'AS HASUGIAN.

- Bahwa juga terdapat pada tahun anggaran 2016, pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 30.787.285,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

## Belanja Barang dan Jasa

**12.297.285,-**

- Upah Kerja
- Honor TPK

**Rp.**

Rp. 11.397.285,-

Rp. 900.000,-

## Belanja Modal

**Rp. 18.490.000,-**

- Semen Rp. 4.250.000,-
- Batu Rp. 1.300.000,-
- Pasir Rp. 3.000.000,-
- Tanah Urug Rp. 2.250.000,-
- Tanah Sertu Rp. 2.800.000,-
- Benang Rp. 30.000,-
- Biaya Pengangkutan semen Rp. 260.000,-
- Biaya Pengangkutan Batu Rp. 2.000.000,-
- Biaya Pengangkutan pasir Rp. 2.600.000,-

Terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu

Halaman 29 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o.	Uraian Pekerjaan	Panja ng	Lebar			Tinggi ( m )				volume	ke t
			At as ( m )	Bawa h ( m )	Leb ar Rat a-rata	aw al	teng ah	akh ir	tin ggi rata - rata		
a.	Pekerjaan Rabat										
1	Rabat Jalan Ruas 1	67.5			1				0.07	4.73 m3	
								sub total 1		4.73 m3	
2	Rabat Jalan Ruas 2	40.6			3				0.05	6.09 m3	
								sub total 2		6.09 m3	
TOTAL VOLUME RABAT ( 1+2)										10.82 m3	
b.	Pekerjaan Urugan Tanah										
1	Tanah Urug	18			3				0.45	24.30 m3	
								sub total 1		24.30 m3	
TOTAL VOLUME TIMBUNAN										24.30 m3	

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA T.	RENCANA BIAJA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAJA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rabat Jalan	m <sup>3</sup>		10.815	653,094.00	7,063,211.61	
2	Urugan Tanah	m <sup>3</sup>		28	70,545.00	1,975,260.00	
	<b>JUMLAH</b>		<b>30,787,285.00</b>			<b>9,038,471.61</b>	<b>-21,748,813.39</b>

analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang Pekerjaan Umum antara lain standar SNI dan AHSP. Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang dibuat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut. Volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan. Berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana sebesar Rp. 9.038.471,61 (sembilan juta tiga puluh

Halaman 30 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), dari besarnya anggaran Rp. 30.787.285,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 21.748.813,39 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah). Untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana tersebut terdakwa SAHMAN,S.Pd bersama-sama dengan terdakwa MU'AS HASUGIAN bersepakat untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana desa mendana raya hanya menggunakan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang dari anggaran tersebut dibagi antara terdakwa SAHMAN,S.Pd dan terdakwa MU'AS HASUGIAN.

- Bahwa selain itu juga pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak-Keselet dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 187.531.980,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

## Belanja Barang dan Jasa

**187.531.980,-**

- Upah Kerja
- Sewa dan mobilisasi alat berat
- Honor TPK

**Rp.**

Rp. 69.459.184,-

Rp. 23.500.000,-

Rp. 900.000,-

## Belanja Modal

**Rp. 118.072.796,-**

- Semen 50Kg
- Pasir
- Batu Gunung

Rp. 38.462.805,-

Rp. 17.013.932,-

Rp.

35.825.548,-

- Krikil

Rp. 167.076,-

- Tanah Urug

Rp. 25.509.960,-

- Besi Dia 10

Rp. 320.000,-

- Besi Dia 6

Rp.

180.000,-

- Kawat Beton

Rp. 30.975,-

- Begesting

Rp. 562.500,-

Terkait dengan pekerjaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu

No	Uraian Pekerjaan	Panjang	Lebar			Tinggi (m)				volume
			Atas (m)	Bawah (m)	Lebar Rata-rata	awal	tengah	akhir	tinggi rata-rata	
a.	Pekerjaan Pasangan Batu									
1	Pasangan Batu Kali Sebelah	57.7	0.3	0.35	0.325	0.63	0.64	0.69	0.65	12.25 m <sup>3</sup>
									sub total 1	12.25 m <sup>3</sup>
2	Pasangan Batu Kali Sebelah	307.4	0.3	0.35	0.325	0.69	0.7	0.7	0.70	69.60 m <sup>3</sup>
									sub total 2	69.60 m <sup>3</sup>
3	Pasangan Batu Kali	203.8	0.3	0.35	0.325	0.54	0.65	0.61	0.60	39.74 m <sup>3</sup>

Halaman 31 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	( Kanan+Kiri )										
									sub total 3	7 9.48	m 3
4	Pasangan Batu Kali Sebelah	94	0.3	0.4	0.35	0.92	0.98	1.1	1.00	32.90	m 3
									sub total 4	32.9 0	m 3
TOTAL VOLUME PASANGAN BATU KALI ( 1+2+3+4)										194. 23	m 3
<b>b. Pekerjaan Plesteran</b>											
1	Pasangan Batu Kali Sebelah	57.7			0.35					20.20	m 2
									sub total 1	20.2 0	m2
2	Pasangan Batu Kali Sebelah	185.7			0.35					65.00	m 2
									sub total 2	65.0 0	m2
3	Pasangan Batu Kali ( Kanan+Kiri )	149.5			0.35					52.33	m 2
									sub total 3	104. 65	m2
4	Pasangan Batu Kali Sebelah	94			0.35					32.90	m 2
									sub total 4	32.9 0	m 2
TOTAL VOLUME PELESTERAN ( 1+2+3+4)										222. 74	m 2
<b>c. Pekerjaan Acian</b>											
1	Pasangan Batu Kali Sebelah	57.7									
2	Pasangan Batu Kali Sebelah	135.7			0.6					81.42	m 2
										81.4 2	m 2
3	Pasangan Batu Kali ( Kanan+Kiri )	149.5			0.5					74.75	m 2
										149. 50	m2
4	Pasangan Batu Kali Sebelah	94									
TOTAL VOLUME SIARAN ( 1+2+3+4)										230. 92	m 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Pekerjaan Plat Beton dan Buis									
1	Pekerjaan Plat Beton	4.7			1.4			0.17	1.12	m <sup>3</sup>
	-									
2	Pas. Buis Beton	4							4.00	m <sup>1</sup>
d.	Pekerjaan Timbunan									
1	Timbunan Tanah	307.4			4.5			0.40	553.32	m <sup>3</sup>
									553.32	m <sup>3</sup>

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan jalan usaha tani tibu rampak-keselet, yaitu :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SA T.	RENCANA BIAAYA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAAYA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat					12,000,000.00	
	Sewa Alat Berat					11,500,000.00	
1	PEKERJAAN PASANGAN						
	Pas, Batu Kali 1 : 5	m <sup>3</sup>		194.505	631,178.80	122,767,195.80	
2	PEKERJAAN PLESTERAN						
	Plesteran 1 : 5	m <sup>2</sup>		222.740	50,876.00	11,332,120.24	
	Acian	m <sup>2</sup>		222.740	31,875.00	7,099,837.50	
	Siaran	m <sup>2</sup>		230.920	51,210.00	11,825,413.20	
3	PEKERJAAN TIMBUNAN						
	Tanah Timbunan	m <sup>3</sup>		553.320	79,554.00	44,018,819.28	
4	PEKERJAAN BETON & PAS, BUIS						
	Pas, Plat Beton	m <sup>3</sup>		1.119	6,337,278.14	7,088,879.33	
	Pas, Buis Beton D20	m <sup>1</sup>		4.000	60,000.00	240,000.00	
	<b>JUMLAH</b>		<b>187.531.980,-</b>			<b>227.872.265,35</b>	<b>40.340.285,35</b>

Bahwa untuk pekerjaan ini terdapat selisih lebih, akan tetapi perhitungan selisih lebih pada kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak adalah adanya kelebihan riil material yang terpasang dengan yang direncanakan pada proposal/RAB, akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan karena penggunaan material atau campuran material yang digunakan untuk kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak tidak bagus sehingga sudah terjadi kerusakan di beberapa lokasi pekerjaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa bersama dengan bendahara dengan melampirkan syarat-syarat pencairan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Kecamatan, setelah dilakukan verifikasi kemudian pihak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke Bagian Keuangan Kab. Lombok Timur dan selanjutnya diterbitkan SP2D, kemudian dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Desa Mendana Raya.
- Bahwa yang berhak menandatangani pengajuan pencairan (spesimen tandatangan) pada bank terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kepala Desa Mendana Raya yaitu terdakwa MU'AS HASUGIAN dan Bendahara Desa serta adanya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap Desa pada setiap tahapan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa antara lain :
  - Adanya APBDes.
  - Adanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (untuk pencairan tahap berikutnya).
  - Adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
  - Adanya rekomendasi dari Badan/Dinas PMD kabupaten keuangan.
  - Adanya rekomendasi Badan/Dinas PMD Kab. Lombok Timur yang ditujukan ke bank untuk penarikan dana.
- Bahwa untuk dapat mencairkan seluruh anggaran sebagaimana yang tertuang didalam APBDes, maka terdakwa MU'AS HASUGIAN bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN membuat pertanggungjawaban Fiktif dengan memanfaatkan toko-toko yang lokasinya dekat dengan Kantor Desa Mendana Raya. Pertanggungjawaban fiktif ini dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang tersedia untuk dilaporkan pertanggungjawabannya padahal telah diketahui bersama oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd bahwa kegiatan-kegiatan yang dikerjakan tersebut dana yang digunakan tidak sesuai dengan yang dianggarkan didalam APBDes. Pertanggungjawaban Fiktif tersebut dibuat oleh terdakwa SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan meminta nota kosong dari saksi **UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI** sebanyak 1 (satu) bundel buku nota dengan alasan untuk membuat laporan keuangan sehingga saksi **UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI** memberikan saja nota kosong kemudian terdakwa SAHMAN, S.Pd membubuhkan sendiri stempel toko UD. UMAR JAYA MANDIRI didalam nota-nota kosong yang diminta tersebut, selain itu juga terdakwa terdakwa SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat pertanggungjawaban dengan membuat nota-nota fiktif dari toko YUSRON dengan menulis sendiri nominal belanja didalam nota dan kemudian meminta stempel toko YUSRON untuk dibubuhkan didalam nota belanja.
- Bahwa perbuatan terdakwa **MU'AS HASUGIAN** bersama-sama dengan terdakwa **SAHMAN, S.Pd** tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyatakan : **Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.**

Halaman 34 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 menegaskan : **Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai** dan Pasal 18 ayat (3) menyatakan **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 24 huruf h menyatakan **Penyelenggaraan Desa berdasarkan asas efektifitas dan efisiensi.** Efektifitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Pasal 26 ayat (4) :

Huruf d, menyatakan **Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.**

Huruf f, menyatakan **Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme** dan huruf i, menyatakan **Kepala Desa berkewajiban Mengelola Keuangan dan Aset Desa.**

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 93 ayat (3) menyatakan **Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah Pasal 4 :

Ayat (1) menyatakan **Kuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.**

Ayat (2) menyatakan **Secara tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.**

Ayat (10) menyatakan **Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.**

Ayat (11) menyatakan **Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2 ayat (1) menyatakan **Kuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.**

Dalam Pasal 24 ayat (3), **Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;** dan

Halaman 35 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Pasal 28, ayat (1), **Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa** dan ayat (2), **Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.**

- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (1) menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Pasal 25 ayat (2) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, akibat perbuatan terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mendana Raya yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 160.761.935,89 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh lima koma delapan sembilan sen).

**-----Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**SUBSIDIAR :**

-----Bahwa terdakwa **MU'AS HASUGIAN** selaku Kepala Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 18.45/378/PMPD/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, bersama-sama dengan Terdakwa **SAHMAN, S.Pd** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang juga merangkap sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor : 090/06/Keu./2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2015 dan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor : 090/05/Keu./2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2016 pada Bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dan Bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang

Halaman 36 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ----

- Bahwa terdakwa **MU'AS HASUGIAN** diangkat sebagai Kepala Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 18.45/378/PMPD/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- Melaksanakan pembangunan desa;
- Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan;
- Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- Tugas kemasyarakatan lainnya.

- Bahwa struktur perangkat Desa Mendana Raya yaitu :

- a. Struktur Perangkat Desa Mendana Raya tahun 2015 yaitu

- Kepala Desa : MU'AS Hasugian
- Sekretaris Desa : Hamzah
- Kaur Kesejahteraan Rakyat : Sahman (selaku TPK)
- Kaur Ekonomi dan Pembangunan : Ana Jaya Saputra
- Kaur Umum : Arye
- Kaur Pemerintahan : Nurman
- Kaur Trantib : Abdul Muhid
- Kaur Keuangan (sekaligus bendahara) : Asmuni

- b. Struktur Perangkat Desa Mendana Raya tahun 2016 yaitu

- Kepala Desa : MU'AS Hasugian
- Sekretaris Desa : Hamzah
- Kaur Kesejahteraan Rakyat : Sahman (selaku TPK)
- Kaur Ekonomi dan Pembangunan : Ana Jaya Saputra
- Kaur Umum : Asmuni
- Kaur Pemerintahan : Nurman
- Kaur Trantib : Abdul Muhid
- Kaur Keuangan (sekaligus bendahara) : Arye
- Kepala Dusun Peresak : Samsudin
- Kepala Dusun Mendana : Surya Jaya
- Kepala Dusun Panggungan : Zakaria

- c. Struktur Organisasi Desa Mendana Raya tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu

- Ketua LKMD : Supardi
- Sekretaris LKMD : Abdul Jabar
- Bendahara LKMD : Sutaman
- Anggota LKMD : Mahnam
- Anggota LKMD : Yahya
- Anggota LKMD : Samsul Hakim
- Anggota LKMD : Mustafa
- Ketua BPD : Marzoan, SPd
- Sekretaris BPD : Jumirin
- Anggota BPD : Marundah, SPd
- Anggota LKMD : Mulyadi, SPd
- Ketua Karang Taruna : Yudiawan
- Wakil Ketua Karang Taruna : Samsul Hakim

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Bupati Lombok Timur mengeluarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2014 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah

Halaman 37 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati tersebut kemudian Kepala Desa Mendana Raya terdakwa MU'AS HASUGIAN dan saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya pada tanggal 05 Februari 2015 melakukan pembahasan rancangan peraturan desa Mendana Raya nomor 2 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015, yang disepakati yaitu

- a. Pendapatan Desa : Rp. 647.991.556,-
- b. Belanja Desa : Rp. 647.991.556,-
- c. Pembiayaan Desa : Rp. -

pada tanggal 09 Februari 2015 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, dengan rincian yaitu :

- a. Pendapatan : Rp. 647.991.556,-
- b. Belanja Desa
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 291.692.509,-
  - 2) Bidang Pembangunan : Rp. 302.624.437,-
  - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 15.924.321,-
  - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 37.750.289,-
  - 5) Bidang Tak terduga : Rp. -
- Jumlah Belanja : Rp. 647.991.556,-

Kemudian pada tanggal 16 Februari 2015, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/BPD/2015 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Bupati Lombok Timur mengeluarkan Kembali Surat Keputusan Bupati Lombok Timur nomor : 188.45/261/PMPD/2015 tentang Perubahan atas keputusan bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2014 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, pada tanggal 28 April 2015 terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa saksi MARZOAN, S.Pd berdasarkan Berita Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2015 yang disepakati yaitu

- a. Pendapatan Desa : Rp. 957.590.476,-
- b. Belanja Desa : Rp. 922.090.476,-
- c. Pembiayaan Desa : Rp. -

Pada tanggal 27 April 2015 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dan pada tanggal 27 April 2015, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/ /BPD/2015 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya Tahun Anggaran 2015 dengan rincian yaitu :

## a. Pendapatan total Rp. 957.590.476,-

➤ <b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Rp.</b>
<b>211.844.300,-</b>	
• Hasil Usaha Desa	Rp.
-	
• Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.
192.344.300,-	
• Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	Rp.
19.500.000,-	
➤ <b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp.</b>
<b>745.746.176,-</b>	
• Dana Desa	Rp.
291.110.019,-	
• Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.
39.566.836,-	
• Alokasi Dana Desa	Rp.
415.069.321,-	
✓ Alokasi Dana Umum (DAU)	Rp.
382.299.032,-	
✓ Dana Perimbangan Pusat dan Daerah	Rp.
32.770.289,-	

## b. Belanja Desa total Rp. 922.090.476,-

<b>1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rp.</b>
<b>412.405.437,-</b>	
• Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp.
177.300.000,-	
• Belanja Pegawai (SILTAP)	
✓ Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat Desa	Rp.
165.000.000,-	
✓ Tunjangan BPD	Rp.
12.300.000,-	
✓ Operasional Perkantoran	Rp.
41.425.037,-	
✓ Operasional BPD	Rp.
2.500.000,-	
✓ Insentif Pemungut Pajak	Rp.
3.200.000,-	
✓ Pendataan Desa (penyusunan profil)	Rp.
3.750.000,-	
✓ Penyelenggaraan Perencana Desa	Rp.
2.300.000,-	
✓ Penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes dan Proposal	Rp.
6.000.000,-	
✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Rp.
150.019.327,-	
✓ Pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa (operasional kadus)	Rp.
15.000.000,-	
<b>2) Bidang Pembangunan Desa</b>	<b>Rp.</b>
<b>493.954.319,-</b>	
• Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Rp.
29.600.000,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan sarana pendidikan Rp. 8.255.399,-
- Pembangunan Gedung Posyandu Rp. 220.254.620,-
- Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa (Lingkungan Permukiman masyarakat desa-rehab rumah tidak Layak huni) Rp. 226.844.300,-
- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan (pelayanan Kesehatan desa – operasional kader posyandu Rp. 9.000.000,-
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 15.730.720,-**
  - Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Operasional LKMD) Rp. 1.625.321,-
  - Pembinaan Lembaga Kemsyarakatan (Operasional PKK) Rp. 1.450.000,-
  - Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Rp. 7.200.000,-
  - Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pembangunan Poskamling) Rp. 5.455.399,-
- c. Pembiayaan**
  - Penyertaan modal desa Rp. 35.500.000,-

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 Bupati Lombok Timur mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur nomor : 188.45/638/PMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur, setelah itu Kepala Desa Mendana Raya yaitu terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa saksi MARZOAN, S.Pd pada tanggal 02 Januari 2016 melakukan pembahasan rancangan peraturan desa Mendana Raya nomor 2 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016, yang disepakati yaitu

- a. Pendapatan Desa : Rp. 1.143.715.861,-
- b. Belanja Desa : Rp. 1.143.715.861,-
- c. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-
- d. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-

pada tanggal 02 Januari 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Peraturan Desa Mendana Raya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 02 Januari 2016, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/02/BPD/2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Menjadi Peraturan Desa, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dengan rincian yaitu :

- a. Pendapatan : Rp. 1.143.715.861,-
- b. Belanja Desa
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 397.836.861,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bidang Pembangunan	:	Rp.
731.265.721,-		
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.
9.750.000,-		
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.
4.863.279,-		
5) Bidang Tak terduga	:	Rp. -
Jumlah Belanja	:	Rp.
1.143.715.861,-		
c. Pembiayaan Desa		
1) Penerimaan Pembiayaan		Rp.
145.431.120,-		
2) Pengeluaran Pembiayaan		Rp.
145.431.120,-		

Bahwa pada tanggal 24 September 2016 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga terdakwa MU'AS HASUGIAN melakukan pembahasan rancangan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 yang disepakati yaitu

a. Pendapatan Desa	:	Rp. 1.142.047.455,-
b. Belanja Desa	:	Rp. 1.142.047.455,-
c. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 145.431.120,-
d. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp. 145.431.120,-

pada tanggal 26 September 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 24 September 2016, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/BPD/2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya tahun anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa, dengan rincian yaitu :

## a. Pendapatan total Rp. 1.142.047.455,-

➤ <b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Rp.</b>
<b>10.500.000,-</b>	
• Hasil Usaha Desa	Rp.
-	
• Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	Rp. -
• Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	Rp.
10.500.000,-	
➤ <b>Total Pendapatan Transfer</b>	
<b>Rp.1.131.547.455,-</b>	
• Dana Desa	Rp.
625.060.594,-	
• Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kab/Kota	Rp.
35.215.888,-	
• Alokasi Dana Desa	Rp.
471.270.973,-	

## b. Belanja Desa total Rp. 922.090.476,-

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.
398.736.861,-	
• Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp.
215.700.000,-	
• Operasional Perkantoran	Rp.
42.602.419,-	
• Operasional BPD	Rp.
6.400.000,-	

Halaman 41 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendataan Desa (Pembuatan profil desa) Rp.
- 1.747.581,-
- Penyusunan RKP Desa dan APBDesa Rp.
- 3.250.000,-
- Penyusunan Proposal dan Pelaporan Rp.
- 2.362.584,-
- Musyawarah Desa Rp.
- 2.000.000,-
- Musrenbangdes Rp.
- 2.600.000,-
- Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran (pengadaan Kendaraan Dinas) Rp.
- 30.000.000,-
- Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Rp.
- 70.343.389,-
- Pemasangan Terali Besi Rp.
- 8.495.000,-
- Pemasangan Instalasi Listrik Rp.
- 8.020.000,-
- Insentif pemungut PBB Rp.
- 5.215.888,-
- 2) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Rp.
- 90.000.000,-
- 3) Pentaludan dan Penimbunan Jln. Usaha Tani Rp.
- 187.531.980,-
- 4) Pembangunan Jembatan Rp.
- 118.149.183,-
- 5) Pemasangan Talud Jalan /Irigasi dusun Peresak Rp.
- 64.480.000,-
- 6) Pemasangan Lampu Jalan Lintas Dusun Rp.
- 46.540.000,-
- 7) Pembangunan MCK di Dusun Peresak dan Dusun Rp.
- 33.160.594,-
- 8) Pembangunan saluran irigasi di Dusun Mendana Rp.
- 71.900.000,-
- 9) Pembangunan gang/jalan baru di Dusun Mendana Rp.
- 30.787.285,-
- 10)Pembangunan saluran irigasi di Dusun Panggungan Rp.
- 72.148.273,-
- 11)Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan-Operasional Kader Posyandu Rp.
- 9.000.000,-
- 12)Pemb. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Rp.
- 5.000.000,-
- 13)Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.
- 9.750.000,-
- 14)Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Rp.
- 4.863.279,-
- c. Pembiayaan**
- 1) Penerimaan Pembiayaan
- a) SILPA tahun 2015 Rp.
- 145.431.120,-
- 2) Pengeluaran Pembiayaan
- a) Penyertaan Modal Desa / BUMDes Rp.
- 9.671.081,-
- b) Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni Rp.
- 49.362.250,-
- c) Pembangunan Polindes Rp.
- 86.397.789,-

- Bahwa pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun

Halaman 42 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebagaimana yang dianggarkan dalam APBDes dilakukan oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Mendana Raya yang bertugas melaksanakan kegiatan sesuai yang telah dianggarkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya, akan tetapi terdakwa MU'AS HASUGIAN dan terdakwa SAHMAN,S.Pd bersepakat untuk tidak menggunakan seluruh dana yang dianggarkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan dan dana yang diserahkan oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN.

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor : 414.21/07/EkBang./2015 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015, dimana daftar penerima bantuan yaitu :

No.	Nama	Alamat
1	2	3
1	Sabri	Dusun Mendana
2	Sabrul Hadi	Dusun Peresak
3	Aq. Seni'ah	Dusun Mendana
4	Iq. Sahari	Dusun Mendana
5	Sumiati	Dusun Mendana
6	Iq. Saiyah	Dusun Mendana
7	Aq. Kenah	Dusun Panggungan
8	Iq. Lisah	Dusun Mendana
9	Aq. Ihan	Dusun Mendana
10	Haropi	Dusun Panggungan
11	Mayadi	Dusun Mendana
12	Hari Wariska	Dusun Mendana

Untuk 12 (dua belas) orang penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan untuk masing-masing penerima bantuan mendapatkan material dengan harga Rp. 7.500.000,- sehingga total anggaran seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,-, setelah itu terdakwa MU'AS HASUGIAN dan terdakwa SAHMAN membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2015, sebanyak 12 (dua belas) orang penerima bantuan tersebut menerima bantuan berupa material / bahan-bahan bangunan berupa :

No	Jenis Material	Satuan	Volume	Jumlah (Rp.)
1.	Semen	Kg	686	1.029.480,-
2.	Kayu Kap Kelas II	M <sup>3</sup>	0,3	1.285.608,-
3.	Besi Beton 10"	Kg	53	533.600,-
4.	Besi Beton 6"	Kg	19	193.200,-
5.	Asbes Gelombang	Bh	38	1.253.500,-
6.	Bata Merah	Bh	3450	1.725.000,-
7.	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	4,83	483.000,-
8.	Batu Kali	Dum	3	396.612,-
9.	Tanah Urug	Dum	12	525.000,-
<b>Total</b>				<b>7.500.000,-</b>

Akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015 dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015, rincian perhitungan jumlah penerimaan material Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2015 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SABRI, saksi AMAQ SENIAH, saksi AMAQ KENAH, saksi INAQ LISAH, saksi AMAQ IHAN, saksi HAROPI, dan saksi MAYADI yaitu :

N o	Nama Penerima	Nama Bahan Yang Diterima	Satuan	Volum e	Harga satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Sabri (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	15	35.000	525.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Tanah Urug	Dum	1	200.000	200.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (4 batang )	Meter	24	30.000	720.000
Jumlah					4.945.000	
2	Sabrun Hadi (Dusun Presak )					Ybs. Tdk ada d tempat
3	Aq. Seniah (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Asbes	Lembar	35	35.000	1.225.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	15	70.000	1.050.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Paku Asbes	Kg	2	25.000	50.000
		-Paku Usuk	Kg	2	25.000	50.000
		-Kayu usuk	Pak	3	200.000	600.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (3 batang)	Meter	18	30.000	540.000
Jumlah					7.365.000	
4	Iq. Sahari (Dusun Panggongan )					Almarhumah
5	Sumiati (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Tanah Urug	Dum	2	200.000	400.000
		-Semen Bosowa	Zak	25	65.000	1.625.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Triplek	Lembar	2	50.000	100.000
		-Paku Usuk	Kg	3	25.000	75.000
		-Paku Reng	pak	2	25.000	50.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (5 batang )	Meter	30	30.000	900.000
Jumlah					7.000.000	
6	Iq. Saiyah (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	20	70.000	1.400.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (6 batang )	Meter	36	30.000	1.080.000
		-Paku Asbes	Kg	2	35.000	70.000
		-Paku Usuk	Pak	2	25.000	50.000
		-Tanah Urug	Dum	2	200.000	400.000
		-Cat Kayu	Kaleng	1	55.000	55.000
-Pasir	Dum	1	400.000	400.000		
Jumlah					7.955.000	
7	Aq. Kenah (Dusun Panggongan)	-Batako	Biji	1.300	2000	2.600.000
		-Asbes	Lembar	40	35.000	1.400.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	16	65.000	1.120.000
		-Batu kali	Dum	1	450.000	450.000
		-Tanah Urug	Dum	2	200.000	400.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (6 batang)	Meter	36	30.000	1.080.000
Jumlah					7.450.000	
8	Iq. Lisah (Dusun . Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.0000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	15	65.000	975.000
		-Batu kali	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu usuk	Pak	2	200.000	400.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (3 btg )	Meter	18	30.000	540.000

Halaman 44 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-Paku Asbes	Kg	1	25.000	25.000
		-Paku Usuk	Pak	2	25.000	50.000
		<b>Jumlah</b>				<b>6.890.000</b>
9	Aq Ihan (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Asbes	Lembar	38	35.000	1.330.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	20	70.000	1.400.000
		-Batu kali	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu usuk	Pak	2	35.000	75.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (2 btg )	Meter	12	30.000	360.000
		-Paku Asbes	Kg	1,5	35.000	52.500
		-Paku Usuk	Pak	2	25.000	50.000
		-Cat Tembok	Gallon	3	60.000	180.000
		-Paralon 1 inci	Lonjor	3	60.000	180.000
		<b>Jumlah</b>				<b>7.472.500</b>
10	Haropi (Dusun Mendana)	-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Pasir	Dum	2	500.000	1.000.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		<b>Jumlah</b>				<b>2.100.000</b>
11	Mayadi (Dusun mendana)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	15	35.000	525.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	25	70.000	1.750.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Tanah Urug	Dum	2	200.000	400.000
		-Kayu usuk	Pak	7	200.000	1.400.000
		-kalsiplang	Lembar	6	60.000	360.000
		-Paku usuk	Kg	5	25.000	125.000
		<b>Jumlah</b>				<b>7.410.000</b>
12	Hari wariska	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Pasir	Dum	1	500.000	500.000
		-Paku Asbes	Kg	1	35.000	35.000
		<b>Jumlah</b>				<b>3.535.000</b>
		<b>Total Jumlah</b>				<b>61.102.500</b>

Sehingga atas rincian material / bahan bangunan yang diterima tersebut kemudian disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2015, maka akibat perbuatan tersebut terdapat adanya selisih kurang antara yang seharusnya diberikan kepada penerima bantuan dengan fakta yang diterima oleh masyarakat, yaitu:

No.	Nama	Alamat	Nilai Bahan Seharusnya (Rp.)	Nilai Bahan Yang Diterima (Rp.)	Selisih lebih/kurang (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Sabri	Dusun Mendana	7.500.000	4.954.000	-2.555.000	
2	Sabrul Hadi	Dusun Peresak				Tdk di periksa krn tdk ada ditempat
3	Aq. Seni'ah	Dusun Mendana	7.500.000	7.365.000	-135.000	
4	Iq. Sahari (Alm)	Dusun Mendana				Sdh Meninggal dunia
5	Sumiati	Dusun Mendana	7.500.000	7.000.000	-500.000	
6	Iq. Saiyah	Dusun Mendana	7.500.000	7.955.000	455.000	Selisih lebih Rp.455.000,-
7	Aq. Kenah	Dusun Panggungan	7.500.000	7.450.000	-50.000	
8	Iq. Lisah	Dusun Mendana	7.500.000	6.890.000	-610.000	
9	Aq. Ihan	Dusun Mendana	7.500.000	7.472.500	-27.500	
10	Haropi	Dusun Panggungan	7.500.000	2.100.000	-5.400.000	
11	Mayadi	Dusun Mendana	7.500.000	7.410.000	-90.000	
12	Hari Wariska	Dusun Mendana	7.500.000	3.535.000	-3.965.000	
	<b>Jumlah</b>		<b>75.000.000</b>	<b>62.122.500</b>	<b>12.877.500</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya juga kembali menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor : 414.21/07/EkBang/2016 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Yang Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016, dimana daftar-daftar penerima bantuan yaitu :

No	Nama	Alamat
1	2	3
1	M. Amin	Dusun Panggungan
2	Makbul Hadi	Dusun Peresak
3	Amaq Sahudi	Dusun Mendana
4	Rajabudin	Dusun Panggungan
5	Amaq Rohan	Dusun Mendana
6	Inaq Patmawati	Dusun Mendana
7	Inaq Rabi'ah	Dusun Mendana
8	Inaq Sedih	Dusun Mendana
9	Inaq Zaenal	Dusun Mendana
10	Inaq Roh	Dusun Mendana
11	Inaq Sahni	Dusun Panggungan
12	Amaq Huswatun Hasanah	Dusun Panggungan

Untuk 12 (dua belas) orang penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan untuk masing-masing penerima bantuan mendapatkan material dengan harga Rp. 7.500.000,- sehingga total sebesar Rp. 90.000.000,-, sehingga terdakwa MU'AS HASUGIAN bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2016, rincian penerima bantuan tersebut memperoleh bantuan berupa material / bahan-bahan bangunan berupa :

No	Jenis Material	Satuan	Volume	Jumlah (Rp.)
1.	Konstruksi Kuda-kuda Kayu Kelas II Ekspose	M <sup>3</sup>	686	1.029.480,-
2.	Rangka Atap Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	0,34	1.285.608,-
3.	Paku	Kg	53	533.600,-
4.	Baut Ring	BH	19	193.200,-
5.	Triplek	BH	38	1.253.500,-
6.	Asbes	Lbr	40	1.800.000,-
7.	Kayu 2/3	M <sup>3</sup>	5	483.000,-
8.	Lisplang Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	3	396.612,-
9.	Kayu Kusen Pintu Jendela	M <sup>3</sup>	12	525.000,-
<b>Total</b>				<b>7.500.000,-</b>

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Yang Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016 dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, maka rincian perhitungan jumlah penerimaan material Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2016 yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi MAKBUL HADI, saksi AMAQ SAHUDI, saksi RAJABUDIN, saksi AMAQ ROHAN, saksi INAQ PATMAWATI, saksi INAQ RABIAH, saksi INAQ SEDIH DAN saksi AMAQ HUSWATUN HASANAH yaitu :

Halaman 46 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima	Nama Bahan Yang Diterima	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Nilai (Rp.)
1	M. Amin (Dusun Panggungan)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	35	35.000	1.225.000
		-Semen Bosowa	Zak	15	65.000	975.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu Usuk	Pak	2	200.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 2 btg )	Meter	12	30.000	360.000
Jumlah					5.810.000	
2	Makbul Hadi (Dusun Peresak)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	5	70.000	350.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
Jumlah					3.100.000	
3	Amaq Sahudi (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Tanah urung	Dum	2	200.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 10 btg )	Meter	60	30.000	1.800.000
Jumlah					6.750.000	
4	Rajabudin (Dusun Panggungan)	-Batako	Biji	1.000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Triplek	Lembar	5	50.000	250.000
		-Kunci Pintu	Buah	5	75.000	375.000
		-Engsel Pintu	Buah	15	20.000	300.000
Jumlah					4.625.000	
5	Amaq Rohan (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
Jumlah					3.400.000	
6	Inaq Patmawati (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
Jumlah					3.850.000	
7	Inaq Rabi'ah (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	5	70.000	350.000
		-Bata merah	Biji	1000	600	600.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
Jumlah					3.700.000	
8	Anaq Sedih (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	15	35.000	525.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 8 batang)	Meter	42	30.000	1.260.000
Jumlah					4.832.000	
9	Inaq Zaenal /Sudirman (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	15	70.000	1.050.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Paku asbes	Kg	1	25.000	25.000
		-Paku usuk	Kg	1	25.000	25.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
Jumlah					6.000.000	
10	Inaq Roh					Ybs Tidak Ada di Tempat
11	Amaq Sahni (Dusun	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000

Halaman 47 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panggung)	-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Paku Asbes	kg	1	25.000	25.000
		-pasir	Dum	1	500.000	500.000
		-kusen pintu	Buah	1	300.000	300.000
		-Daun pintu	Buah	1	400.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 4 batang)	Meter	24	30.000	720.000
		<b>Jumlah</b>				<b>4.945.000</b>
12	Amaq Uswatun Hasanah (Dusun Panggungan)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	15	35.000	525.000
		-Semen Tiga Roga	Zak	10	65.000	650.000
		-pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 8 Batang)	Meter	42	30.000	1.260.000
		<b>Jumlah</b>				<b>4.835.000</b>
		<b>Total Jumlah</b>				<b>51.850.000</b>

Sehingga atas rincian material / bahan bangunan yang diterima tersebut kemudian disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2016, maka terdapat adanya selisih kurang antara yang seharusnya diberikan kepada penerima bantuan dengan fakta dilapangan yaitu:

No.	Nama	Alamat	Nilai Bahan Seharusnya (Rp.)	Nilai Bahan Yang Diterima (Rp.)	Selisih lebih / kurang (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	M. Amin	Dusun Panggungan	7.500.000	5.810.000	-1.690.000	
2	Makbul Hadi	Dusun Peresak	7.500.000	3.100.000	-4.400.000	
3	Amaq Sahudi	Dusun Mendana	7.500.000	6.750.000	-750.000	
4	Rajabudin	Dusun Panggungan	7.500.000	4.625.000	-2.875.000	
5	Amaq Rohan	Dusun Mendana	7.500.000	3.400.000	-4.100.000	
6	Inaq Patmawati	Dusun Mendana	7.500.000	3.850.000	-3.650.000	
7	Inaq Rabi'ah	Dusun Mendana	7.500.000	3.700.000	-3.800.000	
8	Inaq Sedih	Dusun Mendana	7.500.000	4.835.000	-2.665.000	
9	Inaq Zaenal	Dusun Mendana	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	
10	Inaq Roh	Dusun Mendana				Tdk ada di tempat
11	Inaq Sahni	Dusun Panggungan	7.500.000	4.945.000	-2.555.000	
12	Amaq Huswatun Hasanah	Dusun Mendana	7.500.000	4.835.000	-2.665.000	
	<b>Jumlah</b>		<b>82.500.000</b>	<b>51.850.000</b>	<b>-30.650.000</b>	

- Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan Lintas Dusun yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 46.540.000,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu) untuk 100 unit lampu dengan harga satuan 1 unit sebesar Rp.465.400,-, dimana berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian yaitu :

**Belanja Barang dan Jasa**  
**8.000.000,-**

➤ Upah Kerja

Rp. 8.000.000,-

**Belanja Modal**

**Rp. 38.540.000,-**

➤ Piva

Rp. 12.000.000,-

➤ Kabel

Rp. 14.000.000,-

➤ Kap Lampu

Rp. 5.000.000,-

➤ Lampu Neon

Rp. 6.000.000,-

Halaman 48 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Saklar	Rp. 1.500.000,-
➤ Isolasi	Rp. 40.000,-

Terkait dengan pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun tersebut terdakwa SAHMAN,S.Pd dengan menggunakan uang sebesar Rp. 14.000.000,- sebagaimana diberikan oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga oleh terdakwa SAHMAN,S.Pd tidak melaksanakan pekerjaan pemasangan 100 (seratus) buah lampu jalan melainkan hanya sebanyak 69 (enam) puluh Sembilan buah lampu jalan saja yang dibuat, dan hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, untuk pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun tersebut peroleh fakta, yaitu :

No	Nama Dusun	Jumlah Riil	Satuan
		Fisik	
1	Dusun Mendana	46	Bh
2	Dusun Panggungan	10	Bh
3	Dusun Peresak	13	BH
<b>JUMLAH</b>		<b>69</b>	

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun dengan sumber dana dari Dana Desa (DD) tahun 2016, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME RENCANA A	RENCANA BIAYA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lampu Lintas Dusun</b>								
1	Dusun Mendana	Tiang			46	350.000.00	16.100.000.00	
2	Dusun Panggungan	Tiang			10	350.000.00	3.500.000.00	
3	Dusun Peresak	Tiang			13	350.000.00	4.550.000.00	
	<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>46,540,000.00</b>	<b>69</b>	<b>350,000.00</b>	<b>24,150,000.00</b>	<b>22,390,000.00</b>

Bahwa perhitungan harga satuan 1 tiang/titik lampu berdasarkan kondisi riil bahan yang terpasang, yaitu:

- Pipa GI diameter 1,5' yang digunakan setengah lonjor dari 1 lonjor yang direncanakan, dengan harga sebesar Rp.60.000,-
- Pipa GI diameter 0,5' bagian atas lebih kurang 1,5 meter, dengan harga sebesar Rp.15.000,-
- Kabel rata-rata masing-masing tiang/titik kebutuhan 10 meter, dengan harga sebesar Rp.70.000,-
- Lampu 1 buah, dengan harga sebesar Rp.65.000,-
- Kap lampu 1 buah, dengan harga sebesar Rp.55.000,-
- Saklar 1 buah, dengan harga Rp.15.000,-
- Pengecatan 1 buah tiang, dengan harga Rp.10.000,-
- Ongkos tukang dll 1 buah tiang, dengan harga Rp.60.000,-

Halaman 49 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga satuan bahan tersebut diatas diambil dari harga rencana yang tertuang pada RAB/Proposal serta laporan pertanggungjawaban. Dari perhitungan tersebut didapatkan Harga untuk 1 buah tiang/titik lampu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga didapatkan perhitungan riil fisik sebanyak 69 tiang/titik dikalikan dengan Rp.350.000,- didapatkan sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan jumlah anggaran yang sebesar Rp.46.540.000,- sehingga akan didapatkan selisih kurang sebesar Rp.22.390.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), akan tetapi oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN dan terdakwa SAHMAN,S.Pd membuat pertanggungjawaban telah dilaksanakan pemasangan 100 (seratus) buah lampu jalan.

- Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat pekerjaan Pembangunan Jembatan dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 118.149.183,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu), berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

## Belanja Barang dan Jasa

- Upah Kerja
- Honor TPK

**Rp. 25.689.216,-**

Rp. 24.789.216,-

Rp. 900.000,-

## Belanja Modal

**Rp. 92.459.967,-**

- Papan Begesting
- Paku 5 12 Cm
- Kayu Begesting
- Playwood 3 mm
- Bambu 4 m
- Semen 50 kg
- Pasir Beton
- Krikil Pecah 2-3cm
- Besi Beton D16
- Besi Beton D12
- Besi Beton D10
- Besi Beton D8
- Kawat Benrat
- Pipa GI Dia 3"
- Pipa GI Dia 2"

Rp. 2.168.775,-

Rp. 410.760,-

Rp. 2.168.775,-

Rp. 2.246.344,-

Rp. 750.000,-

Rp. 23.634.746,-

Rp. 13.440.130,-

Rp. 4.917.392,-

Rp. 2.704.000,-

Rp. 5.750.000,-

Rp. 1.913.333,-

Rp. 1.662.000,-

Rp. 457.926,-

Rp. 1.099.800,-

Rp. 2.810.600,-

- Plamir

Rp. 30.000,-

- Cat Minyak

Rp. 300.000,-

- Thinner A

Rp. 67.200,-

- Kuas

Rp. 60.000,-

- Batu Gunung

Rp. 13.720.586,-

- Tanah Urug

Rp. 12.147.600,-

Terkait dengan pekerjaan jembatan dusun presak tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu :

N o	Uraian	Panjan g	Leba r Atas	Leba r Bawah	Lebar Rata-rata	Tingg i Rata-rata	Volume	Ket
1	pas, batu	5.8			1.3	0.25	1.885 m3	
		5.8			1.3	0.25	1.885 m3	

Halaman 50 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



							3.77 m3	
2	pas, batu	4.5	0.55	0.75	0.65	1.5	4.3875 m3	
		4.5	0.55	0.75	0.65	1.5	4.3875 m3	
							8.775 m3	
3	pas, siaran	4.5				1.25	5.625 m2	
		4.5				1.25	5.625 m2	
							11.25 m2	
4	pas, bantalan	4.5			0.55	0.33	0.8167 5 m3	
		4.5			0.55	0.33	0.8167 5 m3	
							1.633 5 m3	
5	plat jembatan	4.6			3.7	0.18	3.063 6 m3	
6	balok jembatan	4.6			0.3	0.2	0.276 m3	
		4.6			0.3	0.2	0.276 m3	
		4.6			0.3	0.2	0.276 m3	
							0.828 m3	
7	bok sandaran (pas, bata)	0.92			0.35	0.67	0.2157 4 m3	
		0.92			0.35	0.67	0.2157 4 m3	
		0.92			0.35	0.67	0.2157 4 m3	
		0.92			0.35	0.67	0.2157 4 m3	
		0.92				0.67	0.6164	
							1.479 36 m2	
8	sandaran jembatan pipa GI D 1.5							
	P= 2.9 m1 (4 bh)	4	2.9				11.6 m1	
9	tiang sandaran	0.19			0.16	0.97	0.0294 88 m3	
							0.176 928 m3	6 buah
10	talud jembatan	14	0.3	0.5	0.4	1.2	6.72 m3	
		14	0.3	0.5	0.4	1.2	6.72 m3	
							13.44 m3	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	plesteran							
1	talud	14			0.35		4.9 m2	
		14			0.35		4.9 m2	
							<b>9.8 m2</b>	
1	acian talud							
2	(sebelah)	14			0.35		<b>4.9 m2</b>	
1	siaran					1.2		
3	(sebelah)	14					<b>16.8 m2</b>	
1	timbunan							
4	tanah 10						10	da m
	dam							
1	pas, batu							
5	saluran	2.4	0.3	0.5	0.4	0.8	<b>0.768 m3</b>	
1	lantai							
6	saluran							
	plesteran 5	6.2			2.4		<b>14.88 m2</b>	
	cm							
1	timbunan							
7	saluran 3						3	da m
	dam							
1	pas, buis							
8	D30 8 buah						8	bh
1	galian	14			0.4	0.3	1.68 m3	
		14			0.4	0.3	1.68 m3	
		5.8			1.4	0.3	2.436 m3	
		5.8			1.4	0.3	2.436 m3	
		2.4			0.4	0.3	0.288 m3	
							<b>8.52 m3</b>	

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Jembatan Dusun Presak, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA T	RENCANA BIAAYA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAAYA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>Pek, Galian</b>						
1	Galian Tanah	m3		8.52	63,750.00	543,150.00	
	<b>Pek, Pasangan Pondasi Jembatan</b>						
1	Pas, Batu	m3		3.77	631,178.80	2,379,544.08	
2	Pas, Batu	m3		8.775	631,178.80	5,538,593.97	

Halaman 52 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pas, Siar	m2	11.25	51,210.00	576,112.50	
4	Pas, Batu (bantalan)	m3	1.6335	631,178.80	1,031,030.57	
<b>Pek, Beton</b>						
1	Balok Jembatan	m3	0.828	8,569,376.47	7,095,443.72	
2	Plat Jembatan	m3	3.0636	6,337,278.14	19,414,885.31	
3	Sloof Bantalan	m3	0.36	4,341,793.36	1,563,045.61	
<b>Pek, Sandaran</b>						
1	Tiang sandaran (kolom praktis)	m3	0.176928	11,581,286.42	2,049,053.84	
2	Pipa Sandaran	m1	11.6	100,000.00	1,160,000.00	
3	bok (pas, 1 bata)	m2	2.4656	198,500.00	489,421.60	
4	Pengecatan tiang sandaran/bok	m2	5.92	44,633.70	264,231.50	
5	Pengecatan pipa sandaran	m2	1.8	54,683.50	98,430.30	
<b>Pek, Talud</b>						
1	Pas, batu	m3	9.8	631,178.80	6,185,552.24	
2	Plesteran	m2	9.8	50,876.00	498,584.80	
3	Acian	m2	4.9	31,875.00	156,187.50	
4	Siar	m2	16.8	51,210.00	860,328.00	
5	Timbunan	m3	40	70,545.00	2,821,800.00	
<b>Pek, Lantai sungai</b>						
1	Pas, Batu	m3	0.768	631,178.80	484,745.32	
2	Rabat Lantai Plesteran	m2	14.88	50,876.00	757,034.88	
3	Pas, Buis	m1	4	100,000.00	400,000.00	
4	Timbunan	m3	12	70,545.00	846,540.00	
<b>JUMLAH</b>			<b>118,149,183.00</b>		<b>55,213,715.74</b>	<b>62,935,467.26</b>

Bahwa untuk analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan perhitungan yaitu sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang Pekerjaan Umum antara lain standar SNI dan AHSP. Dimana Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang dibuat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada Proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut. Setelah itu volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan sehingga berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan jembatan dusun Peresak sebesar Rp.55.213.715,74 (lima puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga dari dana didalam RAB sebesar Rp.118.149.183,- maka terdapat selisih kurang pekerjaan sebesar Rp.62.935.467,26.

- Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 33.160.594,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

Halaman 53 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Belanja Barang dan Jasa

**18.020.000,-**

- Upah Kerja
- Honor TPK

## Belanja Modal

- Semen
- Pasir
- Batako
- Batu Pasang
- Kayu Klas II
- Kayu Usuk 4x6
- Asbes Gelombang 92x180
- Paku 6"
- Viva 3/4
- Benang

**Rp.**

Rp. 17.120.000,-

Rp. 900.000,-

**Rp. 16.809.000,-**

Rp. 3.375.000,-

Rp. 1.100.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 1.650.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 1.600.000,-

Rp. 1.800.000,-

Rp. 72.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 12.000,-

Terkait dengan pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu

N	Uraian	Panjang	Leb	Ting	Volume	Keterangan
<b>a.</b>	<b>MCK Dusun Panggungan</b>					
1	Galian Pondasi	13.8	0.4	0.4	<b>2.208 m<sup>3</sup></b>	
2	Pas, Batu	12.3	0.35	0.9	3.874 m <sup>3</sup>	
		1.5	0.35	0.5	0.262 m <sup>3</sup>	
					<b>4.137 m<sup>3</sup></b>	
3	Pasangan Dinding Bataco	3.15		2.8	8.82 m <sup>2</sup>	
		3.15		2.3	7.245 m <sup>2</sup>	
		3		2.5	7.5 m <sup>2</sup>	
		3		2.5	7.5 m <sup>2</sup>	
		1.5		0.4	0.6 m <sup>2</sup>	
					<b>30.26 m<sup>2</sup></b>	
4	Kusen Pintu Bekas (tidak ada daun)		0.7	2	1.4 m <sup>2</sup>	
3	Plesteran / Acian Dinding				<b>60.53 m<sup>2</sup></b>	
4	Plesteran / Acian Lantai KM/WC	3	2		<b>6 m<sup>2</sup></b>	
5	Siaran Pas, Batu/ Pondasi	12		0.4	<b>4.8 m<sup>2</sup></b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pas, Atap Asbes				16 m	terpasang 12 lembar
7	Pas, Rangka Atap Kayu Kelapa				12 m	@ 4 m
8	Pas, Closet Jongkok				1 bh	
9	Pas, Buis Septictank				2 bh	dia 80 cm + 1 tutup
10	Pas, Pipa 3 "				1 Ljr	
<b>B MCK Dusun Mendana</b>						
1	Pas, Batu	18.3	0.4	0.4	2.928 m	
		18.3	0.35	0.6	3.843 m	
2	Pas, Dinding Bataco	3.3		2.5	8.25 m	
		3.3		2.1	6.93 m	
		2.1		2	4.2 m	
		3.7		2.7	9.99 m	
		3.7		2.7	9.99 m	
		2.7		2.6	7.02 m	
					44.98 m	
3	Plesteran bagian luar (tidak di aci)				44.98 m	
	Plesteran bagian dalam (tidak di aci)	2.1		0.8	1.68 m	
		2.1		0.8	1.68 m	
		2.1		0.8	1.68 m	
		2.7		0.8	2.16 m	
		2		0.8	1.6 m	
	Volume Plesteran				53.78 m	
4	Plesteran lantai wc (tidak di aci)	2.1	1		2.1 m	
5	Plesteran & Acian Lantai	3.7	2.1		7.77 m	
6	volume acian lantai				9.87 m	
7	Pintu Fiber 1 buah				1 bh	

Halaman 55 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Kusen pintu wc 1 bh			1 bh	
9	Kayu Kelapa 3 batang 4 m1			3	@ 4 m
10	Atap Spandek			12 m 2	

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA T.	RENCANA BIAYA (Rp)	REALI SASI VOLU ME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	SELISIH KURANG/L EBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>MCK Dusun Panggungan</b>						
	Pek, Tanah						
1	Galian	m3		2.208	63,750.00	140,760.00	
	Pek, Pasangan						
1	Pas, Batu	m3		4.137	631,178.80	2,611,186.70	
2	Pas, Siar bagian dalam Pas, Batu	m2		4.8	51,210.00	245,808.00	
	Pek, Dinding						
1	Pas, Dinding Bataco	m2		30.265	72,750.00	2,201,778.75	
2	Plesteran dinding bataco	m2		60.53	50,876.00	3,079,524.28	
3	Acian Dinding	m2		60.53	31,875.00	1,929,393.75	
	Pek, Lantai						
1	Plesteran Lantai	m2		6	50,876.00	305,256.00	
2	Acian Lantai	m2		6	31,875.00	191,250.00	
	Pek, Atap						
1	Pas, Rangka Atap Usuk 3 batang P=4m1	m1		12	7,000.00	84,000.00	
2	Pas, Penutup Asbes Gelombang	m2		16	45,060.00	720,960.00	
	Pek, Sanitasi						
1	Pas, Closed Jongkok	bh		1	386,000.00	386,000.00	
2	Pas, Pipa air kotor	m1		6	20,550.00	123,300.00	
3	Pas, septic buis	uni t		1	200,000.00	200,000.00	
	<b>JUMLAH</b>					<b>12,219,217.48</b>	
<b>B</b>	<b>MCK Dusun Mendana</b>						
	Pek, Tanah						
1	Galian	m3		2.928	63,750.00	186,660.00	
	Pek, Pasangan						
1	Pas, Batu	m3		3.843	631,178.80	2,425,620.13	
2	Pas, Siar bagian dalam	m2		0	51,210.00	0.00	

Halaman 56 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pas, Batu					
	Pek, Dinding					
1	Pas, Dinding Bataco	m2	44.98	72,750.00	3,272,295.00	
2	Plesteran dinding bataco	m2	53.78	50,876.00	2,736,111.28	
3	Acian Dinding	m2	0	31,875.00	0.00	
	Pek, Lantai					
1	Plesteran Lantai	m2	9.87	50,876.00	502,146.12	
2	Acian Lantai	m2	7.77	31,875.00	247,668.75	
	Pek, Atap					
1	Pas, Rangka Atap Usuk 3 batang P=4m1	m1	12	7,000.00	84,000.00	
2	Pas, Penutup Spandek	m2	12	45,060.00	540,720.00	
	Pek, Sanitasi					
1	Pas, Closed Jongkok	bh	1	386,000.00	386,000.00	
2	Pas, Pipa air kotor	m1	0	20,550.00	0.00	
3	Pas, septic buis	unit	0	200,000.00	0.00	
4	Pintu Fiber	unit	1	200,000.00	200,000.00	
4	Kusen Pintu	unit	1	200,000.00	200,000.00	
					<b>10,781,221.28</b>	
	<b>JUMLAH</b>		<b>33,160.594.00</b>		<b>23,000,438.76</b>	<b>10,160,155.24</b>

Adapun analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang Pekerjaan Umum antara lain standar SNI dan AHSP. Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang dibuat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut. Kemudian Volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan sehingga berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan MCK dusun mendana raya dan dusun panggungan sebesar Rp. 23.000.438,76 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau terdapat selisih Rp. 10.914.559,24 dari Rp. 33.160.594,-, terjadinya selisih tersebut karena terdakwa SAHMAN,S.Pd telah bersepakat dengan terdakwa MU'AS HASUGIAN hanya menggunakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membangun 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun mendana raya, sedangkan 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun panggungan di kerjakan sendiri oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN, sedangkan sisa anggaran yang ada tersebut dibagi untuk terdakwa SAHMAN,S.Pd dan terdakwa MU'AS HASUGIAN.

- Bahwa juga terdapat pada tahun anggaran 2016, pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 30.787.285,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

**Belanja Barang dan Jasa**  
**12.297.285,-**

**Rp.**

Halaman 57 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Upah Kerja	Rp. 11.397.285,-
➤ Honor TPK	Rp. 900.000,-
<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp. 18.490.000,-</b>
➤ Semen	Rp. 4.250.000,-
➤ Batu	Rp. 1.300.000,-
➤ Pasir	Rp. 3.000.000,-
➤ Tanah Urug	Rp. 2.250.000,-
➤ Tanah Sertu	Rp. 2.800.000,-
➤ Benang	Rp. 30.000,-
➤ Biaya Pengangkutan semen	Rp. 260.000,-
➤ Biaya Pengangkutan Batu	Rp. 2.000.000,-
➤ Biaya Pengangkutan pasir	Rp. 2.600.000,-

Terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu

N o.	Uraian Pekerjaan	Panjang	Lebar			Tinggi ( m )				volume	ke t
			At as ( m )	Bawa h ( m )	Leb ar Rat a-rata	aw al	teng ah	akh ir	tin ggi rata - rata		
<b>a.</b>	<b>Pekerjaan Rabat</b>										
1	Rabat Jalan Ruas 1	67.5			1				0.07	4.73 m <sup>3</sup>	
								sub total 1		<b>4.73 m<sup>3</sup></b>	
2	Rabat Jalan Ruas 2	40.6			3				0.05	6.09 m <sup>3</sup>	
								sub total 2		<b>6.09 m<sup>3</sup></b>	
TOTAL VOLUME RABAT ( 1+2)										<b>10.82 m<sup>3</sup></b>	
<b>b.</b>	<b>Pekerjaan Urugan Tanah</b>										
1	Tanah Urug	18			3				0.45	24.30 m <sup>3</sup>	
								sub total 1		<b>24.30 m<sup>3</sup></b>	
TOTAL VOLUME TIMBUNAN										<b>24.30 m<sup>3</sup></b>	

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA T.	RENCANA BIAYA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rabat Jalan	m <sup>3</sup>		10.815	653,094.0	7,063,211.	

Halaman 58 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0	61	
2	Urugan Tanah	m3	28	70,545.00	1,975,260.00	
	<b>JUMLAH</b>		<b>30,787,285.00</b>		<b>9,038,471.61</b>	<b>21,748,813.39</b>

analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang Pekerjaan Umum antara lain standar SNI dan AHSP. Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang dibuat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut. Volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan. Berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana sebesar Rp. 9.038.471,61 (sembilan juta tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), dari besarnya anggaran Rp. 30.787.285,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 21.748.813,39 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah). Untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana tersebut terdakwa SAHMAN,S.Pd bersama-sama dengan terdakwa MU'AS HASUGIAN bersepakat untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana desa mendana raya hanya menggunakan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang dari anggaran tersebut dibagi antara terdakwa SAHMAN,S.Pd dan terdakwa MU'AS HASUGIAN.

- Bahwa selain itu juga pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak-Keselet dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 187.531.980,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

## **Belanja Barang dan Jasa** **187.531.980,-**

- Upah Kerja Rp. 69.459.184,-
- Sewa dan mobilisasi alat berat Rp. 23.500.000,-
- Honor TPK Rp. 900.000,-

## **Belanja Modal** **Rp. 118.072.796,-**

- Semen 50Kg Rp. 38.462.805,-
- Pasir Rp. 17.013.932,-
- Batu Gunung Rp. 35.825.548,-
- Krikil Rp. 167.076,-
- Tanah Urug Rp. 25.509.960,-
- Besi Dia 10 Rp. 320.000,-
- Besi Dia 6 Rp. 180.000,-
- Kawat Beton Rp. 30.975,-
- Begesting Rp. 562.500,-

Terkait dengan pekerjaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu

No	Uraian Pekerjaan	Panjang	Lebar			Tinggi ( m )				volume
			Atas ( m )	Bawah ( m )	Lebar Rata-rata	awal	tengah	akhir	tinggi rata-rata	
<b>a.</b>	<b>Pekerjaan Pasangan Batu</b>									
1	Pasangan Batu Kali Sebelah	57.7	0.3	0.35	0.325	0.63	0.64	0.69	0.65	12.25 m <sup>3</sup>
									sub total 1	<b>12.25</b> m <sup>3</sup>
2	Pasangan Batu Kali Sebelah	307.4	0.3	0.35	0.325	0.69	0.7	0.7	0.70	69.60 m <sup>3</sup>
									sub total 2	<b>69.60</b> m <sup>3</sup>
3	Pasangan Batu Kali ( Kanan+Kiri )	203.8	0.3	0.35	0.325	0.54	0.65	0.61	0.60	39.74 m <sup>3</sup>
									sub total 3	<b>79.48</b> m <sup>3</sup>
4	Pasangan Batu Kali Sebelah	94	0.3	0.4	0.35	0.92	0.98	1.1	1.00	32.90 m <sup>3</sup>
									sub total 4	<b>32.90</b> m <sup>3</sup>
TOTAL VOLUME PASANGAN BATU KALI ( 1+2+3+4)										<b>194.23</b> m <sup>3</sup>
<b>b.</b>	<b>Pekerjaan Plesteran</b>									
1	Pasangan Batu Kali Sebelah	57.7			0.35					20.20 m <sup>2</sup>
									sub total 1	<b>20.20</b> m <sup>2</sup>
2	Pasangan Batu Kali Sebelah	185.7			0.35					65.00 m <sup>2</sup>
									sub total 2	<b>65.00</b> m <sup>2</sup>
3	Pasangan Batu Kali ( Kanan+Kiri )	149.5			0.35					52.33 m <sup>2</sup>
									sub total 3	<b>104.65</b> m <sup>2</sup>
4	Pasangan Batu Kali Sebelah	94			0.35					32.90 m <sup>2</sup>
									sub total 4	<b>32.90</b> m <sup>2</sup>
TOTAL VOLUME PELESTERAN ( 1+2+3+4)										<b>222.74</b> m <sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	<b>Pekerjaan Acian</b>									
1	Pasangan Batu Kali Sebelah	57.7								
2	Pasangan Batu Kali Sebelah	135.7			0.6				81.42	m <sup>2</sup>
									81.42	m <sup>2</sup>
3	Pasangan Batu Kali ( Kanan+Kiri )	149.5			0.5				74.75	m <sup>2</sup>
									149.50	m <sup>2</sup>
4	Pasangan Batu Kali Sebelah	94								
TOTAL VOLUME SIARAN ( 1+2+3+4)									230.92	m <sup>2</sup>
d.	<b>Pekerjaan Plat Beton dan Buis</b>									
1	Pekerjaan Plat Beton	4.7			1.4			0.17	1.12	m <sup>3</sup>
	-									
2	Pas. Buis Beton	4							4.00	m <sup>1</sup>
d.	<b>Pekerjaan Timbunan</b>									
1	Timbunan Tanah	307.4			4.5			0.40	553.32	m <sup>3</sup>
									553.32	m <sup>3</sup>

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan jalan usaha tani tibu rampak-keselet, yaitu :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SA T.	RENCANA BIAYA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat					12,000,000.00	
	Sewa Alat Berat					11,500,000.00	
1	PEKERJAAN PASANGAN						
	Pas. Batu Kali 1 : 5	m <sup>3</sup>		194.505	631,178.80	122,767,195.80	
2	PEKERJAAN PLESTERAN						
	Plesteran 1 : 5	m <sup>2</sup>		222.740	50,876.00	11,332,120.24	
	Acian	m <sup>2</sup>		222.740	31,875.00	7,099,837.50	
	Siaran	m <sup>2</sup>		230.920	51,210.00	11,825,413.00	

Halaman 61 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						20	
3	PEKERJAAN TIMBUNAN						
	Tanah Timbunan	m3		553.320	79,554.00	44,018,819.28	
4	PEKERJAAN BETON & PAS, BUIS						
	Pas, Plat Beton	m3		1.119	6,337,278.14	7,088,879.33	
	Pas, Buis Beton D20	m1		4.000	60,000.00	240,000.00	
	<b>JUMLAH</b>			<b>187.531.980,-</b>		<b>227.872.265,35</b>	<b>40.340.285,35</b>

Bahwa untuk pekerjaan ini terdapat selisih lebih, akan tetapi perhitungan selisih lebih pada kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak adalah adanya kelebihan riil material yang terpasang dengan yang direncanakan pada proposal/RAB, akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan karena penggunaan material atau campuran material yang digunakan untuk kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak tidak bagus sehingga sudah terjadi kerusakan di beberapa lokasi pekerjaan.

- Bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa bersama dengan bendahara dengan melampirkan syarat-syarat pencairan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Kecamatan, setelah dilakukan verifikasi kemudian pihak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke Bagian Keuangan Kab. Lombok Timur dan selanjutnya diterbitkan SP2D, kemudian dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Desa Mendana Raya.
- Bahwa yang berhak menandatangani pengajuan pencairan (spesimen tandatangan) pada bank terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kepala Desa Mendana Raya yaitu terdakwa MU'AS HASUGIAN dan Bendahara Desa serta adanya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap Desa pada setiap tahapan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa antara lain :
  - Adanya APBDes.
  - Adanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (untuk pencairan tahap berikutnya).
  - Adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
  - Adanya rekomendasi dari Badan/Dinas PMD bagian keuangan.
  - Adanya rekomendasi Badan/Dinas PMD Kab. Lombok Timur yang ditujukan ke bank untuk penarikan dana.
- Bahwa untuk dapat mencairkan seluruh anggaran sebagaimana yang tertuang didalam APBDes, maka terdakwa MU'AS HASUGIAN bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN membuat pertanggungjawaban Fiktif dengan memanfaatkan toko-toko yang lokasinya dekat dengan Kantor Desa Mendana Raya. Pertanggungjawaban fiktif ini dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang tersedia untuk dilaporkan pertanggungjawabannya padahal telah diketahui bersama oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd bahwa kegiatan-kegiatan yang dikerjakan tersebut dana yang digunakan tidak sesuai dengan yang dianggarkan didalam APBDes. Pertanggungjawaban Fiktif tersebut dibuat oleh terdakwa SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan meminta nota kosong dari saksi **UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI** sebanyak 1 (satu) bundel buku nota dengan alasan untuk membuat laporan keuangan sehingga saksi **UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI** memberikan saja nota kosong kemudian

Halaman 62 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



terdakwa SAHMAN, S.Pd membubuhkan sendiri stempel toko UD. UMAR JAYA MANDIRI didalam nota-nota kosong yang diminta tersebut, selain itu juga terdakwa terdakwa SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat pertanggungjawaban dengan membuat nota-nota fiktif dari toko YUSRON dengan menulis sendiri nominal belanja didalam nota dan kemudian meminta stempel toko YUSRON untuk dibubuhkan didalam nota belanja.

- Bahwa perbuatan terdakwa **MU'AS HASUGIAN** bersama-sama dengan terdakwa **SAHMAN** tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyatakan : **Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 menegaskan : **Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai** dan Pasal 18 ayat (3) menyatakan **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 24 huruf h menyatakan **Penyelenggaraan Desa berdasarkan asas efektifitas dan efisiensi.** Efektifitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Pasal 26 ayat (4) :

Huruf d, menyatakan **Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.**

Huruf f, menyatakan **Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme** dan huruf i, menyatakan **Kepala Desa berkewajiban Mengelola Keuangan dan Aset Desa.**

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 93 ayat (3) menyatakan **Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah Pasal 4 :

Ayat (1) menyatakan **Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.**



Ayat (2) menyatakan **Secara tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.**

Ayat (10) menyatakan **Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.**

Ayat (11) menyatakan **Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2 ayat (1) menyatakan **Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.**

Dalam Pasal 24 ayat (3), **Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; dan** Pasal 28, ayat (1), **Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan ayat (2), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.**

- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (1) menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Pasal 25 ayat (2) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, akibat perbuatan terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mendana Raya yang melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 160.761.935,89 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh lima koma delapan sembilan sen).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

#### LEBIH SUBSIDIAR:

Halaman 64 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **MU'AS HASUGIAN** selaku Kepala Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 18.45/378/PMPD/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, bersama-sama dengan Terdakwa **SAHMAN, S.Pd** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang juga merangkap sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor : 090/06/Keu./2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2015 dan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor : 090/05/Keu./2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2016 pada Bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dan Bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MU'AS HASUGIAN** diangkat sebagai Kepala Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 18.45/378/PMPD/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur adalah orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum dan memiliki tugas pokok serta fungsi sebagai berikut :
  - Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - Melaksanakan pembangunan desa;
  - Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan;
  - Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - Tugas kemasyarakatan lainnya.
- Bahwa struktur perangkat Desa Mendana Raya yaitu :
  - a. Struktur Perangkat Desa Mendana Raya tahun 2015 yaitu
    - Kepala Desa : MU'AS Hasugian
    - Sekretaris Desa : Hamzah
    - Kaur Kesejahteraan Rakyat : Sahman (selaku TPK)
    - Kaur Ekonomi dan Pembangunan : Ana Jaya Saputra
    - Kaur Umum : Arye
    - Kaur Pemerintahan : Nurman
    - Kaur Trantib : Abdul Muhid
    - Kaur Keuangan (sekaligus bendahara) : Asmuni
  - b. Struktur Perangkat Desa Mendana Raya tahun 2016 yaitu
    - Kepala Desa : MU'AS Hasugian
    - Sekretaris Desa : Hamzah
    - Kaur Kesejahteraan Rakyat : Sahman (selaku TPK)
    - Kaur Ekonomi dan Pembangunan : Ana Jaya Saputra
    - Kaur Umum : Asmuni
    - Kaur Pemerintahan : Nurman
    - Kaur Trantib : Abdul Muhid
    - Kaur Keuangan (sekaligus bendahara) : Arye
    - Kepala Dusun Peresak : Samsudin
    - Kepala Dusun Mendana : Surya Jaya

Halaman 65 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dusun Panggungan : Zakaria

c. Struktur Organisasi Desa Mendana Raya tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu

- Ketua LKMD	: Supardi
Sekretaris LKMD	: Abdul Jabar
Bendahara LKMD	: Sutaman
Anggota LKMD	: Mahnam
Anggota LKMD	: Yahya
Anggota LKMD	: Samsul Hakim
Anggota LKMD	: Mustafa
- Ketua BPD	: Marzoan, SPd
Sekretaris BPD	: Jumirin
Anggota BPD	: Marundah, SPd
Anggota LKMD	: Mulyadi, SPd
- Ketua Karang Taruna	: Yudiawan
Wakil Ketua Karang Taruna	: Samsul Hakim

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Bupati Lombok Timur mengeluarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2014 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati tersebut kemudian Kepala Desa Mendana Raya terdakwa MU'AS HASUGIAN dan saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya pada tanggal 05 Februari 2015 melakukan pembahasan rancangan peraturan desa Mendana Raya nomor 2 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015, yang disepakati yaitu

a. Pendapatan Desa	: Rp. 647.991.556,-
b. Belanja Desa	: Rp. 647.991.556,-
c. Pembiayaan Desa	: Rp. --

pada tanggal 09 Februari 2015 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, dengan rincian yaitu :

a. Pendapatan	: Rp.
647.991.556,-	
b. Belanja Desa	
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :	Rp.
291.692.509,-	
2) Bidang Pembangunan :	Rp.
302.624.437,-	
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	Rp.
15.924.321,-	
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat :	Rp.
37.750.289,-	
5) Bidang Tak terduga :	Rp. -
Jumlah Belanja :	Rp.
647.991.556,-	

Kemudian pada tanggal 16 Februari 2015, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/BPD/2015 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Bupati Lombok Timur mengeluarkan Kembali Surat Keputusan Bupati Lombok Timur nomor : 188.45/261/PMPD/2015 tentang Perubahan atas keputusan bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2014 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, pada

Halaman 66 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2015 terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa saksi MARZOAN, S.Pd berdasarkan Berita Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2015 yang disepakati yaitu

- a. Pendapatan Desa : Rp. 957.590.476,-
- b. Belanja Desa : Rp. 922.090.476,-
- c. Pembiayaan Desa : Rp. --

Pada tanggal 27 April 2015 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dan pada tanggal 27 April 2015, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/ BPD/2015 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya Tahun Anggaran 2015 dengan rincian yaitu :

## a. Pendapatan total Rp. 957.590.476,-

- **Pendapatan Asli Desa** **Rp.**  
**211.844.300,-**
  - Hasil Usaha Desa Rp.  
-
  - Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong Rp.  
192.344.300,-
  - Lain-lain pendapatan asli desa yang sah Rp.  
19.500.000,-
- **Total Pendapatan Transfer** **Rp.**  
**745.746.176,-**
  - Dana Desa Rp.  
291.110.019,-
  - Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp.  
39.566.836,-
  - Alokasi Dana Desa Rp.  
415.069.321,-
    - ✓ Alokasi Dana Umum (DAU) Rp.  
382.299.032,-
    - ✓ Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Rp.  
32.770.289,-

## b. Belanja Desa total 922.090.476,-

- 1) **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** **Rp.**  
**412.405.437,-**
  - Penghasilan tetap dan tunjangan Rp.  
177.300.000,-
  - Belanja Pegawai (SILTAP)
    - ✓ Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat Desa Rp.  
165.000.000,-
    - ✓ Tunjangan BPD Rp.  
12.300.000,-
    - ✓ Operasional Perkantoran Rp.  
41.425.037,-
    - ✓ Operasional BPD Rp.  
2.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Insentif Pemungut Pajak	Rp.
3.200.000,-	
✓ Pendataan Desa (penyusunan profil)	Rp.
3.750.000,-	
✓ Penyelenggaraan Perencana Desa	Rp.
2.300.000,-	
✓ Penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes dan Proposal	Rp.
6.000.000,-	
✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Rp.
150.019.327,-	
✓ Pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa (operasional kadus)	Rp.
15.000.000,-	

## 2) Bidang Pembangunan Desa : Rp.

493.954.319,-

• Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Rp.
29.600.000,-	
• Pembangunan sarana pendidikan	Rp.
8.255.399,-	
• Pembangunan Gedung Posyandu	Rp.
220.254.620,-	
• Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa (Lingkungan Permukiman masyarakat desa-rehab rumah tidak Layak huni)	Rp.
226.844.300,-	
• Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan (pelayanan Kesehatan desa - operasional kader posyandu	Rp.
9.000.000,-	

## 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 15.730.720,-

• Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Operasional LKMD)	Rp.
1.625.321,-	
• Pembinaan Lembaga Kemsyarakatan (Operasional PKK)	Rp.
1.450.000,-	
• Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Rp.
7.200.000,-	
• Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pembangunan Poskamling)	Rp.
5.455.399,-	

## c. Pembiayaan

Penyertaan modal desa	Rp.
35.500.000,-	

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 Bupati Lombok Timur mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur nomor : 188.45/638/PMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur, setelah itu Kepala Desa Mendana Raya yaitu terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa saksi MARZOAN, S.Pd pada tanggal 02 Januari 2016 melakukan pembahasan rancangan peraturan desa Mendana Raya nomor 2 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016, yang disepakati yaitu

a. Pendapatan Desa : Rp. 1.143.715.861,-

Halaman 68 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Belanja Desa : Rp. 1.143.715.861,-
- c. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-
- d. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-

pada tanggal 02 Januari 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Peraturan Desa Mendana Raya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 02 Januari 2016, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/02/BPD/2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Menjadi Peraturan Desa, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dengan rincian yaitu :

- a. Pendapatan : Rp. 1.143.715.861,-
- b. Belanja Desa
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 397.836.861,-
  - 2) Bidang Pembangunan : Rp. 731.265.721,-
  - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 9.750.000,-
  - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 4.863.279,-
  - 5) Bidang Tak terduga : Rp. -
- Jumlah Belanja : Rp. 1.143.715.861,-
- c. Pembiayaan Desa
  - 1) Penerimaan Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-
  - 2) Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-

Bahwa pada tanggal 24 September 2016 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga terdakwa MU'AS HASUGIAN melakukan pembahasan rancangan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 yang disepakati yaitu

- a. Pendapatan Desa : Rp. 1.142.047.455,-
- b. Belanja Desa : Rp. 1.142.047.455,-
- c. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-
- d. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-

pada tanggal 26 September 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 24 September 2016, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/BPD/2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya tahun anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa, dengan rincian yaitu :

## a. Pendapatan total Rp. 1.142.047.455,-

- **Pendapatan Asli Desa** : Rp. 10.500.000,-

Halaman 69 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Usaha Desa Rp.
- 
- Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong Rp. -
- Lain-lain pendapatan asli desa yang sah Rp.  
10.500.000,-

## ➤ Total Pendapatan Transfer Rp.1.131.547.455,-

- Dana Desa Rp.  
625.060.594,-
- Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kab/Kota Rp.  
35.215.888,-
- Alokasi Dana Desa Rp.  
471.270.973,-

## b. Belanja Desa total Rp. 922.090.476,-

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.  
398.736.861,-
  - Penghasilan tetap dan tunjangan Rp.  
215.700.000,-
  - Operasional Perkantoran Rp.  
42.602.419,-
  - Operasional BPD Rp.  
6.400.000,-
  - Pendataan Desa (Pembuatan profil desa) Rp.  
1.747.581,-
  - Penyusunan RKP Desa dan APBDesa Rp.  
3.250.000,-
  - Penyusunan Proposal dan Pelaporan Rp.  
2.362.584,-
  - Musyawarah Desa Rp.  
2.000.000,-
  - Musrenbangdes Rp.  
2.600.000,-
  - Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran Rp.  
(pengadaan Kendaraan Dinas)  
30.000.000,-
  - Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Rp.  
70.343.389,-
  - Pemasangan Terali Besi Rp.  
8.495.000,-
  - Pemasangan Instalasi Listrik Rp.  
8.020.000,-
  - Insentif pemungut PBB Rp.  
5.215.888,-
- 2) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Rp.  
90.000.000,-
- 3) Pentaludan dan Penimbunan Jln. Usaha Tani Rp.  
187.531.980,-
- 4) Pembangunan Jembatan Rp.  
118.149.183,-
- 5) Pemasangan Talud Jalan /Irigasi dusun Peresak Rp.  
64.480.000,-
- 6) Pemasangan Lampu Jalan Lintas Dusun Rp.  
46.540.000,-
- 7) Pembangunan MCK di Dusun Peresak dan Dusun Rp.  
33.160.594,-
- 8) Pembangunan saluran irigasi di Dusun Mendana Rp.  
71.900.000,-
- 9) Pembangunan gang/jalan baru di Dusun Mendana Rp.  
30.787.285,-

Halaman 70 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Pembangunan saluran irigasi di Dusun Panggungan Rp.  
72.148.273,-
- 11) Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan  
Sarana dan Prasarana Kesehatan-Operasional Kader  
Posyandu Rp.  
9.000.000,-
- 12) Pemb. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Rp.  
5.000.000,-
- 13) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.  
9.750.000,-
- 14) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Rp.  
4.863.279,-

**c. Pembiayaan**

- 1) Penerimaan Pembiayaan  
a) SILPA tahun 2015 Rp.  
145.431.120,-
  - 2) Pengeluaran Pembiayaan  
a) Penyertaan Modal Desa / BUMDes Rp.  
9.671.081,-  
b) Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni Rp.  
49.362.250,-  
c) Pembangunan Polindes Rp.  
86.397.789,-
- Bahwa pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana yang dianggarkan dalam APBDes dilakukan oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Mendana Raya yang bertugas melaksanakan kegiatan sesuai yang telah dianggarkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya, akan tetapi terdakwa MU'AS HASUGIAN dan terdakwa SAHMAN,S.Pd bersepakat untuk tidak menggunakan seluruh dana yang dianggarkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan dan dana yang diserahkan oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor : 414.21/07/EkBang./2015 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015, dimana daftar-daftar penerima bantuan yaitu :

No.	Nama	Alamat
1	2	3
1	Sabri	Dusun Mendana
2	Sabrul Hadi	Dusun Peresak
3	Aq. Seni'ah	Dusun Mendana
4	Iq. Sahari	Dusun Mendana
5	Sumiati	Dusun Mendana
6	Iq. Saiyah	Dusun Mendana
7	Aq. Kenah	Dusun Panggungan
8	Iq. Lisah	Dusun Mendana
9	Aq. Ihan	Dusun Mendana
10	Haropi	Dusun Panggungan
11	Mayadi	Dusun Mendana
12	Hari Wariska	Dusun Mendana

Untuk 12 (dua belas) orang penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan untuk masing-masing penerima bantuan mendapatkan material dengan harga Rp. 7.500.000,- sehingga total anggaran seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,-, setelah itu terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU'AS HASUGIAN dan terdakwa SAHMAN membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2015, sebanyak 12 (dua belas) orang penerima bantuan tersebut menerima bantuan berupa material / bahan-bahan bangunan berupa :

No	Jenis Material	Satuan	Volume	Jumlah (Rp.)
1.	Semen	Kg	686	1.029.480,-
2.	Kayu Kap Kelas II	M <sup>3</sup>	0,3	1.285.608,-
3.	Besi Beton 10"	Kg	53	533.600,-
4.	Besi Beton 6"	Kg	19	193.200,-
5.	Asbes Gelombang	Bh	38	1.253.500,-
6.	Bata Merah	Bh	3450	1.725.000,-
7.	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	4,83	483.000,-
8.	Batu Kali	Dum	3	396.612,-
9.	Tanah Urug	Dum	12	525.000,-
<b>Total</b>				<b>7.500.000,-</b>

Akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015 dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015, rincian perhitungan jumlah penerimaan material Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2015 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SABRI, saksi AMAQ SENIAH, saksi AMAQ KENAH, saksi INAQ LISAH, saksi AMAQ IHAN, saksi HAROPI, dan saksi MAYADI yaitu :

N o	Nama Penerima	Nama Bahan Yang Diterima	Satuan	Volum e	Harga satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Sabri (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	15	35.000	525.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Tanah Urug	Dum	1	200.000	200.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (4 batang )	Meter	24	30.000	720.000
		Jumlah				4.945.000
2	Sabrun Hadi (Dusun Presak )					Ybs. Tdk ada d tempat
3	Aq. Seniah (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Asbes	Lembar	35	35.000	1.225.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	15	70.000	1.050.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Paku Asbes	Kg	2	25.000	50.000
		-Paku Usuk	Kg	2	25.000	50.000
		-Kayu usuk	Pak	3	200.000	600.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (3 batang)	Meter	18	30.000	540.000
		Jumlah				7.365.000
4	Iq. Sahari (Dusun Panggongan )					Almarhumah
5	Sumiati (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Tanah Urug	Dum	2	200.000	400.000
		-Semen Bosowa	Zak	25	65.000	1.625.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Triplek	Lembar	2	50.000	100.000
		-Paku Usuk	Kg	3	25.000	75.000
		-Paku Reng	pak	2	25.000	50.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (5 batang )	Meter	30	30.000	900.000
		Jumlah				7.000.000

Halaman 72 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Iq. Saiyah (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000	
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000	
		-Semen Tiga Roda	Zak	20	70.000	1.400.000	
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000	
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (6 batang )	Meter	36	30.000	1.080.000	
		-Paku Asbes	Kg	2	35.000	70.000	
		-Paku Usuk	Pak	2	25.000	50.000	
		-Tanah Urug	Dum	2	200.000	400.000	
		-Cat Kayu	Kaleng	1	55.000	55.000	
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000	
Jumlah					7.955.000		
7	Aq. Kenah (Dusun Panggongan)	-Batako	Biji	1.300	2000	2.600.000	
		-Asbes	Lembar	40	35.000	1.400.000	
		-Semen Tiga Roda	Zak	16	65.000	1.120.000	
		-Batu kali	Dum	1	450.000	450.000	
		-Tanah Urug	Dum	2	200.000	400.000	
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000	
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (6 batang)	Meter	36	30.000	1.080.000	
		Jumlah					7.450.000
8	Iq. Lisah (Dusun . Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000	
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000	
		-Semen Tiga Roda	Zak	15	65.000	975.000	
		-Batu kali	Dum	1	450.000	450.000	
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000	
		-Kayu usuk	Pak	2	200.000	400.000	
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (3 btg )	Meter	18	30.000	540.000	
		-Paku Asbes	Kg	1	25.000	25.000	
		-Paku Usuk	Pak	2	25.000	50.000	
		Jumlah					6.890.000
9	Aq Ihan (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000	
		-Asbes	Lembar	38	35.000	1.330.000	
		-Semen Tiga Roda	Zak	20	70.000	1.400.000	
		-Batu kali	Dum	1	450.000	450.000	
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000	
		-Kayu usuk	Pak	2	35.000	75.000	
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (2 btg )	Meter	12	30.000	360.000	
		-Paku Asbes	Kg	1,5	35.000	52.500	
		-Paku Usuk	Pak	2	25.000	50.000	
		-Cat Tembok	Gallon	3	60.000	180.000	
-Paralon 1 inci	Lonjor	3	60.000	180.000			
Jumlah					7.472.500		
10	Haropi (Dusun Mendana)	-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000	
		-Pasir	Dum	2	500.000	1.000.000	
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000	
		Jumlah					2.100.000
11	Mayadi (Dusun mendana)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000	
		-Asbes	Lembar	15	35.000	525.000	
		-Semen Tiga Roda	Zak	25	70.000	1.750.000	
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000	
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000	
		-Tanah Urug	Dum	2	200.000	400.000	
		-Kayu usuk	Pak	7	200.000	1.400.000	
		-kalsiplang	Lembar	6	60.000	360.000	
		-Paku usuk	Kg	5	25.000	125.000	
Jumlah					7.410.000		
12	Hari wariska	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000	
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000	
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000	
		-Pasir	Dum	1	500.000	500.000	
		-Paku Asbes	Kg	1	35.000	35.000	
		Jumlah					3.535.000
		Total Jumlah					61.102.500

Sehingga atas rincian material / bahan bangunan yang diterima tersebut kemudian disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2015, maka akibat perbuatan tersebut terdapat adanya uang yang

Halaman 73 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelapkan oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 12.877.500,-, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Nilai Bahan Seharusnya (Rp.)	Nilai Bahan Yang Diterima (Rp.)	Selisih lebih/kurang (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Sabri	Dusun Mendana	7.500.000	4.954.000	-2.555.000	
2	Sabrul Hadi	Dusun Peresak				Tdk di periksa krn tdk ada ditempat
3	Aq. Seni'ah	Dusun Mendana	7.500.000	7.365.000	-135.000	
4	Iq. Sahari (Alm)	Dusun Mendana				Sdh Meninggal dunia
5	Sumiati	Dusun Mendana	7.500.000	7.000.000	-500.000	
6	Iq. Saiyah	Dusun Mendana	7.500.000	7.955.000	455.000	Selisih lebih Rp.455.000,-
7	Aq. Kenah	Dusun Panggungan	7.500.000	7.450.000	-50.000	
8	Iq. Lisah	Dusun Mendana	7.500.000	6.890.000	-610.000	
9	Aq. Ihan	Dusun Mendana	7.500.000	7.472.500	-27.500	
10	Haropi	Dusun Panggungan	7.500.000	2.100.000	-5.400.000	
11	Mayadi	Dusun Mendana	7.500.000	7.410.000	-90.000	
12	Hari Wariska	Dusun Mendana	7.500.000	3.535.000	-3.965.000	
	<b>Jumlah</b>		<b>75.000.000</b>	<b>62.122.500</b>	<b>12.877.500</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya juga kembali menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor : 414.21/07/EkBang/2016 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Yang Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016, dimana daftar-daftar penerima bantuan yaitu :

No	Nama	Alamat
1	2	3
1	M. Amin	Dusun Panggungan
2	Makbul Hadi	Dusun Peresak
3	Amaq Sahudi	Dusun Mendana
4	Rajabudin	Dusun Panggungan
5	Amaq Rohan	Dusun Mendana
6	Inaq Patmawati	Dusun Mendana
7	Inaq Rabi'ah	Dusun Mendana
8	Inaq Sedih	Dusun Mendana
9	Inaq Zaenal	Dusun Mendana
10	Inaq Roh	Dusun Mendana
11	Inaq Sahni	Dusun Panggungan
12	Amaq Huswatun Hasanah	Dusun Panggungan

Untuk 12 (dua belas) orang penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan untuk masing-masing penerima bantuan mendapatkan material dengan harga Rp. 7.500.000,- sehingga total sebesar Rp. 90.000.000,-, sehingga terdakwa MU'AS HASUGIAN bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2016, rincian penerima bantuan tersebut memperoleh bantuan berupa material / bahan-bahan bangunan berupa :

No	Jenis Material	Satuan	Volume	Jumlah (Rp.)
1.	Konstruksi Kuda-kuda Kayu	M <sup>3</sup>	686	1.029.480,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelas II Ekspose			
2.	Rangka Atap Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	0,34	1.285.608,-
3.	Paku	Kg	53	533.600,-
4.	Baut Ring	BH	19	193.200,-
5.	Triplek	BH	38	1.253.500,-
6.	Asbes	Lbr	40	1.800.000,-
7.	Kayu 2/3	M <sup>3</sup>	5	483.000,-
8.	Lisplang Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	3	396.612,-
9.	Kayu Kusen Pintu Jendela	M <sup>3</sup>	12	525.000,-
<b>Total</b>				<b>7.500.000,-</b>

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Yang Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016 dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, maka rincian perhitungan jumlah penerimaan material Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2016 yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi MAKBUL HADI, saksi AMAQ SAHUDI, saksi RAJABUDIN, saksi AMAQ ROHAN, saksi INAQ PATMAWATI, saksi INAQ RABIAH, saksi INAQ SEDIH DAN saksi AMAQ HUSWATUN HASANAH yaitu :

No	Nama Penerima	Nama Bahan Yang Diterima	Satuan	Volu me	Harga satuan (Rp.)	Nilai (Rp.)
1	M. Amin (Dusun Panggungan)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	35	35.000	1.225.000
		-Semen Bosowa	Zak	15	65.000	975.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu Usuk	Pak	2	200.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 2 btg )	Meter	12	30.000	360.000
Jumlah					5.810.000	
2	Makbul Hadi (Dusun Peresak)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	5	70.000	350.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		Jumlah				
3	Amaq Sahudi (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Tanah urung	Dum	2	200.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 10 btg )	Meter	60	30.000	1.800.000
		Jumlah				
4	Rajabudin (Dusun Panggungan)	-Batako	Biji	1.000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Triplek	Lembar	5	50.000	250.000
		-Kunci Pintu	Buah	5	75.000	375.000
		-Engsel Pintu	Buah	15	20.000	300.000
Jumlah					4.625.000	
5	Amaq Rohan (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000

Halaman 75 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		<b>Jumlah</b>				<b>3.400.000</b>
6	Inaq Patmawati (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		<b>Jumlah</b>				<b>3.850.000</b>
7	Inaq Rabi'ah (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	5	70.000	350.000
		-Bata merah	Biji	1000	600	600.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		<b>Jumlah</b>				<b>3.700.000</b>
8	Anaq Sedih (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	15	35.000	525.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 8 batang)	Meter	42	30.000	1.260.000
		<b>Jumlah</b>				<b>4.832.000</b>
9	Inaq Zaenal /Sudirman (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	15	70.000	1.050.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Paku asbes	Kg	1	25.000	25.000
		-Paku usuk	Kg	1	25.000	25.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		<b>Jumlah</b>				<b>6.000.000</b>
10	Inaq Roh					<b>Ybs Tidak Ada di Tempat</b>
11	Amaq Sahni (Dusun Panggungan)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Paku Asbes	kg	1	25.000	25.000
		-pasir	Dum	1	500.000	500.000
		-kusen pintu	Buah	1	300.000	300.000
		-Daun pintu	Buah	1	400.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 4 batang)	Meter	24	30.000	720.000
		<b>Jumlah</b>				<b>4.945.000</b>
12	Amaq Uswatun Hasanah (Dusun Panggungan)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	15	35.000	525.000
		-Semen Tiga Roga	Zak	10	65.000	650.000
		-pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 8 Batang)	Meter	42	30.000	1.260.000
		<b>Jumlah</b>				<b>4.835.000</b>
		<b>Total Jumlah</b>				<b>51.850.000</b>

Sehingga atas rincian material / bahan bangunan yang diterima tersebut kemudian disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2016, maka terdapat sisa uang yang digelapkan oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yaitu sebesar Rp. 30.650.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Nilai Bahan Seharusnya (Rp.)	Nilai Bahan Yang Diterima (Rp.)	Selisih lebih / kurang (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	M. Amin	Dusun Panggungan	7.500.000	5.810.000	-1.690.000	
2	Makbul Hadi	Dusun Peresak	7.500.000	3.100.000	-4.400.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Amaq Sahudi	Dusun Mendana	7.500.000	6.750.000	-750.000	
4	Rajabudin	Dusun Panggungan	7.500.000	4.625.000	-2.875.000	
5	Amaq Rohan	Dusun Mendana	7.500.000	3.400.000	-4.100.000	
6	Inaq Patmawati	Dusun Mendana	7.500.000	3.850.000	-3.650.000	
7	Inaq Rabi'ah	Dusun Mendana	7.500.000	3.700.000	-3.800.000	
8	Inaq Sedi	Dusun Mendana	7.500.000	4.835.000	-2.665.000	
9	Inaq Zaenal	Dusun Mendana	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	
10	Inaq Roh	Dusun Mendana				Tdk ada di tempat
11	Inaq Sahni	Dusun Panggungan	7.500.000	4.945.000	-2.555.000	
12	Amaq Huswatun Hasanah	Dusun Mendana	7.500.000	4.835.000	-2.665.000	
Jumlah			82.500.000	51.850.000	-30.650.000	

- Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan Lintas Dusun yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 46.540.000,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu) untuk 100 unit lampu dengan harga satuan 1 unit sebesar Rp.465.400,-, dimana berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian yaitu :

## Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,-

- Upah Kerja

Rp. 8.000.000,-

## Belanja Modal

**Rp. 38.540.000,-**

- Piva
- Kabel
- Kap Lampu
- Lampu Neon
- Saklar
- Isolasi

Rp. 12.000.000,-  
Rp. 14.000.000,-  
Rp. 5.000.000,-  
Rp. 6.000.000,-  
Rp. 1.500.000,-  
Rp. 40.000,-

Terkait dengan pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun tersebut terdakwa SAHMAN,S.Pd dengan menggunakan uang sebesar Rp. 14.000.000,- sebagaimana diberikan oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga oleh terdakwa SAHMAN,S.Pd tidak melaksanakan pekerjaan pemasangan 100 (seratus) buah lampu jalan melainkan hanya sebanyak 69 (enam) puluh Sembilan buah lampu jalan saja yang dibuat, dan hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, untuk pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun tersebut peroleh fakta, yaitu :

No	Nama Dusun	Jumlah Riil	Satuan
		Fisik	
1	Dusun Mendana	46	Bh
2	Dusun Panggungan	10	Bh
3	Dusun Peresak	13	BH
JUMLAH		69	

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016

Halaman 77 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun dengan sumber dana dari Dana Desa (DD) tahun 2016, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME RENCANA	RENCANA BIAYA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Lampu Lintas Dusun</b>							
1	Dusun Mendana	Tiang			46	350.000.00	16,100,000.00	
2	Dusun Panggungan	Tiang			10	350.000.00	3,500,000.00	
3	Dusun Peresak	Tiang			13	350.000.00	4,550,000.00	
	<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>46,540,000.00</b>	<b>69</b>	<b>350,000.00</b>	<b>24,150,000.00</b>	<b>22,390,000.00</b>

Bahwa perhitungan harga satuan 1 tiang/titik lampu berdasarkan kondisi riil bahan yang terpasang, yaitu:

- Pipa GI diameter 1,5' yang digunakan setengah lonjor dari 1 lonjor yang direncanakan, dengan harga sebesar Rp.60.000,-
- Pipa GI diameter 0,5' bagian atas lebih kurang 1,5 meter, dengan harga sebesar Rp.15.000,-
- Kabel rata-rata masing-masing tiang/titik kebutuhan 10 meter, dengan harga sebesar Rp.70.000,-
- Lampu 1 buah, dengan harga sebesar Rp.65.000,-
- Kap lampu 1 buah, dengan harga sebesar Rp.55.000,-
- Saklar 1 buah, dengan harga Rp.15.000,-
- Pengecatan 1 buah tiang, dengan harga Rp.10.000,-
- Ongkos tukang dll 1 buah tiang, dengan harga Rp.60.000,-

Harga satuan bahan tersebut diatas diambil dari harga rencana yang tertuang pada RAB/Proposal serta laporan pertanggungjawaban. Dari perhitungan tersebut didapatkan Harga untuk 1 buah tiang/titik lampu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga didapatkan perhitungan riil fisik sebanyak 69 tiang/titik dikalikan dengan Rp.350.000,- didapatkan sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan jumlah anggaran yang sebesar Rp.46.540.000,- sehingga akan didapatkan selisih kurang sebesar Rp.22.390.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut diambil oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN dan terdakwa SAHMAN,S.Pd kemudian membuat pertanggungjawaban telah dilaksanakan pemasangan 100 (seratus) buah lampu jalan.

- Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat pekerjaan Pembangunan Jembatan dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 118.149.183,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu), berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

## Belanja Barang dan Jasa 25.689.216,-

- Upah Kerja
- Honor TPK

## Belanja Modal

- Papan Begesting
- Paku 5 12 Cm
- Kayu Begesting
- Playwood 3 mm
- Bambu 4 m
- Semen 50 kg

## Rp.

Rp. 24.789.216,-  
Rp. 900.000,-  
**Rp. 92.459.967,-**  
Rp. 2.168.775,-  
Rp. 410.760,-  
Rp. 2.168.775,-  
Rp. 2.246.344,-  
Rp. 750.000,-  
Rp. 23.634.746,-

Halaman 78 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasir Beton	Rp. 13.440.130,-
➤ Krikil Pecah 2-3cm	Rp. 4.917.392,-
➤ Besi Beton D16	Rp. 2.704.000,-
➤ Besi Beton D12	Rp. 5.750.000,-
➤ Besi Beton D10	Rp. 1.913.333,-
➤ Besi Beton D8	Rp. 1.662.000,-
➤ Kawat Benrat	Rp. 457.926,-
➤ Pipa GI Dia 3"	Rp. 1.099.800,-
➤ Pipa GI Dia 2"	Rp. 2.810.600,-
➤ Plamir	Rp. 30.000,-
➤ Cat Minyak	Rp. 300.000,-
➤ Thinner A	Rp. 67.200,-
➤ Kuas	Rp. 60.000,-
➤ Batu Gunung	Rp. 13.720.586,-
➤ Tanah Urug	Rp. 12.147.600,-

Terkait dengan pekerjaan jembatan dusun presak tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu :

N o	Uraian	Panjan g	Leb ar Atas	Leba r Bawah	Lebar Rata-rata	Tingg i Rata-rata	Volume	Ket
1	pas, batu	5.8			1.3	0.25	1.885 m3	
		5.8			1.3	0.25	1.885 m3	
							<b>3.77 m3</b>	
2	pas, batu	4.5	0.55	0.75	0.65	1.5	4.3875 m3	
		4.5	0.55	0.75	0.65	1.5	4.3875 m3	
							<b>8.775 m3</b>	
3	pas, siaran	4.5				1.25	5.625 m2	
		4.5				1.25	5.625 m2	
							<b>11.25 m2</b>	
4	pas, bantalan	4.5			0.55	0.33	0.8167 5 m3	
		4.5			0.55	0.33	0.8167 5 m3	
							<b>1.633 5 m3</b>	
5	plat jembatan	4.6			3.7	0.18	<b>3.063 6 m3</b>	
6	balok jembatan	4.6			0.3	0.2	0.276 m3	
		4.6			0.3	0.2	0.276 m3	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4.6			0.3	0.2	0.276 m3	
							<b>0.828 m3</b>	
7	bok sandaran (pas, bata)	0.92			0.35	0.67	0.2157 4 m3	
		0.92			0.35	0.67	0.2157 4 m3	
		0.92			0.35	0.67	0.2157 4 m3	
		0.92			0.35	0.67	0.2157 4 m3	
		0.92				0.67	0.6164	
							<b>1.479 36 m2</b>	
8	sandaran jembatan pipa GI D 1.5							
	P= 2.9 m1 (4 bh)	4	2.9				11.6 m1	
9	tiang sandaran	0.19			0.16	0.97	0.0294 88 m3	
							<b>0.176 928 m3</b>	6 buah
10	talud jembatan	14	0.3	0.5	0.4	1.2	6.72 m3	
		14	0.3	0.5	0.4	1.2	6.72 m3	
							<b>13.44 m3</b>	
11	plesteran talud	14			0.35		4.9 m2	
		14			0.35		4.9 m2	
							<b>9.8 m2</b>	
12	acian talud (sebelah)	14			0.35		<b>4.9 m2</b>	
13	siaran (sebelah)	14				1.2	<b>16.8 m2</b>	
14	timbunan tanah 10 dam						10 da m	
15	pas, batu saluran	2.4	0.3	0.5	0.4	0.8	<b>0.768 m3</b>	
16	lantai saluran plesteran 5 cm	6.2			2.4		<b>14.88 m2</b>	
17	timbunan saluran 3 dam						3 da m	

Halaman 80 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	pas, buis							
8	D30 8 buah					8	bh	
1	galian	14		0.4	0.3	1.68	m3	
		14		0.4	0.3	1.68	m3	
		5.8		1.4	0.3	2.436	m3	
		5.8		1.4	0.3	2.436	m3	
		2.4		0.4	0.3	0.288	m3	
						<b>8.52</b>	<b>m3</b>	

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan jembatan Dusun Presak, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	RENCANA BIAAYA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAAYA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>Pek, Galian</b>						
1	Galian Tanah	m3		8.52	63,750.00	543,150.00	
	<b>Pek, Pasangan Pondasi Jembatan</b>						
1	Pas, Batu	m3		3.77	631,178.80	2,379,544.08	
2	Pas, Batu	m3		8.775	631,178.80	5,538,593.97	
3	Pas, Siar	m2		11.25	51,210.00	576,112.50	
4	Pas, Batu (bantalan)	m3		1.6335	631,178.80	1,031,030.57	
	<b>Pek, Beton</b>						
1	Balok Jembatan	m3		0.828	8,569,376.47	7,095,443.72	
2	Plat Jembatan	m3		3.0636	6,337,278.14	19,414,885.31	
3	Sloof Bantalan	m3		0.36	4,341,793.36	1,563,045.61	
	<b>Pek, Sandaran</b>						
1	Tiang sandaran (kolom praktis)	m3		0.176928	11,581,286.42	2,049,053.84	
2	Pipa Sandaran	m1		11.6	100,000.00	1,160,000.00	
3	bok (pas, 1 bata)	m2		2.4656	198,500.00	489,421.60	
4	Pengecatan tiang sandaran/bok	m2		5.92	44,633.70	264,231.50	
5	Pengecatan pipa sandaran	m2		1.8	54,683.50	98,430.30	
	<b>Pek, Talud</b>						
1	Pas, batu	m3		9.8	631,178.80	6,185,552.24	
2	Plesteran	m2		9.8	50,876.00	498,584.80	
3	Acian	m2		4.9	31,875.00	156,187.50	
4	Siar	m2		16.8	51,210.00	860,328.00	
5	Timbunan	m3		40	70,545.00	2,821,800.00	



	<b>Pek, Lantai sungai</b>						
1	Pas, Batu	m3		0.768	631,178.80	484,745.32	
2	Rabat Lantai Plesteran	m2		14.88	50,876.00	757,034.88	
3	Pas, Buis	m1		4	100,000.00	400,000.00	
4	Timbunan	m3		12	70,545.00	846,540.00	
	<b>JUMLAH</b>		<b>118,149,183.00</b>			<b>55,213,715.74</b>	<b>62,935,467.26</b>

Bahwa untuk analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan perhitungan yaitu sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang Pekerjaan Umum antara lain standar SNI dan AHSP. Dimana Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang dibuat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada Proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut. Setelah itu volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan sehingga berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan jembatan dusun Peresak sebesar Rp.55.213.715,74 (lima puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga dari dana didalam RAB sebesar Rp.118.149.183,- maka terdapat selisih kurang pekerjaan sebesar Rp.62.935.467,26.

- Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 33.160.594,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

**Belanja Barang dan Jasa**  
**18.020.000,-**

- Upah Kerja
- Honor TPK

**Belanja Modal**

- Semen
- Pasir
- Batako
- Batu Pasang
- Kayu Klas II
- Kayu Usuk 4x6
- Asbes Gelombang 92x180
- Paku 6"
- Viva 3/4
- Benang

**Rp.**

- Rp. 17.120.000,-
- Rp. 900.000,-
- Rp. 16.809.000,-**
- Rp. 3.375.000,-
- Rp. 1.100.000,-
- Rp. 5.000.000,-
- Rp. 1.650.000,-
- Rp. 2.000.000,-
- Rp. 1.600.000,-
- Rp. 1.800.000,-
- Rp. 72.000,-
- Rp. 200.000,-
- Rp. 12.000,-

Terkait dengan pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu

N	Uraian	Panjan	Leb	Ting	Volume	Keterangan
a.	<b>MCK Dusun Panggungan</b>					



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian Pondasi	13.8	0.4	0.4	2.208	m 3	
2	Pas, Batu	12.3	0.35	0.9	3.874	m 5 3	
		1.5	0.35	0.5	0.262	m 5 3	
					4.137	m 3	
3	Pasangan Dinding Bataco	3.15		2.8	8.82	m 2	
		3.15		2.3	7.245	m 2	
		3		2.5	7.5	m 2	
		3		2.5	7.5	m 2	
		1.5		0.4	0.6	m 2	
					30.26	m 5 2	
4	Kusen Pintu Bekas (tidak ada daun)		0.7	2	1.4	m 2	
3	Plesteran / Acian Dinding				60.53	m 2	
4	Plesteran / Acian Lantai KM/WC	3	2		6	m 2	
5	Siaran Pas, Batu/ Pondasi	12		0.4	4.8	m 2	
6	Pas, Atap Asbes				16	m 2	terpasang 12 lembar
7	Pas, Rangka Atap Kayu Kelapa				12	m 1	@ 4 m
8	Pas, Closet Jongkok				1	bh	
9	Pas, Buis Septictank				2	bh	dia 80 cm + 1 tutup
10	Pas, Pipa 3 "				1	Ljr	
<b>B MCK Dusun Mendana</b>							
1	Pas, Batu	18.3	0.4	0.4	2.928	m 3	
		18.3	0.35	0.6	3.843	m 3	
2	Pas, Dinding Bataco	3.3		2.5	8.25	m 2	
		3.3		2.1	6.93	m 2	



		2.1		2	4.2	m 2	
		3.7		2.7	9.99	m 2	
		3.7		2.7	9.99	m 2	
		2.7		2.6	7.02	m 2	
					44.98	m 2	
3	Plesteran bagian luar (tidak di aci)				44.98	m 2	
	Plesteran bagian dalam (tidak di aci)	2.1		0.8	1.68	m 2	
		2.1		0.8	1.68	m 2	
		2.1		0.8	1.68	m 2	
		2.7		0.8	2.16	m 2	
		2		0.8	1.6	m 2	
	Volume Plesteran				53.78	m 2	
4	Plesteran lantai wc (tidak di aci)	2.1	1		2.1	m 2	
5	Plesteran & Acian Lantai	3.7	2.1		7.77	m 2	
6	volume acian lantai				9.87	m 2	
7	Pintu Fiber 1 buah				1	bh	
8	Kusen pintu wc 1 bh				1	bh	
9	Kayu Kelapa 3 batang 4 m1				3	@ 4 m	
10	Atap Spandek				12	m 2	

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA T.	RENCANA BIAYA (Rp)	REALI SASI VOLU ME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	SELISIH KURANG/L EBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
A	MCK Dusun Panggungan						
	Pek, Tanah						
1	Galian	m3		2.208	63,750.00	140,760.00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pek, Pasangan					
1	Pas, Batu	m3	4.137	631,178.80	2,611,186.70	
2	Pas, Siar bagian dalam Pas, Batu	m2	4.8	51,210.00	245,808.00	
	Pek, Dinding					
1	Pas, Dinding Bataco	m2	30.265	72,750.00	2,201,778.75	
2	Plesteran dinding bataco	m2	60.53	50,876.00	3,079,524.28	
3	Acian Dinding	m2	60.53	31,875.00	1,929,393.75	
	Pek, Lantai					
1	Plesteran Lantai	m2	6	50,876.00	305,256.00	
2	Acian Lantai	m2	6	31,875.00	191,250.00	
	Pek, Atap					
1	Pas, Rangka Atap Usuk 3 batang P=4m1	m1	12	7,000.00	84,000.00	
2	Pas, Penutup Asbes Gelombang	m2	16	45,060.00	720,960.00	
	Pek, Sanitasi					
1	Pas, Closed Jongkok	bh	1	386,000.00	386,000.00	
2	Pas, Pipa air kotor	m1	6	20,550.00	123,300.00	
3	Pas, septic buis	uni t	1	200,000.00	200,000.00	
	<b>JUMLAH</b>				<b>12,219,217.48</b>	
<b>B</b>	<b>MCK Dusun Mendana</b>					
	Pek, Tanah					
1	Galian	m3	2.928	63,750.00	186,660.00	
	Pek, Pasangan					
1	Pas, Batu	m3	3.843	631,178.80	2,425,620.13	
2	Pas, Siar bagian dalam Pas, Batu	m2	0	51,210.00	0.00	
	Pek, Dinding					
1	Pas, Dinding Bataco	m2	44.98	72,750.00	3,272,295.00	
2	Plesteran dinding bataco	m2	53.78	50,876.00	2,736,111.28	
3	Acian Dinding	m2	0	31,875.00	0.00	
	Pek, Lantai					
1	Plesteran Lantai	m2	9.87	50,876.00	502,146.12	
2	Acian Lantai	m2	7.77	31,875.00	247,668.75	
	Pek, Atap					
1	Pas, Rangka Atap Usuk 3 batang P=4m1	m1	12	7,000.00	84,000.00	
2	Pas, Penutup Spandek	m2	12	45,060.00	540,720.00	
	Pek, Sanitasi					
1	Pas, Closed Jongkok	bh	1	386,000.00	386,000.00	
2	Pas, Pipa air kotor	m1	0	20,550.00	0.00	
3	Pas, septic buis	uni t	0	200,000.00	0.00	
4	Pintu Fiber	uni t	1	200,000.00	200,000.00	
4	Kusen Pintu	uni t	1	200,000.00	200,000.00	

Halaman 85 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						10,781,22 1.28	
			33,160,59 4.00			23,000,43 8.76	10,160,15 5.24
	<b>JUMLAH</b>						

Adapun analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang Pekerjaan Umum antara lain standar SNI dan AHSP. Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang dibuat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut. Kemudian Volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan sehingga berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan MCK dusun mendana raya dan dusun panggungan sebesar Rp. 23.000.438,76 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau terdapat selisih Rp. 10.914.559,24 dari Rp. 33.160.594,-, terjadinya selisih tersebut karena terdakwa SAHMAN,S.Pd telah bersepakat dengan terdakwa MU'AS HASUGIAN hanya menggunakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membangun 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun mendana raya, sedangkan 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun panggungan di kerjakan sendiri oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN, sedangkan sisa anggaran yang ada tersebut dibagi untuk terdakwa SAHMAN,S.Pd dan terdakwa MU'AS HASUGIAN.

- Bahwa juga terdapat pada tahun anggaran 2016, pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 30.787.285,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

## Belanja Barang dan Jasa 12.297.285,-

- Upah Kerja
- Honor TPK

Rp.

Rp. 11.397.285,-

Rp. 900.000,-

## Belanja Modal

**Rp. 18.490.000,-**

- Semen Rp. 4.250.000,-
- Batu Rp. 1.300.000,-
- Pasir Rp. 3.000.000,-
- Tanah Urug Rp. 2.250.000,-
- Tanah Sertu Rp. 2.800.000,-
- Benang Rp. 30.000,-
- Biaya Pengangkutan semen Rp. 260.000,-
- Biaya Pengangkutan Batu Rp. 2.000.000,-
- Biaya Pengangkutan pasir Rp. 2.600.000,-

Terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu

N o.	Uraian Pekerjaan	Panja ng	Lebar			Tinggi ( m )				volume	ke t
			At as ( m	Bawa h ( m )	Leb ar Rat a-	aw al	teng ah	akh ir	tin ggi rata -		

Halaman 86 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



			)		rata				rata		
a.	Pekerjaan Rabat										
1	Rabat Jalan Ruas 1	67.5			1			0.07	4.73	m <sup>3</sup>	
								sub total 1	4.73	m <sup>3</sup>	
2	Rabat Jalan Ruas 2	40.6			3			0.05	6.09	m <sup>3</sup>	
								sub total 2	6.09	m <sup>3</sup>	
TOTAL VOLUME RABAT ( 1+2)										10.82	m <sup>3</sup>
b.	Pekerjaan Urugan Tanah										
1	Tanah Urug	18			3			0.45	24.30	m <sup>3</sup>	
								sub total 1	24.30	m <sup>3</sup>	
TOTAL VOLUME TIMBUNAN										24.30	m <sup>3</sup>

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA T.	RENCANA BIAYA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rabat Jalan	m3		10.815	653,094.00	7,063,211.61	
2	Urugan Tanah	m3		28	70,545.00	1,975,260.00	
	JUMLAH		30,787,285.00			9,038,471.61	21,748,813.39

analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang Pekerjaan Umum antara lain standar SNI dan AHSP. Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang dibuat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut. Volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan. Berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana sebesar Rp. 9.038.471,61 (sembilan juta tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), dari besarnya

Halaman 87 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



anggaran Rp. 30.787.285,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 21.748.813,39 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah). Untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana tersebut terdakwa SAHMAN,S.Pd bersama-sama dengan terdakwa MU'AS HASUGIAN bersepakat untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana desa mendana raya hanya menggunakan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang dari anggaran tersebut dibagi antara terdakwa SAHMAN,S.Pd dan terdakwa MU'AS HASUGIAN.

- Bahwa selain itu juga pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak-Keselet dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 187.531.980,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

**Belanja Barang dan Jasa**

**187.531.980,-**

- Upah Kerja Rp. 69.459.184,-
- Sewa dan mobilisasi alat berat Rp. 23.500.000,-
- Honor TPK Rp. 900.000,-

**Belanja Modal**

**Rp. 118.072.796,-**

- Semen 50Kg Rp. 38.462.805,-
- Pasir Rp. 17.013.932,-
- Batu Gunung Rp.
- 35.825.548,-
- Krikil Rp. 167.076,-
- Tanah Urug Rp. 25.509.960,-
- Besi Dia 10 Rp. 320.000,-
- Besi Dia 6 Rp.
- 180.000,-
- Kawat Beton Rp. 30.975,-
- Begesting Rp. 562.500,-

Terkait dengan pekerjaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu

No	Uraian Pekerjaan	Panjang	Lebar			Tinggi ( m )				volume
			Atas ( m )	Bawah ( m )	Lebar Rata-rata	awal	tengah	akhir	tinggi rata-rata	
a.	<b>Pekerjaan Pasangan Batu</b>									
1	Pasangan Batu Kali Sebelah	57.7	0.3	0.35	0.325	0.63	0.64	0.69	0.65	12.25 m <sup>3</sup>
									sub total 1	<b>12.25</b> m <sup>3</sup>
2	Pasangan Batu Kali Sebelah	307.4	0.3	0.35	0.325	0.69	0.7	0.7	0.70	69.60 m <sup>3</sup>
									sub total 2	<b>69.60</b> m <sup>3</sup>
3	Pasangan Batu Kali ( Kanan+ Kiri )	203.8	0.3	0.35	0.325	0.54	0.65	0.61	0.60	39.74 m <sup>3</sup>

Halaman 88 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										sub total 3	7 9.48	m 3
4	Pasangan Batu Kali Sebelah	94	0.3	0.4	0.35	0.92	0.98	1.1	1.00		32.90	m 3
										sub total 4	32.9 0	m 3
TOTAL VOLUME PASANGAN BATU KALI ( 1+2+3+4)											194. 23	m 3
<b>b. Pekerjaan Plesteran</b>												
1	Pasangan Batu Kali Sebelah	57.7			0.35						20.20	m 2
										sub total 1	20.2 0	m2
2	Pasangan Batu Kali Sebelah	185.7			0.35						65.00	m 2
										sub total 2	65.0 0	m2
3	Pasangan Batu Kali ( Kanan+Kiri )	149.5			0.35						52.33	m 2
										sub total 3	104. 65	m2
4	Pasangan Batu Kali Sebelah	94			0.35						32.90	m 2
										sub total 4	32.9 0	m 2
TOTAL VOLUME PELESTERAN ( 1+2+3+4)											222. 74	m 2
<b>c. Pekerjaan Acian</b>												
1	Pasangan Batu Kali Sebelah	57.7										
2	Pasangan Batu Kali Sebelah	135.7			0.6						81.42	m 2
											81.4 2	m 2
3	Pasangan Batu Kali ( Kanan+Kiri )	149.5			0.5						74.75	m 2
											149. 50	m2
4	Pasangan Batu Kali Sebelah	94										
TOTAL VOLUME SIARAN ( 1+2+3+4)											230. 92	m 2
<b>d. Pekerjaan Plat Beton</b>												

Halaman 89 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>dan Buis</b>								
1	Pekerjaan Plat Beton	4.7			1.4			0.17	1.12 m <sup>3</sup>
	-								
2	Pas. Buis Beton	4							4.00 m <sup>1</sup>
<b>d.</b>	<b>Pekerjaan Timbunan</b>								
1	Timbunan Tanah	307.4			4.5			0.40	553.3 m <sup>3</sup>
									<b>553.32 m<sup>3</sup></b>

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan jalan usaha tani tibu rampak-keselet, yaitu :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SA T.	RENCANA BIAAYA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAAYA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat					12,000,000.00	
	Sewa Alat Berat					11,500,000.00	
1	PEKERJAAN PASANGAN						
	Pas. Batu Kali 1 : 5	m <sup>3</sup>		194.505	631,178.80	122,767,195.80	
2	PEKERJAAN PLESTERAN						
	Plesteran 1 : 5	m <sup>2</sup>		222.740	50,876.00	11,332,120.24	
	Acian	m <sup>2</sup>		222.740	31,875.00	7,099,837.50	
	Siaran	m <sup>2</sup>		230.920	51,210.00	11,825,413.20	
3	PEKERJAAN TIMBUNAN						
	Tanah Timbunan	m <sup>3</sup>		553.320	79,554.00	44,018,819.28	
4	PEKERJAAN BETON & PAS, BUIS						
	Pas, Plat Beton	m <sup>3</sup>		1.119	6,337,278.14	7,088,879.33	
	Pas, Buis Beton D20	m <sup>1</sup>		4.000	60,000.00	240,000.00	
	<b>JUMLAH</b>		<b>187.531.980,-</b>			<b>227.872.265,35</b>	<b>40.340.285,35</b>

Bahwa untuk pekerjaan ini terdapat selisih lebih, akan tetapi perhitungan selisih lebih pada kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak adalah adanya kelebihan riil material yang terpasang dengan yang direncanakan pada proposal/RAB, akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan karena penggunaan material atau campuran material yang digunakan untuk kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak tidak bagus sehingga sudah terjadi kerusakan di beberapa lokasi pekerjaan.

- Bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa

Halaman 90 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan bendahara dengan melampirkan syarat-syarat pencairan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Kecamatan, setelah dilakukan verifikasi kemudian pihak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke Bagian Keuangan Kab. Lombok Timur dan selanjutnya diterbitkan SP2D, kemudian dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Desa Mendana Raya.

- Bahwa yang berhak menandatangani pengajuan pencairan (spesimen tandatangan) pada bank terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kepala Desa Mendana Raya yaitu terdakwa MU'AS HASUGIAN dan Bendahara Desa serta adanya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap Desa pada setiap tahapan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa antara lain :
  - Adanya APBDes.
  - Adanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (untuk pencairan tahap berikutnya).
  - Adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
  - Adanya rekomendasi dari Badan/Dinas PMD bagian keuangan.
  - Adanya rekomendasi Badan/Dinas PMD Kab. Lombok Timur yang ditujukan ke bank untuk penarikan dana.
- Bahwa untuk dapat mencairkan seluruh anggaran sebagaimana yang tertuang didalam APBDes, maka terdakwa MU'AS HASUGIAN bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN membuat pertanggungjawaban Fiktif dengan memanfaatkan toko-toko yang lokasinya dekat dengan Kantor Desa Mendana Raya. Pertanggungjawaban fiktif ini dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang tersedia untuk dilaporkan pertanggungjawabannya padahal telah diketahui bersama oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd bahwa kegiatan-kegiatan yang dikerjakan tersebut dana yang digunakan tidak sesuai dengan yang dianggarkan didalam APBDes. Pertanggungjawaban Fiktif tersebut dibuat oleh terdakwa SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan meminta nota kosong dari saksi **UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI** sebanyak 1 (satu) bundel buku nota dengan alasan untuk membuat laporan keuangan sehingga saksi **UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI** memberikan saja nota kosong kemudian terdakwa SAHMAN, S.Pd membubuhkan sendiri stempel toko UD. UMAR JAYA MANDIRI didalam nota-nota kosong yang diminta tersebut, selain itu juga terdakwa terdakwa SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat pertanggungjawaban dengan membuat nota-nota fiktif dari toko YUSRON dengan menulis sendiri nominal belanja didalam nota dan kemudian meminta stempel toko YUSRON untuk dibubuhkan didalam nota belanja.
- Bahwa perbuatan terdakwa **MU'AS HASUGIAN** bersama-sama dengan terdakwa **SAHMAN** tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyatakan : **Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.**
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 menegaskan : **Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga**

Halaman 91 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai dan Pasal 18 ayat (3) menyatakan **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.**

➤ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 24 huruf h menyatakan **Penyelenggaraan Desa berdasarkan asas efektifitas dan efisiensi.** Efektifitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. Pasal 26 ayat (4) Huruf d, menyatakan **Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.**

Huruf f, menyatakan **Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme** dan huruf i, menyatakan **Kepala Desa berkewajiban Mengelola Keuangan dan Aset Desa.**

➤ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 93 ayat (3) menyatakan **Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.**

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah Pasal 4 :

Ayat (1) menyatakan **Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.**

Ayat (2) menyatakan **Secara tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.**

Ayat (10) menyatakan **Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.**

Ayat (11) menyatakan **Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.**

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2 ayat (1) menyatakan **Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.**

Dalam Pasal 24 ayat (3), **Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;** dan Pasal 28, ayat (1), **Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan ayat (2), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (1) menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Pasal 25 ayat (2) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

## LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR:

-----Bahwa terdakwa **MU'AS HASUGIAN** selaku Kepala Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 18.45/378/PMPD/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, bersama-sama dengan Terdakwa **SAHMAN, S.Pd** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang juga merangkap sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor : 090/06/Keu./2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2015 dan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor : 090/05/Keu./2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2016 pada Bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dan Bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MU'AS HASUGIAN** diangkat sebagai Kepala Desa Mendana Raya memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  - Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - Melaksanakan pembangunan desa;
  - Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan;
  - Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - Tugas kemasyarakatan lainnya.
- Bahwa struktur perangkat Desa Mendana Raya yaitu :
  - a. Struktur Perangkat Desa Mendana Raya tahun 2015 yaitu
    - Kepala Desa : MU'AS Hasugian
    - Sekretaris Desa : Hamzah
    - Kaur Kesejahteraan Rakyat : Sahman (selaku TPK)
    - Kaur Ekonomi dan Pembangunan : Ana Jaya Saputra

Halaman 93 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Umum : Arye
- Kaur Pemerintahan : Nurman
- Kaur Trantib : Abdul Muhid
- Kaur Keuangan (sekaligus bendahara) : Asmuni
- b. Struktur Perangkat Desa Mendana Raya tahun 2016 yaitu
  - Kepala Desa : MU'AS Hasugian
  - Sekretaris Desa : Hamzah
  - Kaur Kesejahteraan Rakyat : Sahman (selaku TPK)
  - Kaur Ekonomi dan Pembangunan : Ana Jaya Saputra
  - Kaur Umum : Asmuni
  - Kaur Pemerintahan : Nurman
  - Kaur Trantib : Abdul Muhid
  - Kaur Keuangan (sekaligus bendahara) : Arye
  - Kepala Dusun Peresak : Samsudin
  - Kepala Dusun Mendana : Surya Jaya
  - Kepala Dusun Panggungan : Zakaria
- c. Struktur Organisasi Desa Mendana Raya tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu
  - Ketua LKMD : Supardi
  - Sekretaris LKMD : Abdul Jabar
  - Bendahara LKMD : Sutaman
  - Anggota LKMD : Mahnam
  - Anggota LKMD : Yahya
  - Anggota LKMD : Samsul Hakim
  - Anggota LKMD : Mustafa
  - Ketua BPD : Marzoan, SPd
  - Sekretaris BPD : Jumirin
  - Anggota BPD : Marundah, SPd
  - Anggota LKMD : Mulyadi, SPd
  - Ketua Karang Taruna : Yudiawan
  - Wakil Ketua Karang Taruna : Samsul Hakim
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Bupati Lombok Timur mengeluarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2014 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati tersebut kemudian Kepala Desa Mendana Raya terdakwa MU'AS HASUGIAN dan saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya pada tanggal 05 Februari 2015 melakukan pembahasan rancangan peraturan desa Mendana Raya nomor 2 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015, yang disepakati yaitu
  - a. Pendapatan Desa : Rp. 647.991.556,-
  - b. Belanja Desa : Rp. 647.991.556,-
  - c. Pembiayaan Desa : Rp. --

pada tanggal 09 Februari 2015 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, dengan rincian yaitu :

- a. Pendapatan : Rp. 647.991.556,-
- b. Belanja Desa
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 291.692.509,-
  - 2) Bidang Pembangunan : Rp. 302.624.437,-
  - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 15.924.321,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.
37.750.289,-		
5) Bidang Tak terduga	:	Rp. -
Jumlah Belanja	:	Rp.
647.991.556,-		

Kemudian pada tanggal 16 Februari 2015, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/BPD/2015 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Bupati Lombok Timur mengeluarkan Kembali Surat Keputusan Bupati Lombok Timur nomor : 188.45/261/PMPD/2015 tentang Perubahan atas keputusan bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2014 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, pada tanggal 28 April 2015 terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa saksi MARZOAN, S.Pd berdasarkan Berita Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2015 yang disepakati yaitu

- Pendapatan Desa : Rp. 957.590.476,-
- Belanja Desa : Rp. 922.090.476,-
- Pembiayaan Desa : Rp. --

Pada tanggal 27 April 2015 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dan pada tanggal 27 April 2015, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/ /BPD/2015 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya Tahun Anggaran 2015 dengan rincian yaitu :

## a. Pendapatan total Rp. 957.590.476,-

### ➤ Pendapatan Asli Desa Rp. 211.844.300,-

- Hasil Usaha Desa Rp. -
- Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong Rp. 192.344.300,-
- Lain-lain pendapatan asli desa yang sah Rp. 19.500.000,-

### ➤ Total Pendapatan Transfer Rp. 745.746.176,-

- Dana Desa Rp. 291.110.019,-
- Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 39.566.836,-
- Alokasi Dana Desa Rp. 415.069.321,-
  - ✓ Alokasi Dana Umum (DAU) Rp. 382.299.032,-
  - ✓ Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Rp. 32.770.289,-

## b. Belanja Desa total Rp. 922.090.476,-

Halaman 95 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.

412.405.437,-

- Penghasilan tetap dan tunjangan Rp. 177.300.000,-
- Belanja Pegawai (SILTAP)
  - ✓ Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat Desa Rp. 165.000.000,-
  - ✓ Tunjangan BPD Rp. 12.300.000,-
  - ✓ Operasional Perkantoran Rp. 41.425.037,-
  - ✓ Operasional BPD Rp. 2.500.000,-
  - ✓ Insentif Pemungut Pajak Rp. 3.200.000,-
  - ✓ Pendataan Desa (penyusunan profil) Rp. 3.750.000,-
  - ✓ Penyelenggaraan Perencana Desa Rp. 2.300.000,-
  - ✓ Penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDDes dan Proposal Rp. 6.000.000,-
  - ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Rp. 150.019.327,-
  - ✓ Pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa (operasional kadus) Rp. 15.000.000,-

## 2) Bidang Pembangunan Desa

493.954.319,-

- Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Rp. 29.600.000,-
- Pembangunan sarana pendidikan Rp. 8.255.399,-
- Pembangunan Gedung Posyandu Rp. 220.254.620,-
- Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa (Lingkungan Permukiman masyarakat desa-rehab rumah tidak Layak huni) Rp. 226.844.300,-
- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan (pelayanan Kesehatan desa - operasional kader posyandu Rp. 9.000.000,-

## 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Rp. 15.730.720,-

- Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Operasional LKMD) Rp. 1.625.321,-
- Pembinaan Lembaga Kemsyarakatan (Operasional PKK) Rp. 1.450.000,-
- Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Rp. 7.200.000,-
- Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pembangunan Poskamling) Rp. 5.455.399,-

## c. Pembiayaan

Penyertaan modal desa  
35.500.000,-

Halaman 96 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 Bupati Lombok Timur mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur nomor : 188.45/638/PMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur, setelah itu Kepala Desa Mendana Raya yaitu terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa saksi MARZOAN, S.Pd pada tanggal 02 Januari 2016 melakukan pembahasan rancangan peraturan desa Mendana Raya nomor 2 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016, yang disepakati yaitu

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Desa        | : Rp. 1.143.715.861,- |
| b. Belanja Desa           | : Rp. 1.143.715.861,- |
| c. Penerimaan Pembiayaan  | : Rp. 145.431.120,-   |
| d. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. 145.431.120,-   |

pada tanggal 02 Januari 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Peraturan Desa Mendana Raya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 02 Januari 2016, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/02/BPD/2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Menjadi Peraturan Desa, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dengan rincian yaitu :

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| a. Pendapatan                               | : | Rp.   |
| 1.143.715.861,-                             |   |       |
| b. Belanja Desa                             |   |       |
| 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : | Rp.   |
| 397.836.861,-                               |   |       |
| 2) Bidang Pembangunan                       | : | Rp.   |
| 731.265.721,-                               |   |       |
| 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan          | : | Rp.   |
| 9.750.000,-                                 |   |       |
| 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat           | : | Rp.   |
| 4.863.279,-                                 |   |       |
| 5) Bidang Tak terduga                       | : | Rp. - |
| Jumlah Belanja                              | : | Rp.   |
| 1.143.715.861,-                             |   |       |
| c. Pembiayaan Desa                          |   |       |
| 1) Penerimaan Pembiayaan                    |   | Rp.   |
| 145.431.120,-                               |   |       |
| 2) Pengeluaran Pembiayaan                   |   | Rp.   |
| 145.431.120,-                               |   |       |

Bahwa pada tanggal 24 September 2016 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga terdakwa MU'AS HASUGIAN melakukan pembahasan rancangan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 yang disepakati yaitu

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Desa        | : Rp. 1.142.047.455,- |
| b. Belanja Desa           | : Rp. 1.142.047.455,- |
| c. Penerimaan Pembiayaan  | : Rp. 145.431.120,-   |
| d. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. 145.431.120,-   |

pada tanggal 26 September 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 24 September 2016, saksi MARZOAN, S.Pd

Halaman 97 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/BPD/2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya tahun anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa, dengan rincian yaitu :

## a. Pendapatan total Rp. 1.142.047.455,-

➤ <b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Rp.</b>
<b>10.500.000,-</b>	
• Hasil Usaha Desa	Rp.
-	
• Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	Rp. -
• Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	Rp.
10.500.000,-	

## ➤ **Total Pendapatan Transfer** **Rp.1.131.547.455,-**

• Dana Desa	Rp.
625.060.594,-	
• Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kab/Kota	Rp.
35.215.888,-	
• Alokasi Dana Desa	Rp.
471.270.973,-	

## b. Belanja Desa total Rp. 922.090.476,-

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 398.736.861,-	
• Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp.
215.700.000,-	
• Operasional Perkantoran	Rp.
42.602.419,-	
• Operasional BPD	Rp.
6.400.000,-	
• Pendataan Desa (Pembuatan profil desa)	Rp.
1.747.581,-	
• Penyusunan RKP Desa dan APBDesa	Rp.
3.250.000,-	
• Penyusunan Proposal dan Pelaporan	Rp.
2.362.584,-	
• Musyawarah Desa	Rp.
2.000.000,-	
• Musrenbangdes	Rp.
2.600.000,-	
• Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran (pengadaan Kendaraan Dinas)	Rp.
30.000.000,-	
• Lanjutan Pembangunan Kantor Desa	Rp.
70.343.389,-	
• Pemasangan Terali Besi	Rp.
8.495.000,-	
• Pemasangan Instalasi Listrik	Rp.
8.020.000,-	
• Insentif pemungut PBB	Rp.
5.215.888,-	
2) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp.
90.000.000,-	
3) Pentaludan dan Penimbunan Jln. Usaha Tani	Rp.
187.531.980,-	
4) Pembangunan Jembatan	Rp.
118.149.183,-	

Halaman 98 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



- 5) Pemasangan Talud Jalan /Irigasi dusun Peresak Rp.  
64.480.000,-
- 6) Pemasangan Lampu Jalan Lintas Dusun Rp.  
46.540.000,-
- 7) Pembangunan MCK di Dusun Peresak dan Dusun Rp.  
33.160.594,-
- 8) Pembangunan saluran irigasi di Dusun Mendana Rp.  
71.900.000,-
- 9) Pembangunan gang/jalan baru di Dusun MendanaRp.  
30.787.285,-
- 10)Pembangunan saluran irigasi di Dusun PanggunganRp.  
72.148.273,-
- 11)Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan-Operasional Kader Posyandu Rp.  
9.000.000,-
- 12)Pemb. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Rp.  
5.000.000,-
- 13)Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.  
9.750.000,-
- 14)Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Rp.  
4.863.279,-

**c. Pembiayaan**

- 1) Penerimaan Pembiayaan
    - a) SILPA tahun 2015 Rp.  
145.431.120,-
  - 2) Pengeluaran Pembiayaan
    - a) Penyertaan Modal Desa / BUMDes Rp.  
9.671.081,-
    - b) Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni Rp.  
49.362.250,-
    - c) Pembangunan Polindes Rp.  
86.397.789,-
- Bahwa pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana yang dianggarkan dalam APBDes dilakukan oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Mendana Raya yang bertugas melaksanakan kegiatan sesuai yang telah dianggarkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya, akan tetapi terdakwa MU'AS HASUGIAN dan terdakwa SAHMAN,S.Pd bersepakat untuk tidak menggunakan seluruh dana yang dianggarkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan dan dana yang diserahkan oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor : 414.21/07/EkBang./2015 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015, dimana daftar-penerima penerima bantuan yaitu :

No.	Nama	Alamat
1	2	3
1	Sabri	Dusun Mendana
2	Sabrul Hadi	Dusun Peresak
3	Aq. Seni'ah	Dusun Mendana
4	Iq. Sahari	Dusun Mendana
5	Sumiati	Dusun Mendana
6	Iq. Saiyah	Dusun Mendana
7	Aq. Kenah	Dusun Panggungan

Halaman 99 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Iq. Lisah	Dusun Mendana
9	Aq. Ihan	Dusun Mendana
10	Haropi	Dusun Panggungan
11	Mayadi	Dusun Mendana
12	Hari Wariska	Dusun Mendana

Untuk 12 (dua belas) orang penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan untuk masing-masing penerima bantuan mendapatkan material dengan harga Rp. 7.500.000,- sehingga total anggaran seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,-, setelah itu terdakwa MU'AS HASUGIAN dan terdakwa SAHMAN membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2015, sebanyak 12 (dua belas) orang penerima bantuan tersebut menerima bantuan berupa material / bahan-bahan bangunan berupa :

No	Jenis Material	Satuan	Volume	Jumlah (Rp.)
1.	Semen	Kg	686	1.029.480,-
2.	Kayu Kap Kelas II	M <sup>3</sup>	0,3	1.285.608,-
3.	Besi Beton 10"	Kg	53	533.600,-
4.	Besi Beton 6"	Kg	19	193.200,-
5.	Asbes Gelombang	Bh	38	1.253.500,-
6.	Bata Merah	Bh	3450	1.725.000,-
7.	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	4,83	483.000,-
8.	Batu Kali	Dum	3	396.612,-
9.	Tanah Urug	Dum	12	525.000,-
<b>Total</b>				<b>7.500.000,-</b>

Akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015 dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015, rincian perhitungan jumlah penerimaan material Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2015 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SABRI, saksi AMAQ SENIAH, saksi AMAQ KENAH, saksi INAQ LISAH, saksi AMAQ IHAN, saksi HAROPI, dan saksi MAYADI yaitu :

Saksi Pihak I, dan Saksi Pihak II yaitu :						
No	Nama Penerima	Nama Bahan Yang Diterima	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Sabri (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	15	35.000	525.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Tanah Urug	Dum	1	200.000	200.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (4 batang )	Meter	24	30.000	720.000
		Jumlah				
2	Sabrun Hadi (Dusun Presak )					Ybs. Tdk ada d tempat

Halaman 100 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Aq. Seniah (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Asbes	Lembar	35	35.000	1.225.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	15	70.000	1.050.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Paku Asbes	Kg	2	25.000	50.000
		-Paku Usuk	Kg	2	25.000	50.000
		-Kayu usuk	Pak	3	200.000	600.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (3 batang)	Meter	18	30.000	540.000
		<b>Jumlah</b>				<b>7.365.000</b>
4	Iq. Sahari (Dusun Panggongan)					Almarhumah
5	Sumiati (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Tanah Urug	Dum	2	200.000	400.000
		-Semen Bosowa	Zak	25	65.000	1.625.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Triplek	Lembar	2	50.000	100.000
		-Paku Usuk	Kg	3	25.000	75.000
		-Paku Reng	pak	2	25.000	50.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (5 batang)	Meter	30	30.000	900.000
		<b>Jumlah</b>				<b>7.000.000</b>
6	Iq. Saiyah (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	20	70.000	1.400.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (6 batang)	Meter	36	30.000	1.080.000
		-Paku Asbes	Kg	2	35.000	70.000
		-Paku Usuk	Pak	2	25.000	50.000
		-Tanah Urug	Dum	2	200.000	400.000
		-Cat Kayu	Kaleng	1	55.000	55.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		<b>Jumlah</b>				<b>7.955.000</b>
7	Aq. Kenah (Dusun Panggongan)	-Batako	Biji	1.300	2000	2.600.000
		-Asbes	Lembar	40	35.000	1.400.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	16	65.000	1.120.000
		-Batu kali	Dum	1	450.000	450.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-Tanah Urug	Dum	2	200.00 0	400.000
		-Pasir	Dum	1	400.00 0	400.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (6 batang)	Meter	36	30.000	1.080.000
		<b>Jumlah</b>				<b>7.450.000</b>
8	Iq. Lisah (Dusun . Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.0000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	15	65.000	975.000
		-Batu kali	Dum	1	450.00 0	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.00 0	400.000
		-Kayu usuk	Pak	2	200.00 0	400.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (3 btg )	Meter	18	30.000	540.000
		-Paku Asbes	Kg	1	25.000	25.000
		-Paku Usuk	Pak	2	25.000	50.000
		<b>Jumlah</b>				<b>6.890.000</b>
9	Aq Ihan (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Asbes	Lembar	38	35.000	1.330.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	20	70.000	1.400.000
		-Batu kali	Dum	1	450.00 0	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.00 0	400.000
		-Kayu usuk	Pak	2	35.000	75.000
		-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (2 btg )	Meter	12	30.000	360.000
		-Paku Asbes	Kg	1,5	35.000	52.500
		-Paku Usuk	Pak	2	25.000	50.000
		-Cat Tembok	Gallon	3	60.000	180.000
		-Paralon 1 inci	Lonjor	3	60.000	180.000
		<b>Jumlah</b>				<b>7.472.500</b>
1 0	Haropi (Dusun Mendana)	-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Pasir	Dum	2	500.00 0	1.000.000
		-Batu	Dum	1	450.00 0	450.000
		<b>Jumlah</b>				<b>2.100.000</b>
1 1	Mayadi (Dusun mendana)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	15	35.000	525.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	25	70.000	1.750.000
		-Pasir	Dum	1	400.00 0	400.000
		-Batu	Dum	1	450.00 0	450.000
		-Tanah Urug	Dum	2	200.00	400.000

Halaman 102 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-Kayu usuk	Pak	7	0 200.00	1.400.000
		-kalsiplang	Lembar	6	60.000	360.000
		-Paku usuk	Kg	5	25.000	125.000
		<b>Jumlah</b>				<b>7.410.000</b>
1	Hari wariska	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000
2		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Pasir	Dum	1	500.00	500.000
		-Paku Asbes	Kg	1	35.000	35.000
		<b>Jumlah</b>				<b>3.535.000</b>
		<b>Total Jumlah</b>				<b>61.102.500</b>

Sehingga atas rincian material / bahan bangunan yang diterima tersebut kemudian disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2015, maka akibat perbuatan tersebut terdapat adanya selisih kurang antara yang seharusnya diberikan kepada penerima bantuan dengan fakta yang diterima oleh masyarakat, yaitu:

No.	Nama	Alamat	Nilai Bahan Seharusnya (Rp.)	Nilai Bahan Yang Diterima (Rp.)	Selisih lebih/kurang (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Sabri	Dusun Mendana	7.500.000	4.954.000	-2.555.000	
2	Sabrul Hadi	Dusun Peresak				Tdk di periksa krn tdk ada ditempat
3	Aq. Seni'ah	Dusun Mendana	7.500.000	7.365.000	-135.000	
4	Iq. Sahari (Alm)	Dusun Mendana				Sdh Meninggal dunia
5	Sumiati	Dusun Mendana	7.500.000	7.000.000	-500.000	
6	Iq. Saiyah	Dusun Mendana	7.500.000	7.955.000	455.000	Selisih lebih Rp.455.000,-
7	Aq. Kenah	Dusun Panggungan	7.500.000	7.450.000	-50.000	
8	Iq. Lisah	Dusun Mendana	7.500.000	6.890.000	-610.000	
9	Aq. Ihan	Dusun Mendana	7.500.000	7.472.500	-27.500	
10	Haropi	Dusun Panggungan	7.500.000	2.100.000	-5.400.000	
11	Mayadi	Dusun Mendana	7.500.000	7.410.000	-90.000	
12	Hari Wariska	Dusun Mendana	7.500.000	3.535.000	-3.965.000	
	<b>Jumlah</b>		<b>75.000.000</b>	<b>62.122.500</b>	<b>12.877.500</b>	

- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya juga kembali menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor : 414.21/07/EkBang/2016 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Yang Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016, dimana daftar-daftar penerima bantuan yaitu :

No	Nama	Alamat
1	2	3
1	M. Amin	Dusun Panggungan
2	Makbul Hadi	Dusun Peresak
3	Amaq Sahudi	Dusun Mendana
4	Rajabudin	Dusun Panggungan

Halaman 103 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



5	Amaq Rohan	Dusun Mendana
6	Inaq Patmawati	Dusun Mendana
7	Inaq Rabi'ah	Dusun Mendana
8	Inaq Sedih	Dusun Mendana
9	Inaq Zaenal	Dusun Mendana
10	Inaq Roh	Dusun Mendana
11	Inaq Sahni	Dusun Panggungan
12	Amaq Huswatun Hasanah	Dusun Panggungan

Untuk 12 (dua belas) orang penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan untuk masing-masing penerima bantuan mendapatkan material dengan harga Rp. 7.500.000,- sehingga total sebesar Rp. 90.000.000,-, sehingga terdakwa MU'AS HASUGIAN bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2016, rincian penerima bantuan tersebut memperoleh bantuan berupa material / bahan-bahan bangunan berupa :

No	Jenis Material	Satuan	Volume	Jumlah (Rp.)
1.	Konstruksi Kuda-kuda Kayu Kelas II Ekspose	M <sup>3</sup>	686	1.029.480,-
2.	Rangka Atap Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	0,34	1.285.608,-
3.	Paku	Kg	53	533.600,-
4.	Baut Ring	BH	19	193.200,-
5.	Triplek	BH	38	1.253.500,-
6.	Asbes	Lbr	40	1.800.000,-
7.	Kayu 2/3	M <sup>3</sup>	5	483.000,-
8.	Lisplang Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	3	396.612,-
9.	Kayu Kusen Pintu Jendela	M <sup>3</sup>	12	525.000,-
<b>Total</b>				<b>7.500.000,-</b>

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Yang Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016 dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, maka rincian perhitungan jumlah penerimaan material Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2016 yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi MAKBUL HADI, saksi AMAQ SAHUDI, saksi RAJABUDIN, saksi AMAQ ROHAN, saksi INAQ PATMAWATI, saksi INAQ RABIAH, saksi INAQ SEDIH DAN saksi AMAQ HUSWATUN HASANAH yaitu :

No	Nama Penerima	Nama Bahan Yang Diterima	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Nilai (Rp.)
1	M. Amin (Dusun Panggungan)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	35	35.000	1.225.000
		-Semen Bosowa	Zak	15	65.000	975.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu Usuk	Pak	2	200.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 2 btg )	Meter	12	30.000	360.000
Jumlah					5.810.000	
2	Makbul Hadi (Dusun Peresak)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	5	70.000	350.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		Jumlah				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Amaq Sahudi (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Tanah urung	Dum	2	200.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 10 btg )	Meter	60	30.000	1.800.000
		<b>Jumlah</b>				<b>6.750.000</b>
4	Rajabudin (Dusun Panggungan)	-Batako	Biji	1.000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Triplek	Lembar	5	50.000	250.000
		-Kunci Pintu	Buah	5	75.000	375.000
		-Engsel Pintu	Buah	15	20.000	300.000
		<b>Jumlah</b>				<b>4.625.000</b>
5	Amaq Rohan (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		<b>Jumlah</b>				<b>3.400.000</b>
6	Inaq Patmawati (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		<b>Jumlah</b>				<b>3.850.000</b>
7	Inaq Rabi'ah (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	5	70.000	350.000
		-Bata merah	Biji	1000	600	600.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		<b>Jumlah</b>				<b>3.700.000</b>
8	Anaq Sedih (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	15	35.000	525.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 8 batang)	Meter	42	30.000	1.260.000
		<b>Jumlah</b>				<b>4.832.000</b>
9	Inaq Zaenal /Sudirman (Dusun Mendana)	-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.000
		-Asbes	Lembar	30	35.000	1.050.000
		-Semen Tiga Roda	Zak	15	70.000	1.050.000
		-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Paku asbes	Kg	1	25.000	25.000
		-Paku usuk	Kg	1	25.000	25.000
		-Batu	Dum	1	450.000	450.000
		<b>Jumlah</b>				<b>6.000.000</b>
10	Inaq Roh					<b>Ybs Tidak Ada di Tempat</b>
11	Amaq Sahni (Dusun Panggungan)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	10	35.000	350.000
		-Semen Bosowa	Zak	10	65.000	650.000
		-Paku Asbes	kg	1	25.000	25.000
		-pasir	Dum	1	500.000	500.000
		-kusen pintu	Buah	1	300.000	300.000
		-Daun pintu	Buah	1	400.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 4 batang)	Meter	24	30.000	720.000
		<b>Jumlah</b>				<b>4.945.000</b>
12	Amaq Uswatun Hasanah (Dusun Panggungan)	-Batako	Biji	1.000	2.000	2.000.000
		-Asbes	Lembar	15	35.000	525.000
		-Semen Tiga Roga	Zak	10	65.000	650.000
		-pasir	Dum	1	400.000	400.000
		-Kayu Kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6 m ( 8 Batang)	Meter	42	30.000	1.260.000
		<b>Jumlah</b>				<b>4.835.000</b>
		<b>Total Jumlah</b>				<b>51.850.000</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas rincian material / bahan bangunan yang diterima tersebut kemudian disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2016, maka terdapat adanya selisih kurang antara yang seharusnya diberikan kepada penerima dengan fakta dilapangan yaitu:

No.	Nama	Alamat	Nilai Bahan Seharusnya (Rp.)	Nilai Bahan Yang Diterima (Rp.)	Selisih lebih / kurang (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	M. Amin	Dusun Panggungan	7.500.000	5.810.000	-1.690.000	
2	Makbul Hadi	Dusun Peresak	7.500.000	3.100.000	-4.400.000	
3	Amaq Sahudi	Dusun Mendana	7.500.000	6.750.000	-750.000	
4	Rajabudin	Dusun Panggungan	7.500.000	4.625.000	-2.875.000	
5	Amaq Rohan	Dusun Mendana	7.500.000	3.400.000	-4.100.000	
6	Inaq Patmawati	Dusun Mendana	7.500.000	3.850.000	-3.650.000	
7	Inaq Rabi'ah	Dusun Mendana	7.500.000	3.700.000	-3.800.000	
8	Inaq Sedi	Dusun Mendana	7.500.000	4.835.000	-2.665.000	
9	Inaq Zaenal	Dusun Mendana	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	
10	Inaq Roh	Dusun Mendana				Tdk ada di tempat
11	Inaq Sahni	Dusun Panggungan	7.500.000	4.945.000	-2.555.000	
12	Amaq Huswaton Hasanah	Dusun Mendana	7.500.000	4.835.000	-2.665.000	
Jumlah			82.500.000	51.850.000	-30.650.000	

- Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan Lintas Dusun yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 46.540.000,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu) untuk 100 unit lampu dengan harga satuan 1 unit sebesar Rp.465.400,-, dimana berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian yaitu :

## Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,-

- Upah Kerja

Rp. 8.000.000,-

## Belanja Modal

**Rp. 38.540.000,-**

- Piva
- Kabel
- Kap Lampu
- Lampu Neon
- Saklar
- Isolasi

Rp. 12.000.000,-  
Rp. 14.000.000,-  
Rp. 5.000.000,-  
Rp. 6.000.000,-  
Rp. 1.500.000,-  
Rp. 40.000,-

Terkait dengan pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun tersebut terdakwa SAHMAN,S.Pd dengan menggunakan uang sebesar Rp. 14.000.000,- sebagaimana diberikan oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga oleh terdakwa SAHMAN,S.Pd tidak melaksanakan pekerjaan pemasangan 100 (seratus) buah lampu jalan melainkan hanya sebanyak 69 (enam) puluh Sembilan buah lampu jalan saja yang dibuat, dan hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, untuk pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun tersebut peroleh fakta, yaitu :

Halaman 106 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



No	Nama Dusun	Jumlah Riil	Satuan
		Fisik	
1	Dusun Mendana	46	Bh
2	Dusun Panggungan	10	Bh
3	Dusun Peresak	13	BH
JUMLAH		69	

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun dengan sumber dana dari Dana Desa (DD) tahun 2016, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME RENCANA	RENCANA BIAYA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lampu Lintas Dusun								
1	Dusun Mendana	Tiang			46	350,000.00	16,100,000.00	
2	Dusun Panggungan	Tiang			10	350,000.00	3,500,000.00	
3	Dusun Peresak	Tiang			13	350,000.00	4,550,000.00	
	Jumlah		100	46,540,000.00	69	350,000.00	24,150,000.00	22,390,000.00

Bahwa perhitungan harga satuan 1 tiang/titik lampu berdasarkan kondisi riil bahan yang terpasang, yaitu:

- Pipa GI diameter 1,5' yang digunakan setengah lonjor dari 1 lonjor yang direncanakan, dengan harga sebesar Rp.60.000,-
- Pipa GI diameter 0,5' bagian atas lebih kurang 1,5 meter, dengan harga sebesar Rp.15.000,-
- Kabel rata-rata masing-masing tiang/titik kebutuhan 10 meter, dengan harga sebesar Rp.70.000,-
- Lampu 1 buah, dengan harga sebesar Rp.65.000,-
- Kap lampu 1 buah, dengan harga sebesar Rp.55.000,-
- Saklar 1 buah, dengan harga Rp.15.000,-
- Pengecatan 1 buah tiang, dengan harga Rp.10.000,-
- Ongkos tukang dll 1 buah tiang, dengan harga Rp.60.000,-

Harga satuan bahan tersebut diatas diambil dari harga rencana yang tertuang pada RAB/Proposal serta laporan pertanggungjawaban. Dari perhitungan tersebut didapatkan Harga untuk 1 buah tiang/titik lampu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga didapatkan perhitungan riil fisik sebanyak 69 tiang/titik dikalikan dengan Rp.350.000,- didapatkan sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan jumlah anggaran yang sebesar Rp.46.540.000,- sehingga akan didapatkan selisih kurang sebesar Rp.22.390.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), akan tetapi oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN dan terdakwa SAHMAN,S.Pd membuat pertanggungjawaban telah dilaksanakan pemasangan 100 (seratus) buah lampu jalan.

Halaman 107 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat pekerjaan Pembangunan Jembatan dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 118.149.183,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu), berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

## Belanja Barang dan Jasa

**25.689.216,-**

- Upah Kerja
- Honor TPK

**Rp.**

Rp. 24.789.216,-

Rp. 900.000,-

## Belanja Modal

**Rp. 92.459.967,-**

- Papan Begesting
- Paku 5 12 Cm
- Kayu Begesting
- Playwood 3 mm
- Bambu 4 m
- Semen 50 kg
- Pasir Beton
- Krikil Pecah 2-3cm
- Besi Beton D16
- Besi Beton D12
- Besi Beton D10
- Besi Beton D8
- Kawat Benrat
- Pipa GI Dia 3"
- Pipa GI Dia 2"
- Plamir
- Cat Minyak
- Thinner A
- Kuas
- Batu Gunung
- Tanah Urug

Rp. 2.168.775,-

Rp. 410.760,-

Rp. 2.168.775,-

Rp. 2.246.344,-

Rp. 750.000,-

Rp. 23.634.746,-

Rp. 13.440.130,-

Rp. 4.917.392,-

Rp. 2.704.000,-

Rp. 5.750.000,-

Rp. 1.913.333,-

Rp. 1.662.000,-

Rp. 457.926,-

Rp. 1.099.800,-

Rp. 2.810.600,-

Rp. 30.000,-

Rp. 300.000,-

Rp. 67.200,-

Rp. 60.000,-

Rp. 13.720.586,-

Rp. 12.147.600,-

Terkait dengan pekerjaan jembatan dusun presak tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu :

N o	Uraian	Panjang	Lebar Atas	Lebar Bawah	Lebar Rata-rata	Tinggi Rata-rata	Volume	Ket
1	pas, batu	5.8			1.3	0.25	1.885 m3	
		5.8			1.3	0.25	1.885 m3	
							<b>3.77 m3</b>	
2	pas, batu	4.5	0.55	0.75	0.65	1.5	4.3875 m3	
		4.5	0.55	0.75	0.65	1.5	4.3875 m3	
							<b>8.775 m3</b>	
3	pas, siaran	4.5				1.25	5.625 m2	
		4.5				1.25	5.625 m2	
							<b>11.25 m2</b>	

Halaman 108 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	pas, bantalan	4.5			0.55	0.33	0.81675 m3	
		4.5			0.55	0.33	0.81675 m3	
							<b>1.6335 m3</b>	
5	plat jembatan	4.6			3.7	0.18	<b>3.0636 m3</b>	
6	balok jembatan	4.6			0.3	0.2	0.276 m3	
		4.6			0.3	0.2	0.276 m3	
		4.6			0.3	0.2	0.276 m3	
							<b>0.828 m3</b>	
7	bok sandaran (pas, bata)	0.92			0.35	0.67	0.21574 m3	
		0.92			0.35	0.67	0.21574 m3	
		0.92			0.35	0.67	0.21574 m3	
		0.92			0.35	0.67	0.21574 m3	
		0.92				0.67	0.6164	
							<b>1.4793 6 m2</b>	
8	sandaran jembatan pipa GI D 1.5 P= 2.9 m1 (4 bh)	4	2.9				11.6 m1	
9	tiang sandaran	0.19			0.16	0.97	0.02948 8 m3	
							<b>0.1769 28 m3</b>	6 buah
10	talud jembatan	14	0.3	0.5	0.4	1.2	6.72 m3	
		14	0.3	0.5	0.4	1.2	6.72 m3	
							<b>13.44 m3</b>	
11	plesteran talud	14			0.35		4.9 m2	
		14			0.35		4.9 m2	
							<b>9.8 m2</b>	
12	acian talud (sebelah)	14			0.35		<b>4.9 m2</b>	
13	siaran (sebelah)	14				1.2	<b>16.8 m2</b>	
14	timbunan tanah 10 dam						10 dam	
15	pas, batu saluran	2.4	0.3	0.5	0.4	0.8	<b>0.768 m3</b>	
16	lantai saluran plesteran 5 cm	6.2			2.4		<b>14.88 m2</b>	
17	timbunan saluran 3 dam						3 dam	

Halaman 109 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	pas, buis D30 8 buah					8	bh	
19	galian	14		0.4	0.3	1.68	m3	
		14		0.4	0.3	1.68	m3	
		5.8		1.4	0.3	2.436	m3	
		5.8		1.4	0.3	2.436	m3	
		2.4		0.4	0.3	0.288	m3	
						8.52	m3	

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Jembatan Dusun Presak, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA T.	RENCANA BIAJA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAJA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>Pek, Galian</b>						
1	Galian Tanah	m3		8.52	63,750.00	543,150.00	
	<b>Pek, Pasangan Pondasi Jembatan</b>						
1	Pas, Batu	m3		3.77	631,178.80	2,379,544.08	
2	Pas, Batu	m3		8.775	631,178.80	5,538,593.97	
3	Pas, Siar	m2		11.25	51,210.00	576,112.50	
4	Pas, Batu (bantalan)	m3		1.6335	631,178.80	1,031,030.57	
	<b>Pek, Beton</b>						
1	Balok Jembatan	m3		0.828	8,569,376.47	7,095,443.72	
2	Plat Jembatan	m3		3.0636	6,337,278.14	19,414,885.31	
3	Sloof Bantalan	m3		0.36	4,341,793.36	1,563,045.61	
	<b>Pek, Sandaran</b>						
1	Tiang sandaran (kolom praktis)	m3		0.176928	11,581,286.42	2,049,053.84	
2	Pipa Sandaran	m1		11.6	100,000.00	1,160,000.00	
3	bok (pas, 1 bata)	m2		2.4656	198,500.00	489,421.60	
4	Pengecatan tiang sandaran/bok	m2		5.92	44,633.70	264,231.50	
5	Pengecatan pipa sandaran	m2		1.8	54,683.50	98,430.30	
	<b>Pek, Talud</b>						
1	Pas, batu	m3		9.8	631,178.80	6,185,552.24	
2	Plesteran	m2		9.8	50,876.00	498,584.80	
3	Acian	m2		4.9	31,875.00	156,187.50	
4	Siar	m2		16.8	51,210.00	860,328.00	
5	Timbunan	m3		40	70,545.00	2,821,800.00	
	<b>Pek, Lantai sungai</b>						
1	Pas, Batu	m3		0.768	631,178.80	484,745.32	
2	Rabat Lantai Plesteran	m2		14.88	50,876.00	757,034.88	
3	Pas, Buis	m1		4	100,000.00	400,000.00	

Halaman 110 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Timbunan	m3	12	70,545.00	846,540.00	
	<b>JUMLAH</b>		<b>118,149,18 3.00</b>		<b>55,213,71 5.74</b>	<b>62,935,467. 26</b>

Bahwa untuk analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan perhitungan yaitu sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang Pekerjaan Umum antara lain standar SNI dan AHSP. Dimana Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang dibuat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada Proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut. Setelah itu volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan sehingga berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan jembatan dusun Peresak sebesar Rp.55.213.715,74 (lima puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga dari dana didalam RAB sebesar Rp.118.149.183,- maka terdapat selisih kurang pekerjaan sebesar Rp.62.935.467,26.

- Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 33.160.594,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

## Belanja Barang dan Jasa

**18.020.000,-**

- Upah Kerja
- Honor TPK

Rp. 17.120.000,-

Rp. 900.000,-

## Belanja Modal

**Rp. 16.809.000,-**

- Semen
- Pasir
- Batako
- Batu Pasang
- Kayu Klas II
- Kayu Usuk 4x6
- Asbes Gelombang 92x180
- Paku 6"
- Viva 3/4
- Benang

Rp. 3.375.000,-

Rp. 1.100.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 1.650.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 1.600.000,-

Rp. 1.800.000,-

Rp. 72.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 12.000,-

Terkait dengan pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu

N	Uraian	Panjang	Lebar	Tinggi	Volume	Keterangan
a.	<b>MCK Dusun Panggungan</b>					
1	Galian Pondasi	13.8	0.4	0.4	<b>2.208</b> m 3	
2	Pas, Batu	12.3	0.35	0.9	3.8745 m 3	
		1.5	0.35	0.5	0.2625 m 3	
					<b>4.137</b> m 3	

Halaman 111 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pasangan Dinding Bataco	3.15		2.8	8.82	m 2	
		3.15		2.3	7.245	m 2	
		3		2.5	7.5	m 2	
		3		2.5	7.5	m 2	
		1.5		0.4	0.6	m 2	
					30.265	m 2	
4	Kusen Pintu Bekas (tidak ada daun)		0.7	2	1.4	m 2	
3	Plesteran / Acian Dinding				60.53	m 2	
4	Plesteran / Acian Lantai KM/WC	3	2		6	m 2	
5	Siaran Pas, Batu/ Pondasi	12		0.4	4.8	m 2	
6	Pas, Atap Asbes				16	m 2	terpasang 12 lembar
7	Pas, Rangka Atap Kayu Kelapa				12	m 1	@ 4 m
8	Pas, Closet Jongkok				1	bh	
9	Pas, Buis Septictank				2	bh	dia 80 cm + 1 tutup
10	Pas, Pipa 3 "				1	Ljr	
<b>B MCK Dusun Mendana</b>							
1	Pas, Batu	18.3	0.4	0.4	2.928	m 3	
		18.3	0.35	0.6	3.843	m 3	
2	Pas, Dinding Bataco	3.3		2.5	8.25	m 2	
		3.3		2.1	6.93	m 2	
		2.1		2	4.2	m 2	
		3.7		2.7	9.99	m 2	
		3.7		2.7	9.99	m 2	
		2.7		2.6	7.02	m 2	
					44.98	m 2	
3	Plesteran bagian luar (tidak di aci)				44.98	m 2	
	Plesteran bagian dalam (tidak di aci)	2.1		0.8	1.68	m 2	
		2.1		0.8	1.68	m 2	
		2.1		0.8	1.68	m 2	

Halaman 112 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.7		0.8	2.16	m 2	
		2		0.8	1.6	m 2	
	Volume Plesteran				53.78	m 2	
4	Plesteran lantai wc (tidak di aci)	2.1	1		2.1	m 2	
5	Plesteran & Acian Lantai	3.7	2.1		7.77	m 2	
6	volume acian lantai				9.87	m 2	
7	Pintu Fiber 1 buah				1	bh	
8	Kusen pintu wc 1 bh				1	bh	
9	Kayu Kelapa 3 batang 4 m1				3	@ 4 m	
10	Atap Spandek				12	m 2	

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA T.	RENCANA BIAYA (Rp)	REALIS ASI VOLUM E	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	SELISIH KURANG/LEB IH
1	2	3	4	5	6	7	8
A	MCK Dusun Panggungan						
	Pek, Tanah						
1	Galian	m3		2.208	63,750.00	140,760.00	
	Pek, Pasangan						
1	Pas, Batu	m3		4.137	631,178.80	2,611,186.70	
2	Pas, Siar bagian dalam Pas, Batu	m2		4.8	51,210.00	245,808.00	
	Pek, Dinding						
1	Pas, Dinding Bataco	m2		30.265	72,750.00	2,201,778.75	
2	Plesteran dinding bataco	m2		60.53	50,876.00	3,079,524.28	
3	Acian Dinding	m2		60.53	31,875.00	1,929,393.75	
	Pek, Lantai						
1	Plesteran Lantai	m2		6	50,876.00	305,256.00	
2	Acian Lantai	m2		6	31,875.00	191,250.00	
	Pek, Atap						
1	Pas, Rangka Atap Usuk 3 batang P=4m1	m1		12	7,000.00	84,000.00	
2	Pas, Penutup Asbes Gelombang	m2		16	45,060.00	720,960.00	
	Pek, Sanitasi						
1	Pas, Closed Jongkok	bh		1	386,000.00	386,000.00	
2	Pas, Pipa air kotor	m1 t		6	20,550.00	123,300.00	
3	Pas, septic buis			1	200,000.00	200,000.00	

Halaman 113 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>JUMLAH</b>					<b>12,219,217.48</b>	
<b>B</b>	<b>MCK Dusun Mendana</b>						
	Pek, Tanah						
1	Galian	m3		2.928	63,750.00	186,660.00	
	Pek, Pasangan						
1	Pas, Batu	m3		3.843	631,178.80	2,425,620.13	
2	Pas, Siar bagian dalam Pas, Batu	m2		0	51,210.00	0.00	
	Pek, Dinding						
1	Pas, Dinding Bataco	m2		44.98	72,750.00	3,272,295.00	
2	Plesteran dinding bataco	m2		53.78	50,876.00	2,736,111.28	
3	Acian Dinding	m2		0	31,875.00	0.00	
	Pek, Lantai						
1	Plesteran Lantai	m2		9.87	50,876.00	502,146.12	
2	Acian Lantai	m2		7.77	31,875.00	247,668.75	
	Pek, Atap						
1	Pas, Rangka Atap Usuk 3 batang P=4m1	m1		12	7,000.00	84,000.00	
2	Pas, Penutup Srandek	m2		12	45,060.00	540,720.00	
	Pek, Sanitasi						
1	Pas, Closed Jongkok	bh		1	386,000.00	386,000.00	
2	Pas, Pipa air kotor	m1		0	20,550.00	0.00	
3	Pas, septic buis	unit		0	200,000.00	0.00	
4	Pintu Fiber	unit		1	200,000.00	200,000.00	
4	Kusen Pintu	unit		1	200,000.00	200,000.00	
						<b>10,781,221.28</b>	
	<b>JUMLAH</b>		<b>33,160,594.00</b>			<b>23,000,438.76</b>	<b>10,160,155.24</b>

Adapun analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang Pekerjaan Umum antara lain standar SNI dan AHSP. Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang dibuat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut. Kemudian Volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan sehingga berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan MCK dusun mendana raya dan dusun panggungan sebesar Rp. 23.000.438,76 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau terdapat selisih Rp. 10.914.559,24 dari Rp. 33.160.594,-, terjadinya selisih tersebut karena terdakwa SAHMAN,S.Pd telah bersepakat dengan terdakwa MU'AS HASUGIAN hanya menggunakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membangun 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun mendana raya, sedangkan 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun panggungan di kerjakan sendiri oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN, sedangkan sisa anggaran yang ada tersebut dibagi untuk terdakwa SAHMAN,S.Pd dan terdakwa MU'AS HASUGIAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga terdapat pada tahun anggaran 2016, pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 30.787.285,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

## Belanja Barang dan Jasa

**12.297.285,-**

- Upah Kerja
- Honor TPK

## Belanja Modal

- Semen Rp. 4.250.000,-
- Batu Rp. 1.300.000,-
- Pasir Rp. 3.000.000,-
- Tanah Urug Rp. 2.250.000,-
- Tanah Sertu Rp. 2.800.000,-
- Benang Rp. 30.000,-
- Biaya Pengangkutan semen Rp. 260.000,-
- Biaya Pengangkutan Batu Rp. 2.000.000,-
- Biaya Pengangkutan pasir Rp. 2.600.000,-

**Rp.**

Rp. 11.397.285,-

Rp. 900.000,-

**Rp. 18.490.000,-**

Rp. 4.250.000,-

Rp. 1.300.000,-

Rp. 3.000.000,-

Rp. 2.250.000,-

Rp. 2.800.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 260.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.600.000,-

Terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu

No	Uraian Pekerjaan	Panjang	Lebar			Tinggi (m)				volume	ket
			Atas (m)	Bawah (m)	Lebar Rata-rata	awal	tengah	akhir	tinggi rata-rata		
<b>a.</b>	<b>Pekerjaan Rabat</b>										
1	Rabat Jalan Ruas 1	67.5			1				0.07	4.73 m3	
									sub total 1	<b>4.73</b> m3	
2	Rabat Jalan Ruas 2	40.6			3				0.05	6.09 m3	
									sub total 2	<b>6.09</b> m3	
TOTAL VOLUME RABAT ( 1+2)										<b>10.82</b> m3	
<b>b.</b>	<b>Pekerjaan Urugan Tanah</b>										
1	Tanah Urug	18			3				0.45	24.30 m3	
									sub total 1	<b>24.30</b> m3	
TOTAL VOLUME TIMBUNAN										<b>24.30</b> m3	

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAA	SAT.	RENCANA	REALISASI	HARGA	REALISASI	SELISIH
----	-----------------	------	---------	-----------	-------	-----------	---------

Halaman 115 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N		BIAYA (Rp)	VOLUM E	SATUAN (Rp)	BIAYA (Rp)	KURANG/LE BIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rabat Jalan	m3		10.815	653,094.00	7,063,211.61	
2	Urugan Tanah	m3		28	70,545.00	1,975,260.00	
	<b>JUMLAH</b>		<b>30,787,285.00</b>			<b>9,038,471.61</b>	<b>21,748,813.39</b>

analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang Pekerjaan Umum antara lain standar SNI dan AHSP. Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang dibuat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut. Volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan. Berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana sebesar Rp. 9.038.471,61 (sembilan juta tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), dari besarnya anggaran Rp. 30.787.285,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 21.748.813,39 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah). Untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana tersebut terdakwa SAHMAN,S.Pd bersama-sama dengan terdakwa MU'AS HASUGIAN bersepakat untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana desa mendana raya hanya menggunakan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang dari anggaran tersebut dibagi antara terdakwa SAHMAN,S.Pd dan terdakwa MU'AS HASUGIAN.

- Bahwa selain itu juga pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak-Keselet dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 187.531.980,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, rincian anggarannya yaitu :

## Belanja Barang dan Jasa

**187.531.980,-**

- Upah Kerja Rp. 69.459.184,-
- Sewa dan mobilisasi alat berat Rp. 23.500.000,-
- Honor TPK Rp. 900.000,-

## Belanja Modal

- Semen 50Kg Rp. 38.462.805,-
- Pasir Rp. 17.013.932,-
- Batu Gunung Rp.

35.825.548,-

- Krikil Rp. 167.076,-
- Tanah Urug Rp. 25.509.960,-
- Besi Dia 10 Rp. 320.000,-
- Besi Dia 6 Rp.

180.000,-

- Kawat Beton Rp. 30.975,-
- Begesting Rp. 562.500,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan pekerjaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, diperoleh fakta, yaitu

No	Uraian Pekerjaan	Panjang	Lebar			Tinggi (m)				volume
			Atas (m)	Bawah (m)	Lebar Rata-rata	awal	tengah	akhir	tinggi rata-rata	
a.	<b>Pekerjaan Pasangan Batu</b>									
1	Pasangan Batu Kali Sebelah	57.7	0.3	0.35	0.325	0.63	0.64	0.69	0.65	12.25 m <sup>3</sup>
									sub total 1	12.25 m <sup>3</sup>
2	Pasangan Batu Kali Sebelah	307.4	0.3	0.35	0.325	0.69	0.7	0.7	0.70	69.60 m <sup>3</sup>
									sub total 2	69.60 m <sup>3</sup>
3	Pasangan Batu Kali ( Kanan+ Kiri )	203.8	0.3	0.35	0.325	0.54	0.65	0.61	0.60	39.74 m <sup>3</sup>
									sub total 3	79.48 m <sup>3</sup>
4	Pasangan Batu Kali Sebelah	94	0.3	0.4	0.35	0.92	0.98	1.1	1.00	32.90 m <sup>3</sup>
									sub total 4	32.90 m <sup>3</sup>
TOTAL VOLUME PASANGAN BATU KALI ( 1+2+3+4)										194.23 m <sup>3</sup>
b.	<b>Pekerjaan Plesteran</b>									
1	Pasangan Batu Kali Sebelah	57.7			0.35					20.20 m <sup>2</sup>
									sub total 1	20.20 m <sup>2</sup>
2	Pasangan Batu Kali Sebelah	185.7			0.35					65.00 m <sup>2</sup>
									sub total 2	65.00 m <sup>2</sup>
3	Pasangan Batu Kali ( Kanan+Kiri )	149.5			0.35					52.33 m <sup>2</sup>
									sub total 3	104.65 m <sup>2</sup>
4	Pasangan Batu Kali Sebelah	94			0.35					32.90 m <sup>2</sup>
									sub total 4	32.90 m <sup>2</sup>
TOTAL VOLUME PELESTERAN ( 1+2+3+4)										222.74 m <sup>2</sup>
c.	<b>Pekerjaan Acian</b>									
1	Pasangan Batu Kali Sebelah	57.7								
2	Pasangan Batu Kali Sebelah	135.7			0.6					81.42 m <sup>2</sup>
										81.42 m <sup>2</sup>

Halaman 117 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pasangan Batu Kali ( Kanan+Kiri )	149.5			0.5				74.75	m <sup>2</sup>
									149.50	m <sup>2</sup>
4	Pasangan Batu Kali Sebelah	94								
TOTAL VOLUME SIARAN ( 1+2+3+4)									230.92	m <sup>2</sup>
d.	<b>Pekerjaan Plat Beton dan Buis</b>									
1	Pekerjaan Plat Beton	4.7			1.4			0.17	1.12	m <sup>3</sup>
	-									
2	Pas. Buis Beton	4							4.00	m <sup>1</sup>
d.	<b>Pekerjaan Timbunan</b>									
1	Timbunan Tanah	307.4			4.5			0.40	53.32	m <sup>3</sup>
									553.32	m <sup>3</sup>

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan jalan usaha tani tibu rampak-keselet, yaitu :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SA T.	RENCANA BIAJA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAJA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat					12,000,000.00	
	Sewa Alat Berat					11,500,000.00	
1	PEKERJAAN PASANGAN						
	Pas, Batu Kali 1 : 5	m <sup>3</sup>		194.505	631,178.80	122,767,195.80	
2	PEKERJAAN PLESTERAN						
	Plesteran 1 : 5	m <sup>2</sup>		222.740	50,876.00	11,332,120.24	
	Acian	m <sup>2</sup>		222.740	31,875.00	7,099,837.50	
	Siaran	m <sup>2</sup>		230.920	51,210.00	11,825,413.20	
3	PEKERJAAN TIMBUNAN						
	Tanah Timbunan	m <sup>3</sup>		553.320	79,554.00	44,018,819.28	
4	PEKERJAAN BETON & PAS, BUIS						
	Pas, Plat Beton	m <sup>3</sup>		1.119	6,337,278.14	7,088,879.33	
	Pas, Buis Beton D20	m <sup>1</sup>		4.000	60,000.00	240,000.00	
	<b>JUMLAH</b>		<b>187.531.980,-</b>			<b>227.872.265,35</b>	<b>40.340.285,35</b>



Bahwa untuk pekerjaan ini terdapat selisih lebih, akan tetapi perhitungan selisih lebih pada kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak adalah adanya kelebihan riil material yang terpasang dengan yang direncanakan pada proposal/RAB, akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan karena penggunaan material atau campuran material yang digunakan untuk kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak tidak bagus sehingga sudah terjadi kerusakan di beberapa lokasi pekerjaan.

- Bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa bersama dengan bendahara dengan melampirkan syarat-syarat pencairan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Kecamatan, setelah dilakukan verifikasi kemudian pihak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke Bagian Keuangan Kab. Lombok Timur dan selanjutnya diterbitkan SP2D, kemudian dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Desa Mendana Raya.
- Bahwa yang berhak menandatangani pengajuan pencairan (spesimen tandatangan) pada bank terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kepala Desa Mendana Raya yaitu terdakwa MU'AS HASUGIAN dan Bendahara Desa serta adanya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap Desa pada setiap tahapan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa antara lain :
  - Adanya APBDes.
  - Adanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (untuk pencairan tahap berikutnya).
  - Adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
  - Adanya rekomendasi dari Badan/Dinas PMD bagian keuangan.
  - Adanya rekomendasi Badan/Dinas PMD Kab. Lombok Timur yang ditujukan ke bank untuk penarikan dana.
- Bahwa untuk dapat mencairkan seluruh anggaran sebagaimana yang tertuang didalam APBDes, maka terdakwa MU'AS HASUGIAN bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN membuat pertanggungjawaban Fiktif dengan memanfaatkan toko-toko yang lokasinya dekat dengan Kantor Desa Mendana Raya. Pertanggungjawaban fiktif ini dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang tersedia untuk dilaporkan pertanggungjawabannya padahal telah diketahui bersama oleh terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd bahwa kegiatan-kegiatan yang dikerjakan tersebut dana yang digunakan tidak sesuai dengan yang dianggarkan didalam APBDes. Pertanggungjawaban Fiktif tersebut dibuat oleh terdakwa SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa MU'AS HASUGIAN dengan meminta nota kosong dari saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI sebanyak 1 (satu) bundel buku nota dengan alasan untuk membuat laporan keuangan sehingga saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI memberikan saja nota kosong kemudian terdakwa SAHMAN, S.Pd membubuhkan sendiri stempel toko UD. UMAR JAYA MANDIRI didalam nota-nota kosong yang diminta tersebut, selain itu juga terdakwa terdakwa SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat pertanggungjawaban dengan membuat nota-nota fiktif dari toko YUSRON dengan menulis sendiri nominal belanja didalam nota dan kemudian meminta stempel toko YUSRON untuk dibubuhkan didalam nota belanja.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI, yaitu nota-nota didalam



pertanggungjawaban dari Desa Mendana Raya yang tidak benar, antara lain :

TAHUN ANGGARAN 2015

UNTUK ALOKASI DANA DESA (ADD)

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Desa Termin I

1. Nota tanggal 11-05-2015 untuk pembelian kayu kelas II @ Rp. 390.405,- sebanyak 29.05M<sup>3</sup> total Rp. 11.515.000,-  
Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi UMAR dan tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR, tetapi stempelnya benar milik toko saksi UMAR, untuk barang yang dibelanjakan tersebut harga kayu kelas II di toko saksi UMAR untuk 1 kubik serharga Rp. 3.200.000,- sehingga harga di nota lebih mahal dari yang sebenarnya yaitu seharusnya Rp. 9.440.000,- sehingga ada kelebihan harga sebesar Rp. 2.075.000,-
2. Nota tanggal 12-05-2015 untuk pembelian kayu kelas II @ Rp. 390.405,- sebanyak 10.25M<sup>3</sup> total Rp. 4.000.000,-  
Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi UMAR dan tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR serta tandatangan di nota bukan tandatangan saksi UMAR, tetapi stempelnya benar milik toko saksi UMAR, untuk barang yang dibelanjakan tersebut harga kayu kelas II di toko saksi UMAR untuk 1 kubik serharga Rp. 3.200.000,- sehingga harga di nota lebih mahal dari yang sebenarnya yaitu seharusnya Rp. 3.280.000,- sehingga ada kelebihan harga sebesar Rp. 720.000,-
3. Nota tanggal 11-05-2015 untuk pembelian rangka atap kayu kelas II @ Rp. 85.000,- sebanyak 300 M<sup>3</sup> total Rp. 10.500.000,-  
Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi UMAR dan tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR serta tandatangan di nota bukan tandatangan saksi UMAR, tetapi stempelnya benar milik toko saksi UMAR.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Termin II

1. Nota tanpa tanggal total sebesar Rp. 14.024.000,-  
Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi UMAR dan tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR, dan dari Desa Mendana Raya belanja bahan bangunan sebanyak didalam nota bukan belanja di toko saksi UMAR.
2. Nota tanpa tanggal untuk pembelian kayu 2x3 total sebesar Rp. 8.650.000,-  
Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi UMAR dan tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR, dan Desa Mendana Raya tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak didalam nota bukan belanja di toko saya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Termin III

1. Nota tanpa tanggal total sebesar Rp. 10.350.000,- untuk pembelian Batako sebanyak 5.750 biji  
Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi UMAR dan tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR, dan belanja batako sebanyak didalam nota bukan belanja di toko saksi UMAR karena biasanya Desa Mendana Raya belanja batako sedikit-sedikit saja serta harga batako di toko saksi UMAR adalah seharga Rp. 1.600,-/biji.
2. Nota tanpa tanggal untuk pembelian besi beton dan asbes gelombang sebesar Rp. 11.791.830,-  
Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi UMAR dan tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR, dan besi beton di toko saksi UMAR tidak ada memakai satuan kilogram karena untuk besi beton menggunakan satuan lonjor.
3. Nota tanpa tanggal untuk pembelian kayu kap kelas II sebesar Rp. 7.762.500,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota

Halaman 120 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tulisan saksi UMAR dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi UMAR.

4. Nota tanpa tanggal untuk pembelian semen tiga roda sebanyak 4.117,92Kg sebanyak Rp. 1.500,-total sebesar Rp. 6.176.880,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi UMAR.

## Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Termin IV

1. Nota tanpa tanggal untuk pembelian semen tiga roda sebanyak 4.117,92Kg sebanyak Rp. 1.500,-total sebesar Rp. 6.176.880,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi UMAR.

## UNTUK DANA DESA (DD) tahun 2015

### Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap I 40%

1. Nota tanggal 20-06-2015 untuk pembelian Semen Tigaroda sebanyak 3.250Kg @Rp. 1.500,- total sebesar Rp. 4.088.000,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR, untuk barang yang dibelanjakan tersebut saksi UMAR tidak pernah menjual dengan satuan kilogram tetapi dengan satuan Sak dan harga 1 sak semen yaitu Rp. 60.000.000,-
2. Nota tanggal 20-06-2015 untuk pembelian Semen Tigaroda sebesar Rp. 4.875.000,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi UMAR.
3. Nota tanggal 20-06-2015 untuk pembelian balok kayu, paku, papan kayu dan terpal total sebesar Rp. 3.224.500,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi UMAR.
4. Nota tanggal 20-06-2015 total sebesar Rp. 5.453.500,-  
Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya juga bukan milik toko saksi UMAR, serta tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi UMAR.

5. Nota tanggal 20-06-2015 total sebesar Rp. 3.000.000,-  
Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya juga bukan milik toko saksi UMAR, serta tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi UMAR.
6. Nota tanpa tanggal total sebesar Rp. 8.136.795,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi UMAR.

### Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap II 40%

1. Nota tanggal 03-09-2015 untuk pembelian bahan bangunan total sebesar Rp. 44.304.976  
Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan stempelnya benar

Halaman 121 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik toko saksi UMAR, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota serta tandatangan dalam kuitansi bukanlah tandatangan saksi UMAR.

## Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap III 20%

1. Nota tanggal 10-05-2015 untuk pembelian bahan bangunan total sebesar Rp. 27.134.000,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota serta tandatangan dalam kuitansi bukanlah tandatangan saksi UMAR.
2. Nota tanggal 15-09-2015 untuk pembelian bahan bangunan total sebesar Rp. 21.555.000,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota serta tandatangan dalam kuitansi bukanlah tandatangan saksi UMAR.
3. Nota tanggal 15-05-2015 untuk pembelian bahan bangunan total sebesar Rp. 25.222.000,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota.
4. Nota tanggal 15-05-2015 untuk pembelian bahan bangunan total sebesar Rp. 5.537.750,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR.

## TAHUN ANGGARAN 2016

### UNTUK ALOKASI DANA DESA (ADD)

#### Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I

1. Nota tanpa tanggal untuk pembelian batako sebanyak 3.208 buah @ Rp. 1.500 total Rp. 4.812.310,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan stempel di kuitansi bukan stempel toko saksi UMAR.
2. Nota tanpa tanggal untuk pembelian semen, kayu kelapa, besi 10", besi 6", asbes dan batako total Rp. 36.122.328,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan stempel di kuitansi bukan stempel toko saksi UMAR, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota.
3. Nota tanggal 04-05-2016 total sebesar Rp. 5.964.000,- dan nota tanggal 06-05-2016 total Rp. 17.572.000,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan stempel di kuitansi bukan stempel toko saksi UMAR, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota.
4. Nota tanggal 18-05-2016 untuk pembelian semen dan pasir total sebesar Rp. 8.850.000,-

Halaman 122 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan stempel di kuitansi bukan stempel toko saksi UMAR, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota selain itu juga saksi UMAR tidak menjual pasir.

**5. Nota tanggal 14-06-2016 total sebesar Rp. 5.000.000,-**

Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan stempel di kuitansi bukan stempel toko saksi UMAR.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II

**1. Nota tanggal 30-09-2016 untuk pembelian kabel Pokus total Rp. 770.000,-**

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR.**

**2. Nota tanggal 30-09-2016 untuk pembelian kabel Pokus total Rp. 45.000.000,-**

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota selain itu juga saksi UMAR tidak menjual pasir.**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III

**1. Nota tanggal 11-10-2016 total Rp. 22.500.000,-**

**2. Nota tanggal 18-10-2016 total Rp. 22.500.000,-**

**3. Nota tanpa tanggal total Rp. 1.892.243,-**

Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR tetapi stempelnya juga bukan milik toko saksi UMAR, serta tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR, bahkan tandatangan di kuitansi bukan tandatangan saksi UMAR.

**UNTUK ALOKASI DANA DESA (DD)**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap I 59,733%

**1. Nota tanggal 03-01-2016 sebesar Rp. 7.475.000,-**

**2. Nota tanggal 03-01-2016 sebesar Rp. 8.933.000,-**

**3. Nota tanggal 03-01-2016 sebesar Rp. 4.252.000,-**

Bahwa nota nomor 1 sampai dengan nomor 3 tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR.

**4. Nota tanggal 05-01-2016 sebesar Rp. 967.000,-**

**5. Nota tanggal 05-01-2016 sebesar Rp. 2.960.000,- dan nota tanggal 05-01-2016 sebesar 2.852.583,-**

**6. Nota tanggal 05-01-2016 sebesar Rp. 369.750,- dan nota tanggal 05-01-2016 sebesar Rp. 9.022.240,-**

Bahwa nota nomor 4 sampai dengan nomor 6 tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR, akan tetapi didalam kuitansi bukan tandatangan saksi UMAR dan bukan stempel toko saksi UMAR.

**7. Nota tanggal 27-05-2016 sebesar Rp. 13.093.425,-**

**8. Nota tanggal 29-05-2016 untuk pembelian semen sebesar Rp. 11.250.000,-**

**9. Nota tanggal 15-06-2016 sebesar Rp. 16.000.000,- untuk pembelian Piva, Kabel Telkom dan Kap Lampu**

Bahwa nota nomor 7 sampai dengan nomor 9 nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR, akan tetapi didalam kuitansi bukan tandatangan saksi UMAR.



10. Nota tanggal 19-06-2016 sebesar Rp. 15.212.805,- untuk pembelian semen
11. Nota tanggal 29-07-2016 sebesar Rp. 21.558.330,-  
Bahwa nota nomor 10 dan nomor 11 tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR,
12. Nota tanggal 29-08-2016 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian pipa  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan saksi UMAR tidak ada menjual pipa seperti ditulis dalam nota.
13. Nota tanggal 28-06-2016 sebesar Rp. 3.497.327,-
14. Nota tanggal 29-06-2016 sebesar Rp. 10.061.082,-
15. Nota tanggal 8-08-2016 sebesar Rp. 12.105.392,-  
Bahwa nota nomor 13 sampai dengan nomor 15 tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap II 40,27%

1. Nota tanpa tanggal sebesar Rp. 11.324.000,- untuk pembelian semen  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR dan tandatangan serta stempel toko di kuitansi bukan punya saksi UMAR.
2. Nota tanggal 18-11-2016 sebesar Rp. 19.650.000,- untuk pembelian semen  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR.
3. Nota tanggal 17-11-2016 sebesar Rp. 17.540.000,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR.
4. Nota tanggal 14-11-2016 sebesar Rp. 4.280.000,-  
Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi UMAR dan stempelnya benar milik toko saksi UMAR, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi UMAR.

- Bahwa selain itu juga berdasarkan keterangan saksi AINUL HUSNAINI selaku pemilik toko YUSRON, yaitu nota-nota didalam pertanggungjawaban dari Desa Mendana Raya tidak benar, antara lain :

TAHUN ANGGARAN 2015

UNTUK ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP II

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2015

1. Nota tanggal 28 Agustus 2015 total Rp. 350.000,- untuk pembelian:
  - a. 1 (satu) buah Catridge seharga Rp. 250.000,-
  - b. 2 (dua) rim kertas F4 seharga @ Rp. 40.000,-
  - c. Foto copy 100 (seratus) lembar seharga @ Rp. 200,-Bahwa nota tersebut bukanlah tanda tangan saksi AINUL HUSNAINI, karena tanda tangan saksi AINUL HUSNAINI tidak seperti itu, tetapi dari desa mendana raya pernah belanja barang-barang tersebut tetapi harga yang sebenarnya yaitu
  - a. 1 (satu) buah Catridge seharga Rp. 215.000
  - b. 2 (dua) rim kertas F4 seharga @ Rp. 38.000
  - c. Foto copy 100 (seratus) lembar seharga @ Rp. 200Sehingga terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 39.000,-.
2. Nota tanggal 28 Agustus 2015 total Rp. 7.500.000,- untuk pembelian:
  - a. 1 (satu) unit Laptop Asus seharga Rp 6.000.000,-
  - b. 1 (satu) unit printer canon seharga Rp. 1.300.000,-



c. 1 (satu) buah catridge seharga Rp. 200.000,-  
Bahwa nota tersebut bukanlah tanda tangan saksi AINUL HUSNAINI, karena tanda tangan saksi AINUL HUSNAINI tidak seperti itu, tetapi dari desa mendana raya pernah belanja barang-barang tersebut di toko saksi AINUL HUSNAINI dan harga yang sebenarnya yaitu:

- a. 1 (satu) unit Laptop Asus seharga Rp 5.400.000,-
  - b. 1 (satu) unit printer canon seharga Rp. 1.075.000,-
  - c. 1 (satu) buah catridge seharga Rp. 200.000,-
- Sehingga terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 825.000,-.

3. Nota tanggal 08 Agustus 2015 dengan total harga Rp. 850.000,- untuk pembelian Token listrik dengan total harga Rp. 850.000,-  
Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi AINUL HUSNAINI dan tulisan di nota bukan tulisan saksi AINUL HUSNAINI, tetapi stempelnya benar milik toko saksi AINUL HUSNAINI. Akan tetapi saksi AINUL HUSNAINI sama sekali tidak pernah menjual token listrik, sehingga saksi AINUL HUSNAINI sama sekali tidak mengetahui mengapa bisa ada nota pembelian token listrik tersebut.

4. Nota tanggal 28 Agustus 2015 untuk pembelian 1 (satu) unit laptop dengan total harga Rp. 6.000.000,-  
Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi AINUL HUSNAINI dan tulisan di nota bukan tulisan saksi AINUL HUSNAINI, tanda tangan di nota bukan tanda tangan saksi AINUL HUSNAINI, tetapi stempelnya benar milik toko saksi AINUL HUSNAINI. Akan tetapi dapat saya jelaskan bahwa harga laptop yang dijual seharga Rp. 3.200.000,-, bukan seharga Rp. 6.000.000,- seperti yang ada di nota. Laptop yang saya jual kali ini merupakan laptop merek Asus, core 2 duo. Sehingga terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 2.800.000,-.

## TAHUN ANGGARAN 2016

### UNTUK ALOKASI DANA DESA (ADD) Tahap I

#### Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2016

1. Nota tanpa tanggal dengan total Rp. 500.000,- untuk pembelian:

- a. 3 rim kertas HVS seharga @ Rp. 45.000,0
- b. 1 rim kertas buffalo seharga Rp. 35.000,-
- c. Kertas bening seharga Rp. 45.000,-
- d. Staples besar dan isinya seharga Rp. 200.000,-
- e. Lakban seharga @ Rp. 6.000,-
- f. Isi staples kecil seharga @ Rp. 6.000,-
- g. Tinta printer epson seharga @ Rp. 45.000,-

Bahwa nota tersebut bukanlah tanda tangan saksi AINUL HUSNAINI, karena tanda tangan saksi AINUL HUSNAINI tidak seperti itu, tetapi dari desa mendana raya pernah belanja barang-barang tersebut di toko saksi AINUL HUSNAINI dan harga yang sebenarnya yaitu:

- a. 3 rim kertas HVS seharga @ Rp. 38.000,-
- b. 1 rim kertas buffalo seharga Rp. 28.000,-
- c. Kertas bening seharga Rp. 30.000,-
- d. Staples besar dan isinya seharga Rp. 200.000,-
- e. Lakban seharga @ Rp. 6.000,-
- f. Isi staples kecil seharga @ Rp. 3.000,-
- g. Tinta printer epson seharga @ Rp. 120.000,-

2. Nota tanpa tanggal dengan total Rp. 747.581,- untuk pembelian:

- a. 4 Rim kertas F4 seharga Rp. 180.000,-
- b. Staples besar seharga Rp. 210.000,-
- c. Kertas buffalo seharga Rp. 45.000,-
- d. Tinta printer seharga Rp. 120.000,-
- e. 2 buah Catridge printer seharga Rp. 450.000,-
- f. 400 lembar Fotocopy seharga @ Rp. 250,-

Bahwa nota tersebut bukanlah tanda tangan saksi AINUL HUSNAINI, karena tanda tangan saksi AINUL HUSNAINI tidak



seperti itu, tetapi dari desa mendana raya pernah belanja barang-barang tersebut di toko saksi AINUL HUSNAINI dan harga yang sebenarnya yaitu:

- a. 4 Rim kertas F4 seharga Rp. 152.000,-
  - b. Staples besar seharga Rp. 200.000,-
  - c. Kertas buffalo seharga Rp. 28.000,-
  - d. Tinta printer seharga Rp. 120.000,-
  - e. 2 buah Catridge printer seharga 450.000,-
  - f. 400 lembar Fotocopy seharga Rp. 80.000,-
- Sehingga terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 55.000,-.

3. Nota tanpa tanggal Nota tanpa tanggal dengan total Rp. 200.000,- untuk pembelian:

- a. kertas HVS
- b. bak stample
- c. staples besar
- d. kertas buffalo
- e. kertas

Bahwa nota tersebut bukanlah tanda tangan saksi AINUL HUSNAINI, karena tanda tangan saksi AINUL HUSNAINI tidak seperti itu, tetapi dari desa mendana raya pernah belanja barang-barang tersebut di toko saksi AINUL HUSNAINI.

4. Nota tanggal 15 Mei 2016 dengan total Rp. 1.642.419,- untuk pembelian:

- a. Kertas HVS seharga Rp. 70.000,-
- b. Catridge warna dan hitam seharga Rp. 600.000,-
- c. Tinta warna seharga Rp. 80.000,-
- d. Amplop coklat seharga Rp. 45.000,-
- e. Staples kecil seharga Rp. 20.000,-
- f. Staples besar seharga Rp. 35.000,-
- g. 2 Isi staples seharga Rp. 30.000,-
- h. 3 buah Map warna seharga Rp. 30.000,-
- i. 100 lembar Materai seharga Rp. 700.000,-
- j. 150 lembar Foto copy seharga Rp. 32.000,-

Bahwa nota tersebut bukanlah tanda tangan saksi AINUL HUSNAINI, karena tanda tangan saksi AINUL HUSNAINI tidak seperti itu, tetapi dari desa mendana raya pernah belanja barang-barang tersebut di toko saksi AINUL HUSNAINI dan harga yang sebenarnya yaitu:

- a. Kertas HVS seharga Rp. 38.000
- b. Catridge warna dan hitam seharga Rp. 480.000,-
- c. Tinta warna seharga Rp. 34.000,-
- d. Amplop coklat seharga Rp. 20.000,-
- e. Staples kecil seharga Rp. 7.000,-
- f. Staples besar seharga Rp. 18.000,-
- g. 2 Isi staples seharga Rp. 6000,-
- h. 3 buah Map warna seharga Rp. 9.000,-
- i. Materai seharga Rp. 7.000,-
- j. 150 lembar Foto copy seharga 30.000,-

Sehingga terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 790.000,-.

Terkait dengan materai, saya tidak pernah menjual materai sebanyak itu kepada Desa Mendana Raya. Paling banyak saya hanya menjual 30 lembar saja.

5. Nota tanggal 21 Juni 2016 untuk pembelian 2 unit printer total sebesar Rp. 4.000.000,-

Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi AINUL HUSNAINI dan tulisan di nota bukan tulisan saksi AINUL HUSNAINI, tanda tangan di nota bukan tanda tangan saksi AINUL HUSNAINI, tetapi stempelnya benar milik toko saksi AINUL HUSNAINI. Akan tetapi saksi AINUL HUSNAINI tidak pernah menjual printer canon sebanyak 2 (dua) unit kepada Desa Mendana Raya seperti tanggal pada nota tersebut. Sehingga terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 4.000.000,-.



Bahwa nota-nota tersebut digunakan oleh terdakwa **MU'AS HASUGIAN** bersama-sama dengan terdakwa **SAHMAN, S.Pd** untuk memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam hal pertanggungjawaban keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 serta tahun 2016 pada Desa Mendana Raya.

- Bahwa perbuatan terdakwa **MU'AS HASUGIAN** bersama-sama dengan terdakwa **SAHMAN, S.Pd** tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyatakan : **Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 menegaskan : **Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai** dan Pasal 18 ayat (3) menyatakan **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 24 huruf h menyatakan **Penyelenggaraan Desa berdasarkan asas efektifitas dan efisiensi.** Efektifitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Pasal 26 ayat (4) :

Huruf d, menyatakan **Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.**

Huruf f, menyatakan **Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme** dan huruf i, menyatakan **Kepala Desa berkewajiban Mengelola Keuangan dan Aset Desa.**

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 93 ayat (3) menyatakan **Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah Pasal 4 :

Ayat (1) menyatakan **Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.**

Ayat (2) menyatakan **Secara tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan**



**bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.**

Ayat (10) menyatakan **Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.**

Ayat (11) menyatakan **Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2 ayat (1) menyatakan **Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.**

Dalam Pasal 24 ayat (3), **Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;** dan Pasal 28, ayat (1), **Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa** dan ayat (2), **Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.**

- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (1) menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Pasal 25 ayat (2) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan **Keberatan/Eksepsi** dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Drs. MUAZ HASUGIAN Dkk.;**
- 2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No, Reg. Perkara : PDS-04/SELONG/Ft.1/11/2018 tanggal 28 November 2018 adalah sah menurut hukum;**
- 3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa MUAZ HASUGIAN Dkk.;**
- 4. Menetapkan biaya perkara ditanggung hingga Putusan Akhir;**

Halaman 128 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HASMUNI**;

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kaur Umum di Desa Mendana Raya semenjak bulan Januari 2016;
- Bahwa sebelum menjadi Kaur Umum saksi pernah menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2011 s/d tahun 2015;
- Bahwa Tupoksi bendahara yaitu menyimpan, menerima, mempertanggungjawabkan, membuat SPJ, membuat administrasi keluar masuknya uang/dana;
- Pada saat membuat SPJ Kepala Desa ikut tanda tangan juga;
- Kepala Desa Muas Hasugian mulai tahun 2012 Muas Hasugian sampai dengan saat ini;
- Jumlah anggaran dana Desa tahun 2015 untuk DD nya saja Rp. 291.110.019,- (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu sembilan belas rupiah), sedangkan untuk ADD sebesar Rp. 415.069.321,- (empat ratus lima belas juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)
- Bahwa Dana Desa (DD) ditransfer BPKA melalui bank NTB, kemudian dicairkan oleh desa.
- Bahwa cara mencairkan DD tersebut pertama slip kosong yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai kepala desa dan bendahara, kemudian baru uang bisa dicairkan;
- Bahwa yang mencairkan uang DD ke bank kadang bendahara kadang terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa bendahara pernah mengambil uang ke bank atas perintah terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa DD diperuntukan untuk fisik dan bisa untuk posyandu;
- Bahwa ketika saksi yang mencairkan DD atau ADD selalu saksi laporkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa terhadap penggunaan DD atau ADD ada yang saksi buat pertanggungjawabannya, akan tetapi ada juga yang digunakan langsung oleh terdakwa selaku kepala desa. Terhadap DD atau ADD yang langsung dibelanjakan oleh terdakwa selaku kepala desa tidak saya buat pertanggungjawabannya;
- Bahwa yang dibelanjakan langsung oleh terdakwa selaku kepala desa salah satunya untuk pembelian tanah di tahun 2015, untuk tempat pembangunan polindes;
- Bahwa tempat pembangunan polindes ada di belakang kantor desa sebesar 400m<sup>2</sup>;

Halaman 129 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



- Bahwa kepala desa membeli tanah yang digunakan untuk polindes dari saudara Hamdani pada tahun 2015;
- Bahwa pembangunan polindes pada tahun 2015;
- Bahwa untuk pembelian tanah Polindes tidak ada Laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa di APBDES tidak terdapat kegiatan untuk membeli tanah Polindes di Tahun Anggaran 2015, akan tetapi tanah tersebut memang telah dibeli oleh Desa Mendana Raya
- Bahwa tanah untuk Polindes tersebut dibeli dari Sdr. HAMDANI seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). Yang melakukan pembelian tanah Polindes tersebut adalah terdakwa selaku kepala desa bersama dengan saksi MARZOAN selaku ketua BPD;
- Bahwa pada tahun 2015 terdapat 3 (tiga) kali pencairan DD. Untuk pencairan DD yang pertama Pada tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp. 116. 444.008 digunakan untuk posyandu dan talud termasuk polindes juga. Yang kedua tgl 2 Oktober 2105 Rp. 116.444.008,- digunakan untuk BUMDES dan polindes dan honor kader. Yang ketiga ke tiga 5 Januari 2016 Rp. 58. 220.004 digunakan oleh terdakwa selaku kepala desa membayar tanah polindes;
- Bahwa pada tahun 2015 terdapat 4 (empat) kali dilakukan pencairan ADD. Pencairan ADD pertama pada tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp. 49.362.258,- digunakan untuk perkantoran atau untuk alat tulis kantor dan juga untuk honor. Kemudian yang kedua tanggal 6 Agustus 2015 Rp. 49.362.258,- untuk alat kantor dan fisik kantor desa membangun lantai 2 (dua) kantor desa. kemudian tanggal 15 Desember 2015 Rp. 49. 362.258,- untuk program rumah kumuh Rehabilitasi Tidak Layak Huni (RTLH) untuk anggaran tahun 2105. Kemudian keempat tanggal 5 Januari 2016 Rp. 49.362.258,- untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 6 (enam) Unit, yang kedua dan ketiga 6 (enam) unit dan yang kedua 6 (enam) unit, sehingga tahun 2015 12 (dua belas) unit;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan RTLH. Kegiatan RTLH tersebut dilaksanakan pada tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi penerima RTLH pada tahun 2015 yaitu HARIWARISKA, AMAQ SANIAH, MAKBUL HADI, sedangkan yang lainnya saksi lupa;
- SPJ kegiatan RTLH pada tahun 2015 dibuat dan yang tanda tangani oleh terdakwa SAHMAN selaku TPK, saksi selaku bendahara,terdakwa MUAS HASUGIAN selaku kepala desa, dan juga warga penerima bantuan dalam kegiatan RTLH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas membeli bahan bangunan yaitu terdakwa SAHMAN selaku TPK. Setahu saksi terdakwa SAHMAN selaku TPK membeli bahan bangunan tersebut di UD. UMAR;
- Bahwa pada tahun 2016 kembali lagi dilaksanakan kegiatan RTLH. Pada tahun tersebut jumlah penerima kegiatan RTLH adalah sebanyak 12 (dua belas) orang dengan total anggaran Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan RTLH tersebut kondisi rumah penerima bantuan memang sudah berdiri. Untuk rehabilitasinya digunakan juga sisa bongkaran rumah sebelumnya. Warga pemilik rumah tersebut mengerjakan sendiri rehabilitasinya. Desa hanya memberikan bantuan berupa bahan bangunan saja;
- Bahwa pada tahun 2016 terdapat kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak sepanjang 1.350 m (seribu tiga ratus lima puluh meter). Namun yang saksi ketahui dalam kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak tersebut tidak dilaksanakan sepanjang 1.350 m (seribu tiga ratus lima puluh meter) melainkan hanya kurang lebih 500 m (lima ratus meter) saja;
- Bahwa pada tahun 2016 terdapat kegiatan pemasangan lampu jalan lintas untuk 3 (tiga) dusun. Akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah lampu yang seharusnya terpasang. Yang saksi ketahui hanyalah pemasangan lampu tersebut dikerjakan oleh terdakwa SAHMAN selaku TPK;
- Bahwa setahu saksi terdakwa SAHMAN memang mempunyai usaha bengkel las;
- Bahwa pada tahun 2016 terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Peresak sepanjang 4x3 m (empat kali tiga meter) yang anggarannya berasal dari DD tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pembangunan MCK di Dusun Peresak dan Dusun Panggungan pada tahun 2016. Akan tetapi karena pada tahun sebelumnya sudah ada kegiatan pembangunan MCK di Dusun Peresak yang dilaksanakan oleh TNI melalui program Tentara Masuk Desa, maka untuk pembangunan MCK di Dusun Peresak dipindahkan ke Dusun Mendana;
- Bahwa Desa Mendana Raya mempunyai tim 11 (sebelas) yang dibentuk terdakwa MUAS HASUGIAN selaku kepala desa. Tim 11 (sebelas) tersebut terdiri dari 11 (sebelas) orang yang tugasnya merencanakan pembangunan di Desa Mendana Raya. Sekretaris desa Hamzah dan kaur pemerintahan Nurman merupakan anggota Tim 11 (sebelas), sedangkan anggota yang lainnya saksi tidak mengetahui;

Halaman 131 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pembangunan gang baru Gumi Ambon tahun 2016 sepanjang 100 m (seratus meter). Akan tetapi yang saksi lihat sendiri gang yang dimaksud tersebut hanyalah sepanjang kurang lebih 80 m (delapan puluh meter) saja;
- Bahwa Anggota BPD Desa Mendana Raya terdiri dari: ketua Marzoan, wakil ketua Mulyadi, sekretaris Jumirin, anggota Malunda dan Almi Jufri;
- Bahwa anggota LKMD terdiri dari: ketua Supardi, wakil ketua Muljafar, sekretaris samsul hadi dan lain-lain sebanyak lima belas orang;
- Bahwa Anggota BPD dan LKMD mendapat tunjangan operasional tiap tahunnya, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa pada tahun 2016 ada pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Mendana Raya dari Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
- Temuan Inspektorat Kabupaten Lombok Timur pada saat itu adalah kekurangan volume dalam kegiatan pembuatan Gang Baru Gumi Ambon di Dusun Mendana;

## 2. Saksi **ANAJAYA SAPUTRA**;

- Bahwa saksi sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat pada Desa Mendana, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mendana yang pada saat itu dijabat oleh Mu'as Hasugian
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Kaur Kesra adalah pelayanan masyarakat, diantaranya pendataan KK Miskin, Pendataan Rumah Kumuh, Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu, Pembinaan Posyandu, Pembinaan Karang Taruna
- Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal pembangunan rumah tidak layak huni dengan cara saksi melakukan pendataan di lapangan mengenai rumah kumuh, kemudian hasilnya diserahkan kepada Sekretaris Desa
- Bahwa kriteria rumah tidak layak huni yaitu kriterianya masih beratap ilalang, dinding terbuat dari bambu, lantai tanah/ semen.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengerjaan rehab rumah tidak layak huni tersebut, yang mengetahui Kepala Desa, Sekdes, dan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang diketuai Sdr. Sahman, yang juga sebagai Kaur Ekbang.
- Bahwa yang berwenang menentukan 12 rumah yang di rehabilitasi adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan TPK
- Bahwa saksi hanya mengetahui rumah Amaq Rohan yang masuk ke dalam list rehabilitasi rumah tidak layak huni dikarenakan rumah Amaq Rohan bertetangga dengan saksi.
- Saksi mengetahui tentang program Pentalutan dan Penimbunan jalan usaha tani tibu rampak tahun 2016, hanya sebatas mengetahui kalau ada program Pentalutan dan Penimbunan jalan usaha tani tibu rampak dan sepengetahuan saksi sekarang program tersebut sudah

Halaman 132 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam proses pengerjaan, namun untuk alokasi dana yang dipergunakan Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai anggota Tim TPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mendana Raya pada tahun 2015, dikarenakan saksi tidak dilibatkan dalam hal kegiatan apapun maka saksi mengajukan surat pengunduran diri yang diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, dan kemudian saksi baru mengetahui bahwa namanya masih masuk ke dalam anggota TPK tahun 2016.
  - Bahwa yang terlibat dalam kegiatan desa meliputi pengerjaan rehab rumah tidak layak huni, pengadaan sepeda motor dinas Kepala Dusun, pentalutan dan penimbunan jalan usaha tani, pemasangan lampu jalan, pembangunan jembatan Dusun Peresak, pembangunan MCK Dusun Peresak dan Dusun Panggungan adalah Tim Pengelola Kegiatan/ TPK yang diketuai oleh sdr. Sahman.
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai program pemasangan lampu jalan lintas 3 dusun tapi saksi tidak mengetahui berapa unit yang dipasang dan tidak mengetahui sampai sejauh mana pengerjaannya.
  - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat pengerjaan mengenai program pembangunan jembatan Dusun Peresak tapi Saksi tidak mengetahui realisasinya namun jembatan tersebut sekarang sudah dapat dipergunakan lalu lintas kendaraan
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai program pembangunan MCK di Dusun Peresak tapi tidak terlibat.
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai program bantuan Tentara Masuk Desa di Dusun Peresak dalam hal ini pembangunan MCK, dimana anggaran berasal dari DANRAMIL.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang program pembangunan Gang Baru Gumi ambon Dusun Mendana @100m
  - Bahwa dalam Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
  - Bahwa sepengetahuan saksi inspektorat melakukan pemeriksaan di Desa Mendana Raya akhir tahun 2016, untuk hasil atau temuannya Saksi tidak mengetahui. Bahwa yang diperiksa oleh inspektorat yaitu Kepala Desa, Ketua TPK dan bendahara tahun 2015 dan tahun 2016, kemudian awal tahun 2018 Inspektorat sempat datang di Desa Mendana Raya untuk turun ke masyarakat bersama dengan Bendahara tahun 2015 dan 2016 serta Ketua TPK, namun hasil atau temuan yang diperoleh Saksi tidak mengetahui.

### 3. Saksi **MARZOAN**;

- Bahwa saksi adalah ketua BPD Desa Medana Raya, akan tetapi saksi tidak mengetahui seberapa besar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun 2015 dan tahun 2016 karena saksi selaku Ketua BPD tidak pernah diberikan rincian APBDes tahun 2015

Halaman 133 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



dan tahun 2016 oleh terdakwa MUAS HASUGIAN, padahal saksi selaku ketua BPD sudah pernah meminta hal tersebut kepada terdakwa MUAS HASUGIAN dan SAHAMA, S.Pd;

- Bahwa saksi melaksanakan tugas pengawasan saksi sebagai Ketua BPD dengan cara melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dimusyawarahkan telah dilaksanakan oleh terdakwa MUAS HASUGIAN, akan tetapi saksi tidak mengawasi masalah pembiayaan kegiatan, karena saksi tidak memiliki RAB untuk setiap kegiatan. Saksi sudah pernah meminta RAB untuk setiap kegiatan kepada terdakwa SAHMAN, akan tetapi tidak pernah diberikan;
- Bahwa ketika mengikuti Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa pada tahun 2015, untuk dilaksanakan pada tahun 2016 saksi mengetahui siapa - siapa saja yang mengajukan usulan untuk program pembangunan desa. Yang mengusulkan adalah 3 (tiga) kepala dusun, yaitu kepala dusun Mendana, Sdr SURYA JAYA, Kepala Dusun Peresak Sdr. SYAMSUDIN dan Kepala Dusun Panggungan Sdr. ZAKARIA. Seingat saksi usulan yang diajukan pada Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa pada tahun 2015 antara lain pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani di Dusun Panggungan, saluran irigasi di Subak Telaga di Dusun Panggungan, MCK di Dusun Panggungan dan di Dusun Mendana, pembangunan jembatan di Dusun Peresak, pemasangan lampu jalan di pinggir jalan lintas dusun
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD Desa Mendana Raya tidak pernah menerima Laporan Pertanggungjawaban dari terdakwa MUAS HASUGIAN dan terdakwa SAHMAN terkait kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Saksi sudah berkali-kali meminta akan tetapi tetap tidak diberikan dengan alasan masih butuh pengesahan-pengesahan dari pihak lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Desa adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang dijabat oleh terdakwa SAHMAN bekerja sama dengan bendahara, yaitu Saksi ARYE. Segala macam pembelian material, pengerjaan fisik bangunan, dilakukan oleh terdakwa SAHMAN selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- Bahwa Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni di Desa mendana Raya dimulai tahun 2016 dan yang menerima adalah 12 (dua belas) orang, seingat saksi AMAQ SAUDI, INAQ SAI, HARI, RAJAB, INAQ FATMAWATI, AMAQ ROHAN, AMAQ MAQBUL dan saksi tidak bisa mengingat nama-nama yang lain.
- Bahwa pada tahun 2016 program rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah terlaksana sesuai dengan dana pada alokasi dana desa (ADD);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani tibu rampak dan saksi mengetahui bahwa ada jalan desa yang baru di bangun, dan seingat saksi pembangunan jalan itu mulai dilaksanakan pada tahun 2015 sampai

Halaman 134 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



- dengan 2016, dan saksi pernah melihat ada pekerja yang mengerjakan penimbunan jalan usaha tani tibu rampak.
- Bahwa Saksi Mengetahui mengenai program untuk pemasangan lampu jalan untuk 3 dusun. Mengenai program penerangan lampu jalan, yang mengajukan adalah dari 3 dusun dan pengelola pemasangan lampu jalan yang saksi ketahui adalah terdakwa SAHMAN selaku tim TPK.
  - Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan program pembangunan jembatan. Saksi juga melihat ada pekerja yang membangun jembatan tersebut. Saksi pernah melintasi jembatan tersebut yang mengarah ke Dusun Peresak dari Dusun Mendana, yang diselesaikan tahun 2016.
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang program MCK di dusun peresak, Mendana dan Panggungandan pernah melihat, bahwa ada pembangunan MCK, dan pembangunan tersebut sudah selesai dilakukan. Dan saksi tidak mengetahui detail pembangunannya
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang program pembukaan gang baru Gumi Ambon dusun Mendana sepanjang 100msudah selesai dilaksanakan. Tetapi saksi tidak memeriksa panjang dan lebar pengerjaan proyek, saksi hanya melihat pengerjaan gang baru Gumi Ambon sudah dilaksanakan.
  - Bahwa program rehab rumah, pentalutan, penerangan, membuat MCK, membuka jalan adalah program yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut menggunakan Dana Desa(DD) atau Alokasi Dana Desa(ADD), yang sebelumnya melalui tahap Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa pada tahun 2015 untuk pelaksanaan tahun 2016.
  - Bahwa dalam kegiatan pembangunan di Dusun Mendana, terdakwa SAHMAN hadir di setiap kegiatan yang dilaksanakan.
  - Bahwa dalam kegiatan pembangunan di Desa Mendana Raya, saksi sebagai ketua badan pemusyawaratan desa(BPD) terlibat sebatas mengawasi saja bahwa ada pembangunan yang dilaksanakan. Dan juga pernah mencabut tiang lampu jalan karena saksi anggap tidak pas pemasangannya
  - Bahwa pihak inspektorat Lombok Timur pernah turun ke Desa Mendana Raya untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan ke dusun mendanapada tahun 2016, untuk mengecek fisik pembangunan yang dilaksanakan di Desa Mendana Raya.
  - Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi atau laporan mengenai hasil pembangunan desa pada saat dilakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa pada tahun 2016, yang disampaikan oleh terdakwa MUAS HASUGIAN, tentang hal - hal yang sudah dikerjakan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.
  - Bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan polindes yang dibangun di samping kantor desa mendana raya pada tahun

Halaman 135 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



2016. Pada saat itu setelah polindes tersebut selesai dibangun, kepala dusun panggungan Zakaria meminta saksi tanda tangan surat jual beli, dari Sdr. Hamdani yang sebelumnya membeli dari H. Musa, dan selaku pembeli adalah saksi sendiri. Saksi menandatangani surat jual beli tersebut berdasarkan penjelasan Zakaria bahwa surat jual beli tersebut sah menurut hukum, sehingga saksi mau menandatangani.

- Bahwa dalam pembelian tanah Polindes tidak berdasarkan APBDes. Karena di dalam APBDes tidak terdapat kegiatan untuk pembelian tanah Polindes. Sehingga pembelian tanah Polindes tersebut tidak sesuai dengan APBDes yang ada.

4. Saksi **JUMIRIN;**

- Bahwa Saksi sebagai sekretaris BPD pada Desa Mendana, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lotim saksi sebagai Rekan Kerja Kepala Desa Mendana Raya yang harus mengawasi Program kerja Kepala Desa Mendana Raya;
- Bahwa peran para terdakwa dalam penggunaan dana ADD dan DD Desa Mendana Raya TA 2015 dan TA 2016 adalah sebagai berikut, karena Terdakwa MUAS HASUGIAN selaku kepala desa, dalam pengelolaan uang terdakwa MUAS HASUGIAN memiliki peran tertinggi, dan berdasarkan informasi dari Kaur Desa.Terdakwa MUAS HASUGIAN yang bertugas mengambil dana dan penggunaannya untuk apa juga terdakwa MUAS HASUGIAN yang mengalokasikan. Sedangkan untuk terdakwa SAHMAN adalah ketua TPK sehingga terdakwa SAHMAN bertugas melaksanakan kegiatan fisik lapangan dalam pembangunan desa. Terdakwa SAHMAN juga merangkap Kaur Ekbang;
- Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Mendana Raya secara rinci terdapat dalam Program Kerja yang sudah dilaksanakan tahun 2016 (Hasil MUSRENBANGDES 2015) dari total 4 Total Bidang / Kegiatan (28 Item kegiatan) yang sesuai dengan fakta / riil di lapangan hanya sebagian saja yang telah dilaksanakan;
- Bahwa yang bertugas mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah terdakwa MUAS HASUGIAN sebagai Kepala Desa dan Bendahara, karena sesuai aturan yang menandatangani slip pencairan adalah Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa yang menentukan penerima bantuan program RTLH adalah Kaur Kesra yang melakukan pendataan di lapangan mengenai rumah kumuh, kemudian hasilnya diserahkan kepada Sekretaris Desa;
- Bahwa Kaur Kesra yang melakukan survey di lapangan untuk menentukan penerima bantuan rumah tidak layak huni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program Rumah tidak Layak Huni untuk tahun 2015 direncanakan sebanyak 12 unit rumah. Namun untuk program tahun 2015 yang selesai hanya 4 rumah, sehingga masih ada 8 (delapan) unit rumah yang masih belum selesai. Pada tahun 2016 memang ada lagi program rehab rumah tidak layak huni, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah rumah yang akan direhab pada tahun 2016;
- Bahwa yang berwenang menentukan rumah mana saja yang akan dilakukan rehabilitasi adalah Informasi dari kadus, kemudian disurvei oleh Kaur Kesra kemudian dari hasil survei diteruskan ke Sekretaris Desa dan Kepala Desa, dan TPK;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang program Pentalutan dan Penimbunan jalan usaha tani tibu rampak adalah dana pembangunan untuk pentalutan sebesar Rp. 187.531.980, (seratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) namun program Pentalutan dan Penimbunan jalan usaha tani tibu rampak belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai program pemasangan lampu jalan lintas 3 dusun tapi yang saksi tahu baru 50 unit yang terpasang dari 100 unit yang direncanakan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai program pembangunan jembatan Dusun Peresak sudah dilaksanakan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai program pembangunan MCK di Dusun Peresak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai program bantuan Tentara Masuk Desa di Dusun Peresak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program pembangunan Gang Baru Gumi ambon Dusun Mendana @100m tersebut, namun tidak selesai sepanjang 100 m;
- Bahwa peruntukan Aliran Dana Desa diketahui secara umum adalah Pemdes antara lain oleh Sekretaris Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan Kepala Desa;
- bahwa ada beberapa program yang dinyatakan oleh desa sudah dilaksanakan dalam dokumen yang saksi baca tersebut, akan tetapi dilapangan ternyata belum dilaksanakan. Antara lain Operasional BPD, Pengadaan sepeda motor dinas Kepala Dusun, Pembangunan MCK di Dusun Peresak dan Dusun Panggungan, Pembinaan Kelembagaan Desa (Operasional LKMD), dan Pembinaan Pemuda dan Karang Taruna. Selain itu ada juga program yang anggarannya sudah habis namun pekerjaan belum selesai hingga akhir tahun 2016 dan

Halaman 137 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan pun kurang memuaskan masyarakat, antara lain lanjutan pembangunan kantor desa yang belum tuntas, Rehab rumah tidak layak huni belum selesai 100% untuk 12 unit rumah, Pentalutan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak sepanjang 1350m belum selesai dikerjakan, pembangunan jembatan Dusun Peresak dengan panjang 4 x 3 m belum selesai, Pentalutan jalan/irigasi Dusun Peresak dan Dusun Mendana sepanjang 888m belum selesai, Pemasangan lampu jalan lintas dusun hanya dipasang di jalan besar saja dan sepengetahuan saksi dari 100 unit baru 50 unit yang terpasang, Pembangunan MCK di Dusun Peresak dan Dusun Panggungan sepengetahuan saksi belum selesai, Pembukaan Gang baru Gumi Ambon Dusun Mendana sepanjang 100 m belum selesai, serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan (berupa TK dan PAUD) juga belum terlaksana dengan baik.;

- bahwa ada beberapa proyek yang dilanjutkan tahun 2017, namun sepengetahuan saksi sumber dana yang digunakan menggunakan anggaran tahun 2017, karena dana tahun 2016 sudah habis terpakai. Sepengetahuan saksi, pembangunan polindes juga dilanjutkan tahun 2017;
- Bahwa Pernah dilaksanakan rapat terkait Program Kegiatan yang sudah dilaksanakan tahun 2016 (Hasil Musrenbangdes 2015), dan saksi selaku pihak BPD melakukan protes atas pekerjaan yang dinyatakan sudah selesai namun dilapangan belum selesai, dan pihak desa tidak ada tanggapan apapun, serta terdakwa hanya mengangguk saja;
- Bahwa inspektorat melakukan pemeriksaan di Desa Mendana Raya akhir tahun 2016, untuk hasil atau tidaknya temuan saksi tidak mengetahui.

## 5. Saksi **HAMZAH**;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Mendana Raya sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdapat 2 (dua) jenis pendapatan pada Desa Mendana Raya yaitu Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Desa, untuk pendapatan transfer yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi menjadi 2 yaitu ADDr (untuk gaji perangkat desa dan organisasi desa serta operasional Kantor Desa) dan ADDp (untuk pembangunan fisik dan infrastruktur), sedangkan

Halaman 138 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



- untuk Pendapatan Asli Desa yaitu Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
- Bahwa besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 berdasarkan Peraturan Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2015 yaitu sebesar Rp. 415.069.321,- (Alokasi Dana Umum sebesar 382.299.032 dan Dana Perimbangan Pusat dan Daerah sebesar Rp. 32.770.289,-) dan besar Dana Desa (DD) tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 291.110.019,- serta bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp. 39.566.836,- sedangkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 berdasarkan Peraturan Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 yaitu ADD sebesar Rp. 471.270.973,- dan besar Dana Desa (DD) tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 626.729.000,- serta bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp. 35.215.888
  - Bahwa Prosedur pencairan alokasi dana desa awalnya ada penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dikeluarkan Bupati Lombok Timur kemudian Desa Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Untuk Pencairan ADD diajukan melalui Kecamatan Keruak (dengan melampirkan pertanggungjawaban Triwulan sebelumnya, setelah itu bukti pertanggungjawaban diverifikasi oleh BPMPD, rekomendasi permintaan pencairan ADD dari BPMPD) setelah Camat mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Anggaran kemudian rekomendasi dari Camat Keruak tersebut di bawa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lombok Timur dengan melampirkan (pertanggungjawaban Triwulan sebelumnya, setelah itu bukti pertanggungjawaban diverifikasi oleh BPMPD) setelah itu BPMPD menerbitkan rekomendasi permintaan pencairan ADD. Lalu Berkas pencairan diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA), setelah itu dari PPKA mengeluarkan SP2D. setelah itu Setelah SP2D ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), PT. Bank NTB selaku kas Umum Daerah mentransfer ke masing-masing rekening kas umum Desa.
  - Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2015 dan 2016 adalah SAHMAN selaku Tim Pengelola Kegiatan.
  - Bahwa seluruh anggaran baik dana desa maupun alokasi dana desa yang telah masuk kedalam rekening desa Mendana Raya, telah

Halaman 139 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



dibuatkan pertanggungjawaban 100% karena jika tidak dibuat pertanggungjawabannya maka untuk pencairan dana desa maupun ADD periode berikutnya tidak akan bisa dicairkan.

- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun anggaran 2015 terdapat kegiatan yang belum selesai dilaksanakan 100 %. Untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk 12 (dua belas) unit, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 90.000.000,- masyarakat menerima bantuan bahan bangunan tetapi yang saksi ketahui bahan bangunan yang diberikan oleh TPK an. terdakwa SAHMAN dan Kepala Desa terdakwa MU'AS HASUGIAN tidak sesuai dengan yang dianggarkan.
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun anggaran 2016 terdapat kegiatan yang belum selesai dilaksanakan 100 %
- Untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk 12 (dua belas) unit, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 90.000.000,- masyarakat menerima bantuan bahan bangunan tetapi yang saksi ketahui bahan bangunan yang diberikan oleh TPK an. Terdakwa SAHMAN dan Kepala Desa terdakwa MU'AS HASUGIAN tidak sesuai dengan yang dianggarkan;
- Untuk kegiatan pemasangan lampu jalan yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 46.540.000,- untuk 100 unit lampu tetapi yang hasil pengecekan saksi tahun 2016 hanya dipasang sebanyak 60 unit dan hasil pengecekan tersebut saksi tanyakan kepada TPK an. Terdakwa SAHMAN katanya hanya diadakan sebanyak 60 unit saja karena Kepala Desa terdakwa MU'AS HASUGIAN hanya memberikan uang untuk pengadaan 60 unit lampu saja.
- Untuk Jembatan Dusun Peresak pada tahun 2016 dari sumber Dana Desa (DD) sebesar Rp. 119.049.184,- pada tahun 2016 masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan seperti penimbunan pada ujung-ujung jembatan.
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan MCK di baru dikerjakan pada tahun 2017 karena ada permasalahan tanah.
- Pembukaan gang baru gumi ambon Dusun Mendana yang dananya tidak sesuai dengan RAB karena pekerjaan yang saksi ketahui hanya rabat beton tanpa adanya pengurugan.
- Bahwa tahun 2015 terdapat bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga tidak mampu / miskin sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu : SABRI, SABRUL HADI, AQ. SENIAH, IQ. SAHARI SUMIAT, IQ. SAIYAH AQ. KENAH IQ. LISAH AQ. IHAN HAROPI MAYADI HARI WARISKA
- Sedangkan tahun 2016 terdapat bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga tidak mampu/miskin sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu M. Amin Dkk;

## 6. Saksi HAMDANI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sebelumnya sebagai pemilik tanah yang berlokasi di belakang Kantor Desa dengan Luas 4 Are, namun sudah saksi jual kepada Kantor Desa Mendana Kedesnya yakni Muas Hasugian;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, karena saksi di Desa Mendana sebagai Pendatang dan sebelumnya saksi berdomisili di Selebung Ketangga;
- Awalnya pada sekitar tahun 2015 saksi diminta oleh Pak Kades Muas Hasugian dan Anggota BPD yakni saudara Marundah dengan cara mendatangi rumah saksi dan mengutarakan keinginannya untuk membeli tanah saksi untuk membangun Polindes, namun saksi dan istri awalnya tidak mau menjual tanah tersebut karena saksi masih marah dengan pemilik sebelumnya karena dia berjanji akan membuka jalan menuju tanah tersebut namun sampai saksi jual tanah tersebut pemiliknya tidak mau membuka jalan untuk saksi menuju tanah tersebut, dan karena saksi dan saudara Marundah, S.pd sudah seperti saudara saksi sendiri jadi saksi tidak enak hati untuk menolak keinginannya bersama dengan Kades untuk membeli tanah tersebut, sehingga saksi dan istri setuju untuk menjual tanah tersebut kepada Kantor Desa Mendana;
- Saksi menjual tanah tersebut sekitar tahun 2015 seharga Rp. 13. 000.000,-/ are, sehingga total harga tanah dengan Luas 4 are tersebut adalah Rp. 52. 000.000;
- Bahwa Surat Keterangan Jual beli tanah tersebut sudah disediakan oleh desa, saksi hanya menandatangani saja. Pada saat itu Surat Keterangan Jual Beli tanah tersebut memang sudah ada di rumah pak Marzoan. Pada saat itu yang ada di rumah pak Marzoan adalah saksi sendiri, Kadus Zakaria dan pak Marzoan. Saksi menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut kira-kira pada pukul 20.00 WITA sekitar tahun 2016;
- Surat keterangan jual beli itu dari dulu sampai saat ini saksi tidak pernah memegang atau menyimpannya. Setahu saksi yang menyimpan Surat Keterangan Jual Beli dan kwitansi pembayaran tanah tersebut adalah pak Marzoan (Ketua BPD);
- Bahwa yang mengetahui saksi dan Muas Hasugian melakukan transaksi jual beli adalah saudara Zakaria yang merupakan Kadus Panggungan dan BPD yakni Marzoan, S.pd.;

*Halaman 141 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*



- Bahwa setahu saksi asal dana yang di gunakan oleh Kades untuk membeli tanah saksi tersebut adalah dari ADD (alokasi dana desa), karena setiap saksi melakukan penagihan untuk pelunasan pembayaran tanah saksi tersebut saudara Muas Hasugian selalu menjawab untuk menyuruh saksi menunggu pencairan Alokasi Dana Desa baru dia akan melunasi pembayaran tanah tersebut;
- Setahu saksi selama ini Kepala Desa dalam hal membeli tanah saksi tersebut tidak pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat;
- Menurut saksi karena yang datang ke rumah saksi untuk meminta membeli tanah saksi waktu itu adalah Kades dan BPD maka menurut saksi Kades sudah memiliki izin dari BPD untuk membeli tanah saksi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini sudah ada bangunan kecil berupa Polindes di lokasi tanah yang saksi jual tersebut;

7. **Saksi DAUR TASALSUL,**

- Saksi mengetahui program rumah tidak layak huni. Awalnya kalau tidak salah tahun 2012 satu dusun di Desa Selubung Tetangga mekar menjadi Desa Mendana Raya. Kemudian kira-kira pada tahun 2015 saksi mendengar informasi bahwa Kepala Desa Mendana Raya melakukan penyelewengan terhadap kegiatan pembagian beras miskin yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat karena telah ada di dalam APBDes, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi mengecek kebenarannya dengan melihat Perubahan APBDes Desa Mendana Raya Tahun 2015. Pada Perubahan APBDes tahun 2015 terdapat kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dengan total keseluruhan anggaran program tersebut adalah Rp. 226.884.300,- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus ribu rupiah). Jika melihat Perubahan APBDes tahun 2015 tersebut, seharusnya masyarakat penerima bantuan pada kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni tersebut seharusnya masyarakat menerima jadi bahwa rumahnya diperbaiki oleh Desa Mendana Raya berdasarkan program tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya yang saksi lihat secara langsung ternyata masyarakat penerima bantuan program tersebut hanya menerima bantuan berupa beberapa batako, sak semen dan pasir saja. Dan juga ternyata masyarakat penerima bantuan tersebut mengerjakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri perbaikan rumahnya. Termasuk saksi ikut membantu mengerjakan perbaikan rumah atas nama MARIAM;

- saksi juga melihat kenyataan bahwa di Desa Mendana Raya yang terdiri dari kurang lebih 500 Kepala Keluarga saja, dengan APBDes yang sama dengan desa-desa lainnya di Lombok Timur, akan tetapi kondisi Desa Mendana Raya tertinggal jauh dari desa-desa tetangga. Padahal desa-desa tetangga dengan jumlah Kepala Keluarga yang mencapai lebih dari 2.000 (dua ribu) kepala keluarga dan dengan luas wilayah yang lebih luas dari Desa Mendana, dapat membangun desanya dengan lebih layak daripada Desa Mendana.
- Setahu saksi berdasarkan pembahasan Program yang sudah dilaksanakan Tahun 2016 oleh Desa Mendana Raya yang saksi hadir langsung, Pengadaan Sepeda Motor Dinas merupakan item kegiatan yang dilaporkan oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya sebagai item kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2016. Akan tetapi pada kenyataannya kegiatan pengadaan sepeda motor dinas untuk kepala dusun tersebut tidak terlaksana sama sekali. Saksi mengetahui hal tersebut dengan melihat pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II tahun anggaran 2016. Pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II tahun anggaran 2016 terlihat jelas bahwa kegiatan pengadaan sepeda motor dinas bagi kepala dusun belum terlaksana. Sehingga saksi menjadi tidak mengerti mengapa pada pembahasan Program yang sudah dilaksanakan Tahun 2016 oleh Desa Mendana Raya, dilaporkan sebagai item kegiatan yang sudah dilaksanakan
- Saksi mengetahui tentang kegiatan Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak sepanjang 1.350 m (seribu tiga ratus lima puluh meter) yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2016, akan tetapi pada kenyataannya hanya sepanjang kurang-lebih 500 m (lima ratus meter) saja, dan tidak ada talud yang dibangun pada tahun 2016. Talud dibangun pada tahun 2017 setelah adanya laporan tentang masalah ini dan Kepala Desa MUAS HASUGIAN sudah menjadi Terdakwa. Dan setahu saksi pengerjaan Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak sepanjang 1.350 m (seribu tiga ratus lima puluh meter) yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2016 tidak dilakukan secara Swakelola oleh warga Desa Mendana Raya, karena kegiatan tersebut dilakukan oleh Saudara RUDIYAH yang merupakan warga Desa Senyur
- Saksi mengetahui tentang kegiatan Pemasangan Lampu Jalan Lintas Dusun yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016. Kegiatan tersebut seharusnya memasang 100 (seratus) unit lampu jalan, akan tetapi faktanya yang saksi lihat hanya terdapat kurang

*Halaman 143 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lebih sebanyak 40 (empat puluh) unit lampu saja yang terpasang, dan itupun hanya terdapat di Dusun Mendana saja, tidak terdapat di dusun-dusun lainnya
- Saksi mengetahui tentang kegiatan Pembangunan Jembatan Dusun Peresak Tahun 2016 dengan ukuran 4 x 3 m (empat kali tiga meter) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016, akan tetapi pada kenyataannya yang saksi lihat secara langsung jembatan tersebut dibangun hanya dengan ukuran 3 x 2 m (tiga kali dua meter) saja. Karena setahu saksi jembatan tersebut bisa diukur oleh tangan saksi sendiri. Jembatan tersebut juga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat atau lebih. Hanya bisa dilalui oleh sepeda motor saja
  - Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pembangunan MCK di Dusun Peresak dan Dusun Panggungan Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Saksi mengetahui bahwa di Dusun Panggungan hanya dibangun 1 (satu) unit MCK saja, sedangkan di Dusun Peresak tidak ada dibangun MCK
  - Saksi mengetahui tentang kegiatan Pembukaan Gang Baru Gumi Ambon Dusun Mendana Tahun Anggaran 2016, akan tetapi setahu saksi pekerjaan tersebut dikerjakan pada tahun 2017, bukan tahun 2016. Setahu saja juga saat ini gang baru tersebut sudah dalam kondisi yang rusak
  - Saksi mengetahui mengenai program pembukaan gang Gumi Ambon, pada waktu itu pak sahman sempat menawarkan pada saksi untuk ikut dalam pembukaan gang Gumi Ambon, tapi karena saksi sudah banyak pekerjaan sehingga saksi tolak dan saksi tidak ikut membuat gang Gumi Ambon tersebut.

8. **Saksi ARIYE;**

- Saksi menjadi bendahara sejak Februari tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor 090/03/Keu/2016 tanggal 07 Januari 2016 dan yang menjabat sebagai kepala desa adalah Muas Hasugian;
- Tupoksi bendahara yaitu menyimpan, menerima, mempertanggung jawabkan, membuat SPJ, membuat administrasi keluar masuknya uang/dana;
- Jumlah anggaran dana Desa tahun 2016 untuk DD nya saja Rp. 626. 729.000,- (enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu), sedangkan untuk ADD sebesar Rp. 471.270.973 (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa anggaran untuk Rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut memakai anggaran Desa Tahun 2016 sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor: 414.21/07/Ekbang/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Kepala Keluarga yang Tidak Mampu/Miskin TA. 2016 dengan total anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk 12 (dua belas) orang dengan rincian masing-masing masyarakat/ penerima bantuan mendapatkan Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan itu berasal dari Alokasi Dana Desa

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor: 414.21/07/Ekbang/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Kepala Keluarga yang Tidak Mampu/Miskin TA. 2016 yang di anggarkan adalah sebanyak 12 Rumah pada tahun 2016 terdapat bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga tidak mampu/miskin sebanyak 12 (dua belas) orang M. Amin Dkk;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor: 414.21/07/Ekbang/2015 tanggal 15 Februari 2015 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Kepala Keluarga yang Tidak Mampu/Miskin TA. 2015 yang di anggarkan adalah sebanyak 12 Rumah pada tahun 2016 terdapat bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga tidak mampu/miskin sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu Sabri Dkk;
- Jumlah Dana Desa yang di anggarkan untuk Rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk tahun 2016 adalah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing masyarakat/ penerima bantuan mendapatkan Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan itu berasal dari Alokasi Dana Desa
- Bahwa menurut saksi penerima bantuan Rehab rumah tidak layak huni tersebut sudah bisa mendapatkan rumah layak huni karena sebelum menerima bantuan tersebut kami menanyakan kepada penerima bantuan apakah dia mampu/ bersedia atau tidak untuk melanjutkan pembangunan rumah tersebut karena mengingat anggaran dari desa hanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 145 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya memang ada dana desa untuk pemasangan lampu jalan lintas dusun untuk 3 Dusun sebesar Rp. 46. 540.000,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yakni untuk Dusun Peresak, Mendana, dan Panggungan, akan tetapi kenyataan lampu jalan yang terpasang hanya sebanyak 70 (tujuh puluh) unit saja
- Bahwa ada dana desa untuk program pemerintah dari Dana Desa untuk pembangunan jembatan dusun peresak sepanjang 4x3 meter, dan dana desa yang di anggarkan utuk itu sesuai dengan SPJ yang sudah saksi buat sebesar Rp. 118.149.183
- Bahwa ada dana desa untuk program pemerintah dari Dana Desa untuk pembangunan MCK di Dusun Peresak dan Dusun Panggungan, dan dana desa yang di anggarkan utuk itu sesuai dengan APBDES yang sudah ada sebesar Rp. 33.914.998,-, untuk 2 (dua) dusun, namun belum terealisasi akan tetapi material/ bahan-bahan bangunannya sudah ada tinggal tunggu tukang yang akan membangun sehingga saksi membuat SPJ nya pada tahun 2016 karena bahan-bahan sudah dibeli, akan tetapi MCK tersebut baru dikerjakan pada tahun 2017 karena permasalahan lahan di Dusun Panggungan yaitu pemilihan lahan tidak mau memberikan lahannya untuk pembangunan MCK sehingga pembangunan MCK dipindah lokasinya tetapi masih didalam dusun panggungan
- Bahwa ada anggaran dana desa untuk pembukaan gang baru gumi ambon Dusun Mendana seluas 100 m dan dana yang di anggarkan sebesar Rp. 30.787.285, namun sudah terealisasi hanya baru 80 m saja dan hal ini sudah kami buat SPJ, karena pemilik tanah tempat untuk di bukanya gang tersebut masih ada kendala/ permasalahan. Sehingga pada saat Tim Pemeriksa dari Inspektorat menemukan temuan berupa kekurangan volume pembuatan rabat beton di dusun mendana tersebut, dan tim pemeriksa memerintahkan kepada kami untuk melanjutkan pembuatan rabat beton tersebut hingga mencapai 100 m
- Kalau BPD memiliki tunjangan setiap bulannya, sedangkan LKMD hanya menerima operasional saja yakni setiap 1 (satu) kali dalam satu tahun tergantung berapa yang di anggarkan dalam APBDES;
- Kalau BPD dana operasional yang di anggarkan dalam APBDES tahun 2016 sebesar Rp. 6. 400.000,- (enam juta empat ratus

Halaman 146 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



- ribu rupiah) dan sudah di terima oleh Ketua BPD atas nama MARZOAN, S.Pd. sedangkan untuk tunjangan operasional Ketua BPD setiap bulannya menerima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu)/ bulannya, sedangkan Wakilnya menerima 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulannya, anggotanya masing-masing mendapatkan 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Kalau LKMD dana operasional yang di anggarkan dalam APBDES tahun 2016 sebesar Rp. 4. 750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dana itu sudah saksi serahkan kepada bendaharanya atas nama SUTAMAN;
  - Bahwa Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan untuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yaitu untuk Alokasi Dana Desa Tahun 2016 dibuat pelaporan /pertanggungjawaban sebanyak 3 kali, sedangkan untuk Dana Desa tahun anggaran 2016 dibuat laporan pertanggungjawabannya sebanyak 2 kali
  - Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan adalah SAHMAN selaku Tim Pengelola Kegiatan bersama saksi sendiri sebagai Bendahara Desa;
  - Bahwa untuk setiap warga penerima bantuan bahan bangunan tidak layak huni tersebut, setiap warga menerima bahan bangunan yang sama dan sesuai dengan kebutuhannya;
  - Bahwa saksi menerima nota-nota dari TPK an. SAHMAN sehingga apa yang diberikan oleh SAHMAN tersebutlah yang saksi buatkan pertanggungjawabannya, selain itu juga saksi tidak memiliki keahlian keuangan sehingga tidak bisa detail dalam membuat pertanggungjawaban
  - Bahwa kegiatan/pekerjaan yang diluar dari anggaran tersebut diketahui dan disetujui oleh BPD dan Masyarakat Desa Mendana yaitu untuk pembelian tanah seluas 4 are untuk keperluan pembangunan polindes;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah anggaran yang dialihkan, karena Kepala Desa an. MUAS HASUGIAN sendiri yang langsung mengambil dana tersebut ke BANK
  - Bahwa pembelian tanah seluas 4 are tersebut, di beli dari warga Desa Mendana Raya an. HAMDAN, S.Pd dari Dusun Mendana dan yang menandatangani jual beli tersebut saksi tidak pernah tahu/tidak pernah melihatnya;
  - Bahwa bukti pertanggungjawabannya pembelian tanah tidak dilaporkan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana sehingga untuk pertanggungjawaban ADD dan DD

Halaman 147 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



sebagaimana yang dianggarkan di dalam APBDes dibuat sesuai dengan anggaran yang tersedia, namun SPJ yang dibuat tidak sesuai dengan anggaran tersebut;

9. **Saksi MUASTIAREP;**

- Bahwa Saksi sebagai Kasi PMD dalam memfasilitasi Musrembang Desa pada Desa Mendana Desa pada tahun 2015 dan 2016 Bahwa sebelumnya harus ada pemberitahuan yang sifatnya tertulis (bersurat) dari Desa Mendana kepada Kecamatan Keruak. Kemudian surat tersebut didisposisikan kepada Seksi PMD untuk menghadiri Musrembangdes. Mulai dari tahun 2016 telah dibentuk tim untuk mengevaluasi pelaksanaan RAPBDes pada setiap desa di Kecamatan Keruak. Pada tim tersebut saksi selaku sekretaris tim;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 saksi hadir memenuhi undangan Musrembangdes dari Desa Mendana. Pada Musrembangdes tahun 2015 dan 2016 tersebut membahas tentang usulan dari masing-masing kekadusan, sehingga dapat ditentukan mana yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2015. Skala prioritas tersebut ditetapkan dalam RAPBDes Desa Mendana Tahun 2015 dan 2016 untuk kemudian dibentuk Perdes yang mengatur tentang pelaksanaan APBDes tahun 2015 dan 2016.
- Saksi tidak mengetahui terkait berapa jumlah dana kegiatan-kegiatan prioritas pada tahun 2016 di Desa Mendana karena pada saat Musrembang Desa Tahun 2015 dan 2016 sama sekali tidak membahas mengenai berapa jumlah dana kegiatan-kegiatan prioritas
- Saksi menjelaskan bagaimana peranan Kecamatan Keruak dalam proses pencairan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Mendana tahun anggaran 2015 dan 2016 Bahwa Desa mendana harus mengusulkan terlebih dahulu pencairan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Mendana tahun anggaran 2015. Dalam usulan tersebut harus memuat administrasi berupa surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendana, Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendana dan APBDes Tahun Anggaran 2015. Pada tahun 2015 belum terbentuk Tim evaluasi dari kecamatan, sehingga wewenang untuk mengevaluasi kegiatan desa masih dilakukan oleh BPMPD. Pada tahun 2016 sudah terbentuk Tim Evaluasi untuk mengevaluasi kegiatan di desa. Sama seperti proses pada tahun 2015, desa tetap mengusulkan terlebih dahulu pencairan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Mendana tahun anggaran 2016. Dalam usulan tersebut tetap harus memuat administrasi berupa surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendana, Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak bermaterai Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendana dan APBDes Tahun Anggaran 2016. Kemudian Tim evaluasi Peraturan Desa membuat Berita Acara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada tahun 2016 APBDes Mendana sejumlah Rp. 1.143.751.681,- (satu miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) seharusnya sudah dicairkan semuanya

- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tahun anggaran 2016. Pada saat pencairan termin pertama Desa Mendana Tahun Anggaran 2016 sebesar 59,733 % (lima puluh sembilan koma tujuh ratus tiga puluh tiga persen), yaitu sejumlah Rp. 374.368.998,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sudah dicairkan, maka kami selaku tim evaluasi pada Kecamatan Keruak melakukan evaluasi Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2016 Termin pertama;
- Hasil dari evaluasi Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2016 Termin pertama tim evaluasi menerbitkan Berita Acara Hasil Tim Evaluasi Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016. Dengan Berita Acara tersebut, Kecamatan Keruak mengusulkan pencairan dana APBDES Desa Mendana TA. 2016 termin kedua sejumlah Rp. 250.691.600,- (dua ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah). Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan sampai dengan selesai pada tahun 2016
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada termin kedua TA. 2016 di Desa Mendana karena meyakini bahwa Desa Mendana akan melaksanakan kegiatannya sampai dengan tuntas
- Pemeriksa menunjukkan Barang Bukti berupa Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Nomor : 740.04/03.K/IRT/2018 Tanggal 28 Juni 2018. Pada uraian hasil audit dijelaskan bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, pekerjaan Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani, pekerjaan Pembangunan Jembatan di Dusun Peresak, pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan Lintas Dusun tidak selesai dikerjakan dan tidak sesuai dengan perencanaannya Bahwa setelah melihat Hasil Audit Khusus tersebut memang betul bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan dan tidak sesuai dengan perencanaannya. Saksi sebagai anggota Tim Evaluasi dari Kecamatan Keruak tidak bisa mengakui bahwa ini adalah kesalahan dari Tim Evaluasi dari Kecamatan Keruak, karena ini adalah hasil dari kerja tim

Halaman 149 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan. Sehingga saksi sebagai anggota Tim Evaluasi dari Kecamatan Keruak untuk Kegiatan-kegiatan di Desa Mendana tidak dapat menyatakan apapun juga pada pemeriksaan ini

- Bahwa yang menjadi Ketua Tim Evaluasi untuk mengevaluasi kegiatan di Desa Mendana pada Tahun Anggaran 2016 adalah Sekretaris Kecamatan a/n SAPRI, S.Sos
- Bahwa saksi sudah menerima Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan pada Desa Mendana TA. 2015-2016, akan tetapi saksi belum baca secara keseluruhan.

## 10. Saksi SURYA JAYA;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada jalan desa yang baru di bangun, dan seingat saksi pembangunan jalan itu mulai dilaksanakan pada tahun 2015, dan saksi pernah melihat ada pekerja yang mengerjakan penimbunan jalan usaha tani tibu. Dan panjang jalan tersebut, kurang lebih 1 (satu) km, untuk penganggaran usulan jalan tersebut saksi tidak mengetahui
- Saksi tahu mengenai program penerangan lampu jalan, karena saksi mengajukan usulan untuk penerangan di dusun saksi, berapa jumlahnya yang disetujui saksi tidak tahu, dan pengelolaan pemasangan yang hanya saksi ketahui adalah SAHMAN selaku tim TPK. Dan untuk dusun peresak dan panggungan saksi melihat sudah ada lampu penerangan jalan yang terpasang tetapi untuk jumlah keseluruhannya saksi tidak mengetahui
- bahwa pelaksanaan program pembangunan jembatan Peresak saksi mengetahuinya, karena saksi pernah melintasi jembatan tersebut yang mengarah ke Dusun Peresak dari Dusun Mendana dan untuk penyelesaian jembatan itu kira - kira pada akhir tahun 2016
- Saksi mengetahui dan pernah melihat, bahwa ada pembangunan MCK, tetapi dilakukan oleh para tentara dari program tentara masuk desa (TMD) di dusun peresak, saksi tidak ingat bulan pembangunannya tetapi setahu saksi pada tahun 2016 dan sepengetahuan saksi, MCK di Dusun Panggungan Belum ada.
- Bahwa inspektorat pernah turun ke dusun mendana untuk, mengecek program rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2016. Saksi pada waktu itu mendampingi tim inspektorat bersama kaur pemerintahan, Sdr. Nurman

## 11. Saksi SYAMSUDDIN;

- Bahwa saksi adalah Kadus Presak dengan Tugas dan tanggung jawab mengurus kepentingan masyarakat khususnya di Dusun Peresak;
- Saksi mengetahui adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015-2016, namun jumlah dananya saksi tidak mengetahui dengan pasti
- Pada saat itu, ada program usulan yang disetujui dari Dusun yang saksi pimpin antara lain pembuatan gang pada tahun 2015 dan

Halaman 150 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



pembuatan jembatan pada tahun 2016, dan sampai saat ini keduanya sudah terlaksana;

- Pada tahun 2015-2016 ada program yang dilaksanakan oleh Desa Mendana Raya di Dusun yang Saudara pimpin, yang dananya menggunakan Dana Desa atau Alokasi Dana Desadiantaranya pembangunan jembatan di Dusun Peresak, namun untuk dana yang dianggarkan saksi tidak mengetahui. Ada juga program lain yaitu pemasangan lampu jalan, namun untuk Dusun Peresak belum terpasang semua. Untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, ada 4 rumah yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Ada juga program MCK yang pada saat itu didukung oleh program Tentara Masuk Desa (TMD)
- bahwa yang saksi ketahui adalah bantuan dari tentara untuk Desa dalam mendukung pembangunan di Desa Mendana Raya. Khusus untuk Dusun Peresak, program Tentara masuk Desa saat itu memberikan bantuan dalam pembangunan MCK, yaitu bantuan dalam bentuk barang dan tenaga, sedangkan bantuan dana tidak ada. Saat itu, tentara bergotong royong bersama masyarakat dalam pembangunan MCK tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertugas mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Bendahara, yang berkoordinasi dengan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2016, karena yang bertanggung jawab dalam pencairan dananya adalah Kepala Desa, Bendahara Desa;
- Bahwa saksi mengetahui TPK adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan fisik di lapangan, dimana dalam TPK tersebut yaitu Sdr. Sahman, namun saksi tidak mengetahui struktur yang ada dalam TPK tersebut;
- Bahwa terkait dengan jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2015 yang dicairkan Saksi tidak mengetahui berapa dana yang dicairkan setiap termin, karena saksi tidak pernah terlibat di dalamnya;
- Bahwa setelah dana dicairkan, Menurut saksi, apapun bentuk dana itu pasti disimpan oleh Bendahara, sehingga dana yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menurut saksi disimpan oleh Bendahara;
- Bahwa menurut saksi, setiap kegiatan yang direncanakan harus selesai dalam satu tahun, misalnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015 untuk tahun 2016 harus selesai pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi, program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah 12 unit rumah setiap tahun, termasuk jumlah dana yang dianggarkan, namun saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah



dana yang dianggarkan untuk rehabilitasi rumah tersebut, karena yang paling mengetahui adalah Kepala Desa, Bendahara Desa dan TPK;

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2015 sampai 2016, ada 4 unit rumah yang mendapat bantuan dan sampai sekarang kegiatan rehabilitasi rumah tersebut sudah terlaksana. Untuk pembangunan Gang tahun 2015 juga sudah terlaksana. Untuk pembangunan jembatan di Dusun Peresak juga sudah selesai dikerjakan pada tahun 2016. Untuk pembangunan MCK sudah selesai dikerjakan dan sudah dipergunakan oleh masyarakat. Untuk program pemasangan lampu jalan, ada yang sudah terpasang dan ada juga yang belum terpasang.
- Bahwa Dari sekian kegiatan yang sudah dilaksanakan Saksi tidak mengetahui jumlah dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, karena yang bertanggung jawab saat pembelian bahan-bahan material adalah TPK. Sedangkan untuk program MCK, saksi juga tidak mengetahui apakah ada dana yang dikeluarkan oleh Desa. Yang saksi ketahui adalah program MCK tersebut ada bantuan dari tentara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa program pemasangan lampu jalan di Dusun Peresak belum selesai sepenuhnya. Saksi tidak mengetahui penyebab tidak selesainya pemasangan lampu jalan tersebut, karena yang bertanggung jawab terhadap kegiatan fisik adalah TPK, baik pembelian bahan-bahan material maupun kegiatan fisik lainnya;
- Bahwa TPK tidak pernah melakukan koordinasi dengan saksi terkait hal masalah kebutuhan material. Yang mengurus kebutuhan material dan jumlah dana yang dikeluarkan adalah TPK. Saksi dan masyarakat hanya terlibat saat gotong royongnya saja;
- Bahwa seingat saksi, tim Inspektorat pernah turun ke lapangan, khusus untuk Dusun Peresak sebanyak dua kali. Pada tahun 2015 tim Inspektorat pernah turun ke lapangan untuk memeriksa rumah tidak layak huni. Saksi pada saat itu mendampingi tim Inspektorat bersama Kaur Pemerintahan Desa Mendana Raya. Untuk tahun 2016, saksi tidak pernah turun ke lapangan lagi mendampingi tim Inspektorat
- Bahwa pada saat pemeriksaan Inspektorat tahun 2015, saksi hanya sebatas menunjukkan lokasi rumah tidak layak huni, namun saksi tidak pernah mengetahui hasil pemeriksaan hasil inspektorat. Untuk tahun 2016, saksi juga tidak pernah mengetahui hasil pemeriksaan tim Inspektorat, saksi hanya diberitahu oleh TPK kalau tidak ada temuan dari tim Inspektorat
- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi atau laporan mengenai hasil kegiatan Desa Mendana Raya Tahun 2016 dari TPK pada saat Musrenbangdes tahun 2016, dimana dalam data tersebut tercantum

Halaman 152 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



program yang sudah terlaksana dan pagu dana yang dianggarkan untuk setiap kegiatan. Namun untuk realitas penggunaan dana di lapangan saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa sebenarnya saksi ingin mengetahui tentang pengadaan material dan penggunaan dana selama proses pembangunan, namun karena hal tersebut bukan kewenangan saksi, sehingga saksi tidak pernah mencari informasi tentang hal tersebut
- Bahwa penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Dusun Peresak Untuk tahun 2015 yaitu Sabrul Hadi, sedangkan tahun 2016 yaitu Amaq Makbul;
- Bahwa yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Desa Mendana Raya Saksi sebatas mmengetahui sebagian saja, namun saksi tidak berani memastikan siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut, karena saksi takut salah menyebut;;
- Bahwa saksi hanya melihat penerima bantuan tersebut menerima bantuan berupa material bangunan, mengenai nilai dari material yang diberikan saksi kurang mengetahuinya dan saksi juga tidak pernah melihat Berita Acara Penerimaan Materialnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2015 dan 2016 ada penerima bantuan yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 12 unit rumah dalam satu tahun namun adanya penerima bantuan diluar nama yang dianggarkan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seluruh dana yang dianggarkan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah terpakai seluruhnya atau ada yang tersisa. Saksi hanya mengetahui Untuk masalah penggunaan dana, saksi jelaskan kembali bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui jumlah dana yang telah terpakai, saksi hanya mengetahui bahwa penerima bantuan sudah menerima material saja;
- Bahwa saksi melihat pembangunan jembatan di Dusun Peresak tahun 2016 sudah selesai dikerjakan, namun untuk kualitas material saksi kurang mengetahuinya karena semua diurus oleh TPK. Untuk adanya material yang dialihkan saksi sama sekali tidak mengetahuinya, saksi hanya melihat material yang ada untuk membangun jembatan tersebut;
- Bahwa seharusnya minimal ada pemberitahuan kepada kami kalau ada pengalihan material seperti itu, saksi sendiri tidak mengetahui siapa yang memutuskan pengalihan peruntukan material tersebut, mungkin yang lebih mengetahuinya adalah Kepala Desa dan TPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah lampu jalan lintas dusun yang dianggarkan untuk tahun 2016 sebanyak 100 unit, namun seingat saksi yang baru terpasang hanya sekitar 50 atau 60 unit
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa unit lampu jalan yang dianggarkan untuk dipasang untuk Dusun Peresak, menurut saksi pemasangan lampu jalan tersebut sesuai dengan kebutuhan

*Halaman 153 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*



- Bahwa seingat saksi jumlah lampu jalan yang sudah terpasang di Dusun Peresak sudah 10 unit yang terpasang pada tahun 2016, yang paling mengetahui adalah TPK. Namun sekarang sudah banyak yang terpasang di Dusun Peresak, dan pada saat saksi mendampingi inspektorat sudah terpasang kira-kira 69 sampai 71 unit untuk Desa Mendana Raya secara keseluruhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penggunaan dana untuk pemasangan lampu jalan dialihkan kepada pembangunan kantor desa, yang paling mengetahui adalah TPK, Bendahara, dan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembelian tanah di dekat kantor desa, yaitu di depan kantor Desa sekitar 2 are, dan di belakang kantor desa kurang lebih 4 are. Pada saat penyerahan uang pembelian tanah di depan kantor desa saksi hadir di sana karena diajak oleh Kepala Desa, sedangkan untuk tanah di belakang saksi kurang mengetahuinya;
- Saksi tidak mengetahui berapa total harga dari tanah yang ada di depan kantor desa tersebut, saksi hanya melihat saat pelunasannya saja, kalau tidak salah sekitar 7 jutaan sampai 9 jutaan;
- Pada saat penyerahan pelunasan tersebut, siapa saja yang hadir? Yang hadir pada saat penyerahan pelunasan seingat saksi antara lain Pak Marzoan selaku pihak BPD, Kepala Desa, saksi sendiri, dan seingat saksi kadus panggungan juga hadir;
- Saksi tidak mengetahui sumber dana dari pembelian tanah tersebut apakah berasal dari DD atau ADD, saksi hanya mengetahuinya saja, yang paling mengetahui adalah Kepala Desa
- Kalau tanah yang di depan dibeli dari Sdri. Inaq Kuini, sedangkan yang di belakang dibeli dari Sdr. Hamdani;
- Saksi hadir pada saat penyusunan APBDDes namun saksi menyadari kekurangan saksi yaitu tidak mempelajari rincian program yang dianggarkan pada APBDDes tersebut, sehingga saksi kurang mengetahui apakah pembelian tanah tersebut sudah masuk dalam APBDDes atau tidak;
- Seingat saksi tidak ada musyawarah mengenai adanya pengalihan dana atau perubahan program kegiatan, Kepala Desa hanya sekedar memberitahukan secara lisan saja
- Saksi menjelaskan pemberitahuan lisan seperti tidak merupakan prosedur yang sesuai untuk mengubah program atau mengalihkan dana harus bermusyawarah terlebih dahulu, dan seharusnya ada berita acara apabila ada perubahan program atau pengalihan dana kegiatan;

## 12. Saksi NURMAN;

- Saksi menjadi Kaur Pemerintahan sejak tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mendana Raya yang pada saat itu dijabat MUAS HASUGIAN;

Halaman 154 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Alokasi dana Desa yang pertama yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa yang terdiri dari belanja pegawai meliputi tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, Pelaksanaan Operasional BPD (Badan permusyawaratan Desa), dan Pengadaan sepeda Motor Dinas kepala Dusun, yang kedua penyelenggaraan pembangunan Desa yang meliputi Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni, pembangunan jalan, yang ketiga pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi Bantuan Kelompok Tani, Pelatihan untuk Kader Posyandu dan yang keempat sebagai Pembinaan Masyarakat Desa yang meliputi Bantuan UKM masyarakat desa, Bantuan untuk penanggulangan hama kelompok tani ;
- Bahwa untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni tupoksinya ada pada bidang Kesra (kesejahteraan Masyarakat) bekerjasama dengan Kepala Dusun dan Sesuai dengan yang tercantum dalam APBDES anggaran untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah jelas tercantum dalam APBDES termasuk besar anggarannya, yang meliputi apa saja yang akan dibelanjakan untuk pembangunan tersebut dari pengadaan semen, pasir, batu, batako, atap serta kayu dan plafonnya;
- Bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni sejak tahun 2015 dan 2016 sampai dengan sekarang dan dari Dana AAD tersebut setiap tahun sejak 2015 sampai 2016 dianggarkan untuk rehabilitasi 12 unit rumah;
- Sepengetahuan saksi yang lebih mengetahui tentang pelaksanaan Pembangunan Rehab Rumah tidak layak huni adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang diketuai oleh Sdr.Sahman sekaligus menjabat sebagai Kaur Ekonomi Pembangunan dan yang masuk dalam anggotanya saksi tidak hapal namanya.
- Sesuai yang tercantum dalam APBDESanggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk program 12 unit rumah pada tahun 2015 dan 2016 yang disusun oleh Tim penyusunan APBDES yang diketuai oleh Sekretaris Desa yaitu sdr.HAMZAH pada tahun 2015 sebesar Rp. 226.344.300,- kemudian untuk tahun 2016 Rp.90.000.000;
- Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan di Desa Mendana Raya, pernah pada awal tahun 2017 untuk pemeriksaan tahun 2015 dan tahun 2016 akan tetapi adanya temuan atau tidak saksi tidak tahu dan yang mengetahui adanya temuan atau tidak adalah Kepala Desa, Bendahara dan TPK;
- Saksi tidak tahu mengenai program penerangan lampu jalan untuk 3 dusun tapi saksi lihat sudah terpasang hanya di pinggir jalan besar

Halaman 155 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



saja dari dusun peresak ke dusun mendana sampai ke dusun panggungan, berapa jumlahnya saksi juga tidak tahu;

- Bahwa pelaksanaan program pembangunan jembatan saksi mengetahuinya karena dianggarkan didalam APBDES untuk perincian lebar dan panjang jembatan saksi tidak mengetahui, namun sepengetahuan saksi jembatan tersebut telah selesai dikerjakan dengan lebar jembatan kurang lebih 2 meter dengan panjang jembatan kurang lebih 4 meter, karena saksi pernah melewati jembatan tersebut
- Saksi mengetahui tentang program MCK di dusun Peresak dan Panggungan, Saksi mengetahui di APBDES tercantum namun pelaksanaannya saksi hanya mengetahui dan melihat MCK di Dusun Panggungan saja yang telah selesai dikerjakan sedangkan di Dusun Peresak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar ada program TMD (Tentara Masuk Desa) di Dusun Peresak untuk pembangunan MCK, bantuan dari TMD tersebut dalam bentuk barang dan bergotong royong dengan masyarakat. membuat MCK ;
- saksi mengetahui mengenai tentang program pembukaan gang baru Gumi ambon dusun Mendana seluas 100m karena tercantum dalam APBDES tahunnya saksi tidak mengetahui dan program tersebut telah selesai dilaksanakan namun sekarang keadaan gang tersebut mulai rusak
- Saksi tidak tahu program rehab rumah, pentalutan, penerangan, membuat MCK, membuka jalan adalah program yang menggunakan ADD karena yang mengetahui aliran dana untuk program tersebut adalah TPK dan Sekdes. saksi menjelaskan bahwa di dusun Peresak ada bantuan Tentara Masuk Desa (TMD) untuk membuat MCK, Bahwa menurut keterangan dari Sekdes dan TPK bahwa anggaran pembangunan MCK di Dusun Peresak dialihkan ke Dusun Panggungan, namun saksi tidak mengetahui realisasinya apakah sudah dialihkan atau tidak;

### 13. Saksi YAHYA;

- Saksi adalah salah satu warga di Desa Mendana Raya dan saksi adalah salah satu penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari Provinsi, saksi sebagai kepala tukang di Desa mendana yang pernah ikut membangun kelanjutan pembangunan kantor Desa bagian atas pada tahun 2014, membangun polindes pada tahun 2016, pembangunan jembatan di Keadusan Peresak tahun 2016;
- Bahwa yang meminta saksi untuk membangun kantor desa bagian atas adalah kepala desa, muas Hasugian sedangkan Sdr.Sahman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawarkan pada saksi untuk membangun Polindes dan pembangunan jembatan, saksi menerima pekerjaan tersebut dan saksi sebagai kepala Tukang dan dikerjakan oleh beberapa orang anak buah dengan upah borongan
- Saksi menjelaskan Untuk pekerjaan melanjutkan pembangunan kantor desa tahun 2014 saksi sendiri sebagai kepala tukang dibantu oleh 3 orang anak buah dengan upah diberikan sebesar oleh Kepala Desa Rp.4.000.000,- dan oleh Ketua BPD, Sdr. Marzoan sebesar Rp.6.000.000,- sehingga total Rp.10.000.000,-, untuk pembangunan polindes saksi juga sebagai kepala tukang dibantu oleh 5 orang dengan upah borongan Rp.15.000.000,-.
  - Bahwa sedangkan untuk pembangunan jembatan di Dusun Peresak saksi kerjakan bersama 5 orang lainnya dengan upah sebesar Rp.20.000.000,-, namun kami memberikan uang kepada TPK sebesar Rp.1.000.000,- dan bendahara sebesar Rp.1.000.000,-, sehingga kami memperoleh upah bersih Rp.18.000.000,-. Saksi memberikan uang kepada mereka atas inisiatif sendiri karena sudah menjadi kebiasaan kami yang telah diberikan suatu pekerjaan. Dan untuk pembelian materialnya semua dilakukan Sdr. Sahman;
  - Saksi menjelaskan pembangunan polides saksi kerjakan pada bulan Januari tahun 2016, bersama 5 orang tukang, antara lain : Ruman Alias Amaq Lina, Rahman Alias Amaq Dewi, Supardi, Maulud, Awang Alias Amaq Zira. Upah borongan sebesar Rp.15.000.000,-, saksi bagi kepada setiap tukang Rp. 2.500.000,- dan saksi sendiri juga sama, menerima Rp. 2.500.000,-. Pembangunan polindes kami kerjakan dari pondasi sampai tembok saja. Sedangkan material untuk pembangunan polindes, sudah dibeli oleh Sdr. Sahman selaku TPK, sehingga saksi bersama tukang tidak ikut dalam pembelian material untuk pembangunan Polindes ;
  - Saksi menjelaskan Sdr. Sahman menyediakan, Tanah Urug, Besi 8 Inch, Besi 6 Inch, Semen, Kawat Beton, yang mana material tersebut dibeli di toko milik Sdr. Umar ;
  - bahwa upah kerja para tukang Ruman Alias Amaq Lina, Rahman Alias Amaq Dewi, Supardi, Maulud, Awang Alias Amaq Zira saksi sendiri yang membayar dari upah borongan yang saksi terima, masing - masing Rp. 2.500.000,-. Para tukang tersebut tidak pernah menerima upah kerja dari Sdr. Sahman ;
  - Untuk kelanjutan pembangunan Kantor Desa adalah hanya tembok lantai dua sampai ringnya, untuk pembangunan polindes dari pondasi sampai tembok saja, untuk atap dilanjutkan Amaq Epi dan Alm. Muhsim, sedangkan untuk pembangunan jembatan di Dusun Peresak saksi kerjakan dari awal sampai selesai;
  - bahwa pelaksanaan program pembangunan jembatan saksi mengetahuinya karena saksi ikut dalam pengerjaannya, pada waktu itu pak sahman yang menawarkan pada saksi untuk ikut dalam

Halaman 157 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



- pembangunan jembatan, yang mengerjakan jembatan tersebut ada 6 orang termasuk saksi sebagai Kepala tukang, pengerjaan jembatan tersebut berlangsung kurang lebih 10 hari, dan pak sahman yang belanja materialnya dan saksi tidak pernah diajak untuk belanja material untuk pembangunan jembatan itu;
- Pembangunan Jembatan Di Dusun Peresak saksi kerjakan pada bulan Juni-juli tahun 2016, bersama 5 orang tukang, antara lain : Supardi Alias Amaq Di, Makbul, Mahidir, Anwar Alias Amaq Asniati, dan Mulianom. Upah borongan sebesar Rp.20.000.000,-, saksi bagi kepada setiap tukang Rp. 2.500.000,- dan saksi sendiri juga sama, menerima Rp. 7.500.000,-, upah yang saksi terima, dipotong, karena ada tukang yang membantu secara harian, yaitu Sdr. Jen. Selama 4 hari dengan upah Rp. 600.000,- Pembangunan jembatan tersebut kami kerjakansampai selesai, dengan panjang 4 (empat) meter dan lebar 3 (tiga) meter. Sedangkan material untuk pembangunan Jembatan tersebut, sudah dibeli dan disediakan oleh Sdr. Sahman Selaku TPK, sehingga saksi bersama tukang tidak ikut dalam pembelian material.
  - Saksi menjelaskan bahwa upah kerja para tukang Supardi Alias Amaq Di, Makbul, Mahidir, Anwar Alias Amaq Asniati, dan Mulianom saksi sendiri yang membayar dari upah borongan yang saksi terima, masing - masing Rp. 2.500.000,-. Dan karena ada tukang yang membantu secara harian, yaitu Sdr. Jen. Selama 4 hari saksi memberikan upah sebesar Rp. 600.000,-. Para tukang tukang tersebut tidak pernah menerima upah kerja dari Sdr. Sahman
  - Bahwa pada waktupembangunan jembatan pak Sahman batu 2 dam, pasir 2 dam, tanah urug 1 dam, krikil 1 dam, 3 jenis besi ukuran 12", ukuran 10" dan ukuran 8", semen yang jumlah tidak ingat karena saksi tidak menghitung karena jumlah semen disesuaikan dengan pekerjaan, papan, triplek, kayu usuk, bambu, paku, kawat bendrat, besi untuk kiri kanan jembatan, batako untuk ujung jembatan, dan peralatan dan listrik yang sudah dipersiapkan oleh pak sahman serta rokok, jajan, air minum sudah ditanggung oleh pak sahman. Biasanya material dibeli di Sdr. Umarjaya.
  - Bahwa awal mulanya gambar awalnya adalah panjang 6 (enam) meter lebar 3 (tiga) meter. Kemudian setelah pengecekan ke lapangan, gambar rencana bangunan tersebut dirubah menjadi panjang 4 (empat) meter dan lebar 3 (tiga) meter. Atas dasar tersebut akhirnya saksi membangun jembatan di Dusun Peresak Tersebut dengan panjang 4 (empat) meter dan lebar 3 (tiga) meter ;
  - Kepala Dusun Panggungan saat ini adalah Sdr. Zakaria, Kepala Dusun Peresak adalah Sdr. Syamsuddin, dan Kepala Dusun Mendana adalah Sdr. Suryajaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program rehap rumah tidak layak huni yang saksi ketahui selain rumah Amaq sahuri adalah rumah Sdr. Rajabudin di Dusun Panggungan yang saksi ketahui karena saksi ada pekerjaan di Dusun Panggungan;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu saksi lewat dan sempat berteduh di rumah Sdr. Rajabudin bahwa rumah Rajabudin sudah selesai di rehap, dan Sdr. Rajabudin memberi tahu saksi bahwa Sdr. Rajabudin mendapatkan bantuan rehap rumah tidak layak huni dari Desa Mendana Raya pada tahun 2016. Sebelum diberikan bantuan rehabilitasi rumah, saksi sudah melihat rumah Sdr. Rajabudin telah memiliki pondasi;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu rumah Rajabudin belum selesai 100% karena belum ada Ram/kaca jendela belum ada, saksi juga mengetahui Sdr. Rajabudin berhutang kepada Sdr. Mahnam untuk keperluan kayu, selebihnya saksi tidak tahu.
- Sepengetahuan saksi pada tahun 2016 para Kadus belum memperoleh sepeda motor dinas
- Saksi Cuma mengetahui tentang program pentalutan dan penimbunan jalan usaha tani tibu rampak, hanya ceritanya saja, saksi juga sempat melihat pembangunannya, namun saksi mendengar informasi bahwa ada orang yang menagih masalah upah tukang yang belum dibayar untuk pembangunan jalan tersebut.
- Saksi tahu mengenai program penerangan lampu jalan yang dipasang di Dusun Panggungan dan Mendana, untuk penerangan lampu jalan di Dusun Peresak saksi kurang tahu apakah dipasang lampu jalan atau tidak karena saksi tidak pernah kesana, dan untuk jumlah lampu jalan yang sudah terpasang saksi kurang mengetahuinya. Setahu saksi tahun 2017 ini pemasangan lampu jalan dilanjutkan di Dusun Mendana;

#### 14. Saksi SYAMSUL HAKIM;

- Bahwa saksi menjabat Sekretaris LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) pemerintahan pada Desa Mendana Raya sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, kemudian saksi bekerja sebagai Guru di MTS Batu Nampar, Jerowaru;
- Saksi menjadi Sekretaris LKMD sejak pertengahan tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa mendana Raya yang pada saat itu dijabat Terdakwa MUAS HASUGIAN;
- Tupoksi saksi sebagai sekretaris LKMD meregister surat masuk dan keluar, mengikuti musyawarah desa jika di undang oleh Kepala Desa ;
- Sesuai dengan tupoksi saksi sebagai Sekretaris LKMD saksi tidak ada kaitannya dengan penyalahgunaan Alokasi dana Desa mendana Raya pada tahun 2015-2016. Akan tetapi bisa saksi sampaikan bahwa pada penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Desa Mendana Raya pada tahun 2015 yang disampaikan pada awal tahun

Halaman 159 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, saksi melihat pada LPJ Desa Mendana Raya tahun 2015 dana operasional untuk LKMD sejumlah kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) sudah diberikan kepada LKMD, padahal kenyataannya dana operasional untuk LKMD di tahun 2015 belum pernah diberikan sama sekali.

- Dapat saksi jelaskan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembangunan fisik meliputi pembuatan gang, infrastruktur, pendidikan (PAUD), kesehatan (posyandu), dan pembangunan-pebangunan lainnya;
- Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh Pemerintah desa Mendana Rayadi tahun 2015 dan tahun 2016;
- Sepengetahuan saksi ada penerima bantuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atas nama Amaq Seni'ah. Yang bersangkutan hanya menerima bantuan berupa asbes saja, tidak menerima bantuan yang lainnya. Padahal setahu saksi penerima bantuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni seharusnya menerima semen, asbes, batako, pasir. Seharusnya program tersebut dikerjakan oleh tukang yang dibayarkan jasanya oleh Desa, akan tetapi nyatanya penerima bantuan mengerjakan sendiri rumahnya. Selain itu juga faktanya bantuan asbes yang diperuntukkan kepada Amaq Seni'ah, tidak digunakan oleh yang bersangkutan, akan tetapi digunakan oleh anak dari Amaq Seni'ah atas nama Dedi
- Yang bertugas mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 adalah Terdakwa MUAS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya dan ARIYE selaku bendahara
- Saksi tahu di Desa mendana Raya ada program untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2015 dan tahun 2016 karena didekat rumah saksi ada yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- Bahwa program rehab rumah tidak layak huni di Desa mendana Raya sepengetahuan saksi dimulai sejak tahun 2015;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan dan apa saja persyaratannya;
- Bahwa saksi tidak tahu pertanggungjawaban pencairan Alokasi Dana Desa kepada siapa;
- Sehubungan dengan pembelian kebutuhan untuk pembangunan desa baik fisik maupun non fisik siapa yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan dan sepengetahuan saksi yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa atas nama MUAS HASUGIAN dan Tim Pelaksana Kegiatan atas nama Terdakwa SAHMAN ;
- Setahu saksi pada tahun 2016 para Kadus belum pernah menerima sepeda motor dinas dari desa khususnya Desa mendana tempat saksi tinggal, akan tetapi pada tahun 2018 telah ada 2 (dua) sepeda

Halaman 160 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



motor dinas yang dipergunakan oleh Kadus Peresak atas nama Syamsuddin dan Kadus Mendana atas nama Suryajaya. Dusun Panggungan tidak menerima sepeda motor dinas karena Kepala Dusunnya telah mengundurkan diri.

- Bahwa Saksi mengetahui tentang program pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani tibu rampak sepanjang 1.350 m pada tahun 2016. Akan tetapi sepengetahuan saksi, karena saksi tinggal di Dusun Mendana juga, pentaludan dan penimbunan jalan tersebut hanya sekitar 400 M (empat ratus meter) saja
- Saksi tahu mengenai program untuk pemasangan lampu jalan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016. Tapi saksi tidak tahu mendetail tentang program tersebut
- Saksi mengetahui tentang program pembangunan jembatan dusun Peresak Tahun 2016 dengan ukuran 4 x 3 Meter, akan tetapi berdasarkan yang saksi lihat secara langsung, lebar jembatan tersebut kurang dari 2 M (dua meter) karena mobil pick up saja tidak berani lewat jembatan tersebut. Hanya motor yang bisa lewat jembatan tersebut. Dan sepenghlihatan saksi panjang jembatan tersebut hanya kurang lebih 3 M (tiga meter) saja;
- Saksi mengetahui tentang program MCK di dusun Peresak dan Panggungan TA. 2015 dan 2016. Akan tetapi setahu saksi MCK yang ada di Dusun Mendana merupakan kegiatan pembangunan dari program Tentara Masuk Desa (TMD) pada tahun 2015. Setahu saksi hanya MCK di Dusun Peresak yang dibuat oleh Desa Mendana Raya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan pembangunan dari program Tentara Masuk Desa (TMD) pada tahun 2015
- saksi mengetahui tentang program pembukaan Gang Baru Gumi ambon Dusun Mendana ;
- Setahu saksi program rehab rumah, pentalutan, penerangan, membuat MCK, membuka jalan adalah program yang menggunakan DD atau ADD;
- Jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan jumlah anggota LKMD kurang lebih 15 (lima belas) orang yaitu Supardi selaku ketua LKMD, Abdul Jabar selaku wakil ketua, Sekretaris Saksi sendiri, Sutaman, S.Ap., selaku bendahara LKMD dan anggota yang lainnya saksi tidak ingat siapa namanya;
- Bahwa ketua BPD desa mendana raya adalah Sdr.Marzoan sedangkan ketua LKMD desa Mendana raya adalah Sdr.Supardi
- Bahwa anggota BPD dapat tunjangan operasional. Akan tetapi bisa saksi sampaikan bahwa pada penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Desa Mendana Raya pada tahun 2015 yang disampaikan pada awal tahun 2016, saksi melihat pada LPJ Desa Mendana Raya tahun 2015 dana operasional untuk LKMD sejumlah kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) sudah diberikan kepada LKMD, padahal kenyataannya dana operasional untuk LKMD di tahun 2015 belum pernah diberikan sama sekali. Kemudian selanjutnya LKMD

Halaman 161 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



pernah diberikan dana operasional untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi diberikan kepada kami pada tahun 2017 setelah adanya penyidikan dari Kejaksaan. Sebenarnya pada APBDes tertulis dana operasional tersebut sebesar 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi yang LKMD terima hanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) saja.

- Bahwa tunjangan operasional yang diterima oleh masing-masing anggota BPD saksi tidak tahu sedangkan tunjangan operasional yang pernah saksi terima pada tahun 2015 sebagai sekretaris LKMD sebesar Rp.100.000,-

**15. Saksi SAPRI;**

- Bahwa saksi adalah Sekcamtupoksi saksi sebagai sebagai Sekretaris Camat pada Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi menjelaskan bagaimana peranan sebagai Sekretaris Camat dalam memfasilitasi Musrembang Desa pada Desa Mendana pada tahun 2015 dan 2016 Bahwa sebelumnya harus ada pemberitahuan yang sifatnya tertulis (bersurat) dari Desa Mendana kepada Kecamatan Keruak. Kemudian surat tersebut didisposisikan kepada Seksi PMD untuk menghadiri Musrembangdes. Mulai dari tahun 2016 telah dibentuk tim untuk mengevaluasi pelaksanaan RAPBDes pada setiap desa di Kecamatan Keruak. Pada tim tersebut saksi selaku Ketua TimEvaluasi. Pada tahun 2016 saksi hadir memenuhi undangan Musrembangdes dari Desa Mendana. Pada Musrembangdes tahun 2016 tersebut membahas tentang usulan dari masing-masing kekadusan, sehingga dapat ditentukan mana yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2016. Skala prioritas tersebut ditetapkan dalam RAPBDes Desa Mendana Tahun 2016 untuk kemudian dibentuk Perdes yang mengatur tentang pelaksanaan APBDes tahun 2016.
- Saksi tidak mengetahui terkait berapa jumlah dana kegiatan-kegiatan prioritas pada tahun 2016 di Desa Mendana karena pada saat Musrembang Desa Tahun 2016 sama sekali tidak membahas mengenai berapa jumlah dana kegiatan-kegiatan prioritas
- Saksi menjelaskan bagaimana peranan Kecamatan Keruak dalam proses pencairan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Mendana tahun anggaran 2015 dan 2016Bahwa Desa mendana harus mengusulkan terlebih dahulu pencairan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Mendana tahun anggaran 2016. Dalam usulan tersebut harus memuat administrasi berupa surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendana, Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendana dan APBDes Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016. Pada tahun 2015 belum terbentuk Tim evaluasi dari kecamatan, sehingga wewenang untuk mengevaluasi kegiatan desa masih dilakukan oleh BPMPD. Pada tahun 2016 sudah terbentuk Tim Evaluasi untuk mengevaluasi kegiatan di desa. Kemudian Tim evaluasi Peraturan Desa membuat Berita Acara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada tahun 2016 APBDes Mendana sejumlah Rp. 1.143.751.681,- (satu miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) seharusnya sudah dicairkan semuanya;

- Bahwa pada saat pencairan termin pertama Desa Mendana Tahun Anggaran 2016 sebesar 59,733 % (lima puluh sembilan koma tujuh ratus tiga puluh tiga persen), yaitu sejumlah Rp. 374.368.998,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sudah dicairkan, maka kami selaku tim evaluasi pada Kecamatan Keruak melakukan evaluasi Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2016 Termin pertama. Hasil dari evaluasi Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2016 Termin pertama tim evaluasi menerbitkan Berita Acara Hasil Tim Evaluasi Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016. Dengan Berita Acara tersebut, Kecamatan Keruak mengusulkan pencairan dana APBDES Desa Mendana TA. 2016 termin kedua sejumlah Rp. 250.691.600,- (dua ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah). Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan sampai dengan selesai pada tahun 2016;
- Bahwa kami tidak melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada termin kedua TA. 2016 di Desa Mendana karena kami meyakini bahwa Desa Mendana akan melaksanakan kegiatannya sampai dengan tuntas;
- Bahwa saksi sudah menerima Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan pada Desa Mendana TA. 2015-2016, akan tetapi saksi belum baca secara keseluruhan;

**16. Saksi UMAR Bin AMAQ ASIH;**

- Saksi sebagai pemilik toko UD. Umar Jaya Mandiri yang letak toko saksi didepan Kantor Desa Mendana Raya dan saksi tidak tahu mengenai pembelanjaan barang program Desa Mendana tersebut karena saksi hanya menerima pembelanjaan dari desa dengan sistim pribadi bukan sistim tender;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016, pada Desa Mendana Raya ada membeli bahan bangunan untuk pembangunan fisik di Desa Mendana Raya dan yang paling banyak dibeli adalah Semen, Asbes, keramik dan Besi;

Halaman 163 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



- Kepada saksi diperlihatkan nota-nota belanja yang dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dari Desa Mendana Raya, dapat saksi jelaskan sebagai berikut

**TAHUN ANGGARAN 2015**

**UNTUK ALOKASI DANA DESA (ADD)**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Desa Termin I

1. Nota tanggal 11-05-2015 untuk pembelian kayu kelas II @ Rp. 390.405,- sebanyak 29.05M<sup>3</sup> total Rp. 11.515.000,-

Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi dan tulisan di nota bukan tulisan saksi, tetapi stempelnya benar milik toko saksi, untuk barang yang dibelanjakan tersebut harga kayu kelas II di toko saksi untuk 1 kubik serharga Rp. 3.200.000,- sehingga harga di nota lebih mahal dari yang sebenarnya yaitu seharusnya Rp. 9.440.000,- sehingga ada kelebihan harga sebesar Rp. 2.075.000,-

2. Nota tanggal 12-05-2015 untuk pembelian kayu kelas II @ Rp. 390.405,- sebanyak 10.25M<sup>3</sup> total Rp. 4.000.000,-

Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi dan tulisan di nota bukan tulisan saksi serta tandatangan di nota bukan tandatangan saksi, tetapi stempelnya benar milik toko saksi, untuk barang yang dibelanjakan tersebut harga kayu kelas II di toko saksi untuk 1 kubik serharga Rp. 3.200.000,- sehingga harga di nota lebih mahal dari yang sebenarnya yaitu seharusnya Rp. 3.280.000,- sehingga ada kelebihan harga sebesar Rp. 720.000,-

3. Nota tanggal 11-05-2015 untuk pembelian rangka atap kayu kelas II @ Rp. 85.000,- sebanyak 300 M<sup>3</sup> total Rp. 10.500.000,-

Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi dan tulisan di nota bukan tulisan saksi serta tandatangan di nota bukan tandatangan saksi, tetapi stempelnya benar milik toko saksi.

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)**

**Termin II**

3. Nota tanpa tanggal total sebesar Rp. 14.024.000,-

Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi dan tulisan di nota bukan tulisan saksi, dan belanja bahan bangunan sebanyak didalam nota bukan belanja di toko saksi.

4. Nota tanpa tanggal untuk pembelian kayu 2x3 total sebesar Rp. 8.650.000,-

**Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi dan tulisan di nota bukan tulisan saksi, dan belanja bahan bangunan sebanyak didalam nota bukan belanja di toko saksi.**



**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)**

**Termin III**

5. Nota tanpa tanggal total sebesar Rp. 10.350.000,- untuk pembelian Batako sebanyak 5.750 biji

**Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi dan tulisan di nota bukan tulisan saksi, dan belanja batako sebanyak didalam nota bukan belanja di toko saksi karena biasanya belanja batako sedikit-sedikit saja serta harga batako di toko saksi sebesar Rp. 1.600,-/biji.**

6. Nota tanpa tanggal untuk pembelian besi beton dan asbes gelombang sebesar Rp. 11.791.830,-

**Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi dan tulisan di nota bukan tulisan saksi, dan belanja besi beton di toko saksi tidak ada pakai satuan kilogram karena untuk besi beton saksi biasanya menggunakan satuan lonjor.**

7. Nota tanpa tanggal untuk pembelian kayu kap kelas II sebesar Rp. 7.762.500,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi.**

8. Nota tanpa tanggal untuk pembelian semen tiga roda sebanyak 4.117,92Kg sebanyak Rp. 1.500,-total sebesar Rp. 6.176.880,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi.**

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)**

**Termin IV**

9. Nota tanpa tanggal untuk pembelian semen tiga roda sebanyak 4.117,92Kg sebanyak Rp. 1.500,-total sebesar Rp. 6.176.880,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi.**

**UNTUK DANA DESA (DD)**

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap I 40%**

10. Nota tanggal 20-06-2015 untuk pembelian Semen Tigaroda sebanyak 3.250Kg @Rp. 1.500,- total sebesar Rp. 4.088.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi, untuk barang yang dibelanjakan**



tersebut saksi tidak pernah menjual dengan satuan kilogram tetapi dengan satuan Sak dan harga 1 sak semen yaitu Rp. 60.000.000,-

11. Nota tanggal 20-06-2015 untuk pembelian Semen Tigaroda sebesar Rp. 4.875.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi.**

12. Nota tanggal 20-06-2015 untuk pembelian balok kayu, paku, papan kayu dan terpal total sebesar Rp. 3.224.500,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi.**

13. Nota tanggal 20-06-2015 total sebesar Rp. 5.453.500,-

**Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi dan stempelnya juga bukan milik toko saksi, serta tulisan di nota bukan tulisan saksi dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi.**

14. Nota tanggal 20-06-2015 total sebesar Rp. 3.000.000,-

**Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi dan stempelnya juga bukan milik toko saksi, serta tulisan di nota bukan tulisan saksi dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi.**

15. Nota tanpa tanggal total sebesar Rp. 8.136.795,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan tidak pernah belanja sebanyak itu serta harganya tidak sama dengan harga pada toko saksi.**

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap II 40%**

16. Nota tanggal 03-09-2015 untuk pembelian bahan bangunan total sebesar Rp. 44.304.976;

**Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota serta tandatangan dalam kuitansi bukanlah tandatangan saksi.**

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap III 20%**



17. Nota tanggal 10-05-2015 untuk pembelian bahan bangunan total sebesar Rp. 27.134.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota serta tandatangan dalam kuitansi bukanlah tandatangan saksi.**

18. Nota tanggal 15-09-2015 untuk pembelian bahan bangunan total sebesar Rp. 21.555.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota serta tandatangan dalam kuitansi bukanlah tandatangan saksi**

19. Nota tanggal 15-05-2015 untuk pembelian bahan bangunan total sebesar Rp. 25.222.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota.**

20. Nota tanggal 15-05-2015 untuk pembelian bahan bangunan total sebesar Rp. 5.537.750,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan stempelnya benar milik toko saksi.**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

**UNTUK ALOKASI DANA DESA (ADD)**

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap**

**I**

21. Nota tanpa tanggal untuk pembelian batako sebanyak 3.208 buah @ Rp. 1.500 total Rp. 4.812.310,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan stempel di kuitansi bukan stempel toko saksi.**

22. Nota tanpa tanggal untuk pembelian semen, kayu kelapa, besi 10", besi 6", asbes dan batako total Rp. 36.122.328,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota**



**bukan tulisan saksi dan stempel di kuitansi bukan stempel toko saksi, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota.**

23. Nota tanggal 04-05-2016 total sebesar Rp. 5.964.000,- dan nota tanggal 06-05-2016 total Rp. 17.572.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan stempel di kuitansi bukan stempel toko saksi, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota.**

24. Nota tanggal 18-05-2016 untuk pembelian semen dan pasir total sebesar Rp. 8.850.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan stempel di kuitansi bukan stempel toko saksi, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota selain itu juga saksi tidak menjual pasir.**

25. Nota tanggal 14-06-2016 total sebesar Rp. 5.000.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan stempel di kuitansi bukan stempel toko saksi.**

#### **Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap**

##### **II**

26. Nota tanggal 30-09-2016 untuk pembelian kabel Pokus total Rp. 770.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi.**

27. Nota tanggal 30-09-2016 untuk pembelian kabel Pokus total Rp. 45.000.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi, selain itu juga Kantor Desa Mendana tidak pernah belanja bahan bangunan sebanyak yang tercantum dalam nota selain itu juga saksi tidak menjual pasir.**



**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap**

**III**

28. Nota tanggal 11-10-2016 total Rp. 22.500.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi tetapi stempelnya juga bukan milik toko saksi, serta tulisan di nota bukan tulisan saksi, bahkan tandatangan di kuitansi bukan tandatangan saksi.**

29. Nota tanggal 18-10-2016 total Rp. 22.500.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi tetapi stempelnya juga bukan milik toko saksi, dan tulisan di nota bukan tulisan saksi, bahkan tandatangan di kuitansi bukan tandatangan saksi.**

30. Nota tanpa tanggal total Rp. 1.892.243,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi tetapi stempelnya juga bukan milik toko saksi, dan tulisan di nota bukan tulisan saksi, bahkan tandatangan di kuitansi bukan tandatangan saksi.**

**UNTUK ALOKASI DANA DESA (DD)**

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap I**

**59,733%**

31. Nota tanggal 03-01-2016 sebesar Rp. 7.475.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi.**

32. Nota tanggal 03-01-2016 sebesar Rp. 8.933.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi.**

33. Nota tanggal 03-01-2016 sebesar Rp. 4.252.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi**

34. Nota tanggal 05-01-2016 sebesar Rp. 967.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi, akan tetapi didalam kuitansi bukan tandatangan saksi dan bukan stempel toko saksi.**

35. Nota tanggal 05-01-2016 sebesar Rp. 2.960.000,- dan nota tanggal 05-01-2016 sebesar 2.852.583,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota**



**bukan tulisan saksi, akan tetapi didalam kuitansi bukan tandatangan saksi dan bukan stempel toko saksi.**

**36.** Nota tanggal 05-01-2016 sebesar Rp. 369.750,- dan nota tanggal 05-01-2016 sebesar Rp. 9.022.240,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi, dan didalam kuitansi bukan tandatangan saksi dan bukan stempel toko saksi.**

**37.** Nota tanggal 27-05-2016 sebesar Rp. 13.093.425,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi, akan tetapi didalam kuitansi bukan tandatangan saksi.**

**38.** Nota tanggal 29-05-2016 untuk pembelian semen sebesar Rp. 11.250.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi, dan didalam kuitansi bukan tandatangan saksi.**

**39.** Nota tanggal 15-06-2016 sebesar Rp. 16.000.000,- untuk pembelian Piva, Kabel Telkom dan Kap Lampu

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan saksi tidak pernah menjual pipa (piva) lampu, akan tetapi didalam kuitansi bukan tandatangan saksi.**

**40.** Nota tanggal 19-06-2016 sebesar Rp. 15.212.805,- untuk pembelian semen

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi,**

**41.** Nota tanggal 29-07-2016 sebesar Rp. 21.558.330,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi,**

**42.** Nota tanggal 29-08-2016 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian pipa;

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan saksi tidak ada menjual pipa seperti ditulis dalam nota.**

**43.** Nota tanggal 28-06-2016 sebesar Rp. 3.497.327,-



**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi.**

44. Nota tanggal 29-06-2016 sebesar Rp. 10.061.082,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi.**

45. Nota tanggal 8-08-2016 sebesar Rp. 12.105.392,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi.**

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap II**  
**40,27%**

46. Nota tanpa tanggal sebesar Rp. 11.324.000,- untuk pembelian semen;

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi dan tandatangan serta stempel toko di kuitansi bukan punya saksi.**

47. Nota tanggal 18-11-2016 sebesar Rp. 19.650.000,- untuk pembelian semen;

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi.**

48. Nota tanggal 17-11-2016 sebesar Rp. 17.540.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi**

49. Nota tanggal 14-11-2016 sebesar Rp. 4.280.000,-

**Bahwa nota tersebut benar nota dari toko saksi dan stempelnya benar milik toko saksi, tetapi tulisan di nota bukan tulisan saksi**

- Desa Mendana bisa membuat pertanggungjawaban dengan menggunakan nota dan stempel milik toko UD. UMAR JAYA MANDIRI dikarenakan sdr. SAHMAN pernah meminta nota kosong milik toko UD. UMAR JAYA MANDIRI sebanyak 1 (satu) buku dengan alasan untuk membuat laporan sehingga karena sdr. SAHMAN pernah membeli bahan bangunan di toko saksi sehingga saksi memberikan saja nota kosong tersebut secara gratis kepada sdr. SAHMAN, sedangkan stempel milik toko saksi tersebut oleh sdr. SAHMAN pernah meminjam di toko saksi kemudian menyetempel sendiri



- dokumen yang dia bawa dan saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang distempel oleh sdr. SAHMAN
- Bahwa kalau ada stempel yang bukan stempel milik saksi dikarenakan nomor telepon yang tertera pada stempel tersebut tidak pernah saksi cantumkan didalam stempel saksi yang asli
  - Bahwa yang pernah meminta stempel dari toko saksi yaitu sdr. HASMUNI dan sdr. ARIYE, yaitu yang distempel yaitu kuitansi pembayaran saja, saksi pernah memarahi sdr. HASMUNI dan ARIYE terkait meminta stempel toko saksi tersebut karena saksi mengetahui barang yang dibelanjakan tersebut dibeli dari toko di masbagik sehingga saksi saat itu marah karena barang bukan belanja disaksi tetapi meminta stempel untuk pertanggungjawaban dari toko saksi dengan alasan untuk membuat laporan
  - Saksi tidak ingat dengan pasti berapa kali sdr. SAHMAN belanja ditoko saksi dan proses pembayarannya yaitu begitu barang yang dibeli diperoleh terkadang dibayar lunas saat itu juga dan ada juga yang di bayar setengahnya dan dilunasinya beberapa hari kemudian
  - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saja bahan bangunan tersebut dibeli dari saksi, tetapi yang saksi ketahui yaitu untuk pembangunan kantor desa, polindes dan pembangunan rumah kumuh, sedangkan saksi tidak mengetahui darimana uang tersebut berasal untuk membeli bahan bangunan tersebut
  - Ya setiap belanja bahan-bahan bangunan di toko, saksi selalu memberikan bukti pembayaran berupa nota, untuk pembelian dengan pembayaran lunas maka saksi memberikan nota warna putih dan merah, sedangkan jika pembayaran belum lunas maka saksi memberikan nota warna merah saja dan setelah lunas baru saksi memberikan nota putih
  - Bahwa yang biasa menulis nota di toko saksi adalah saksi sendiri sedangkan istri saksi tidak pernah menulis nota, selain itu saksi sangat mengenal tulisan saksi didalam nota sehingga nota-nota yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut memang bukanlah tulisan tangan saksi dan nota-nota belanja yang saksi berikan kepada sdr. SAHMAN tidak ada dilampirkan dalam pertanggungjawaban keuangan
  - Bahwa tidak semua bahan bangunan didalam nota tersebut dijual ditoko saksi, sepengetahuan saksi ada barang yang dibeli diluar toko saksi dan menggunakan nota toko saksi;
  - Bahwa saksi memberikan nota toko tersebut karena diminta oleh sdr. SAHMAN untuk membuat laporan sehingga karena merasa tidak enak dan sdr. SAHMAN ada juga belanja di toko saksi sehingga saksi memberikan nota kosong milik toko saksi tersebut;

## 17. Saksi MAHNAM;

- Bahwa riwayat Pekerjaan Saksi awalnya kerja menjadi TKI tahun 1992, kemudian ke Sumatera sampai dengan tahun 1995 kemudian pulang, kemudian merantau ke Denpasar Bali bekerja sebagai

Halaman 172 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buruh/Pekerja bangunan, kemudian mendirikan Toko Bangunan yaitu Toko UD. Eca Mandiri (2013 - sekarang), awalnya LKMD kemudian berubah menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) (sejak berdirinya Desa Mendana Raya - sekarang) sebagai Trantib.
- Bahwa awalnya Saksi menjadi Humas, kemudian menjadi Trantib, saksi menjabat sejak berdirinya Desa Mendana Raya tahun 2013, berdasarkan penunjukan Musyawarah, Kepala Desa mendana Raya yang pada saat itu dijabat MUAS HASUGIAN.
  - Bahwa tupoksi Trantib LPMD Desa Mendana Raya yaitu sampai sekarang saksi belum tahu, tapi intinya mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Desa
  - Bahwa sesuai dengan tupoksi saksi sebagai Trantib LPMD saksi tidak ada kaitannya dengan penyalahgunaan Alokasi dana Desa mendana Raya pada tahun 2015-2016, Saksi sebagai pemilik toko UD. Eca Mandiri, tetapi saksi tidak mengetahui dalam hal pembelanjaan barang program Desa Mendana tersebut.
  - Bahwa ADDTahun Anggaran 2015-2016 dari APBD Kabupaten Lombok Timur dan ADDP dari APBN, yaitu jumlah fisik sejumlah Rp. 700.000.000,- an (tujuh ratus juta) -an/tahun Operasional Desa sekitar 30 % sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta-an).
  - Bahwa Sepengetahuan saksi Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk Pembangunan jembatan, pembangunan Polindes, pembangunan MCK, pembangunan saluran irigasi, pembelian motor dinas Kadus tidak ada namun di anggaran ada.
  - Bahwa Saksi mengetahui program tersebut tapi saksi tidak tahu pasti mengenai pengerjaannya. Yang saksi tahu sebagian sudah ada yang terealisasi dan sebagian belum. Sepengetahuan saksi anggaran yang dikeluarkan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni per rumahnya Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dimana data tersebut saksi dapatkan dari staff desa, tapi realisasi di masyarakat bervariasi maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dimana pembangunannya dilakukan dalam beberapa tahap.
  - Bahwa setahu saksi anggaran sepeda motor untuk para Kadus berdasarkan MusrenbangDes yang sudah dilaksanakan tahun 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), tapi tidak tercantum berapa unit yang akan dibeli, dan sampai sekarang tidak terealisasi (tidak ada barang berupa sepeda Motor
  - Bahwa anggaran peruntukkan pengadaan sepeda motor dinas Kepala Dusun dari pajak
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail tentang program Pentalutan dan Penimbunan jalan usaha tani tibu rampak tahun 2016 yang saksi ketahui mengenai anggaran yang dibutuhkan Rp. 187.531.000,-. Yang saksi ketahui program tersebut sudah terlaksana tetapi saksi menemukan adanya kejanggalan antara anggaran dengan fisik program.

Halaman 173 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam segala kegiatan Desa Mendana Raya adalah Kades yakni Sdr. Mu'as Hasugian, Tim Pengelola Kegiatan/TPK yang diketuai oleh sdr. Sahman (Kaur di Desa), Bendahara tahun 2015 Sdr. Asmuni dan Bendahara tahun 2016 Sdr. Ariye dan ada Sekdes di Pembangunan Pentalutan dan Penimbunan Tibu Rampak;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai program pemasangan lampu jalan lintas 3 dusun yaitu Dusun Mendana, dusun Panggungan dan Dusun peresak, tapi saksi tidak mengetahui secara detail dan sudah sampai sejauh mana pengerjaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai program pembangunan jembatan Dusun Peresak, program tersebut sudah terlaksana tetapi belum selesai, saksi menemukan adanya kejanggalan antara anggaran dengan fisik program;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai program pembangunan MCK di Dusun Panggungan tapi yang saksi tahu pembangunan MCK tersebut belum terealisasi.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai program bantuan Tentara Masuk Desa di Dusun Peresak dalam hal ini pembangunan MCK, dimana anggaran tersebut berasal dari DANRAMIL;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai program pembangunan Gang Baru Gumi Ambon, program tersebut sudah terlaksana tetapi saksi menemukan adanya kejanggalan antara anggaran dengan fisik program.
- Bahwa peruntukan Aliran Dana Desa (ADD) diketahui oleh Kepala Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan bendahara, sedangkan Sekdes hanya terlibat dalam Pentalutan Tibu Rampak di dusun Panggungan ;
- Bahwa pencairan ADD di pertanggungjawabkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai program pembangunan Polindes Desa Mendana Raya tahun 2015, program tersebut sudah terlaksana tetapi saksi menemukan adanya kejanggalan antara anggaran dengan fisik program.
- Bahwa saksi mengetahui inspektorat melakukan pemeriksaan di Desa Mendana Raya tahun 2016, tapi saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut serta dalam Musrenbangdes tahun 2015 dan tahun 2016, yang dihadiri oleh kabupaten, kecamatan, LKMD, BPD, Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama.
- Bahwa menurut saksi anggaran yang digunakan dalam setiap programnya hanya 60% dari anggaran yang ada ;
- Bahwa seperti yang saksi sampaikanterlibat dalam setiap kegiatan fisik di Desa Mendana, Kepala Desa, TPK merangkap kaur Pembangunan Sdr. Sahman, Bendahara tahun 2015 Sdr. Asmuni dan bendahara tahun 2016 Sdr. Ariye ;
- Bahwa dalam hal pengerjaan bangunan di Desa Mendana, masyarakat ada yang dilibatkan ada juga yang tidak, tapi saksi tidak

Halaman 174 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



mengetahui apakah pekerjaan tersebut dilakukan secara borongan ataupun harian ;

- Bahwa kondisi yang terlihat sehingga pembangunan fisik tersebut tidak sesuai dengan anggaran Dari segi kualitas material yang digunakan dalam pembangunan Polindes, jembatan Peresak, gang gumi ambon dan pembangunan MCK di Dusun Panggungan dan Dusun Peresak hanya sebesar maksimal 60%;
- Bahwa tidak pernah ada dari pihak desa ataupun TPK yang membeli bahan bangunan untuk keperluan pembangunan di Desa Mendana tahun 2015-2016 di toko saksi.

18. **Saksi HAROPI,**

- Bahwa saksi menerima bantuan untuk kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yaitu berupa bahan-bahan bangunan saja, antara lain bahan bangunan yang saksi terima yaitu :

- o Semen sebanyak 10 sak;
- o Pasir sebanyak 2 dump;
- o Batu sebanyak 1 dump

Bahwa yang memberikan saksi bahan-bahan bangunan tersebut adalah sdr. SAHMAN;

19. **Saksi MAKBUL HADI;**

- Saksi sebagai warga Desa Mendana Raya yang menerima bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Mendana Raya tahun anggaran 2016
- Bahwa saksi menerima bantuan untuk kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yaitu berupa bahan-bahan bangunan saja, antara lain bahan bangunan yang saksi terima yaitu :

- o Batako sebanyak 1.000 biji;
- o Asbes sebanyak 10 lembar;
- o Semen tiga roda sebanyak 5 sak;
- o Pasir sebanyak 1 dump truk

Bahwa yang memberikan saksi bahan-bahan bangunan tersebut adalah sdr. SAHMAN

20. **Saksi RAJABUDIN;**

- Saksi sebagai warga Desa Mendana Raya yang menerima bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Mendana Raya tahun anggaran 2016
- Bahwa saksi menerima bantuan untuk kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yaitu berupa bahan-bahan bangunan saja, antara lain bahan bangunan yang saksi terima yaitu :

- o Batako sebanyak 1.000 biji;
- o Asbes sebanyak 30 lembar;
- o Semen sebanyak 10 sak;
- o Triplek sebanyak 5 lembar;



- o Kunci pintu sebanyak 5 buah;
- o Engsel sebanyak 10 buah
- Bahwa yang memberikan saksi bahan-bahan bangunan tersebut adalah sdr. SAHMAN;

21. **Saksi AINUL HUSNAINI;**

- Saksi sebagai pemilik toko YUSRON, yang berdiri sejak tahun 2014, akan tetapi tidak memiliki badan hukum sampai dengan sekarang. Letak toko saksi berada di kanan jalan, kira-kira 300 M (tiga ratus meter) sebelum Kantor Desa Mendana Raya. Saksi tahu mengenai pembelanjaan barang program Desa Mendana tersebut antara lain seperti : kertas, foto copy, tinta, mouse komputer, keyboard komputer, flashdisk, printer merek Epson seri L 120, pembuatan stampel desa, dan lain-lain
- Saksi membuka usaha Toko YUSRON kira-kira pada bulan April tahun 2014 dan alamat toko saksi berada di jalan Raya Keruak-Pancor Km 63, Desa Mendana Raya, dan usaha saksi yaitu dalam penjualan ATK, alat-alat komputer, foto copy, dan lain-lain
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016, pada Desa Mendana Raya ada membeli peralatan ATK, Laptop Asus, Printer Canon, Catridge printer, tinta printer, mesin printer, dan lain-lain.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

**TAHUN ANGGARAN 2015**

**UNTUK ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP II**

**Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II**

**Tahun Anggaran 2015**

1. Nota tanggal 28 Agustus 2015 total Rp. 350.000,- untuk pembelian:
  - a. 1 (satu) buah Catridge seharga Rp. 250.000,-
  - b. 2 (dua) rim kertas F4 seharga @ Rp. 40.000,-
  - c. Foto copy 100 (seratus) lembar seharga @ Rp. 200,-

**Bahwa nota tersebut bukanlah tanda tangan saksi, karena tanda tangan saksi tidak seperti itu, tetapi dari desa mendana raya pernah belanja barang-barang tersebut di toko saksi dan harga yang sebenarnya yaitu**

  - a. 1 (satu) buah Catridge seharga Rp. 215.000
  - b. 2 (dua) rim kertas F4 seharga @ Rp. 38.000
  - c. Foto copy 100 (seratus) lembar seharga @ Rp. 200

**Sehingga terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 39.000,-.**

**Sehingga ada kelebihan dana yang seharusnya dengan harga sebenarnya.**
2. Nota tanggal 28 Agustus 2015 total Rp. 7.500.000,- untuk pembelian:
  - a. 1 (satu) unit Laptop Asus seharga Rp 6.000.000,-
  - b. 1 (satu) unit printer canon seharga Rp. 1.300.000,-
  - c. 1 (satu) buah catridge seharga Rp. 200.000,-

**Bahwa nota tersebut bukanlah tanda tangan saksi, karena tanda tangan saksi tidak seperti itu, tetapi dari desa**



**mendana raya pernah belanja barang-barang tersebut di toko**

**saksi dan harga yang sebenarnya yaitu:**

- a. 1 (satu) unit Laptop Asus seharga Rp 5.400.000,-
- b. 1 (satu) unit printer canon seharga Rp. 1.075.000,-
- c. 1 (satu) buah catridge seharga Rp. 200.000,-

**Sehingga terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 825.000,-.**

**Sehingga ada kelebihan dana yang yang seharusnya dengan harga sebenarnya.**

- 3. Nota tanggal 08 Agustus 2015 dengan total harga Rp. 850.000,- untuk pembelian Token listrik dengan total harga Rp. 850.000,-  
**Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi dan tulisan di nota bukan tulisan saksi, tetapi stempelnya benar milik toko saksi. Akan tetapi saksi sama sekali tidak pernah menjual token listrik, sehingga saksi sama sekali tidak mengetahui mengapa bisa ada nota pembelian token listrik tersebut.**

**Sehingga terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 850.000,-.**

- 4. Nota tanggal 28 Agustus 2015 untuk pembelian 1 (satu) unit laptop dengan total harga Rp. 6.000.000,-  
**Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi dan tulisan di nota bukan tulisan saksi, tanda tangan di nota bukan tanda tangan saksi, tetapi stempelnya benar milik toko saksi. Akan tetapi dapat saksi jelaskan bahwa harga laptop yang saksi jual hanya Rp. 3.200.000,-, bukan seharga Rp. 6.000.000,- seperti yang ada di nota. Laptop yang saksi jual kali ini merupakan laptop merek Asus, core 2 duo. Sehingga terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 2.800.000,- sehingga ada kelebihan dana yang yang seharusnya dengan harga sebenarnya.**

#### **TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **UNTUK ALOKASI DANA DESA (ADD) Tahap I**

#### **Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2016**

- 3. Nota tanpa tanggal dengan total Rp. 500.000,- untuk pembelian:

- a. 3 rim kertas HVS seharga @ Rp. 45.000,0
- b. 1 rim kertas buffalo seharga Rp. 35.000,-
- c. Kertas bening seharga Rp. 45.000,-
- d. Staples besar dan isinya seharga Rp. 200.000,-
- e. Lakban seharga @ Rp. 6.000,-
- f. Isi staples kecil seharga @ Rp. 6.000,-
- g. Tinta printer epson seharga @ Rp. 45.000,-

**Bahwa nota tersebut bukanlah tanda tangan saksi, karena**

**tanda tangan saksi tidak seperti itu, tetapi dari desa**

**mendana raya pernah belanja barang-barang tersebut di toko**

**saksi dan harga yang sebenarnya yaitu:**

- a. 3 rim kertas HVS seharga @ Rp. 38.000,-



- b. 1 rim kertas buffalo seharga Rp. 28.000,-
- c. Kertas bening seharga Rp. 30.000,-
- d. Staples besar dan isinya seharga Rp. 200.000,-
- e. Lakban seharga @ Rp. 6.000,-
- f. Isi staples kecil seharga @ Rp. 3.000,-
- g. Tinta printer epson seharga @ Rp. 120.000,-
- 4. Nota tanpa tanggal dengan total Rp. 747.581,- untuk pembelian:
  - a. 4 Rim kertas F4 seharga Rp. 180.000,-
  - b. Staples besar seharga Rp. 210.000,-
  - c. Kertas buffalo seharga Rp. 45.000,-
  - d. Tinta printer seharga Rp. 120.000,-
  - e. 2 buah Catridge printer seharga Rp. 450.000,-
  - f. 400 lembar Fotocopy seharga @ Rp. 250,-

**Bahwa nota tersebut bukanlah tanda tangan saksi, karena tanda tangan saksi tidak seperti itu, tetapi dari desa mendana raya pernah belanja barang-barang tersebut di toko saksi dan harga yang sebenarnya yaitu:**

- a. 4 Rim kertas F4 seharga Rp. 152.000,-
- b. Staples besar seharga Rp. 200.000,-
- c. Kertas buffalo seharga Rp. 28.000,-
- d. Tinta printer seharga Rp. 120.000,-
- e. 2 buah Catridge printer seharga 450.000,-
- f. 400 lembar Fotocopy seharga Rp. 80.000,-

**Sehingga terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 55.000,- sehingga ada kelebihan dana yang seharusnya dengan harga sebenarnya.**

- 5. Nota tanpa tanggal Nota tanpa tanggal dengan total Rp. 200.000,- untuk pembelian:
  - a. kertas HVS
  - b. bak stample
  - c. staples besar
  - d. kertas buffalo
  - e. kertas

**Bahwa nota tersebut bukanlah tanda tangan saksi, karena tanda tangan saksi tidak seperti itu, tetapi dari desa mendana raya pernah belanja barang-barang tersebut di toko saksi**

- 6. Nota tanggal 15 Mei 2016 dengan total Rp. 1.642.419,- untuk pembelian:
  - a. Kertas HVS seharga Rp. 70.000,-
  - b. Catridge warna dan hitam seharga Rp. 600.000,-
  - c. Tinta warna seharga Rp. 80.000,-
  - d. Amplop coklat seharga Rp. 45.000,-
  - e. Staples kecil seharga Rp. 20.000,-
  - f. Staples besar seharga Rp. 35.000,-
  - g. 2 Isi staples seharga Rp. 30.000,-
  - h. 3 buah Map warna seharga Rp. 30.000,-
  - i. 100 lembar Materai seharga Rp. 700.000,-
  - j. 150 lembar Foto copy seharga Rp. 32.000,-

**Bahwa nota tersebut bukanlah tanda tangan saksi, karena tanda tangan saksi tidak seperti itu, tetapi dari desa**

*Halaman 178 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*



**mendana raya pernah belanja barang-barang tersebut di toko saksi dan harga yang sebenarnya yaitu:**

- a. Kertas HVS seharga Rp. 38.000
- b. Catridge warna dan hitam seharga Rp. 480.000,-
- c. Tinta warna seharga Rp. 34.000,-
- d. Amplop coklat seharga Rp. 20.000,-
- e. Staples kecil seharga Rp. 7.000,-
- f. Staples besar seharga Rp. 18.000,-
- g. 2 Isi staples seharga Rp. 6000,-
- h. 3 buah Map warna seharga Rp. 9.000,-
- i. Materai seharga Rp. 7.000,-
- j. 150 lembar Foto copy seharga 30.000,-

**Sehingga terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 790.000 sehingga ada kelebihan dana yang seharusnya dengan harga sebenarnya.**

**Terkait dengan materai, saksi tidak pernah menjual materai sebanyak itu kepada Desa Mendana Raya. Paling banyak saksi hanya menjual 30 lembar saja.**

7. Nota tanggal 21 Juni 2016 untuk pembelian 2 unit printer total sebesar Rp. 4.000.000,-

**Bahwa nota tersebut bukan nota dari toko saksi dan tulisan di nota bukan tulisan saksi, tanda tangan di nota bukan tanda tangan saksi, tetapi stempelnya benar milik toko saksi. Akan tetapi dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menjual printer canon sebanyak 2 (dua) unit kepada Desa Mendana Raya seperti tanggal pada nota tersebut.**

**Sehingga terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 4.000.000**

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena saksi tidak pernah memberikan kepada orang lain nota kosong dan stampel toko saksi. Menurut saksi, semua tulisan dan tanda tangan saksi yang ada di nota tersebut telah dipalsukan oleh orang lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya;
- Bahwa pihak dari Desa Mendana yang pernah melakukan pembelanjaan di Toko YUSRON antara lain : Saksi HASMUNI, Saksi ARIYE, Terdakwa SAHMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saja peralatan-peralatan tersebut di atas yang dibeli oleh Desa Mendana, dan saksi juga tidak mengetahui darimana uang tersebut berasal untuk membeli peralatan-peralatan tersebut;
- Ya setiap belanja peralatan-peralatan ATK dan lain-lain di toko YUSRON, saksi selalu memberikan bukti pembayaran berupa nota, untuk pembelian dengan pembayaran lunas maka saksi memberikan nota, sedangkan jika pembayaran belum lunas maka saksi tidak memberikan nota, kemudian hutangnya saksi catat di buku bon milik saksi;



- Bahwa tulisan tangan didalam nota di dalam pertanggungjawaban tersebut memang bukanlah tulisan dan tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Ahli yang di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

**1. Ahli Ir. KHAIRUL AMRI;**

- Bahwa ahli mengerti terkait pemeriksaan saat ini terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 atas nama Terdakwa **MU'AS HASUGIAN, DKK**
- Bahwa yang menjadi dasar besaran Alokasi Dana Desa tahun 2015 adalah Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/261/PMPD/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2014 Tentang Penetapan Besaran Ppenghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Dana Desa tahun 2016 adalah Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/638/PMPD/2015 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Alokasi Dana Desa, Anggaran Dana Desa Serta Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 Di Kabupaten Lombok Timur dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 Tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016
- Bahwa Alokasi Dana desa dibagi berdasarkan proporsi 60 % alokasi minimal atau dibagi rata untuk semua desa dan 40 % alokasi variabel yang terdiri dari Luas Wilayah, Jumlah penduduk, Jumlah penduduk miskin, Keterjangkauan wilayah, Ketersediaan layanan, Potensi desa dan Insentif desa
- tata cara pertanggung jawaban penggunaan Alokasi dana desa dan dana desa tersebut. untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa membuat laporan realisasi fisik dan keuangan pertriwulan yang diketahui oleh camat untuk selanjutnya dijadikan bahan untuk realisasi Alokasi Dana Desa tahap berikutnya. Laporan realisasi fisik dan keuangan ini selanjutnya disampaikan ke BPPMD untuk dilanjutkan ke Dinas PPKA. Sedangkan untuk Dana Desa Kepala Desa membuat laporan semester tentang penyerapan dan realisasi dana desa selanjutnya mengetahui camat untuk dijadikan bahan untuk realisasi Dana Desa tahap berikutnya.
- realisasi dana desa persemester maka anggaran alokasi dana desa dan dana desa tahap berikutnya tidak bisa cair. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun berdasarkan pasal 60 Peraturan Daerah kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa ayat (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir tahun dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Sedangkan didalam Ayat (2) dalam hal sanksi administrasi tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian
- Bahwa Alokasi dana Desa pencairannya pertriwulan baik tahun 2015 maupun tahun 2016 sedangkan dana desa tahun 2015 pencairannya 40 persen pada bulan April, 40 persen Agustus dan 20 persen pada bulan Oktober berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Untuk tahun 2016 pencairan dana desa 2 tahap yaitu Tahap I 60 % pada bulan maret dan Tahap II 40 % pada bulan Agustus

Halaman 180 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa seharusnya membuat Laporan Pertanggung jawabannya sesuai dengan yang sebenarnya karena jika surat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang sebenarnya berarti membuat pertanggungjawaban fiktif sehingga pertanggungjawaban yang dibuat tersebut harus ditolak.
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mendana Raya Tahun 2015 berdasarkan surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/261/PMPD/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2014 Tentang Penetapan Besaran Ppenghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 382.299.032,- yang terdiri dari Siltap Rp. 184.850.000 dan ADDp Rp. 197.449.032 sedangkan Dana Desa mendana Raya Tahun 2015 adalah Rp. 291.110.019. Untuk Tahun 2016 ADD Desa Mendana Raya berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/638/PMPD/2015 Tentang penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Alokasi dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2016 di Kabupaten Lombok timur adalah sebesar Rp. 471.270.973,- sedangkan Dana Desa sebesar Rp. 626.729.000,- (enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu) berdasarkan Perbup Nomor 32 tahun 2015 tanggal 31 Desember 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dilaporkan paling telat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya
- Bahwa untuk prosedur pencairan ADD tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa selaku kuasa pengelolaan keuangan desa mengajukan permohonan kepada camat dengan menyampaikan laporan realisasi fisik keuangan triwulan kemudian diverifikasi camat selanjutnya dibuatkan rekomendasi permohonan yang dialamatkan ke Dinas PPKA melalui Dinas PMD kemudian Badan PMPD melanjutkan ke Dinas PPKA dengan melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak dan lembar konfirmasi untuk penerimaan alokasi dana desa triwulan sebelumnya.
  - b. Sedangkan untuk pencairan dana desa sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 dan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pencairan dana desa dengan melampirkan laporan semester penggunaan dana desa, lembar konfirmasi dan surat pertanggung jawaban mutlak
- Bahwa bukti dukung untuk pengajuan pencairan ADD dan Dana Desa
  - a. APDes,
  - b. Laporan realisasi fisik keuangan pertriwulan,
  - c. laporan cakupan realisasi dan penggunaan Dana Desa persemester,
  - d. surat pertanggung jawaban mutlak, dan
  - e. lembar konfirmasi danayang masuk ke rekening desa
- Bahwa yang menjadi pedoman didalam pencairan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yaitu Peraturan Desa terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- Bahwa Prosedur pencairan alokasi dana desa :
  - a. Bahwa awalnya ada penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dikeluarkan Bupati Lombok Timur
  - b. Desa Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  - c. Untuk Pencairan ADD diajukan melalui Kecamatan Keruak (dengan melampirkan pertanggungjawaban Triwulan sebelumnya, setelah itu bukti pertanggungjawaban diverifikasi oleh BPMPD, rekomendasi permintaan pencairan ADD dari BPMPD) setelah Camat mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Anggaran kemudian rekomendasi dari Camat Keruak tersebut di bawa Badan

Halaman 181 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lombok Timur dengan melampirkan (pertanggungjawaban Triwulan sebelumnya, setelah itu bukti pertanggungjawaban diverifikasi oleh BPMPD) setelah itu BPMPD menerbitkan rekomendasi permintaan pencairan ADD.

- d. Berkas pencairan diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA), setelah itu dari PPKA mengeluarkan SP2D.
- e. Setelah SP2D ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), PT. Bank NTB selaku kas Umum Daerah mentransfer ke masing-masing rekening kas umum Desa
- Bahwa Kepala Desa TIDAK berwenang mengalihkan anggaran didalam Peraturan Desa tentang APBDes untuk kegiatan yang diluar dari yang telah dianggarkan didalam Peraturan Desa tentang APBDes.
- Bahwa menurut ahli terkait dengan Kepala Desa mengalihkan anggaran didalam Peraturan Desa untuk kegiatan yang diluar dari yang telah dianggarkan didalam Peraturan Desa, padahal tidak ada perubahan dalam APBDes;
- Bahwa Kepala Desa TIDAK BOLEH mengalihkan anggaran yang diatur didalam Peraturan Desa tentang APBDes untuk kegiatan yang diluar dari yang telah dianggarkan didalam Peraturan Desa tentang APBDes, padahal tidak ada perubahan dalam APBDes
- melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.

## 2. Ahli SAIPUL ABDI, ST;

- Bahwa selama ahli bertugas di Inspektorat Kabupaten Lombok Timur sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang, ahli selaku anggota tim berdasarkan Program Kerja Audit (PKA) yang telah disusun oleh Ketua Tim, ahli selalu diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik bangunan/konstruksi pekerjaan baik pada pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus;
- Bahwa yang ditunjuk dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan pemeriksaan fisik/konstruksi pekerjaan di Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 057/07/IRT/2018 tanggal 22 Februari 2018 adalah:
  1. Ihsan Hadi, ST. dan
  2. Saipul Abdi, ST.
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan Tim Ahli dalam melakukan Investigasi terhadap pemeriksaan fisik pekerjaan adalah: Proposal Desa yang di dalamnya terdapat RAB, RPU, Rencana Anggaran Biaya yang tertuang didalam APBDes dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- Dapat ahli jelaskan, bahwa kami awalnya melakukan pemeriksaan fisik pada 5 (lima) point yang diduga terdapat penyimpangan dan semuanya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 yaitu:
  - a. Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak - Keselet
  - b. Pembangunan Gang/ Jalan Baru Dusun Mendana
  - c. Pembangunan MCK Dusun
    - MCK Dusun Panggungan
    - MCK Dusun Mendana
  - d. Pembangunan Jembatan
  - e. Pemasangan Lampu Lintas Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan khusus atas dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur nomor: 740.04/03.K/IRT/2018 tanggal 28 Juni 2018 dapat kami sampaikan sebagaimana tabel berikut ini:

## a. Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak - Keselet

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	RENCANA BIAJA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAJA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat					12,000,00.00	
	Sewa Alat Berat					11,500,00.00	
1	PEKERJAAN PASANGAN						
	Pas, Batu Kali 1 : 5	m3		194.505	631,178.80	122,767,195.80	
2	PEKERJAAN PLESTERAN						
	Plesteran 1 : 5	m2		222.740	50,876.00	11,332,120.24	
	Acian	m2		222.740	31,875.00	7,099,837.50	
	Siaran	m2		230.920	51,210.00	11,825,413.20	
3	PEKERJAAN TIMBUNAN						
	Tanah Timbunan	m3		553.320	79,554.00	44,018,819.28	
4	PEKERJAAN BETON & PAS, BUIS						
	Pas, Plat Beton	m3		1.119	6,337,278.14	7,088,879.33	
	Pas, Buis Beton D20	m1		4.000	60,000.00	240,000.00	
	<b>JUMLAH</b>		<b>187.531.980</b>			<b>227.872.265,35</b>	<b>40.340.285,35</b>



**b. Pembangunan Gang/ Jalan Baru Dusun Mendana**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	RENCANA  BIAYA (Rp)	REALISASI  VOLUME	HARGA  SATUAN (Rp)	REALISASI  BIAYA (Rp)	SELISIH  KURANG/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rabat Jalan	m3		10.815	653,094.00	7,063,211.61	
2	Urugan Tanah	m3		28	70,545.00	1,975,260.00	
	JUMLAH		30,787,285.00			9,038,471.61	-21,748,813.39

**c. Pembangunan MCK Dusun**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	RENCANA  BIAYA (Rp)	REALISASI  VOLUME	HARGA  SATUAN (Rp)	REALISASI  BIAYA (Rp)	SELISIH  KURANG/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
A	MCK Dusun Panggungan						
	Pek, Tanah						
1	Galian	m3		2.208	63,750.00	140,760.00	
	Pek, Pasangan						
1	Pas, Batu	m3		4.137	631,178.00	2,611,186.70	
2	Pas, Siar bagian dalam Pas, Batu	m2		4.8	51,210.00	245,808.00	
	Pek, Dinding						
1	Pas, Dinding Bataco	m2		30.265	72,750.00	2,201,778.50	
2	Plesteran	m2		60.5	50,87	3,079,5	

Halaman 184 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dinding bataco			3	6.00	24.28	
3	Acian Dinding	m2		60.53	31,875.00	1,929,393.75	
	Pek, Lantai						
1	Plesteran Lantai	m2		6	50,876.00	305,256.00	
2	Acian Lantai	m2		6	31,875.00	191,250.00	
	Pek, Atap						
1	Pas, Rangka Atap Usuk 3 batang P=4m1	m1		12	7,000.00	84,000.00	
2	Pas, Penutup Asbes Gelombang	m2		16	45,060.00	720,960.00	
	Pek, Sanitasi						
1	Pas, Closed Jongkok	bh		1	386,000.00	386,000.00	
2	Pas, Pipa air kotor	m1		6	20,550.00	123,300.00	
3	Pas, septic buis	unit		1	200,000.00	200,000.00	
	<b>JUMLAH</b>					<b>12,219,217.48</b>	
<b>B</b>	<b>MCK Dusun Mendana</b>						
	Pek, Tanah						
1	Galian	m3		2.928	63,750.00	186,660.00	
	Pek, Pasangan						
1	Pas, Batu	m3		3.843	631,178.00	2,425,620.13	
2	Pas, Siar bagian dalam Pas, Batu	m2		0	51,210.00	0.00	
	Pek, Dinding						
1	Pas, Dinding Bataco	m2		44.98	72,750.00	3,272,295.00	
2	Plesteran dinding bataco	m2		53.78	50,876.00	2,736,111.28	
3	Acian Dinding	m2		0	31,875.00	0.00	
	Pek, Lantai						

Halaman 185 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Plesteran Lantai	m2	9.87	50,87 6. 0 0	502,14 6.12	
2	Acian Lantai	m2	7.77	31,87 5. 0 0	247,66 8.75	
	Pek, Atap					
1	Pas, Rangka Atap Usuk 3 batang P=4m1	m1	12	7,000 .0 0	84,000. 00	
2	Pas, Penutup Spandek	m2	12	45,06 0. 0 0	540,72 0.00	
	Pek, Sanitasi					
1	Pas, Closed Jongkok	bh	1	386,0 0. 0 0	386,00 0.00	
2	Pas, Pipa air kotor	m1	0	20,55 0. 0 0	0.00	
3	Pas, septic buis	unit	0	200,0 0. 0 0	0.00	
4	Pintu Fiber	unit	1	200,0 0. 0 0	200,00 0.00	
4	Kusen Pintu	unit	1	200,0 0. 0 0	200,00 0.00	
					10,781 ,22 1.2 8	
	<b>JUMLAH</b>		33.160 .59 4,0 0		23.000 .43 8,7 5	- 10.1 60.1 55,2 5

## d. Pembangunan Jembatan

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	RENCANA BIAYA (Rp)	REALISASI VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	SELISIH KURANG/LEBIH
1	2	3	5	6	7	8	9
	Pek, Galian						
1	Galian Tanah	m3		8.52	63,750. 00	543,15 0.00	
	Pek, Pasangan Pondasi Jembatan						
1	Pas, Batu	m3		3.77	631,17 8.80	2,379,5 44.0 8	
2	Pas, Batu	m3		8.77 5	631,17 8.80	5,538,5 93.9	

Halaman 186 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



**putusan.mahkamahagung.go.id**

### e. Pemasangan Lampu Lintas Dusun

Halaman 187 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			A N A		M E	N ( R P )		BIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lampu Lin tas Du su n							
1	Dusun Me nd an a	Tian g			46	350, 0 0 0 0 0 0	16,10 0, 00 0. 00	
2	Dusun Pa ng gu ng an	Tian g			10	350, 0 0 0 0 0 0	3,500, 00 0. 00	
3	Dusun Per es ak	Tian g			13	350, 0 0 0 0 0 0	4,550, 00 0. 00	
	Jumla h		100	46,54 0, 00 0. 00	69	350, 0 0 0 0 0 0	24,15 0, 00 0. 00	- 22, 39 0,0 00. 00

Sehingga dapat ahli rekapitulasi seluruh hasil pemeriksaan fisik tersebut yaitu:

No	Uraian	Jumlah Anggaran Rencana dan Realisasi (Rp)			Selisih Ang gara n APB Des dan Fisik (Rp)	Ket
		Anggara n APBD es (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Perminta an Kete rang an (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9
1	Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak - Keselet	187.531. 980,0 0	227.872.2 65,35	186.631. 980,0 0	0,00	
2	Pembangunan Gang/ Jalan Baru Dusun Mendana	30.787.2 85,00	9.038.471 ,61	7.500.00 0,00	- 21.7 48.8 13,3 9	
3	Pembangunan MCK Dusun	33.160.5 94,00	23.000.43 8,76		- 10.1 60.1 55,2 4	
	- MCK Dusun Panggungan		12.219.21 7,48			
	- MCK Dusun Mendana		10.781.22 1,28	6.000.00 0,00		
4	Pembangunan Jembatan	118.149. 183,0 0	55.213.71 5,74	60.000.0 00,00	- 62.9 35.4 67,2	

Halaman 188 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



					6	
5	Pemasangan Lampu Lintas Dusun	46.540.000,00	24.150.000,00	14.000.000,00	- 22.390,00 0	
Jumlah					117.234.435,89	

Dapat ahli jelaskan terkait adanya perbedaan selisih antara Anggaran di APBDes dan fakta fisik pekerjaan sebesar Rp. 117.234.435,89 yaitu untuk perhitungan dari fisik pekerjaan yang ada dilapangan yaitu kami menghitung dari besarnya Anggaran didalam APBDes (kolom nomor 3) kemudian dikurangkan dengan nilai realisasi fisik (kolom nomor 4) sehingga total selisih Anggaran yang seharusnya dikerjakan sebagaimana didalam APBDes dengan kenyataan realisasi fisik pekerjaan dilapangan yaitu sebagaimana kolom nomor 6 yaitu sebesar Rp. 117.234.435,89. Sehingga nilai kerugian Negara yang real atau nyata adalah berdasarkan keahlian kami dalam menghitung kuantitas pekerjaan fisik dilapangan yaitu sebesar Rp. 117.234.435,89 (seratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah koma delapan puluh sembilan sen);

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdapat selisih kurang pekerjaan fisik tersebut adalah:
  1. Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan fisik, nilai pekerjaan fisik yang terpasang lebih kecil (selisih kurang) setelah dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah dibuat dalam bentuk SPJ;
  2. Berdasarkan keterangan TPK yang melaksanakan pekerjaan fisik tersebut, bahwa anggaran (jumlah uang) yang diberikan (sesuai tabel pada point 13 di atas) tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang telah dianggarkan didalam APBDes dan yang telah dibuat pertanggungjawabannya
- Bahwa dalam Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak - Keselet secara kuantitas pekerjaan sudah sesuai bahkan lebih dengan yang dianggarkan, akan tetapi untuk menilai kualitas pekerjaan tersebut dari tim inspektorat tidak dapat dilakukan karena harus melakukan pengujian laboratorium, akan tetapi seharusnya menurut perhitungan ideal didalam proposal dan RAB seharusnya 1 : 5 yaitu 1 bagian semen dengan 5 bagian pasir sehingga akan mempunyai kualitas pekerjaan yang bagus, namun secara keahlian ahli untuk pekerjaan Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak - Keselet tersebut sudah terdapat beberapa titik kerusakan pekerjaan sehingga berdasarkan keahlian yang ahli miliki untuk kualitas pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB dan standar yang seharusnya sehingga adanya kelebihan kuantitas tersebut dapat dikatakan karena adanya pengurangan kualitas pekerjaan
- Bahwa jangka waktu dalam melakukan pemeriksaan fisik yaitu selama 5 (lima) hari kerja berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Daerah Kab. Lombok Timur Nomor: 057/07/IRT/2018 Tanggal 22 Februari 2018
- Kondisi pekerjaan fisik pada saat melakukan pemeriksaan di Desa Mendana Raya sebagai berikut:
  1. Pada pekerjaan Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak - Keselet, saat pemeriksaan dilapangan untuk penimbunan dilakukan sepanjang 307,4 meter dan lebar rata-rata 4 meter serta pekerjaan pembuatan saluran sebagian besar dalam kondisi baik, namun terdapat beberapa titik yang rusak;
  2. Pada pekerjaan pembangunan gang/jalan baru Dusun Mendana: Pekerjaannya adalah rabat beton yang berada pada 2 (dua)

Halaman 189 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



lokasi/gang; yang pertama dengan panjang 67,50 m, lebar rata-rata 1,00 m, dan tebal rata-rata 0,07 m; dimana kondisinya sebagian besar telah mengalami kerusakan. Kedua dengan panjang 40,60 m, lebar rata-rata 3,00 m, dan tebal rata-rata 0,05 m; dimana kondisinya masih dalam keadaan baik;

3. Pada pekerjaan pembangunan MCK Dusun: Pekerjaan pembangunannya berada pada 2 (dua) lokasi yaitu di Dusun Panggungan dan Dusun Mendana. Dimana kondisi kedua MCK tersebut dalam keadaan baik, namun pada MCK Dusun Panggungan tidak memiliki daun pintu, dan pada MCK Dusun Mendana pada bagian toilet (WC) tidak memiliki daun pintu dan terlihat tidak berfungsi/tidak digunakan.
4. Pada pekerjaan pembangunan Jembatan: Pada saat pemeriksaan kondisinya dalam keadaan baik.
5. Pada pekerjaan pemasangan lampu lintas dusun: Pada saat pemeriksaan kondisi lampu lintas dusun yang telah terpasang sebagian besar dalam kondisi baik, namun terdapat beberapa titik (tiang) lampu sudah tidak ada/hilang
- Bahwa pada saat pemeriksaan pekerjaan fisik dilakukan, tidak ada hambatan yang berarti yang kami temukan, hanya saja pada saat itu kami didampingi oleh ketua TPK dan 2 (dua) orang Kadus, sementara Kepala Desa Mendana Raya pada saat itu dalam keadaan kurang sehat (sakit). Sehingga kami tidak bisa mendapatkan informasi lainnya dari Kepala Desa tersebut
- Bahwa kesimpulan yang dapat kami sampaikan terhadap pemeriksaan fisik di Desa Mendana Raya yaitu terdapat perbedaan/selisih (kurang) realisasi volume pekerjaan fisik terpasang dengan yang direncanakan, yang berakibat adanya perbedaan/selisih (kurang) jumlah anggaran yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan fisik tersebut dengan jumlah anggaran yang telah direalisasikan berdasarkan SPJ yang telah dibuat. Sesuai dengan hasil perhitungan yang telah kami sampaikan pada point 13 di atas

### 3. AHLI MUHAMMAD IRSAD SADIKIN, S.Sos;

- Bahwa selama ini ahli sebagai auditor di Inspektorat Kabupaten Lombok Timur terlibat dalam pemeriksaan keuangan kaitannya dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
- Bahwa Tata Cara audit yang kami lakukan pada saat pemeriksaan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 adalah dengan memeriksa dokumen dan menganalisisnya, melakukan pengecekan lapangan dan melakukan pengukuran terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen yang ada, selanjutnya melakukan perhitungan hasil pengukuran (fisik pekerjaan) yang terpasang, dan juga melakukan permintaan keterangan pihak-pihak terkait;
- Bahwa Tim dari Inspektorat Kabupaten Lombok Timur terdiri-dari :
  - Dra. ST. NURJANAH sebagai Ketua Tim
  - M. IRSAD SADIKIN, S.Sos. sebagai Anggota Tim
  - IHSAN HADI, ST. sebagai Anggota Tim
  - SAIPUL ABDI, ST. sebagai Anggota Tim
- Bahwa hasil temuan audit investigasi kami yaitu:

#### Tahun Anggaran 2015

##### Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berupa pengadaan material yang diserahkan kepada masyarakat terdapat selisih kekurangan harga material sebesar Rp.12.877.500,- dari rencana anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-

#### Tahun Anggaran 2016

##### Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)



1. Kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berupa pengadaan material yang diserahkan kepada masyarakat terdapat selisih kekurangan harga material sebesar Rp.30.650.000,- dari rencana anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-

## **Sumber Dana dari Dana Desa (DD)**

1. Pada kegiatan pemasangan lampu jalan lintas dusun terdapat kelebihan harga sebesar Rp.11.540.000,- dan terdapat kekurangan volume sebanyak 31 unit lampu @Rp.350.000,- dengan nilai Rp.10.850.000,- dari rencana anggaran sebesar Rp 46.540.000,- sehingga selisih Rp. 22.390.000,-
  2. Pada Pembangunan Jembatan Dusun Peresak terdapat kekurangan volume fisik dengan nilai sebesar Rp.62.935.467,26 dari rencana anggaran sebesar Rp.118.149.183,-
  3. Pada Kegiatan pembangunan MCK di Dusun Peresak dan Dusun Panggungan terdapat kekurangan volume/kemahalan harga sebesar Rp.10.160.155,25 dari rencana anggaran sebesar Rp.33.160.594,-
  4. Pada kegiatan pembukaan gang baru gumi ambon Dusun Mendana sepanjang 100 meter terdapat kekurangan volume fisik dengan nilai sebesar Rp.21.748.813,39 dari rencana anggaran sebesar Rp.30.748.813,39.
- Bahwa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 471.270.973 realisasinya sebesar Rp. 253.610.486 sedangkan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 626.729.000 realisasinya sebesar Rp. 626.729.000 yang menjadi dasar realisasinya adalah laporan keuangan dan rekening koran Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa sesuai laporan masyarakat tahun anggaran 2015 mengenai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kami dari Tim Inspektorat hanya fokus memeriksa RTLH sehingga tidak mencantumkan keseluruhan anggaran yang diterima oleh Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ditemukan Buku Kas Umum dan bukti-bukti pendukung lainnya secara lengkap karena di Desa Mendana Raya dalam pengelolaan keuangan tidak tertib anggaran dan tidak tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
  - Bahwa Kegiatan Rehabilitasi RTLH Tahun Anggaran 2015 berdasarkan APBDes Mendana Raya dan Proposal yang dibuat telah di anggarkan sebesar Rp.90.000.000,- untuk 12 unit rumah penerima manfaat atau masing-masing rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp.7.500.000,- dalam bentuk material dan telah di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor 414.21/07/EkBang/2015 tanggal 15 Februari 2015, dari 12 unit rumah yang diberikan bantuan hanya 10 unit rumah yang dapat di periksa oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan nilai sebesar Rp.75.000.000,- karena pada saat pemeriksaan penerima bantuan atas nama Inaq Sahari dengan alamat Dusun Panggungan sudah meninggal dan atas nama Sabrul Hadi dengan alamat Dusun Peresak sudah beberapa kali dikunjungi sampai berakhirnya pemeriksaan yang bersangkutan tidak ada di tempat. Sedangkan Kegiatan Rehabilitasi RTLH Tahun Anggaran 2016 berdasarkan APBDes Mendana Raya dan Proposal yang telah dibuat di anggarkan sebesar Rp.90.000.000,- untuk 12 unit rumah penerima manfaat atau masing-masing rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp.7.500.000,- dalam bentuk material dan telah di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor 414.21/07/EkBang/2016 tanggal 7 Januari 2016, dari 12 unit rumah yang diberikan bantuan hanya 11 unit rumah yang dapat di periksa oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan nilai sebesar Rp.82.500.000,- karena pada saat pemeriksaan penerima bantuan atas nama Inaq Roh dengan alamat Dusun Mendana sudah beberapa kali dikunjungi sampai berakhirnya pemeriksaan yang bersangkutan tidak ada di tempat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil BAPK TPK atas nama Sahman (BAPK terlampir) bahwa kegiatan rehabilitasi RTLH berupa pengadaan material yang diserahkan kepada masyarakat dana yang diberikan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut hanya sebesar Rp.39.000.000,- dengan rincian : pada tahun 2015 sebesar Rp.20.000.000,- dan tahun 2016 sebesar Rp.19.000.000,- Akan tetapi dari hasil pemeriksaan dan wawancara serta meminta keterangan langsung kepada penerima bantuan RTLH (surat pernyataan terlampir) baik Tahun Anggaran 2015 maupun Tahun Anggaran 2016, terdapat selisih kekurangan harga material yang diberikan kepada masyarakat pada tahun 2015 sebesar Rp.12.877.500,- dan tahun 2016 sebesar Rp.30.650.000,- sehingga total jumlah kekurangan sebesar Rp.43.527.500,-;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap pemasangan lampu lintas dusun desa Mendana Raya Tahun Anggaran 2016 diketahui jumlah anggaran yang direncanakan pada RAB/Proposal sebesar Rp.46.540.000,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban SPJ jumlah yang dianggarkan/direalisasikan sebesar Rp.46.540.000,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut digunakan untuk pembelian bahan-bahan dan ongkos tukang pemasangan lampu jalan lintas dusun pada desa Mendana Raya sebanyak 100 tiang/titik. Jika dibagi jumlah anggaran dengan jumlah tiang/titik yang direncanakan maka akan didapatkan harga rencana untuk 1 tiang/titik sebesar Rp.46.540.000,- dibagi 100 tiang/titik didapatkan harga Rp.465.400,-/tiang.

Total jumlah titik lampu yang terpasang berdasarkan pemeriksaan fisik sebanyak 69 tiang/titik lampu. Sehingga masih kurang 31 tiang/titik lampu dari 100 tiang/titik yang direncanakan.

Kaitan dengan perhitungan harga satuan 1 tiang/titik lampu yang kami gunakan adalah bahwa berdasarkan kondisi riil bahan yang terpasang pada 1 tiang/titik lampu sebagai berikut:

- Pipa GI diameter 1,5' yang digunakan hanya setengah lonjor dari 1 lonjor yang direncanakan, dengan perhitungan harga Rp.60.000,-
- Pipa GI diameter 0,5' bagian atas lebih kurang 1,5 meter, dengan perhitungan harga Rp.15.000,-
- Kabel rata-rata masing-masing tiang/titik kebutuhan 10 meter, dengan perhitungan harga Rp.70.000,-
- Lampu 1 buah, dengan perhitungan harga Rp.65.000,-
- Kap lampu 1 buah, dengan perhitungan harga Rp.55.000,-
- Saklar 1 buah, dengan perhitungan harga Rp.15.000,-
- Pengecatan 1 buah tiang, dengan perhitungan harga Rp.10.000,-
- Ongkos tukang dll 1 buah tiang, dengan perhitungan harga Rp.60.000,-

Harga satuan bahan tersebut diatas diambil dari harga rencana yang tertuang pada RAB/Proposal serta laporan pertanggungjawaban/SPJ.

Dari perhitungan tersebut didapatkan Harga untuk 1 buah tiang/titik lampu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga didapatkan perhitungan riil fisik sebanyak 69 tiang/titik dikalikan dengan Rp.350.000,- didapatkan sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan jumlah anggaran yang direncanakan/direalisasikan sebesar Rp.46.540.000,- jika di kurangi dengan Rp.24.150.000,- akan didapatkan selisih kurang sebesar Rp.22.390.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Selain itu kami meminta keterangan pihak terkait antara lain TPK. Dimana berdasarkan pengakuan TPK desa Mendana Raya saudara SAHMAN bahwa jumlah uang/anggaran yang diberikan oleh kepala desa Mendana Raya MU'AS HASUGIAN untuk mengerjakan pemasangan tiang lampu jalan lintas dusun tersebut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari jumlah Rp.46.540.000,-. Jumlah tersebut menurut saudara SAHMAN habis digunakan untuk mengerjakan pemasangan lampu jalan dimaksud.

Halaman 192 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya sebesar Rp.32.540.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) masih dipegang oleh kepala desa yaitu saudara MU'AS HASUGIAN

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap pembangunan jembatan dusun Peresak desa Mendana Raya tahun anggaran 2016, diketahui bahwa jumlah anggaran yang direncanakan pada RAB/Proposal sebesar Rp.117.249.183,- (seratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), sedangkan berdasarkan RAB didalam APBDes dianggarkan sebesar Rp.118.149.183,- (seratus delapan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) karena ada ditambahkan dengan honor TPK. Berdasarkan penelusuran dokumen bahwa perencanaan jembatan tidak didukung oleh perencanaan yang lengkap dan baik antara lain gambar design jembatan, perhitungan volume rencana, standar analisa yang dipakai dan lainnya. Menurut keterangan TPK saudara SAHMAN bahwa jumlah nilai yang dianggarkan hanya berdasarkan perkiraan saja.

## **Adapun teknis pemeriksaan dan analisis kami sebagai berikut:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik/ pengukuran dilapangan terhadap volume pekerjaan yang dilaksanakan kemudian diuraikan masing-masing volume item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan (mendapatkan volume riil yang terpasang/ yang dilaksanakan).

Adapun analisa harga satuan pekerjaan yang kami gunakan sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang PU antara lain standar SNI dan AHSP.

Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang kami buat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada Proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut.

Volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan (sebagaimana sebagaimana laporan hasil pemeriksaan khusus nomor 740.04/03.K/IRT/2018 tanggal 28 Juni 2018).

Berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan jembatan dusun Peresak sebesar Rp.55.213.715,74 (lima puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Atau terdapat selisih Rp.62.935.467,26 dari Rp.118.149.183,-

Selain itu kami meminta keterangan pihak terkait antara lain TPK. Dimana berdasarkan keterangan TPK desa Mendana Raya saudara SAHMAN bahwa jumlah uang/anggaran yang diberikan oleh kepala desa MU'AS HASUGIAN untuk membangun jembatan tersebut sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Jumlah tersebut telah habis digunakan untuk membangun jembatan sebagaimana dimaksud, sedangkan sisa uang/ anggaran dari pembangunan jembatan tersebut masih dipegang oleh kepala desa

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap pembangunan MCK di dusun peresak dan panggungan desa mendana raya tahun anggaran 2016, diketahui bahwa jumlah anggaran yang direncanakan pada proposal/RAB sebesar Rp. 33.929.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan berdasarkan RAB didalam APBDes dianggarkan sebesar Rp. 33.160.594,- (tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah).

Berdasarkan penelusuran dokumen bahwa perencanaan MCK di dusun peresak dan panggungan desa mendana raya tidak didukung oleh perencanaan yang lengkap dan baik antara lain gambar design, perhitungan volume rencana, standar analisa yang dipakai dan

*Halaman 193 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Menurut keterangan TPK saudara SAHMAN bahwa jumlah nilai yang dianggarkan hanya berdasarkan perkiraan saja.

**Adapun teknis pemeriksaan dan analisis kami sebagai berikut;**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik/ pengukuran dilapangan terhadap volume pekerjaan yang dilaksanakan kemudian di uraikan masing-masing volume item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan (mendapatkan volume riil yang terpasang/ yang dilaksanakan).

Adapun analisa harga satuan pekerjaan yang kami gunakan sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang PU antara lain standar SNI dan AHSP.

Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang kami buat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut.

Volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan (sebagaimana laporan hasil pemeriksaan khusus nomor 740.04/03.K/IRT/2018 tanggal 28 Juni 2018).

Berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan MCK dusun mendana raya dan dusun panggungan sebesar Rp. 23.000.438,75 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau terdapat selisih Rp. 10.160.155,24 dari Rp. 33.160.594,-

Selain itu kami meminta keterangan pihak terkait antara lain TPK.

Berdasarkan keterangan TPK desa mendana raya saudara SAHMAN bahwa jumlah uang/ anggaran yang diberikan oleh kepala desa MU'AS HASUGUAN untuk membangun 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun mendana raya, sedangkan 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun panggungan di kerjakan oleh kepala desa MU'AS HASUGIAN. Lebih lanjut dikatakan oleh saudara SAHMAN bahwa uang/anggaran yang diberikan untuk mengerjakan MCK di dusun mendana raya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sedangkan sisa uang/anggaran masih berada di kepala desa mendana raya, termasuk yang dipergunakan untuk membuat MCK yang berada di dusun panggungan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana desa mendana raya tahun anggaran 2016, diketahui bahwa jumlah anggaran yang direncanakan pada proposal/RAB sebesar Rp. 29.887.285,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), sedangkan berdasarkan RAB didalam APBDes dianggarkan sebesar Rp.30.787.285,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Berdasarkan penelusuran dokumen bahwa perencanaan pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana desa mendana raya tidak didukung oleh perencanaan yang lengkap dan baik antara lain gambar design, perhitungan volume rencana, standar analisa yang dipakai dan lainnya. Menurut keterangan TPK saudara SAHMAN bahwa jumlah nilai yang dianggarkan hanya berdasarkan perkiraan saja.

**Adapun teknis pemeriksaan dan analisis kami sebagai berikut;**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik/ pengukuran dilapangan terhadap volume pekerjaan yang dilaksanakan kemudian di uraikan masing-masing volume item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan (mendapatkan volume riil yang terpasang/ yang dilaksanakan).

Adapun analisa harga satuan pekerjaan yang kami gunakan sesuai dengan item/jenis pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada

Halaman 194 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



standar analisa yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yaitu badan standarisasi nasional ataupun badan litbang PU antara lain standar SNI dan AHSP.

Harga satuan masing-masing item/jenis pekerjaan sebagaimana yang kami buat pada lampiran diperoleh dari harga satuan bahan/material/upah yang direncanakan pada proposal/RAB/SPJ dikalikan dengan indeks kebutuhan bahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak terkait tersebut.

Volume harga masing-masing item/jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan didapatkan harga untuk tiap-tiap item/ jenis pekerjaan (sebagaimana laporan hasil pemeriksaan khusus nomor 740.04/03.K/IRT/2018 tanggal 28 Juni 2018).

Berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana sebesar Rp. 9.038.471,61 (sembilan juta tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), atau selisih sebesar Rp. 21.748.813,39 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Selain itu kami meminta keterangan pihak terkait antara lain TPK.

Berdasarkan keterangan TPK desa mendana raya saudara SAHMAN bahwa jumlah uang/ anggaran yang diberikan oleh kepala desa MU'AS HASUGIAN untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana desa mendana raya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisa uang/anggaran masih berada di kepala desa mendana raya saudara MU'AS HASUGIAN

- Bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali apabila telah dimusyawarahkan bersama BPD kemudian dituangkan ke dalam APBDes Perubahan;
- Bahwa penyebab dari adanya selisih lebih pada kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak adalah dalam pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak Keselet secara kuantitas pekerjaan sudah sesuai bahkan lebih dengan yang dianggarkan, akan tetapi untuk menilai kualitas pekerjaan tersebut dari tim inspektorat tidak dapat dilakukan karena harus melakukan pengujian labolatorium, akan tetapi seharusnya menurut perhitungan ideal dari proposal dan RAB seharusnya 1:5 (satu berbanding lima) yaitu satu bagian semen dan lima bagian pasir sehingga akan mempunyai kualitas kegiatan yang bagus, namun secara keahlian kami untuk pekerjaan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak Keselet tersebut sudah terdapat beberapa titik kerusakan pekerjaan sehingga berdasar keahlian yang kami miliki itu kualitas pekerjaan tersebut tidak sesuai RAB dan standart yang saharusnya sehingga adanya kelebihan kuantitas tersebut dapat dikatakan karena pengurangan kualitas pekerjaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah Kepala Desa Medana Raya dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa total nilai kerugian sebesar Rp. 160.761.935,89 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah koma delapan Sembilan sen
- Bahwa Kepala Desa tidak berwenang mengalihkan anggaran kecuali atas persetujuan BPD yang dituangkan dalam APBDes Perubahan;
- Bahwa Kepala Desa tidak diperbolehkan mengalihkan anggaran didalam Peraturan Desa untuk kegiatan yang diluar dari yang telah dianggarkan didalam Peraturan Desa;

#### 4. AHLI AKHMAD KHAERUL MUNADY,ST;

- Bahwa hanya ahli sendiri yang ditunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan pemeriksaan fisik/konstruksi pekerjaan di Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018

Halaman 195 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur Nomor 057/07/IRT/2018 tanggal 22 Februari 2018;

- Bahwa metode perhitungan yang saudara ahli dalam melakukan Investigasi / pemeriksaan terhadap pekerjaan fisik yang dilakukan pada Desa Mendana Raya pada tahun 2015 dan 2016, yaitu :
  - a. Melakukan pengukuran langsung pada setiap item pekerjaan yang dilapangan untuk mendapatkan ukuran dari pekerjaan yang terpasang;
  - b. Melakukan pengamatan langsung terhadap bahan yang digunakan pada setiap item pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kebenaran bahan yang digunakan ;
  - c. Perhitungan yang dilakukan dilapangan tidak terhadap kualitas ataupun mutu bangunan yang terpasang.
  - d. Perhitungan lapangan didampingi oleh saksi-saksi;
- Bahwa pekerjaan fisik yang ahli lakukan pemeriksaan yaitu :
  - a. Pekerjaan pembangunan MCK;
  - b. Pekerjaan Pentaludan & penimbunan Jalan Usaha Tani Ribu Rampak-Keselet;
  - c. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dusun Presak;
  - d. Pekerjaan Pembangunan Tiang Lampu Jalan Lintas Dusun
- Dapat ahli jelaskan, hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017 dapat kami sampaikan sebagaimana tabel berikut ini:

## A. Pembangunan MCK

No	Uraian	Panj	Lebar	Tingg	Volume	Keteranga
<b>a.</b>	<b>MCK Dusun Panggungan</b>					
1	Galian Pondasi	13.8	0.4	0.4	2.208 m3	
2	Pas, Batu	12.3	0.35	0.9	3.8745 m3	
		1.5	0.35	0.5	0.2625 m3	
					4.137 m3	
3	Pasangan Dinding Bataco	3.15		2.8	8.82 m2	
		3.15		2.3	7.245 m2	
		3		2.5	7.5 m2	
		3		2.5	7.5 m2	
		1.5		0.4	0.6 m2	
					30.265 m2	
4	Kusen Pintu Bekas (tidak ada daun)		0.7	2	1.4 m2	
3	Plesteran / Acian Dinding				60.53 m2	
4	Plesteran / Acian Lantai KM/WC	3	2		6 m2	

Halaman 196 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Siaran Pas, Batu/ Pondasi	12	0.4	4.8 m2	
6	Pas, Atap Asbes			16 m2	terpasang 12 lembar
7	Pas, Rangka Atap Kayu Kelapa			12 m1	@ 4 m
8	Pas, Closet Jongkok			1 bh	
9	Pas, Buis Septictank			2 bh	dia 80 cm + 1 tutup
10	Pas, Pipa 3 "			1 Ljr	
<b>B</b>	<b>MCK Dusun Mendana</b>				
1	Pas, Batu	18.3	0.4	0.4	2.9 2 8 m3
		18.3	0.35	0.6	3.8 4 3 m3
2	Pas, Dinding Bataco	3.3		2.5	8.2 5 m2
		3.3		2.1	6.9 3 m2
		2.1		2	4.2 m2
		3.7		2.7	9.9 9 m2
		3.7		2.7	9.9 m2
		2.7		2.6	7.0 2 m2
					44. 9 8 m2
3	Plesteran bagian luar (tidak di aci)				44. 9 8 m2
	Plesteran bagian dalam (tidak di aci)	2.1		0.8	1.6 8 m2
		2.1		0.8	1.6 8 m2
		2.1		0.8	1.6 8 m2
		2.7		0.8	2.1 6 m2
		2		0.8	1.6 m2
	Volume Plesteran				53. 7 8 m2
4	Plesteran lantai wc (tidak di aci)	2.1	1		2.1 m2
5	Plesteran & Acian Lantai	3.7	2.1		7.7 7 m2
6	volume acian lantai				9.8 7 m2
7	Pintu Fiber 1 buah				1 bh

Halaman 197 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Kusen pintu wc 1 bh				1 bh	
9	Kayu Kelapa 3 batang 4 m1				3	@ 4 m
10	Atap Spandek				12 m2	

## B. Pekerjaan Pentaludan & Penimbunan Jalan Usaha Tana Tibu Rampak-Keselet;

No.	Uraian Pekerjaan	Panjang	Lebar			Tinggi ( m )				volume
			Atas ( m )	Bawah ( m )	Lebar Rata-rata	awal	tengah	akhir	tinggi rata-rata	
a.	Pekerjaan Pasangan Batu									
1	Pasangan Batu Kali Sebelah	57.7	0.3	0.35	0.325	0.63	0.64	0.69	0.65	12.25 m3
										12.25 m3
									sub total 1	
2	Pasangan Batu Kali Sebelah	307.4	0.3	0.35	0.325	0.69	0.7	0.7	0.7	69.60 m3
										69.60 m3
									sub total 2	
3	Pasangan Batu Kali ( Kanan + Kiri )	203.8	0.3	0.35	0.325	0.54	0.65	0.61	0.6	39.74 m3
										79.48 m3
									sub total 3	
4	Pasangan Batu Kali Sebelah	94	0.3	0.4	0.35	0.92	0.98	1.1	1.0	32.90 m3
										32.90 m3
									sub total 4	
TOTAL VOLUME PASANGAN BATU KALI ( 1+2+3+4)										194.23 m3
b.	Pekerjaan Plesteran									
1	Pasangan Batu Kali Sebelah	57.7			0.35					20.20 m2
									sub total	20.20 m2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									1	0
2	Pasangan Bat u Kali Sebelah	185.7			0.35					65.00 m2
								sub to ta l 2		65.00 m2
3	Pasangan Bat u Kali ( Kanan +Kiri )	149.5			0.35					52.33 m2
								sub to ta l 3		104.65 m2
4	Pasangan Bat u Kali Sebelah	94			0.35					32.90 m2
								sub to ta l 4		32.90 m2
TOTAL VOLUME PELESTERAN ( 1+2+3+4)										222.74 m2
C.	Pekerjaan Aci an									
1	Pasangan Bat u Kali Sebelah	57.7								
2	Pasangan Bat u Kali Sebelah	135.7			0.6					81.42 m2
										81.42 m2
3	Pasangan Bat u Kali ( Kanan +Kiri )	149.5			0.5					74.75 m2
										149.50 m2
4	Pasangan Bat u Kali Sebelah	94								
TOTAL VOLUME SIARAN ( 1+2+3+4)										230.92 m2
d.	Pekerjaan Plat Beton dan Buis									
1	Pekerjaan Plat Beton	4.7			1.4				0.1	1.12 m3

Halaman 199 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									7	
	-									
2	Pas. Buis Bet on	4								4. 00 m1
d.	Pekerjaa n Tim bun an									
1	Timbunan Tan ah	307.4			4.5				0. 4 0	55 3. 32 m3
										5 5 3. 3 2 m3

## C. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dusun Peresak;

No	Uraian	Pan j ang	Leba r  Atas	Le b ar  Ba w ah	Leba r  Rata - ra ta	Ting gi  Rata - ra ta	Volume	Ket
1	pas, bat u	5.8			1.3	0.25	1.88 5 m3	
		5.8			1.3	0.25	1.88 5 m3	
							3.7 7 m3	
2	pas, bat u	4.5	0.55	0.7 5	0.65	1.5	4.38 7 5 m3	
		4.5	0.55	0.7 5	0.65	1.5	4.38 7 5 m3	
							8.7 7 5 m3	
3	pas, siar an	4.5				1.25	5.62 5 m2	
		4.5				1.25	5.62 5 m2	
							11. 2 5 m2	
4	pas, ban tala n	4.5			0.55	0.33	0.81 6 7 5 m3	
		4.5			0.55	0.33	0.81 6 7 5 m3	
							1.6 3 3 5 m3	

Halaman 200 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



5	plat jem bat an	4.6			3.7	0.18	3.0 6 3 6 m3	
6	balok jem bat an	4.6			0.3	0.2	0.27 6 m3	
		4.6			0.3	0.2	0.27 6 m3	
		4.6			0.3	0.2	0.27 6 m3	
							0.8 2 8 m3	
7	bok san dar an (pa s, bat a)	0.9 2			0.35	0.67	0.21 5 7 4 m3	
		0.9 2			0.35	0.67	0.21 5 7 4 m3	
		0.9 2			0.35	0.67	0.21 5 7 4 m3	
		0.9 2			0.35	0.67	0.21 5 7 4 m3	
		0.9 2					0.61 6 4	
						0.67		
							1.4 7 9 3 6 m2	
8	sandar an jem bat an pip a GI D 1.5							
	P= 2.9 m1 (4 bh)	4	2.9				11.6 m1	
9	tiang san dar an	0.1 9			0.16	0.97	0.02 9 4 8 8 m3	
							0.1 7 6 9 2 8 m3	6 b u a h



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	talud jem bat an	14	0.3	0.5	0.4	1.2	6.72	m3	
		14	0.3	0.5	0.4	1.2	6.72	m3	
							<b>13.4</b>	<b>m3</b>	
11	plester an talud	14			0.35		4.9	m2	
		14			0.35		4.9	m2	
							<b>9.8</b>	<b>m2</b>	
12	acian talud (se belah)	14			0.35		<b>4.9</b>	<b>m2</b>	
13	siaran (se belah)	14				1.2	<b>16.8</b>	<b>m2</b>	
14	timbunan tanah 10 dam						10	dam	
15	pas, batu saluran	2.4	0.3	0.5	0.4	0.8	<b>0.768</b>	<b>m3</b>	
16	lantai saluran plesteran 5 cm	6.2			2.4		<b>14.88</b>	<b>m2</b>	
17	timbunan saluran 3 dam						3	dam	
18	pas, buis D3 08 buah						8	bh	
19	galian	14			0.4	0.3	1.68	m3	

Halaman 202 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



		14		0.4	0.3	1.68	m3	
		5.8		1.4	0.3	2.43	m3	
		5.8		1.4	0.3	2.43	m3	
		2.4		0.4	0.3	0.28	m3	
						8.5	m3	
						2	m3	

#### D. Pemasangan Lampu Lintas Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah Riil	Satuan
		Fisik	
1	Dusun Mendana	46	Bh
2	Dusun Panggungan	10	Bh
3	Dusun Peresak	13	BH
JUMLAH		69	

- Bahwa fakta-fakta kenyataan dilapangan, adalah:

1. Bahan/material

- a. Penggunaan beberapa bahan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam perencanaan yang telah dibuat oleh tim pelaksana desa Mendana Raya, hal ini dibuktikan secara kasat mata beberapa bangunan telah mengalami kerusakan bahkan nyaris hilang, diantaranya adalah :

- Pasir

Seharusnya pasir yang digunakan adalah pasir beton sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, akan tetapi fakta kenyataan dilapangan menggunakan pasir pasang yang tidak sesuai peruntukannya.

- Kerikil beton

Penggunaan kerikil beton sangat sedikit ditemukan sehingga mempengaruhi mutu bangunan yang telah dilaksanakan.

- b. Adanya bahan material yang seharusnya dipasang sesuai dengan perencanaan akan tetapi ternyata tidak ditemukan dilapangan diantaranya adalah :

- Besi beton untuk kolom pekerjaan penembokan yang tidak ditemukan dilapangan.

2. Volume

Terhadap volume dilapangan untuk mendapatkan kebenaran dilakukan pengukuran langsung diantaranya dengan mengukur panjang, lebar ketinggian dan kedalaman.

a. Rabat beton

Untuk rabat beton dilakukan pengukuran panjang, lebar dan tinggi pasangan rabat beton dengan mengambil jarak titik ukur setiap 25 meter kemudian diambil tiga titik ukuran awal, tengah dan akhir.

b. Talud dan saluran

Untuk talud dan saluran dilakukan pengukuran panjang, lebar atas pasangan, lebar bawah pasangan, tinggi pasangan batu dengan mengambil jarak titik ukur setiap 25 meter kemudian diambil tiga titik ukuran awal, tengah dan akhir.



- c. Buis  
Untuk buis dihitung jumlah buis yang terpasang dan ukuran dengan dihitung satu persatu.
- d. Pembukaan jalan  
Untuk pembukaan jalan dilakukan pengukuran panjang, lebar dan tinggi timbunan dengan mengambil jarak titik ukur setiap 25 meter kemudian diambil tiga titik ukuran awal, tengah dan akhir.
- e. Pembangunan MCK  
Untuk pekerjaan Pembangunan MCK terdapat di dua lokasi yang berbeda yakni dusun Panggungan dan di Dusun Mendana.
- f. Pembangunan Jembatan
- g. Untuk pekerjaan pembangunan jembatan ini dilakukan pengukuran terhadap setiap item pekerjaan yang ada dilapangan, untuk mendapatkan ukuran yang terpasang antara perencanaan dan ukuran yang terpasang dilapangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan saksi yang meringankan (adecharge), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi DARMASIH Alias AMAQ IHAN;**

- Bahwa saksi adalah warga masyarakat di Desa Mendana Raya yang menerima bantuan dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- Bahwa saksi menerima bantuan berupa :

-Batako	Biji	1.500	2.000	3.000.00 0
-Asbes	Lembar	38	35.000	1.330.00 0
-Semen Tiga Roda	Zak	20	70.000	1.400.00 0
-Batu kali	Dum	1	450.000	450.000
-Pasir	Dum	1	400.000	400.000
-Kayu usuk	Pak	2	35.000	75.000
-Kayu kelapa 6 cm x 12 cm uk. 6cm (2 btg )	Meter	12	30.000	360.000
-Paku Asbes	Kg	1,5	35.000	52.500
-Paku Usuk	Pak	2	25.000	50.000
-Cat Tembok	Gallon	3	60.000	180.000
-Paralon 1 inci	Lonjor	3	60.000	180.000
<b>Jumlah</b>				<b>7.472.50 0</b>

- Bahwa bantuan bahan matrial bangunan tersebut diserahkan oleh saksi SURYAJAYA sebagai Kadus Mendana;
- Bahwa dalam menerima bantuan bahan matrial bangunan tersebut saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bantuan bahan bangunan tersebut tersebut senilai kurang dari Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.

Halaman 204 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



**2. Saksi BADELAH RIFAI;**

- Bahwa saksi adalah warga masyarakat di Desa Mendana Raya yang menerima bantuan dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- Bahwa saksi menerima bantuan bahan bangunan berupa semen 10 (sepuluh) sak dengan merek yang tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa bantuan bahan material bangunan tersebut diserahkan oleh terdakwa SAHMAN sebagai TPK;
- Bahwa dalam menerima bantuan bahan bangunan berupa semen 10 (sepuluh) sak tidak disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bantuan bahan bangunan berupa semen 10 (sepuluh) sak tersebut merupakan Program RTLH atau bukan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah meminta bantuan bahan bangunan berupa semen 10 (sepuluh) sak tersebut, saksi hanya mengetahui tiba-tiba terdakwa SAHMAN memberikan bantuan tersebut;
- Bahwa bantuan bahan bangunan berupa semen 10 (sepuluh) sak tersebut senilai kurang dari Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

**3. Saksi ADNAN;**

- Bahwa saksi adalah warga masyarakat di Desa Mendana Raya yang menerima bantuan dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- Bahwa saksi menerima bantuan bahan bangunan berupa pasir 1 (satu) dumptruck dan semen 15 (lima belas) sak dengan merek yang tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa bantuan bahan material bangunan tersebut diserahkan oleh terdakwa SAHMAN sebagai TPK;
- Bahwa dalam menerima bantuan bahan bangunan berupa pasir 1 (satu) dumptruck dan semen 15 (lima belas) sak tidak disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bantuan bahan bangunan berupa pasir 1 (satu) dumptruck dan semen 15 (lima belas) sak tersebut merupakan Program RTLH atau bukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bantuan bahan bangunan tersebut tersebut senilai kurang dari Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang meringankan (adecharge) tersebut, Para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, juga mengajukan ahli bernama **BASUKI, ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mempunyai pengalaman sebagai konsultan perencana maupun pengawas dalam pekerjaan kontruksi pemerintah;
- Bahwa ahli mempunyai pengalaman dalam mendampingi pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat pada saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan;
- Bahwa dalam melaksanakan pendampingannya, ahli biasanya turun langsung ke lapangan untuk mengecek langsung;
- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam mendampingi pengecekan adalah dengan cara melakukan pengukuran volume pekerjaan dengan menggunakan alat seperti meteran dan lain-lain;
- Bahwa ahli menerangkan dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pekerjaan konstruksi biasanya bersama-sama dengan Dinas Pekerjaan Umum daerah terkait;
- Bahwa dalam perkara ini ahli diundang oleh para terdakwa dan penasihat hukumnya untuk memeriksa saluran air/talud di Dusun Panggungan dan Dusun Mendana pada Desa Mendana Raya;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut ahli didampingi oleh Kepala Dusun Mendana atas nama saksi SURYAJAYA dan Sekretaris Desa atas nama saksi SYAMSUDDIN dan Sdr. SUPARMAN;
- Bahwa ahli tidak mempunyai pengalaman sebelumnya dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik di desa yang anggarannya berasal dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saluran air/talud di Dusun Panggungan dan Dusun Mendana pada Desa Mendana Raya ahli tidak menggunakan dasar acuan apapun, baik berupa Rencana Anggaran Biaya, APBDes dan lain-lain;

Halaman 206 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saluran air/talud di Dusun Panggungan dan Dusun Mendana pada Desa Mendana Raya ahli hanya melakukan pengukuran volume yang terpasang saja, tanpa mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan RAB dan APBDes atau tidak sesuai dengan RAB dan APBDes;
- Bahwa ahli tidak mengetahui pekerjaan saluran air/talud di Dusun Panggungan dan Dusun Mendana pada Desa Mendana Raya diselesaikan tahun berapa;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saluran air/talud di Dusun Panggungan dan Dusun Mendana pada Desa Mendana Raya, ahli tidak memeriksa spesifikasi bahan yang digunakan dan tidak memeriksa kualitas konstruksi yang terpasang;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan volume dari pekerjaan saluran air/talud di Dusun Panggungan dan Dusun Mendana pada Desa Mendana Raya adalah sebagai berikut:

No	pekerjaan	Volume	
		Panjang (M)	Tinggi (Cm)
1	Saluran air/talud di Dusun Panggungan	299	Rata-rata 40
2	Saluran air/talud di Dusun Mendana	270	Rata-rata 40

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan saluran air/talud di Dusun Panggungan dan Dusun Mendana pada Desa Mendana Raya ahli tidak melakukan pengujian laboratorium. Ahli hanya melakukan pemeriksaan visual saja dan kemudian melakukan pemeriksaan volume;
- Bahwa ahli tidak bisa melihat kualitas campuran bahan dalam pekerjaan saluran air/talud di Dusun Panggungan dan Dusun Mendana pada Desa Mendana Raya karena pekerjaannya sudah lama;
- Bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan saluran air/talud di Dusun Panggungan dan Dusun Mendana pada Desa Mendana Raya, ahli menemukan adanya saluran/talud yang longsor di 2 (dua) titik;
- Bahwa ahli menjelaskan penyebab dari longornya talud di 2 (dua) titik tersebut bisa disebabkan oleh tanah yang tidak padat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan menurut Kepala Dusun Mendana atas nama saksi SURYAJAYA dan Sekretaris Desa atas nama saksi SYAMSUDDIN dan Sdr. SUPARMAN, pekerjaan saluran air/talud di Dusun Panggungan dan Dusun Mendana pada Desa Mendana Raya sudah selesai 100% dikerjakan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah dalam pekerjaan saluran air/talud di Dusun Panggungan dan Dusun Mendana pada Desa Mendana Raya terdapat CCO atau tidak;
- Bahwa ahli menjelaskan aturan dalam melakukan CCO yaitu harus di dalam pekerjaan yang mempunyai satu kode rekening yang sama. CCO tidak bisa dilakukan pada pekerjaan dengan kode rekening yang berbeda;
- Bahwa ahli menjelaskan seperti pekerjaan konstruksi pada umumnya, fungsi pelaksanaan dan pengawasan dalam suatu pekerjaan konstruksi harus berjalan dengan baik agar pekerjaan dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam seluruh pekerjaan konstruksi, semua fungsi-fungsi yang ada, seperti pelaksana dan pengawas, harus dilibatkan. Apabila ada fungsi-fungsi yang tidak dilibatkan maka akan berakibat pekerjaan konstruksi tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya;
- Bahwa ahli mengetahui dalam pekerjaan konstruksi di desa terdapat fungsi pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari beberapa orang. Maka dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi di desa harus melibatkan seluruh orang yang termasuk dari Tim Pelaksana Kegiatan tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam hal ada kekurangan pekerjaan konstruksi, maka pihak pelaksana harus melanjutkan pekerjaannya sampai dengan pekerjaan konstruksi selesai 100%;
- Bahwa ahli menjelaskan semua pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk menjamin bahwa pekerjaan tersebut dapat digunakan sebagaimana semestinya karena SNI adalah standar kualitas dan volume;
- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah sumber pendanaan pekerjaan saluran air/talud di Dusun Panggungan dan Dusun Mendana pada Desa Mendana Raya murni dari Dana Desa dan

Halaman 208 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Dana Desa Mendana Raya, karena selain itu untuk saluran irigasi tersebut juga banyak dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian sehingga ahli tidak mengetahui apakah pekerjaan yang ahli periksa tersebut adalah berasal dari Dana Desa Mendana Raya atau dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lombok Timur atau Dinas Pertanian Kab. Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **MUAS HASUGIAN;**

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 dan 2016 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Mendana Raya sejak bulan Juli tahun 2012 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 18.45/378/PMPD/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang menentukan para penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah berdasarkan keputusan Terdakwa selaku Kepala Desa Mendana Raya, untuk para penerima bantuan tersebut ada menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor : 414.21/07/Ekbang./2015 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor : 414.21/07/Ekbang/2016 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Yang Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016, akan tetapi ada juga penerima bantuan di luar Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan Program RTLH TA. 2015 dan TA. 2016 terdakwa tidak dapat mengingat lagi berapa jumlah dana yang terdakwa berikan kepada Terdakwa SAHMAN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa bantuan rumah tidak layak huni tersebut untuk setiap penerimanya dianggarkan Rp. 7.500.000,-/orang, tetapi bantuan tersebut tidak berupa uang melainkan bahan bangunan sesuai dengan kebutuhan bahan bangunan dari masyarakat yang mendapatkan bantuan;
- Bahwa dalam pelaksanaan Program RTLH TA. 2015 dan TA. 2016 terdapat nama-nama penerima bantuan yang di luar SK;
- Bahwa dalam pelaksanaan Program RTLH TA. 2015 dan TA. 2016 yang menandatangani SK tersebut adalah terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Program RTLH TA. 2015 dan TA. 2016 terdapat nama-nama yang diluar SK karena terdakwa melihat nama-nama tersebut memang membutuhkan bantuan untuk merehab rumahnya;
- Bahwa alasan terdakwa tidak memasukkan nama-nama di luar SK tersebut karena jatahnya pertahun adalah 12 (dua belas) penerima saja, tidak boleh lebih dari itu;
- Bahwa terdakwa telah melakukan survey untuk penerima bantuan dalam Program RTLH TA. 2015 dan TA. 2016. Termasuk juga terdakwa yang melakukan penilaian apakah nama-nama tersebut memang layak atau tidak menerima bantuan RTLH;
- Bahwa faktanya penerima bantuan dalam pelaksanaan Program RTLH TA. 2015 dan TA. 2016 menerima bantuan yang tidak sesuai dengan Berita Acara dan SK, akan tetapi dalam laporan pertanggung jawaban terdakwa membuat bahwa semua penerima tersebut mendapatkan bantuan yang jumlahnya sama;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemasangan lampu jalan lintas dusun untuk 3 dusun seharusnya sebanyak 100 unit, akan tetapi yang terpasang hanya 69 unit, terdakwa tidak dapat mengingat lagi berapa besar dana yang terdakwa berikan pada terdakwa SAHMAN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Kegiatan ditahun 2016 pembukaan gang baru gumi ambon Dusun Mendana seharusnya sepanjang 100 meter, tetapi yang terpasang hanya 75 meter, terdakwa tidak dapat mengingat lagi berapa besar dana yang terdakwa berikan pada terdakwa SAHMAN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan ditahun 2016 yaitu pembangunan jembatan Dusun Peresak, terdakwa memberikan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) saja kepada terdakwa SAHMAN. Padahal semestinya anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa tidak ada gambar rancangan dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Dusun Peresak;
- Bahwa untuk kegiatan ditahun 2016 yaitu pembangunan MCK di Dusun Peresak dan Dusun Panggungan, pada tahun 2017 terdakwa menyuruh tukang atas nama Sdr. MUHSIN untuk melanjutkan pekerjaan MCK di Dusun Panggungan yang belum dilakukan oleh terdakwa SAHMAN;
- Bahwa untuk kegiatan ditahun 2016 yaitu pembangunan MCK di Dusun Peresak dan Dusun Panggungan pengerjaannya tidak sampai pengacian karena dananya kurang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa dana bisa sampai kurang, karena uang untuk kegiatan fisik terdakwa kelola dan pergunakan sendiri.

Halaman 210 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa. Surat tersebut isinya mengenai bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Mendana bertanggungjawab terhadap segala penggunaan uang yang bersumber dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengukuran volume pekerjaan yang terpasang, dan pelaporan pertanggungjawabannya terhadap dana yang telah terpakai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terdakwa percayakan seluruhnya ke SAHMAN selaku TPK;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ketika ada pelaksanaan kegiatan yang kurang/tidak selesai dikerjakan, maka terdakwa menegur terdakwa SAHMAN sebagai Ketua TPK secara lisan;
- Bahwa terhadap seluruh selisih dana yang tidak terdakwa berikan ke terdakwa SAHMAN, disimpan dan dikelola sendiri oleh terdakwa, antara lain untuk pembelian tanah Polindes sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pembelian tanah Polindes sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tersebut, pembayarannya terdakwa cicil. Pada tahun 2015 terdakwa membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sisanya Rp. 27.000.000,- terdakwa bayar pada tahun 2016;
- Bahwa pembelian tanah Polindes sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tersebut dilakukan atas nama BPD Desa Mendana. Di kuitansi terdakwa turut menandatangani sebagai turut mengetahui;
- Bahwa benar ada pengembalian kerugian Negara dari terdakwa yang dititipkan melalui Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada anggaran yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi selain dari honor resmi yang Terdakwa terima setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.
- Bahwa dana-dana sisa pekerjaan fisik tersebut terdakwa yang kelola sendiri, karena didesa banyak sekali kebutuhan yang diperlukan.

## 2. SAHMAN, S.Pd;

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kaur Kesra dan Ketua TPK berdasarkan SK yang ditandatangani oleh terdakwa MUAS HASUGIAN;
  - Bahwa sebagai ketua TPK, terdakwa ditunjuk oleh Kepala Desa Mendana sesuai dengan keahlian yang terdakwa miliki;
  - Bahwa yang bertugas mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah terdakwa MUAS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana, bersama dengan Bendahara. Karena yang
- Halaman 211 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani slip pencairan adalah Kepala Desa dan Bendahara;

- Bahwa pekerjaan di Desa Mendana yang telah terdakwa laksanakan mengacu dari APBDes, yaitu:

## Untuk tahun 2015:

- Pembangunan Polindes (Dana Desa) sebesar Rp.220.254.620,-;
- Rehabilitasi / Pentalutan jalan usaha tani di Dusun Panggungan (Dana Desa) sebesar Rp.29.600.000,-;
- Rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan pagu anggaran sebesar Rp. 109.100.000 (seratus sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Lanjutan pembangunan gedung Kantor Desa (ADD, pajak, dan swadaya masyarakat) sebesar Rp.73.924.711,-.

## Untuk tahun 2016 :

- Lanjutan Pembangunan Kantor Desa sebesar Rp. 70.343.389,-
- Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebesar Rp. 90.000.000,-
- Pentaludan dan pembangunan jl. Usaha tani sebesar Rp. 187.531.980,-
- Pembangunan Jembatan sebesar Rp. 118.149.183,-
- Pemasangan Talud Jalan/Irigasi di Dusun Peresak dan Dusun Mendana sebesar Rp. 64.480.000,-
- Pemasangan lampu jalan lintas dusun sebesar Rp. 46.540.000,-
- Pembangunan MCK di Dusun Peresak sebesar Rp. 33.160.594,-
- Pembangunan saluran irigasi di Dusun Mendana Rp. 71.900.000,-
- Pembangunan Gang/Jalan baru di Dusun Mendana sebesar Rp.30.787.285,-
- Pembangunan saluran irigasi di Dusun Panggungan sebesar Rp. 72.148.273;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi pembayaran dari Desa Mendana kepada penjual bahan bangunan adalah Bendahara Desa Mendana Raya;
- Bahwa dalam mengerjakan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Mendana, dananya terdakwa terima terlebih dahulu, baru kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan kemudian dananya cair kemudian dana pekerjaan fisik diberikan oleh terdakwa MUAS HASUGIAN;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan RTLH TA. 2015 dan TA. 2016 yang belanja bahan bangunan adalah terdakwa bersama dengan Bendahara Desa Mendana Raya;
- Bahwa Untuk penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, ketika Terdakwa belanja pada tahun 2015 dan tahun 2016 ada penerima yang menerima bantuan kurang dari nilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ada yang menerima lebih dari Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan juga terdapat penerima di luar SK pada tahun 2016 yang menerima bantuan kurang dari Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan RTLH TA. 2015 dan TA. 2016 yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima adalah terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan RTLH TA. 2015 dan TA. 2016, yang membuat Berita Acara Serah Terima bantuan adalah terdakwa sendiri, penerima bantuan hanya tandatangan saja, tanpa menanyakan berapa banyak bantuan yang seharusnya diterima;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan RTLH TA. 2015 dan TA. 2016, terdakwa MUAS HASUGIAN memerintahkan terdakwa untuk memberikan bantuan RTLH kepada masyarakat walaupun tanpa SK;
- Bahwa penerima bantuan RTLH di luar SK adalah sebagai berikut:  
RTLH 2015  
RAHUNI, menerima bantuan berupa material yang jika diuangkan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).  
RASIDAH, menerima bantuan berupa material dan jika diuangkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)  
RTLH 2016  
HERMAN BADLAH, menerima bantuan berupa : Batu (1 dumptruck), pasir (1 dumptruck), asbes (15 lembar), batako (1500 buah) dan semen (15 sak)  
DEDI, menerima bantuan berupa : Batu (1 dumptruck), pasir (1 dumptruck), asbes (15 lembar), batako (1500 buah) dan semen (15 sak)  
INAQ MARWAN, menerima bantuan berupa : tanah dan batu
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan RTLH TA. 2015 dan TA. 2016 seharusnya masyarakat penerima mendapatkan bantuan bahan bangunan senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa MUAS HASUGIAN memerintahkan terdakwa untuk mengurangi bantuan bahan bangunan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan RTLH TA. 2015 dan TA. 2016, terdakwa membeli semua bahan bangunan di UD. UMAR JAYA;
- Bahwa memang betul terdakwa pernah meminta nota kosong dan stempel UD. UMAR jaya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa Kegiatan ditahun 2016 pembukaan gang baru gumi ambon Dusun Mendana seharusnya sepanjang 100 meter, tetapi yang terpasang hanya 75 meter, sehingga ada sisa anggaran. Sisa anggaran tersebut dialihkan ke pekerjaan yang lainnya atas perintah dari terdakwa MUAS HASUGIAN;

Halaman 213 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan ditahun 2016 pembukaan gang baru gumi ambon Dusun Mendana seharusnya sepanjang 100 meter, tetapi yang terpasang hanya 75 meter. Dalam APBDes seharusnya sebesar Rp.30.787.285 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). Akan tetapi Terdakwa hanya diberikan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saja oleh terdakwa MUAS HASUGIAN;
- Bahwa dalam kegiatan Pemasangan lampu jalan lintas dusun di APBDes dananya sebesar Rp. 46.540.000,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya diberikan dana sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) saja oleh terdakwa MUAS HASUGIAN;
- Bahwa dalam kegiatan Pemasangan lampu jalan lintas dusun di APBDes seharusnya sebanyak 100 unit, akan tetapi karena dana yang diberikan hanya sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), maka terdakwa hanya bias menyelesaikan 69 unit saja;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan di APBDes dananya sebesar Rp. 118.149.183,- (seratus delapan belas juta seratus empat puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya diberikan dana sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) saja oleh terdakwa MUAS HASUGIAN;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan ada sisa dana yang tidak diberikan kepada terdakwa oleh terdakwa MUAS HASUGIAN. Sisa tersebut digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan kantor desa padahal untuk pembangunan kantor desa sudah ada dianggarkan dalam APBDes;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan kantor desa memang telah ada anggarannya sendiri, akan tetapi karena itu perintah terdakwa MUAS HASUGIAN, maka terdakwa hanya bisa melaksanakan perintah tersebut saja;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembelian bahan bangunan dalam kegiatan pekerjaan lanjutan pembangunan kantor desa;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan MCK di Dusun Panggungan dan Dusun Mendana di APBDes anggarannya sebesar Rp. 33.160.594,- (tiga puluh tiga juta seratus enam

Halaman 214 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya diberikan dana sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) saja oleh terdakwa MUAS HASUGIAN;

- Bahwa untuk MCK di Dusun Panggungan dikerjakan oleh tukang yang ditunjuk oleh terdakwa MUAS HASUGIAN, dan mulai dikerjakan pada akhir tahun 2016;
- Bahwa karena ada kekurangan dana dalam Pembangunan MCK di Dusun Panggungan dan Dusun Peresak, maka untuk pengerjaannya tidak sampai ke pengacian. Hanya di plester saja;
- Bahwa ada program Tentara Masuk Desa, yaitu di Dusun Peresak dalam bentuk bantuan tersebut merupakan pembangunan MCK di Dusun Peresak, sehingga anggaran yang awalnya ada untuk pembangunan MCK di Dusun Peresak dalam APBDes dialihkan ke Dusun Mendana;
- Bahwa program TMD tersebut tidak memberikan bantuan dana, melainkan bentuk bantuan material bangunan dan tenaga. Untuk Dusun Peresak, program TMD memberikan bantuan untuk pembangunan MCK. Dalam hal ini, tentara dan masyarakat bergotong royong dalam pembangunan tersebut. Kebetulan yang mengawasi pembangunan secara langsung adalah Kepala Dusun setempat, Terdakwa sendiri tidak ikut terjun ke lapangan;
- Dalam pembangunan MCK di Dusun Peresak tidak ada bantuan dana dari Desa, semuanya murni bantuan dari tentara
- Bahwa mengenai tanah Polindes, sampai dengan saat ini belum masuk ke dalam aset desa mendana raya. Akan tetapi sepengetahuan terdakwa, di APBDes tahun 2019 akan dimasukkan ke dalam aset desa karena untuk pembelian tanah tersebut sudah dianggarkan didalam APBDes Mendana Raya tahun 2019;
- Bahwa terdakwa MUAS HASUGIAN tidak pernah menegur terdakwa terkait adanya pekerjaan yang kurang, karena terdakwa MUAS HASUGIAN mengetahui kalau dana yang diberikan memang sengaja dikurangkan.
- Bahwa untuk pembangunan kantor desa, dana anggaran yang diperuntukkan pada tahun 2015 dan 2016 telah terpakai seluruhnya.

Halaman 215 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



**Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut**

1. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
2. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Propsosal Perubahan Penggunaan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2015 di Desa mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
3. 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Mendana Raya Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor : 414.21/07/EkBang./2015 Tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015;
5. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban SILTAP Perangkat Desa Mendana Raya Tahun 2015;
6. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Desa Termin ke I tahun anggaran 2015;
7. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
8. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap III tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
9. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
10. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I 40% tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
11. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II 40% tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
12. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III 20% tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
13. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
14. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
15. 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
16. 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Mendana Raya Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
17. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor : 414.21/07/EkBang./2016 Tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Kepala Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016;
18. 1 (satu) eksemplar Proposal Penggunaan ADD, DD, DBHP & RD Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
19. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Tahun Anggaran 2016 di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
20. 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Laporan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  21. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  22. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Dana Desa Tahap I 59,733% Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  23. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Dana Desa Tahap II 40,27% Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  24. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  25. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  26. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Pajak Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  27. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  28. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II (dua) Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  29. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I 59,733% Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  30. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I 40,27% Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  31. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  32. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  33. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  34. Rekening Koran Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Selong nomor rekening 002.22.17831.02-3 Desa Mendana Raya Keruak Periode 01-01-2015 s/d 31-12-2015 tanggal cetak 01/03/2018;
  35. 2 (dua) Lembar Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/378/PMPD/2012 Tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mendana Raya kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2018;
  36. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Halaman 217 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



38. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
39. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
40. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
41. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
42. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah serta Retribusi daerah TA. 2015;
43. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/261/PMPD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah serta Retribusi daerah TA. 2015;
44. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
45. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat se Kabupaten Lombok Timur;
46. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 31 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
47. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 32 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur TA. 2016;
48. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/638/PMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa I MUAZ HASUGIAN adalah Kepala Desa Medana Raya dan Terdakwa II SAHMAN, S.Pd., adalah Kaur Kesra yang merangkap sebagai Ketua TPK (Team Pengelola Kegiatan), dimana Para Terdakwa pada kurun waktu Tahun 2015 dan 2016 yang

*Halaman 218 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling bertanggung jawab atas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) di Desa Medana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2015 Terdakwa I MU'AS HASUGIAN membuat Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, dengan rincian yaitu :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Pendapatan                               | : Rp. 647.991.556,- |
| b. Belanja Desa                             |                     |
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : Rp. 291.692.509,- |
| 2. Bidang Pembangunan                       | : Rp. 302.624.437,- |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan          | : Rp. 15.924.321,-  |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat           | : Rp. 37.750.289,-  |
| 5. Bidang Tak terduga                       | : Rp. -             |

Jumlah Belanja : \_\_\_\_\_ Rp.  
647.991.556,-

Bahwa Kemudian pada tanggal 16 Februari 2015, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/BPD/2015 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

3. Bahwa Terhadap RAPBDes tersebut telah dilakukan perubahan pada tanggal 28 April 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa I MU'AS HASUGIAN bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa saksi MARZOAN, S.Pd berdasarkan Berita Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2015 yang disepakati yaitu :

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| a. Pendapatan Desa | : Rp. 957.590.476,- |
| b. Belanja Desa    | : Rp. 922.090.476,- |
| c. Pembiayaan Desa | : Rp. --            |

4. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2016 terdakwa I MU'AS HASUGIAN membuat Peraturan Desa Mendana Raya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 02 Januari 2016, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Halaman 219 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/02/BPD/2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Menjadi Peraturan Desa, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dengan rincian yaitu :

- a. Pendapatan : Rp. 1.143.715.861,-
- b. Belanja Desa : Rp. 1.143.715.861,-
- Jumlah Belanja : Rp. 1.143.715.861,-
- c. Pembiayaan Desa
- 1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 145.431.120,-
- 2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 145.431.120,-

5. Bahwa pada tanggal 24 September 2016 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga terdakwa MU'AS HASUGIAN melakukan pembahasan rancangan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 yang disepakati yaitu :

- a. Pendapatan Desa : Rp. 1.142.047.455,-
- b. Belanja Desa : Rp. 1.142.047.455,-
- c. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-
- d. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-

6. Bahwa pada tanggal 26 September 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 24 September 2016, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/BPD/2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya tahun anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa, dengan rincian yaitu :

- a. Pendapatan total Rp. 1.142.047.455,-**
- b. Belanja Desa total Rp. 922.090.476,-**

7. Bahwa pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana yang dianggarkan dalam APBDes dilakukan oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan Terdakwa

Halaman 220 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), berdasarkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) telah dilaksanakan dan terserap seluruhnya;
8. Bahwa berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dan dianggarkan dalam APBDDes tersebut ternyata ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan APBDDes dan ada pula kegiatan yang dilaksanakan secara menyimpang dari ketentuan APBDDes;
9. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 Terdakwa MUAS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor : 414.21/07/EkBang./2015 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015, untuk 12 (dua belas) orang penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan untuk masing-masing penerima bantuan mendapatkan material dengan harga Rp. 7.500.000,- sehingga total anggaran seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,-;
10. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan para penerima bantuan mendapatkan material kurang dari Rp. 7.500.000,- hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015 dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015, rincian perhitungan jumlah penerimaan material Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2015 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SABRI, saksi AMAQ SENIAH, saksi AMAQ KENAH, saksi INAQ LISAH, saksi AMAQ IHAN, saksi HAROPI, dan saksi MAYADI, sehingga rincian material / bahan bangunan yang diterima tersebut kemudian disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN bersama-sama dengan Terdakwa SAHMAN,S.Pd, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2015, maka akibat perbuatan tersebut terdapat adanya selisih kurang antara yang seharusnya diberikan kepada penerima bantuan dengan fakta yang diterima oleh masyarakat;

Halaman 221 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



11. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2016 Terdakwa MUAS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya kembali kembali menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor: 414.21/07/Ekbang/2016 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Yang Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016, untuk 12 (dua belas) orang penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan untuk masing-masing penerima bantuan mendapatkan material dengan harga Rp. 7.500.000,- sehingga total sebesar Rp. 90.000.000,-, sehingga Terdakwa MUAS HASUGIAN bersama-sama dengan Terdakwa SAHMAN,S.Pd membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2016;
12. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, para penerima bantuan mendapatkan material kurang dari Rp. 7.500.000,-. Hal ini berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Yang Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016 dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, maka rincian perhitungan jumlah penerimaan material Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2016 yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi MAKBUL HADI, saksi AMAQ SAHUDI, saksi RAJABUDIN, saksi AMAQ ROHAN, saksi INAQ PATMAWATI, saksi INAQ RABIAH, saksi INAQ SEDIH DAN saksi AMAQ HUSWATUN HASANAH, sehingga atas rincian material / bahan bangunan yang diterima tersebut kemudian disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan Terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2016, maka terdapat adanya selisih kurang antara yang seharusnya diberikan kepada penerima bantuan dengan fakta dilapangan;
13. Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan Lintas Dusun yang



bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 46.540.000,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu) untuk 100 unit lampu dengan harga satuan 1 unit sebesar Rp.465.400,-, dimana berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, terkait dengan pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun tersebut Terdakwa SAHMAN,S.Pd dengan menggunakan uang sebesar Rp. 14.000.000,- sebagaimana diberikan oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga oleh Terdakwa SAHMAN,S.Pd tidak melaksanakan pekerjaan pemasangan 100 (seratus) buah lampu jalan melainkan hanya sebanyak 69 (enam) puluh Sembilan buah lampu jalan saja yang dibuat, dan hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, sehingga dengan perhitungan riil fisik sebanyak 69 tiang/titik dikalikan dengan Rp.350.000,- didapatkan sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan jumlah anggaran yang sebesar Rp.46.540.000,- sehingga akan didapatkan selisih kurang sebesar Rp.22.390.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), akan tetapi oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN dan Terdakwa SAHMAN,S.Pd membuat pertanggungjawaban telah dilaksanakan pemasangan 100 (seratus) buah lampu jalan;

14. Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat pekerjaan Pembangunan Jembatan dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 118.149.183,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu), berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, akan tetapi fakta riil di lapangan tidak sesuai dengan RAB, hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Jembatan Dusun Presak, berdasarkan



hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan jembatan dusun Peresak sebesar Rp.55.213.715,74 (lima puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga dari dana didalam RAB sebesar Rp.118.149.183,- maka terdapat selisih kurang pekerjaan sebesar Rp.62.935.467,26;

15. Bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 33.160.594,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2016, akan tetapi terkait dengan pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana tersebut berdasarkan fakta riil di lapangan tidak sesuai dengan RAB, hal ini berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017 dan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan MCK dusun mendana raya dan dusun panggungan sebesar Rp. 23.000.438,76 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau terdapat selisih Rp. 10.914.559,24 dari Rp. 33.160.594,- terjadinya selisih tersebut karena Terdakwa SAHMAN,S.Pd telah bersepakat dengan Terdakwa MUAS HASUGIAN hanya menggunakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membangun 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun mendana raya, sedangkan 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun panggungan di kerjakan sendiri oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN, sedangkan sisa anggaran yang ada tersebut dipergunakan oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN;

16. Bahwa juga terdapat pada tahun anggaran 2016, pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 30.787.285,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 akan tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan RAB yang ada. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana, berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana sebesar Rp. 9.038.471,61 (sembilan juta tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), dari besarnya anggaran Rp. 30.787.285,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 21.748.813,39 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah). Untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana tersebut Terdakwa SAHMAN,S.Pd bersama-sama dengan Terdakwa MUAS HASUGIAN bersepakat untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun Mendana Desa Mendana Raya hanya menggunakan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang dari anggaran tersebut dipegunakan oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN;

17. Bahwa selain itu juga pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak-Keselet dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 187.531.980,-, berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, akan tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan RAB yang ada, hal itu berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017 dan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan jalan usaha tani tibu rampak-keselet, untuk pekerjaan ini terdapat selisih lebih, akan

*Halaman 225 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*



tetapi perhitungan selisih lebih pada kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak adalah adanya kelebihan riil material yang terpasang dengan yang direncanakan pada proposal/RAB, akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan karena penggunaan material atau campuran material yang digunakan untuk kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak tidak bagus sehingga sudah terjadi kerusakan di beberapa lokasi pekerjaan.

18. Bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa bersama dengan bendahara dengan melampirkan syarat-syarat pencairan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Kecamatan, setelah dilakukan verifikasi kemudian pihak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke Bagian Keuangan Kab. Lombok Timur dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Desa Mendana Raya;

19. Bahwa untuk dapat mencairkan seluruh anggaran sebagaimana yang tertuang didalam APBDes, maka terdakwa I MUAS HASUGIAN bersama-sama dengan terdakwa II SAHMAN, S.Pd membuat pertanggungjawaban Fiktif dengan memanfaatkan toko-toko yang lokasinya dekat dengan Kantor Desa Mendana Raya, Pertanggungjawaban fiktif ini dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang tersedia untuk dilaporkan pertanggungjawabannya padahal telah diketahui bersama oleh terdakwa I MUAS HASUGIAN dengan terdakwa II SAHMAN, S.Pd bahwa kegiatan-kegiatan yang dikerjakan tersebut dana yang digunakan tidak sesuai dengan yang dianggarkan didalam APBDes. Pertanggungjawaban Fiktif tersebut dibuat oleh terdakwa II SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa I MUAS HASUGIAN dengan meminta nota kosong dari saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI sebanyak 1 (satu) bundel buku nota dengan alasan untuk membuat laporan keuangan sehingga saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI memberikan saja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota kosong kemudian terdakwa II SAHMAN, S.Pd membubuhkan sendiri stempel toko UD. UMAR JAYA MANDIRI didalam nota-nota kosong yang diminta tersebut, selain itu juga terdakwa II SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa MUAS HASUGIAN membuat pertanggungjawaban dengan membuat nota-nota fiktif dari toko YUSRON dengan menulis sendiri nominal belanja didalam nota dan kemudian meminta stempel toko YUSRON untuk dibubuhkan didalam nota belanja;

20. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, akibat perbuatan terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mendana Raya yang melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 160.761.935,89 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh lima koma delapan sembilan sen);

21. Bahwa Terdakwa I pada tanggal 19 Februari 2019 telah menitipkan uang kepada Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Selong sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang pengganti kerugian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

**Primair** : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

Halaman 227 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



**Subsidiar :** Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

**Lebih**

**Subsidiar :** Pasal 8 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP

**Lebih-Lebih**

**Subsidiar :** Pasal 9 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila ternyata dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsure-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiarnya, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa **Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

#### **Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana**;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa I MU'AS HASUSGIAN dan Terdakwa II SAHMAN, S.Pd., yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” dan tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab / menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MU'AS HASUSGIAN dan Terdakwa II SAHMAN, S.Pd., dipersidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I MU'AS HASUSGIAN dan Terdakwa II SAHMAN, S.Pad., adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang pada diri Para Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2 “Unsur Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum oleh pembentuk Undang-Undang (**wetgever**) telah secara jelas dan tegas dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-

*Halaman 229 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam **perspektif doktrinal** dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam **pengertian formil** dan ajaran sifat **melawan hukum dalam pengertian materiil**. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi **Nomor : 003/PUU-IV/2006** tanggal 24 Juli 2006, **maka sifat melawan hukum dalam pengertian formil yang akan dipergunakan untuk menguji (toetsing) atas tindakan terdakwa tersebut;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa I MU'AS HASUSGIAN dan Terdakwa II SAHMAN, S.Pad., menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :

“Bahwa terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mendana Raya telah melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 telah menimbulkan kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat melawan hukum yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pokok permasalahan yang memerlukan pemecahan adalah :

“Apakah benar terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mendana Raya telah melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan

Halaman 230 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2016 telah menimbulkan kerugian Negara”  
ataukah sebaliknya ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridis terhadap norma-norma yang berlaku dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MU'AZ HASUGIAN adalah Kepala Desa Medana Raya dan Terdakwa II SAHMAN, S.Pd., adalah Kaur Kesra yang merangkap sebagai Ketua TPK (Team Pengelola Kegiatan), dimana Para Terdakwa pada kurun waktu Tahun 2015 dan 2016 yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) di Desa Medana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Februari 2015 Terdakwa I MU'AS HASUGIAN membuat Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, dengan rincian yaitu :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Pendapatan                               | : Rp. 647.991.556,- |
| b. Belanja Desa                             |                     |
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : Rp. 291.692.509,- |
| 2. Bidang Pembangunan                       | : Rp. 302.624.437,- |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan          | : Rp. 15.924.321,-  |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat           | : Rp. 37.750.289,-  |
| 5. Bidang Tak terduga                       | : Rp. -             |

Jumlah Belanja : Rp. 647.991.556,-

Bahwa Kemudian pada tanggal 16 Februari 2015, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/BPD/2015 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Menimbang, bahwa terhadap RAPBDes tersebut telah dilakukan perubahan pada tanggal 28 April 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa I MU'AS HASUGIAN bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa saksi MARZOAN, S.Pd berdasarkan Berita Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2015

Halaman 231 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2015 yang disepakati yaitu :

- a. Pendapatan Desa : Rp. 957.590.476,-
- b. Belanja Desa : Rp. 922.090.476,-
- c. Pembiayaan Desa : Rp. --

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Januari 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Peraturan Desa Mendana Raya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 02 Januari 2016, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/02/BPD/2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Menjadi Peraturan Desa, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dengan rincian yaitu :

- a. Pendapatan : Rp. 1.143.715.861,-
- b. Belanja Desa
- Jumlah Belanja : Rp. 1.143.715.861,-
- c. Pembiayaan Desa
- 3. Penerimaan Pembiayaan Rp. 145.431.120,-
- 4. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 145.431.120,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 September 2016 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga terdakwa MU'AS HASUGIAN bersama BPD melakukan pembahasan rancangan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 yang disepakati yaitu :

- a. Pendapatan Desa : Rp. 1.142.047.455,-
- b. Belanja Desa : Rp. 1.142.047.455,-
- c. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-
- d. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 24 September 2016, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/BPD/2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya tahun anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa, dengan rincian yaitu :

**a. Pendapatan total Rp. 1.142.047.455,-**

**b. Belanja Desa total Rp. 922.090.476,-**

Menimbang, bahwa pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana yang dianggarkan dalam APBDes dilakukan oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan Terdakwa SAHMAN,S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), berdasarkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) telah dilaksanakan dan terserap seluruhnya;

Menimbang, bahwa berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dan dianggarkan dalam APBDes tersebut ternyata ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan APBDes dan ada pula kegiatan yang dilaksanakan secara menyimpang dari yang teruang dalam ketentuan APBDes;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 Terdakwa MUAS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor : 414.21/07/EkBang./2015 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015 yang diperuntukkan kepada 12 (dua belas) orang penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan untuk masing-masing penerima bantuan seharusnya mendapatkan material dengan harga Rp. 7.500.000,- sehingga total anggaran seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan para penerima bantuan mendapatkan material kurang dari Rp. 7.500.000,-. hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015 dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015, rincian perhitungan jumlah penerimaan material Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2015 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SABRI, saksi AMAQ

Halaman 233 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 233



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIAH, saksi AMAQ KENAH, saksi INAQ LISAH, saksi AMAQ IHAN, saksi HAROPI, dan saksi MAYADI, sehingga rincian material / bahan bangunan yang diterima tersebut kemudian disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN bersama-sama dengan Terdakwa SAHMAN,S.Pd, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2015, maka akibat perbuatan tersebut terdapat adanya selisih kurang antara yang seharusnya diberikan kepada penerima bantuan dengan fakta yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk periode tahun anggaran 2016 Terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya kembali kembali menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor: 414.21/07/Ekbang/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Yang Tidak Mampu/Miskin kepada 12 (dua belas) orang penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan sama dengan tahun sebelumnya yakni untuk masing-masing penerima bantuan mendapatkan material dengan harga Rp. 7.500.000,- sehingga total sebesar Rp. 90.000.000,-, namun Terdakwa MUAS HASUGIAN bersama-sama dengan Terdakwa SAHMAN,S.Pd, membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan seolah-olah para penerima bantuan telah menerima material senilai Rp. 7.500.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, para penerima bantuan mendapatkan material kurang dari Rp. 7.500.000,-. Hal ini berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Yang Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016 dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, maka rincian perhitungan jumlah penerimaan material Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2016 hal ini berrsesuaian dengan keterangan saksi MAKBUL HADI, saksi AMAQ SAHUDI, saksi RAJABUDIN, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ ROHAN, saksi INAQ PATMAWATI, saksi INAQ RABIAH, saksi INAQ SEDIH DAN saksi AMAQ HUSWATUN HASANAH;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui penyaluran bantuan material yang diberikan kepada penerima bantuan rumah kumuh kurang dari Rp. 7.500.000,- oleh karena sebagian bantuan diarahkan kepada para penrima yang tidak tercantum dalam SK, hal ini menurut Majelis tidak dibenarkan karena sesuai LPJ para penerima seolah-olah telah menerima bantuan sesuai yang tercantum dalam SK, lagi pula penyerahan bantuan rumah kumuh kepada yang non SK diberikan tanpa melalui adendum dan tidak pula dilakukan melalui ABPDDes Perubahan;

Menimbang, bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan Lintas Dusun yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 46.540.000,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu) untuk 100 unit lampu dengan harga satuan 1 unit sebesar Rp.465.400,-, dimana berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) tahun anggaran 2016, terkait dengan pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun tersebut Terdakwa SAHMAN,S.Pd dengan menggunakan uang sebesar Rp. 14.000.000,- sebagaimana diberikan oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa SAHMAN,S.Pd tidak melaksanakan pekerjaan pemasangan 100 (seratus) buah lampu jalan melainkan hanya sebanyak 69 (enam) puluh Sembilan buah lampu jalan saja yang dibuat, dan hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, sesuai perhitungan riil fisik sebanyak 69 tiang/titik dikalikan dengan Rp.350.000,- didapatkan sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan jumlah anggaran yang keluar sebesar Rp.46.540.000,- sehingga akan didapatkan selisih sebesar Rp.22.390.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), akan tetapi oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN dan Terdakwa SAHMAN,S.Pd membuat pertanggungjawaban pemasangan lampu telah dilaksanakan pemasangan 100 (seratus) buah lampu jalan;

Menimbang, bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat pekerjaan Pembangunan Jembatan dengan besarnya

*Halaman 235 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yaitu Rp. 118.149.183,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu), akan tetapi fakta riil di lapangan tidak sesuai dengan RAB, hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Jembatan Dusun Presak, berdasarkan hasil perhitungan volume fisik dimana nilai riil yang terpasang pada pembangunan jembatan dusun Peresak sebesar Rp.55.213.715,74 (lima puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga dari dana didalam RAB sebesar Rp.118.149.183,- maka terdapat selisih kurang nolome pekerjaan sebesar Rp.62.935.467,26;

Menimbang, bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 33.160.594,-, akan tetapi terkait dengan pekerjaan Pembangunan MCK di kedusa dusun tersebut berdasarkan fakta riil di lapangan tidak sesuai dengan RAB, hal ini berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017 Jo. Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, berdasarkan hasil perhitungan volume fisik nilai riil yang terpasang pada pembangunan MCK dusun mendana raya dan dusun panggungan sebesar Rp. 23.000.438,76 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau terdapat selisih Rp. 10.914.559,24 dari Rp. 33.160.594,- terjadinya selisih tersebut karena Terdakwa SAHMAN,S.Pd telah bersepakat dengan Terdakwa MUAS HASUGIAN hanya menggunakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membangun 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun mendana raya, sedangkan 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun panggungan di kerjakan sendiri oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN, sedangkan sisa anggaran yang ada tersebut dipegunakan oleh Terdakwa MU'AS HASUGIAN;

Halaman 236 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa juga terdapat pada tahun anggaran 2016, pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 30.787.285,-, akan tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan RAB yang ada, hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana, berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana sebesar Rp. 9.038.471,61 (sembilan juta tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), dari besarnya anggaran Rp. 30.787.285,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 21.748.813,39 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah). Untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana tersebut Terdakwa SAHMAN,S.Pd bersama-sama dengan Terdakwa MUAS HASUGIAN bersepakat untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun Mendana Desa Mendana Raya hanya menggunakan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang dari anggaran tersebut dipergunakan oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN;

Menimbang, bahwa selain itu juga pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak-Keselet dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 187.531.980,-, akan tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan RAB yang ada, hal ini berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017 Jo. Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan jalan usaha tani tibu rampak-keselet, untuk pekerjaan ini terdapat selisih lebih, akan tetapi perhitungan selisih lebih pada kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak adalah adanya kelebihan riil material yang terpasang

*Halaman 237 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang direncanakan pada proposal/RAB, akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan karena penggunaan material atau campuran material yang digunakan untuk kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak tidak bagus sehingga sudah terjadi kerusakan di beberapa lokasi pekerjaan.

Menimbang, bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa bersama dengan bendahara dengan melampirkan syarat-syarat pencairan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Kecamatan, setelah dilakukan verifikasi kemudian pihak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke Bagian Keuangan Kab. Lombok Timur dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Desa Mendana Raya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencairkan seluruh anggaran sebagaimana yang tertuang didalam APBDes, maka terdakwa I MUAS HASUGIAN bersama-sama dengan terdakwa II SAHMAN, S.Pd membuat pertanggungjawaban Fiktif dengan memanfaatkan toko-toko yang lokasinya dekat dengan Kantor Desa Mendana Raya, Pertanggungjawaban fiktif ini dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang tersedia untuk dilaporkan pertanggungjawabannya padahal telah diketahui bersama oleh terdakwa I MUAS HASUGIAN dengan terdakwa II SAHMAN, S.Pd bahwa kegiatan-kegiatan yang dikerjakan tersebut dana yang digunakan tidak sesuai dengan yang dianggarkan didalam APBDes. Pertanggungjawaban Fiktif tersebut dibuat oleh terdakwa II SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa I MUAS HASUGIAN dengan meminta nota kosong dari saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI sebanyak 1 (satu) bundel buku nota dengan alasan untuk membuat laporan keuangan sehingga saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI memberikan saja nota kosong kemudian terdakwa II SAHMAN, S.Pd membubuhkan sendiri stempel toko UD. UMAR JAYA MANDIRI didalam nota-nota kosong yang diminta tersebut, selain itu juga terdakwa II SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa MU'AS HASUGIAN

Halaman 238 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pertanggungjawaban dengan membuat nota-nota fiktif dari toko YUSRON dengan menulis sendiri nominal belanja didalam nota dan kemudian meminta stempel toko YUSRON untuk dibubuhkan didalam nota belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, akibat perbuatan terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mendana Raya yang melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 160.761.935,89 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh sembilan sen), Bahwa perbuatan terdakwa **MU'AS HASUGIAN** bersama-sama dengan terdakwa **SAHMAN, S.Pd** tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah Pasal 4 :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2 ayat (1);
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (1) ;
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam perkara ini telah

*Halaman 239 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjawab yakni Terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mendana Raya yang melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 telah menimbulkan kerugian Negara”, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “**melawan hukum**” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satunya saja, apakah yang menjadi kaya dari hasil tindak pidana korupsi tersebut **diri sendiri** atau **orang lain** atau **suatu korporasi** dan orang lain yang dimaksud oleh pasal 2 dakwaan primair ini tidak mengharuskan teridentifikasi siapa orangnya, yang penting bisa dibuktikan bahwa Terdakwa telah memberikan / mengalihkan dana keuangan negara itu secara melawan hukum yang nilainya dianggap cukup signifikan menghantarkan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis menggunakan doktrin untuk mengartikan “memperkaya” berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Namun jika penuntut umum tidak dapat membuktikan suatu jumlah uang atau harta benda secara pasti yang langsung diperoleh dari perbuatan melawan hukum, kiranya cukup jika penuntut umum dapat membuktikan sejumlah uang atau harta benda tertentu yang diperoleh secara langsung dari perbuatan melawan hukum sebagai suatu hal yang memperkaya terdakwa ( Vide Andi Hamzah, *Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, 2007, penerbit Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 184 );



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dari Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana tahun 2012 yang dikukuhkan melalui Sema No. 7 Tahun 2018 memberikan parameter/standar terbuktinya dakwaan Pasal 2 UU Tipikor khususnya unsur memperkaya diri sendiri / orang lain / suatu korporasi adalah apabila kerugian negara minimal sebesar **Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah);**

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui Sema No. 3 Tahun 2018 yang memberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan menetapkan parameter/standar terbuktinya dakwaan Pasal 2 UU Tipikor adalah apabila kerugian keuangan negara di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Hasil Rekapitulasi Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, akibat perbuatan terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mendana Raya yang melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 160.761.935,89 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh lima koma delapan sembilan sen);

Menimbang, bahwa dengan jumlah nilai korupsi senilai kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Majelis menilai tidak cukup signifikan menghantarkan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** tidak terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti, dan karena unsur tersebut merupakan unsur yang esensial dalam dakwaan Primair



maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan **Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

**Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

**Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, menegaskan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;**

Menimbang, bahwa mengacu pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, menurut Majelis Hakim maka dapat disimpulkan bahwa kata "**Kedudukan**" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, **tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau

*Halaman 243 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*



diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Para Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan terdakwa I selaku Kepala Desa Medana Raya dan Terdakwa II selaku TPK didalam pengelolaan DD dan ADD Desa Medana Raya pada kurun waktu tahun 2015 dan 2016, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa I MU'AZ HASUGIAN adalah Kepala Desa Medana Raya dan Terdakwa II SAHMAN, S.Pd., adalah Kaur Kesra yang merangkap sebagai Ketua TPK (Team Pengelola Kegiatan), dimana Para Terdakwa pada kurun waktu Tahun 2015 dan 2016 yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) di Desa Medana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Februari 2015 Terdakwa I MU'AS HASUGIAN membuat Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, dengan rincian yaitu :

*Halaman 244 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendapatan : Rp. 647.991.556,-  
b. Belanja Desa  
1. Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa : Rp.  
291.692.509,-

2. Bidang Pembangunan : Rp. 302.624.437,-  
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Rp. 15.924.321,-  
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 37.750.289,-  
5. Bidang Tak terduga : Rp. -

Jumlah Belanja : Rp. 647.991.556,-

Bahwa Kemudian pada tanggal 16 Februari 2015, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/BPD/2015 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Menimbang, bahwa terhadap RAPBDes tersebut telah dilakukan perubahan pada tanggal 28 April 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa I MU'AS HASUGIAN bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa saksi MARZOAN, S.Pd berdasarkan Berita Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2015 yang disepakati yaitu :

- a. Pendapatan Desa : Rp. 957.590.476,-  
b. Belanja Desa : Rp. 922.090.476,-  
c. Pembiayaan Desa : Rp. --

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Januari 2016 terdakwa I MU'AS HASUGIAN membuat Peraturan Desa Mendana Raya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 02 Januari 2016, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/02/BPD/2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Menjadi Peraturan Desa, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dengan rincian yaitu :

- a. Pendapatan : Rp. 1.143.715.861,-  
b. Belanja Desa  
a. Jumlah Belanja : Rp. 1.143.715.861,-  
c. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 145.431.120,-  
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 145.431.120,-

Halaman 245 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 September 2016 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga terdakwa MU'AS HASUGIAN melakukan pembahasan rancangan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 yang disepakati yaitu :

- a. Pendapatan Desa : Rp. 1.142.047.455,-
- b. Belanja Desa : Rp. 1.142.047.455,-
- c. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-
- d. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 145.431.120,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2016 terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan pada tanggal 24 September 2016, saksi MARZOAN, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mendana Raya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/BPD/2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendana Raya tahun anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa, dengan rincian yaitu :

**a. Pendapatan total Rp. 1.142.047.455,-**

**b. Belanja Desa total Rp. 922.090.476,-**

Menimbang, bahwa pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana yang dianggarkan dalam APBDes dilakukan oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan Terdakwa SAHMAN, S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), berdasarkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) telah dilaksanakan dan terserap seluruhnya;

Menimbang, bahwa berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dan dianggarkan dalam APBDes tersebut ternyata ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan APBDes dan ada pula kegiatan yang dilaksanakan secara menyimpang dari dari yang teruang dalam ketentuan APBDes;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 Terdakwa MUAS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor :

Halaman 246 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414.21/07/Ekbang./2015 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015 yang diperuntukkan kepada 12 (dua belas) orang penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan untuk masing-masing penerima bantuan seharusnya mendapatkan material dengan harga Rp. 7.500.000,- sehingga total anggaran seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan para penerima bantuan mendapatkan material kurang dari Rp. 7.500.000,-. hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015 dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015, rincian perhitungan jumlah penerimaan material Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2015 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SABRI, saksi AMAQ SENIAH, saksi AMAQ KENAH, saksi INAQ LISAH, saksi AMAQ IHAN, saksi HAROPI, dan saksi MAYADI, sehingga rincian material / bahan bangunan yang diterima tersebut kemudian disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN bersama-sama dengan Terdakwa SAHMAN,S.Pd, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2015, maka akibat perbuatan tersebut terdapat adanya selisih kurang antara yang seharusnya diberikan kepada penerima bantuan dengan fakta yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk periode tahun anggaran 2016 Terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya kembali kembali menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Mendana Raya nomor: 414.21/07/Ekbang/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Yang Tidak Mampu/Miskin kepada 12 (dua belas) orang penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan sama dengan tahun sebelumnya yakni untuk masing-masing penerima bantuan mendapatkan material dengan harga Rp. 7.500.000,- sehingga total sebesar Rp. 90.000.000,-, namun Terdakwa MUAS

Halaman 247 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASUGIAN bersama-sama dengan Terdakwa SAHMAN,S.Pd, membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan seolah-olah para penerima bantuan telah menerima material senilai Rp. 7.500.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, para penerima bantuan mendapatkan material kurang dari Rp. 7.500.000,-. Hal ini berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Yang Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016 dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, maka rincian perhitungan jumlah penerimaan material Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2016 hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi MAKBUL HADI, saksi AMAQ SAHUDI, saksi RAJABUDIN, saksi AMAQ ROHAN, saksi INAQ PATMAWATI, saksi INAQ RABIAH, saksi INAQ SEDIH DAN saksi AMAQ HUSWATUN HASANAH;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui penyaluran bantuan material yang diberikan kepada penerima bantuan rumah kumuh kurang dari Rp. 7.500.000,- oleh karena sebagian bantuan diarahkan kepada para penerima yang tidak tercantum dalam SK, hal ini menurut Majelis tidak dibenarkan karena sesuai LPJ para penerima seolah-olah telah menerima bantuan sesuai yang tercantum dalam SK, lagi pula penyerahan bantuan rumah kumuh kepada yang non SK diberikan tanpa melalui adendum dan tidak pula dilakukan melalui ABPDes Perubahan;

Menimbang, bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan Lintas Dusun yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 46.540.000,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu) untuk 100 unit lampu dengan harga satuan 1 unit sebesar Rp.465.400,-, dimana berdasarkan peraturan Desa Mendana Raya nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, terkait dengan pekerjaan pemasangan lampu jalan lintas dusun tersebut Terdakwa SAHMAN,S.Pd dengan menggunakan uang sebesar Rp. 14.000.000,-

Halaman 248 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diberikan oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa SAHMAN,S.Pd tidak melaksanakan pekerjaan pemasangan 100 (seratus) buah lampu jalan melainkan hanya sebanyak 69 (enam) puluh Sembilan buah lampu jalan saja yang dibuat, dan hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017, sesuai perhitungan riil fisik sebanyak 69 tiang/titik dikalikan dengan Rp.350.000,- didapatkan sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan jumlah anggaran yang keluar sebesar Rp.46.540.000,- sehingga akan didapatkan selisih sebesar Rp.22.390.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), akan tetapi oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN dan Terdakwa SAHMAN,S.Pd membuat pertanggungjawaban pemasangan lampu telah dilaksanakan pemasangan 100 (seratus) buah lampu jalan;

Menimbang, bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat pekerjaan Pembangunan Jembatan dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 118.149.183,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu), akan tetapi fakta riil di lapangan tidak sesuai dengan RAB, hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Jembatan Dusun Presak, berdasarkan hasil perhitungan volume fisik dimana nilai riil yang terpasang pada pembangunan jembatan dusun Peresak sebesar Rp.55.213.715,74 (lima puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga dari dana didalam RAB sebesar Rp.118.149.183,- maka terdapat selisih kurang nolome pekerjaan sebesar Rp.62.935.467,26;

Menimbang, bahwa selain itu pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pembangunan MCK di dusun Panggungan dan Dusun Mendana dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 33.160.594,-, akan tetapi terkait dengan pekerjaan Pembangunan MCK di kedusa dusun tersebut berdasarkan fakta riil di lapangan tidak sesuai dengan RAB, hal ini berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten

Halaman 249 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017 Jo. Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, berdasarkan hasil perhitungan volume fisik nilai riil yang terpasang pada pembangunan MCK dusun mendana raya dan dusun panggungan sebesar Rp. 23.000.438,76 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau terdapat selisih Rp. 10.914.559,24 dari Rp. 33.160.594,- terjadinya selisih tersebut karena Terdakwa SAHMAN,S.Pd telah bersepakat dengan Terdakwa MUAS HASUGIAN hanya menggunakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membangun 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun mendana raya, sedangkan 1 (satu) buah MCK yang berada di dusun panggungan di kerjakan sendiri oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN, sedangkan sisa anggaran yang ada tersebut dipegunakan oleh Terdakwa MU'AS HASUGIAN;

Menimbang, bahwa juga terdapat pada tahun anggaran 2016, pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 30.787.285,-, akan tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan RAB yang ada, hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gang/Jalan Baru Dusun Mendana, berdasarkan hasil perhitungan volume fisik bahwa nilai riil yang terpasang pada pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana sebesar Rp. 9.038.471,61 (sembilan juta tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), dari besarnya anggaran Rp. 30.787.285,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 21.748.813,39 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah). Untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun mendana tersebut Terdakwa SAHMAN,S.Pd bersama-sama dengan Terdakwa MUAS HASUGIAN bersepakat untuk pembangunan gang baru gumi ambon dusun Mendana Desa Mendana Raya hanya menggunakan uang sebesar

Halaman 250 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang dari anggaran tersebut dipergunakan oleh Terdakwa MUAS HASUGIAN;

Menimbang, bahwa selain itu juga pada tahun anggaran 2016, terdapat juga pekerjaan Pentaludan dan Penimbunan Jalan Usaha Tani Tibu Rampak-Keselet dengan besarnya anggaran yaitu Rp. 187.531.980,-, akan tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan RAB yang ada, hal ini berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur nomor: 600/575/PU/2017 tanggal 20 Agustus 2017 Jo. Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, terkait dengan pekerjaan jalan usaha tani tibu rampak-keselet, untuk pekerjaan ini terdapat selisih lebih, akan tetapi perhitungan selisih lebih pada kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak adalah adanya kelebihan riil material yang terpasang dengan yang direncanakan pada proposal/RAB, akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan karena penggunaan material atau campuran material yang digunakan untuk kegiatan pentaludan dan penimbunan jalan usaha tani Tibu Rampak tidak bagus sehingga sudah terjadi kerusakan di beberapa lokasi pekerjaan.

Menimbang, bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa bersama dengan bendahara dengan melampirkan syarat-syarat pencairan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Kecamatan, setelah dilakukan verifikasi kemudian pihak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke Bagian Keuangan Kab. Lombok Timur dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Desa Mendana Raya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencairkan seluruh anggaran sebagaimana yang tertuang didalam APBDes, maka terdakwa I MUAS

Halaman 251 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251



HASUGIAN bersama-sama dengan terdakwa II SAHMAN, S.Pd membuat pertanggungjawaban Fiktif dengan memanfaatkan toko-toko yang lokasinya dekat dengan Kantor Desa Mendana Raya, Pertanggungjawaban fiktif ini dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang tersedia untuk dilaporkan pertanggungjawabannya padahal telah diketahui bersama oleh terdakwa I MUAS HASUGIAN dengan terdakwa II SAHMAN, S.Pd bahwa kegiatan-kegiatan yang dikerjakan tersebut dana yang digunakan tidak sesuai dengan yang dianggarkan didalam APBDes. Pertanggungjawaban Fiktif tersebut dibuat oleh terdakwa II SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa I MUAS HASUGIAN dengan meminta nota kosong dari saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI sebanyak 1 (satu) bundel buku nota dengan alasan untuk membuat laporan keuangan sehingga saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI memberikan saja nota kosong kemudian terdakwa II SAHMAN, S.Pd membubuhkan sendiri stempel toko UD. UMAR JAYA MANDIRI didalam nota-nota kosong yang diminta tersebut, selain itu juga terdakwa II SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa MU'AS HASUGIAN membuat pertanggungjawaban dengan membuat nota-nota fiktif dari toko YUSRON dengan menulis sendiri nominal belanja didalam nota dan kemudian meminta stempel toko YUSRON untuk dibubuhkan didalam nota belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, akibat perbuatan terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mendana Raya yang melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 160.761.935,89 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh sembilan sen),

Menimbang, bahwa wewenang yang diberikan kepada Para Terdakwa adalah untuk mengelola dana DD dan ADD sesuai alokasi

*Halaman 252 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*



yang telah ditetapkan dalam APBDes, sehingga pembangunan di Desa Medana Raya berjalan dengan baik dan berkualitas, akan tetapi Para terdakwa mengarahkan wewenangnya untuk tujuan yang salah sehingga Desa Medana Raya menjadi rugi sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, sehingga **bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, Majelis berkeyakinan unsur “penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan Terdakwa I selaku Kepala Desa dan Terdakwa II selaku Ketua TPK (Team Pelaksana Kegiatan) telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa I selaku Kepala Desa Medana dan Terdakwa II selaku TPK yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dalam pengelolaan dana ADD dan DD dalam kurun waktu tahun 2015 dan

Halaman 253 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, untuk dapat mencairkan seluruh anggaran sebagaimana yang tertuang didalam APBDes, maka terdakwa I MUAS HASUGIAN bersama-sama dengan terdakwa II SAHMAN, S.Pd membuat pertanggungjawaban Fiktif dengan memanfaatkan toko-toko yang lokasinya dekat dengan Kantor Desa Mendana Raya, Pertanggungjawaban fiktif ini dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang tersedia untuk dilaporkan pertanggungjawabannya padahal telah diketahui bersama oleh terdakwa I MUAS HASUGIAN dengan terdakwa II SAHMAN, S.Pd bahwa kegiatan-kegiatan yang dikerjakan tersebut dana yang digunakan tidak sesuai dengan yang dianggarkan didalam APBDes. Pertanggungjawaban Fiktif tersebut dibuat oleh terdakwa II SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa I MUAS HASUGIAN dengan meminta nota kosong dari saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI sebanyak 1 (satu) bundel buku nota dengan alasan untuk membuat laporan keuangan sehingga saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI memberikan saja nota kosong kemudian terdakwa II SAHMAN, S.Pd membubuhkan sendiri stempel toko UD. UMAR JAYA MANDIRI didalam nota-nota kosong yang diminta tersebut, selain itu juga terdakwa II SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa MUAS HASUGIAN membuat pertanggungjawaban dengan membuat nota-nota fiktif dari toko YUSRON dengan menulis sendiri nominal belanja didalam nota dan kemudian meminta stempel toko YUSRON untuk dibubuhkan didalam nota belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, akibat perbuatan terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mendana Raya yang melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana

Halaman 254 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 254



Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 160.761.935,89 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan ada korelasi antara motivasi Para Terdakwa yang membuat laporan fiktif dengan melampirkan bukti pengeluaran yang fiktif karena tidak sesuai dengan riil pengeluaran sehingga menimbulkan kerugian negara adalah dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri, dengan demikian **Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya Frase kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak berlaku, sehingga seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 apabila perbuatannya telah menimbulkankerugian secara nyata atau kerugian dengan sifat actual loss dan bukan kerugian yang bersifat potensi atau potential loss.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama



berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Para Terdakwa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat mencairkan seluruh anggaran sebagaimana yang tertuang didalam APBDes, maka terdakwa I MUAS HASUGIAN bersama-sama dengan terdakwa II SAHMAN, S.Pd membuat pertanggungjawaban Fiktif dengan memanfaatkan toko-toko yang lokasinya dekat dengan Kantor Desa Mendana Raya, Pertanggungjawaban fiktif ini dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang tersedia untuk dilaporkan pertanggungjawabannya padahal telah diketahui bersama oleh terdakwa I MUAS HASUGIAN dengan terdakwa II SAHMAN, S.Pd bahwa kegiatan-kegiatan yang dikerjakan tersebut dana yang digunakan tidak sesuai dengan yang dianggarkan didalam APBDes. Pertanggungjawaban Fiktif tersebut dibuat oleh terdakwa II SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa I MUAS HASUGIAN dengan meminta nota kosong dari saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI sebanyak 1 (satu) bundel buku nota dengan alasan untuk membuat laporan keuangan sehingga saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI memberikan saja nota kosong kemudian terdakwa II SAHMAN, S.Pd membubuhkan sendiri stempel toko UD. UMAR JAYA MANDIRI didalam

Halaman 256 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



nota-nota kosong yang diminta tersebut, selain itu juga terdakwa II SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa MUAS HASUGIAN membuat pertanggungjawaban dengan membuat nota-nota fiktif dari toko YUSRON dengan menulis sendiri nominal belanja didalam nota dan kemudian meminta stempel toko YUSRON untuk dibubuhkan didalam nota belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, akibat perbuatan terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mendana Raya yang melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 160.761.935,89 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan);

Menimbang, bahwa Menurut majelis hasil audit yang ditemukan sebesar sebesar Rp. 160.761.935,89 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan) adalah merupakan kerugian keuangan negara/Desa Medana Raya secara nyata (actual los) yang diakibatkan oleh Pengelolaan dana DD dan ADD Desa Medana Raya tahun 2015 dan 2106 sehingga dengan demikian unsur "*Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan **unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidaire melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2001, selanjutnya Majelis hakim akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Pasal yang terkait Pidana Tambahan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut :

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2) : jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3) : dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan

Halaman 258 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, akibat perbuatan terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mendana Raya yang melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 160.761.935,89 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh lima delapan puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dan dihubungkan dengan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Lombok Timur tidak ditemukan fakta dari hasil korupsi berupa aliran dana yang pasti yang diperoleh Terdakwa I maupun Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dalam hal Majelis tidak menemukan fakta berupa sesungguhnya nilai riil yang diperoleh/dinikmati dari kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindakan Para Terdakwa, maka Majelis berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 4 ayat (2) yang menentukan "apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma tersebut Majelis menetapkan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa I adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dihubungkan dengan kedudukan terdakwa selaku Kepala Desa Medana Raya dan kepada Terdakwa II SAHMAN, S.Pd, sebesar Rp. 70.761.935,89,-(tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh sembilan sen) sesuai dengan kedudukan Terdakwa II selaku Ketua TPK pada pengelolaan dana DD dan ADD Desa Medana Raya tahun 2015 dan 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MU'AS HASUSGIAN telah menitipkan uang kepada Kasi Pidsus Pada Kejaksaan Negeri Selong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang pengganti keruagian keuangan negara/Desa Medana Raya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut, maka unsur pidana tambahan pada diri Para terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

**Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11 ) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Halaman 260 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 260



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mencairkan seluruh anggaran sebagaimana yang tertuang didalam APBDes, maka terdakwa I MUAS HASUGIAN bersama-sama dengan terdakwa II SAHMAN, S.Pd membuat pertanggungjawaban Fiktif dengan memanfaatkan toko-toko yang lokasinya dekat dengan Kantor Desa Mendana Raya, Pertanggungjawaban fiktif ini dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang tersedia untuk dilaporkan pertanggungjawabannya padahal telah diketahui bersama oleh terdakwa I MUAS HASUGIAN dengan terdakwa II SAHMAN, S.Pd bahwa kegiatan-kegiatan yang dikerjakan tersebut dana yang digunakan tidak sesuai dengan yang dianggarkan didalam APBDes. Pertanggungjawaban Fiktif tersebut dibuat oleh terdakwa II SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa I MUAS HASUGIAN dengan meminta nota kosong dari saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI sebanyak 1 (satu) bundel buku nota dengan alasan untuk membuat laporan keuangan sehingga saksi UMAR Bin AMAQ ASIH selaku pemilik toko UD UMAR JAYA MANDIRI memberikan saja nota kosong kemudian terdakwa II SAHMAN, S.Pd membubuhkan sendiri stempel toko UD. UMAR JAYA MANDIRI didalam nota-nota kosong yang diminta tersebut, selain itu juga terdakwa II SAHMAN, S.Pd berdasarkan perintah dari terdakwa MUAS HASUGIAN membuat pertanggungjawaban dengan membuat nota-nota fiktif dari toko YUSRON dengan menulis sendiri nominal belanja didalam nota dan kemudian meminta stempel toko YUSRON untuk dibubuhkan didalam nota belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 740.04/03.K/IRT/ 2018 tanggal 28 Juni 2018, akibat perbuatan terdakwa MU'AS HASUGIAN selaku Kepala Desa Mendana Raya bersama-sama dengan terdakwa SAHMAN, S.Pd selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mendana Raya yang melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 160.761.935,89 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan);

Halaman 261 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 261



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR telah terpenuhi melakukan perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa I dan Terdakwa II sebagai peserta perbuatan aquo bekerja bersama-sama sedemikian rupa karena dana tidak mungkin cair bilamana progres laporan pekerjaan yang dibuat oleh Para Terdakwa dijadikan acuan dalam pencairan uang DD dan ADD sehingga uang tersebut mengalir kepada Para Terdakwa, demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi menurut hukum, **maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;**

Menimbang, bahwa dipersidangan team Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya pada pokoknya mohon terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim oleh karena secara substansi dakwaan Penuntut Umum terbukti, maka pledoi team Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda

Halaman 262 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 262



tersebut diganti dengan Pidana Kurungan (vide Pasal 30 KUHPidana) yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan maka barang bukti tersebut dikembalikan sesuai amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa telah lama mengabdikan sebagai aparatur Desa Medana Raya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa I telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

*Halaman 263 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*



1. Menyatakan Terdakwa **I MU'AS HASUGIAN dan TERDAKWA II SAHMAN, S.Pd**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I MU'AS HASUGIAN dan TERDAKWA II SAHMAN, S.Pd**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI" secara bersama-sama**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan **pidana PENJARA selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan** apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I MUAS HASUGIAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 90.000.000,00,- (**sembilan puluh juta rupiah**) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititip Terdakwa I kepada Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Selong sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk disetorkan ke kas daerah Kabupaten Lotim, dan Terdakwa II SAHMAN, S.Pd, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 70.761.935,89,-(tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh sembilan sen), dengan ketentuan jika Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayar sisa uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti, maka Para Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

*Halaman 264 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr*



7. Menetapkan bahwa Para terdakwa tetap berada di dalam tahanan
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3.1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
  - 2.1 (satu) eksemplar Fotocopy Propsosal Perubahan Penggunaan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2015 di Desa mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  - 3.1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Mendana Raya Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015
  - 4.1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor : 414.21/07/Ekbang./2015 Tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2015
  - 5.1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban SILTAP Perangkat Desa Mendana Raya Tahun 2015;
  - 6.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Desa Termin ke I tahun anggaran 2015;
  - 7.1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  - 8.1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap III tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  - 9.1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  10. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I 40% tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  11. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II 40% tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  12. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III 20% tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  13. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2015 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
  14. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
  15. 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;



16. 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Mendana Raya Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
17. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Mendana Raya Nomor : 414.21/07/EkBang./2016 Tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Kepala Keluarga Tidak Mampu/Miskin Tahun Anggaran 2016
18. 1 (satu) eksemplar Proposal Penggunaan ADD, DD, DBHP & RD Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
19. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
20. 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Laporan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
21. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
22. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Dana Desa Tahap I 59,733% Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
23. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Dana Desa Tahap II 40,27% Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
24. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
25. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
26. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Pembantu Pajak Tahun 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
27. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
28. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II (dua) Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
29. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I 59,733% Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
30. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap II 40,27% Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
31. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
32. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 di Desa

Halaman 266 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

33. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2016 di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

34. Rekening Koran Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Selong nomor rekening 002.22.17831.02-3 Desa Mendana Raya Keruak Periode 01-01-2015 s/d 31-12-2015 tanggal cetak 01/03/2018

## **Dikembalikan kepada Desa Mendana Raya**

35. 2 (dua) Lembar Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/378/PMPD/2012 Tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mendana Raya kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2018;

36. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

38. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

39. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

40. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

41. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

42. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah serta Retribusi daerah TA. 2015;

43. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/261/PMPD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Buptai Lombok Timur Nomor : 188.45/509/PMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah serta Retribusi daerah TA. 2015;

44. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

45. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat se Kabupaten Lombok Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 31 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
47. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 32 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur TA. 2016;
48. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/638/PMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah

**Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur.**

9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, 25 Maret 2019 oleh kami **FERDINAND MARCUS LEANDER, SH.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, SH., FATHUR RAUZI, SH.MH.** (Hakim-hakim Ad Hoc) sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 4 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh I N. WASITA TRIANTARA, SH.M.Hum, dan ARIES, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

**FERDINAND MARCUS LEANDER, SH.MH.**

HAKIM ANGOTA,

**A B A D I, SH.**

**FATHUR RAUZI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 268 dari 269 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NETTY SULFIANI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)